

**REKONSTRUKSI REGULASI KETENTUAN PIDANA  
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSIAL YANG  
BERBASIS KEADILAN**

Oleh :

**JUNISAR RUDI ANTO SILALAH**

**PDIH : 10302200066**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum  
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 10 Januari 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI KETENTUAN PIDANA KORPORASI**  
**SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSIAL YANG**  
**BERBASIS KEADILAN**


Oleh :

**JUNISAR RUDI ANTO SILALAH**  
**NIM : 10302200066**


**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 15 Mei 2025


Promotor

  
Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum  
NIDN. 0621057002

Co Promotor I

  
Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum  
NIDN. 0628046401

Co-Promotor II

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN. 0620046701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



**Junisar Rudi Anto Silalahi**

**NIM. 10302200066**

## ABSTRAK

Rekontruksi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi urgen, mengingat bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak semuanya dapat dibebankan pada korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Mengungkap dan menganalisis regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan, 2. Mengungkap dan memahami kelemahan-kelemahan regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual saat ini. 3. Merekonstruksi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme.

Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan, karena tidak ada pengkualifikasian bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi secara jela dan tegas. Selain itu, pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam bentuk kumulatif-alternatif, yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dalam bentuk alternatif, yaitu apakah terhadap pengurus atau korporasi, sehingga dapat mengurangi esensi dari adanya tindak pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual yang didasari pada tindakan pengurus atau pegawai korporasi yang mengandung kesalahan, baik berupa kesengajaan atau pun kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi*. 2. Kelemahan regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi diantaranya belum adanya pengkualifikasian yang jelas dan tegas mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi dan belum diaturnya mekanisme pertanggungjaawaban pidana korporasi atas tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dijadikan tolok ukur bagi penegak hukum untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakkuan oleh korporasi 3. Rekotruksi regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi dilakukan dengan merevisi ketentuan Pasal 4, yaitu dengan cara menambahkan satu ayat dalam Pasal 4, yang mengatur tentang pengkualifikasian tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukuan oleh korporasi dan Pasal 18 ayat (2), dengan merubah frasa “pidana dapat dijatuhkan” menjadi “pidana dijatuhkan” hal ini untuk merubah bentuk pemidanaan korporasi yang dirumuskan dalam bentuk kumulatif-alternatif, menjadi kumulatif.

**Kata Kunci:** *Rekonstruksi Regulasi Korporasi, Subjek Tindak Pidaana Kekerasan, Keadilan.*



## **ABSTRACT**

*The reconstruction of corporate criminal provisions as the legal subject of criminal acts of sexual violence in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence is urgent, considering that not all forms of criminal acts of sexual violence regulated in this law can be charged to corporations as the subject of criminal acts. , so that corporations can be held corporate criminally liable*

*The aims of writing this dissertation are: 1. Revealing and analyzing the regulations on corporate criminal provisions as the subject of criminal acts of sexual violence which are not yet based on the value of justice, 2. Revealing and understanding the current weaknesses in the regulations on corporate criminal provisions as the subject of criminal acts of sexual violence. 3. Reconstruct corporate criminal provisions as the subject of criminal acts of sexual violence based on the value of justice. The method used in this research uses a normative juridical approach with a constructivist paradigm.*

*Results of research and discussion: 1. Regulation of corporations as the subject of criminal acts of sexual violence is not yet based on the value of justice, because there is no clear and firm qualification of the forms of criminal acts of sexual violence that can be carried out by corporations. In addition, sentences against corporations are regulated in a cumulative-alternative form, which allows judges to impose sentences in alternative forms, namely against the management or the corporation, so as to reduce the essence of corporate criminal acts in criminal acts of sexual violence which are based on the actions of the management or corporate employees who contain errors, either in the form of intention or negligence due to actions carried out by management, giving orders, those in control, and those who own the benefits of the corporation. 2. Weaknesses in corporate regulations as the subject of corporate criminal acts include the lack of clear and firm qualifications regarding the forms of criminal acts of sexual violence that can be committed by corporations and the lack of regulation of corporate criminal responsibility mechanisms for criminal acts of sexual violence that can be used as a benchmark for law enforcers to determining whether a criminal act of sexual violence has been committed by a corporation. 3. Reconstructing corporate regulations as the subject of corporate criminal acts is carried out by revising the provisions of Article 4, namely by adding one paragraph to Article 4, which regulates the qualifications of criminal acts of sexual violence that can be committed by corporation and Article 18 paragraph (2), by changing the phrase "crime can be imposed" to "penalty imposed" this is to change the form of corporate punishment which is formulated in a cumulative-alternative form, to cumulative.*

**Keywords:** *Reconstruction of Corporate Regulations, Subjects of Violent Crimes, Justice.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul disertasi : **Rekontruksi Regulasi Ketentuan Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksial Yang Berbasis Keadilan .**, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian tertutup dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Yang terhormat, Dr. H Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Promotor penulis yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Yang terhormat, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga sebagai Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga

penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

3. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Co. Promotor dalam penulisan disertasi, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
4. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
5. Yang terhormat, Dr. Ridwan Lubis, S.H. M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang memberikan pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimiliki dan juga memberikan motivasi serta inspirasi, juga Pegawai Program Doktor S3 yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh studi.
7. Semua rekan, teman dan sahabat, yang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kontribusi yang

diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rakhmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatuh.*

Semarang, Juni 2024

Penulis

**JUNISAR RUDI ANTO SILALAH**  
**NIM PDIH : 10302200066**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SKEMA/BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Kerangka Konseptual .....	17
F. Kerangka Teori.....	29
G. Kerangka Pemikiran .....	63
H. Metode Penelitian .....	65

1. Paradigma Penelitian .....	65
2. Jenis Penelitian .....	66
3. Metode Pendekatan.....	67
4. Sumber Data Penelitian .....	68
5. Teknik Pengumpulan Data .....	69
6. Analisis Data.....	69
I. Originalitas Penelitian .....	70
J. Sistematika Penulisan .....	74
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	76
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	76
1. Pengertian Tindak Pidana .....	76
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	79
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	85

4. Jenis-jenis Delik Pidana Menurut Doktrin Hukum Pidana	86
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	92
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual	95
D. Bentuk-Bentuk dan Dampak Kekerasan Seksual	107
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	107
2. Dampak Kekerasan Seksual	110
E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam	114
<b>BAB III REGULASI KETENTUAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN</b>	<b>121</b>
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	121
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	

146\	
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual.....	
150	
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana .....	Hukum
178	
E. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	
193	
F. Pidanaan Terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	
209	
G. Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan.....	
223	

**BAB IV KELEMAHAN-KELAMAHAN REGULASI KETENTUAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SAAT INI.....**

A. Kelemahan Substansi Hukum .....	
245	

B. Kelemahan Struktur

Hukum .....

260

C. Kelemahan Budaya

Hukum .....

265

**BAB V REKONSTRUKSI KETENTUAN PIDANA KORPORASI  
SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN .....  
270**

A. Doktrin/Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

.....

270

1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*).....

276

2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*).....

289

3. Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*).....

304

4. Ajaran Identifikasi (*Doctrine of Identification*).....

308

5. Ajaran Agresi (*Doctrine of Aggregation*).....

323

B. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di  
Beberapa



Negara .....		
329		
1. Hukum	Pidana	
Perancis .....		
330		
2. Hukum	Pidana	
Belanda.....		
334		
3. Hukum	Pidana	
Jerman .....		
345		
4. Hukum	Pidana	
Inggris.....		
354		
5. Hukum	Pidana	Amerika
Serikat.....		
362		
C. Rekonstruksi Regulasi Korporasi Sebagai Subjek Tindak		
Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang		
Berbasis Nilai Keadilan		
.....		
366		

## BAB VI KESIMPULAN DAN

### SARAN .....

382

#### A. Kesimpulan

.....

382

#### B. Saran

.....

383

C. Implikasi

Kajian

Disertasi

.....  
384

**DAFTAR**

**PUSTAKA.....**

386



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1,1	Perbandingan	Dengan	Hasil	Penelitian	Terdahulu	.....
						71
Tabel 3.1	Bentuk	Tindakan	Percabulan		dalam	.....
	KUHP					136
Tabel 3.2	Bentuk		Perkosaan		Dalam	.....
	KUHP					143
Tabel 5.1	Rekonstruksi Pasal-Pasal	Dalam	Undang-Undang	Nomor 12 Tahun		
	2022	tentang	Tindak	Pidana	Kekerasan	Seksual
						.....
						374

## DAFTAR SKEMA/BAGAN

Skema 1 Kerangka Pemikiran .....	
.....	64



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan permasalahan. Persoalan utama yang selalu dihadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah marak dan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Kejahatan sebagai perbuatan yang dianggap buruk adalah tolok ukur dari perbuatan yang baik atau kebaikan. Sebagian besar kelompok masyarakat pada dasarnya sangat tidak menginginkan terjadinya kejahatan, karena dampak buruk yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan jahat tersebut, khususnya bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Namun, di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk-bentuk dan modus terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Pelakunya pun tidak hanya manusia saja, tetapi juga korporasi yang sebelumnya dianggap tidak dapat bertindak dan melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat, dan menjadi momok yang menakutkan khususnya bagi perempuan dan anak adalah kejahatan seksual atau kekerasan seksual. Kejahatan tersebut tidak saja terjadi secara langsung, akan tetapi juga dapat pula memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet dengan cara membuat dan mendistribusikan gambar atau pun video yang memuat konten yang melecehkan seseorang.



Sasaran dari kekerasan seksual atau kejahatan seksual adalah kaum perempuan dan anak-anak, di mana perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi sasaran dan/atau korban dari segala bentuk kekerasan seksual.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan untuk tujuan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa oleh setiap orang, tanpa memperhatikan hubungannya dengan korban pada setiap keadaan.<sup>3</sup>

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang terkait hak asasi manusia dan ketimpangan gender. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan fenomena gunung es, karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib dan merupakan masalah domestik dalam keluarga yang tidak pantas diketahui oleh orang lain.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 96.

<sup>2</sup> Hairani Siregar, Husni Thamrin, Fajar Utama Ritonga dan Agus Suriadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan (KiP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KiA) di Kota Medan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 14.

<sup>3</sup> Ali Said, dkk., *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2017, hlm. 16.

<sup>4</sup> Luluk Rosida, Intan Mutiara Putri, Esi Putri Silmia dan Nunung Ismiyatun, *Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berbasis Aplikasi*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

Kejahatan seksual merupakan bagian kelam dari kisah peradaban manusia. Kejahatan seksual ini sudah ada sebelum abad teknologi saat ini. Pembuktian terjadinya kejahatan seksual bukanlah hal yang mudah. Kejahatan seksual ini memerlukan pemeriksaan dokter terhadap korban untuk membantu menerangkan perkaranya, yaitu di mana telah terjadi persetubuhan (*sexual intercourse*). Perbuatan cabul (*ontuchtig handeling*) seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada, dan sebagainya, tidak mungkin dibantu oleh pemeriksaan dokter, karena tidak akan ditemukan bekas-bekasnya.<sup>5</sup>

Pada kasus tertentu, pembuktian untuk kasus pelecehan seksual tidaklah mudah, bahkan sekarang sangat marak kasus anak-anak yang melakukan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual seperti pencabulan dan perkosaan kepada sesama temannya karena terpapar pornografi di internet. Tindak pidana pelecehan seksual sifatnya verbal atau dan berupa sentuhan yang sulit dibuktikan. Untuk waktu terjadinya sangat cepat dan berada di ruang privat, sehingga korban kesulitan untuk menghadirkan sanksi di pengadilan. Kondisi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dan kasus kekerasan seksual ini belum semua terekspos atau muncul di permukaan, hanya tampak bagian atasnya saja, sementara di bagian bawah begitu banyak kasus yang terjadi namun tidak pernah dilaporkan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan mengalami

---

<sup>5</sup> I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 138.

kenaikan 50% di tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan seksual, bukanlah tindak pidana yang bisa dianggap biasa. Pelaku memanfaatkan kelemahan korban, terutama perempuan dan anak-anak untuk melancarkan aksinya. Kenaikan jumlah tindak pidana kekerasan seksual tersebut juga mengisyaratkan bahwa Indonesia sekarang dalam fase darurat kejahatan seksual, sehingga perbuatan yang tidak bermoral dan menghancurkan hidup korban harus ditindak dengan tegas melalui penegakan hukum oleh instansi baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Tentunya, permasalahan tindak pidana kekerasan seksual tersebut tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran atas hukum, tetapi juga pelanggaran atas norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama, sehingga sudah sewajarnya masyarakat bereaksi keras, terlebih sasaran korban dari kekerasan seksual lebih dominan kaum perempuan dan anak. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, mengatakan bahwa :

Kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual di Indonesia adalah masalah seks bebas, seks di bawah umur, bahkan tidak sedikit terjadi tindak pidana kekerasan seksual seperti tindak pidana per-kosaan. Dalam pandangan agama, penyalahgunaan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma agama. Penyalahgunaan seksual merupakan bentuk perbuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai suci hubungan seksual, berlawanan dengan nilai-nilai moral masyarakat yang merupakan sumber penyumbang peradaban di dunia.<sup>6</sup>

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, bahwa tidak ada tindak pidana tanpa adanya korban, tidak ada korban tanpa adanya pelaku. Korban suatu tindak

---

<sup>6</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *op.cit.*, hlm. 17.

pidana tidaklah selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok masyarakat.

Korban yang paling rentan dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah perempuan, karena dalam budaya patriarki memposisikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, dan perempuan direduksi menjadi objek seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah pribadi (di dalam rumah) maupun publik (di luar rumah), misalnya di transportasi umum, di jalan, atau di tempat yang sepi di malam hari.

Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.<sup>7</sup> Kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat umum, mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan dan tempat lain; perdagangan wanita dan pelacuran paksa, sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh negara dapat berupa kekerasan fisik, seksual dan psikologis secara institusi/kelembagaan, di manapun itu terjadi,<sup>8</sup> bahkan aktivitas yang tinggi dalam penggunaan jaringan internet terutama media sosial melahirkan kejahatan non konvensional yang semakin terus berkembang. Salah satu bentuk kejahatan non konvensional yang saat ini sedang marak adalah kekerasan terhadap gender yang dilakukan secara

---

<sup>7</sup> Aziza Meria, dkk., *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2020, hlm. 1.

<sup>8</sup> Ali Said, dkk., *Op.cit.*, hlm. 17.

online/siber,<sup>9</sup> yang sering disebut dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau kekerasan seksual berbasis elektronik.

Salah satu contoh bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik adalah penyebaran video porno melalui media internet, yang kerap terjadi di Indonesia. Penyebaran konten video porno tersebut seringkali dilakukan dengan cara menghack data seseorang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang terdekat korban seperti mantan pacar maupun mantan suami. Media internet menjadi tidak aman khususnya bagi perempuan cenderung menjadi sasaran korban dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.<sup>10</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang.<sup>11</sup> Dampak kekerasan seksual terhadap korban merupakan akibat yang terjadi pada fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil-politik, hukum atau lainnya dari korban, karena kekerasan yang dialaminya,<sup>12</sup> bahkan tidak jarang korban sampai melakukan bunuh diri karena peristiwa yang dialami.

Kekerasan seksual seperti perkosaan dan sejenisnya, akan menyebabkan efek traumatis jangka panjang bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Perkosaan misalnya, akan menimbulkan kerusakan permanen pada sistem reproduksi, sementara itu, luka psikologis yang dialami korban perkosaan jauh lebih sukar

<sup>9</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, Hamida Syari Harahap dan Yuarini Wahyu Pertiwi, *Monograf Studi Fenomenologi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keamanan Manusia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>11</sup> MaPPI FH UI, *Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta & Realita*, 2016, hlm. 8, diakses dalam [http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/12/MaPPI-Booklet\\_Kekerasan-Seksual-di-Indonesia.pdf](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/12/MaPPI-Booklet_Kekerasan-Seksual-di-Indonesia.pdf), tanggal 19 Desember 2023, jam: 20.04 WIB.

<sup>12</sup> Ressa Ria Lestari, dkk., *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 26.



untuk dipulihkan jika dibandingkan dengan dampak kekerasan bentuk yang lain. Perkosaan akan menumbuhkan perasaan takut yang sangat mendalam dalam diri korban, terlebih jika pelakunya adalah bagian dari keluarga korban.<sup>13</sup>

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sekelompok prinsip etis yang memiliki dimensi hukum, yang muncul dari kebutuhan setiap individu untuk menikmati kondisi yang penting untuk kehidupan yang layak.<sup>14</sup>

I.S. Susanto sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat bahwa:

Kejahatan kekerasan terhadap wanita (khususnya perkosaan), dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja terhadap kaum perempuan saja, tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Namun di sisi lain terdapat realitas sosial budaya yang justru menyuburkan perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, budaya diskriminatif, dan budaya hukum yang tidak adil.<sup>15</sup>

Beratnya dampak yang harus ditanggung korban kejahatan kekerasan seksual, menunjukkan jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana atau kejahatan serius, dengan demikian sudah menjadi tugas dan fungsi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari segala macam bentuk kekerasan seksual melalui berbagai bentuk kebijakan, termasuk kebijakan hukum.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> AA. Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants, Jakarta, 2006, hlm. 159-160.

<sup>14</sup> Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cetakan Pertama, Bildung, Yogyakarta, 2020, hlm. 19.

<sup>15</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 74.

<sup>16</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Edisi Kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 336.

Sebagai suatu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat, maka kekerasan seksual tidak bisa dibiarkan terus berulang, apalagi telah ada regulasi yang telah dibuat pemerintah sebagai solusi atas persoalan kekerasan seksual.<sup>17</sup> Saat ini, regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun, dalam regulasi tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat ketentuan baru berkaitan dengan subjek tindak pidana kekerasan seksual. Apabila selama ini masyarakat secara umum berpandangan bahwa pelaku kejahatan seksual atau kekerasan seksual hanya dapat dilakukan orang (*persoon*) sebagai subjek hukum, namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terjadi perluasan subjek tindak pidana, yang tidak saja manusia, tetapi juga korporasi.

Eksistensi manusia sebagai pelaku kejahatan atau kekerasan seksual sangat dimungkinkan, mengingat dalam diri manusia terdapat hawa nafsu, yang apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik maka akan mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan buruk atau pun kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk didalamnya tindakan kekerasan seksual. Namun hal yang menarik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah dijadikannya Korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>17</sup> Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos dan Hasriany Amin, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Cetakan Pertama, Literacy Institute, Kendari, 2019, hlm. 1.

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana tertentu memang tidak lagi menjadi perdebatan hukum. Sistem hukum pidana nasional telah menyepakati bahwa korporasi adalah sebagai subjek hukum tindak pidana yang dapat dibebani dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun tidak untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya melakukan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti halnya kekerasan seksual, melainkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan lingkungan hidup. Memposisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana lingkungan dapat diterima secara logik hukum, karena berkaitan erat dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Perkembangan hukum pidana berkaitan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah melahirkan berbagai teori-teori baru dalam hukum pidana, khususnya mengenai subjek hukum pidana yang tidak saja terbatas pada orang, tetapi juga menjangkau korporasi, baik itu berupa badan hukum maupun non badan hukum.<sup>18</sup> Korporasi sebagai subjek hukum pidana meliputi : badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga korporasi dalam perspektif hukum pidana tidak saja badan-badan hukum seperti: Perseroan Terbatasn, Yayasan, dan Koperasi, akan termasuk pula Firma, yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>19</sup>

Diposisikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang hukum pidana khusus, menjadi perbedaan yang mencolok antara

---

<sup>18</sup> Kata Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Lihat, Muladi dan Dwijdja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporas*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>19</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2006, hlm. 43

hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum. Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) hanya mengenakan orang (*person*) sebagai subjek hukum pidana. Sebaliknya dalam ketentuan undang-undang tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang di Luar KUHP telah memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate liability*) tidak dikenal dan diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP, disebabkan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP masih menganut asas *sociates delinquere non potest*, di mana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

Perkembangannya, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berhasil dirumuskan oleh Bangsa Indonesia setelah mengalami proses yang panjang dan alot, telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga kedudukannya korporasi sebagai subjek hukum pidana lebih memiliki kepastian hukum, karena

---

<sup>20</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 32

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 37

telah diatur dalam KUHP Nasional sebagai ketentuan hukum pidana yang bersifat umum.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana. Lebih lanjut, pada ayat (2) menegaskan bahwa korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, seperti perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Diposisikannya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dalam KUHP Nasional yang baru, menunjukkan bahwa korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek hukum tindak pidana telah memiliki kepastian hukum, sehingga mengakhiri perdebatan yang selama ini terjadi di kalangan para ahli hukum terkait dengan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana yang menempatkan atau memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal tersebut didadari pada kenyataan yang menunjukkan terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan atau melibatkan korporasi. Bahkan dalam keadaan tertentu, korporasi merupakan pelaku kejahatan (*as illegal actors*). Selain itu, motivasi kejahatan korporasi bukan saja bertujuan



untuk keuntungan pribadi, tetapi bertujuan untuk pencapaian keuntungan organisasional.<sup>22</sup>

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, termasuk penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, maka substansi pembahasan didalamnya tidak terlepas dari masalah perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan tentang dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi pada hakikat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan sistem hukum pidana.<sup>24</sup> Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum secara umum mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>25</sup> Ketiga aspek tersebut sangat menentukan keberhasilan dan penegakan hukum atau dapat dikatakan mempengaruhi proses

<sup>22</sup> Muladi dan Dwijidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 25.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm 45

<sup>24</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta : Softmedia, 2010, hlm. 6

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 2

penegakan hukum apakah dapat dilakukan secara efektif atau tidak.<sup>26</sup> Dengan kata lain, efektivitas dari penegakan hukum sangat ditentukan oleh ketiga subsistem dari sistem hukum pidana, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dilihat dari aspek substansi hukum, yakni aturan hukum (Undang-Undang) yang memuat ketentuan pidana materiil dan formil, maka penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari masalah pidana dan ppidanaan yang merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri, yakni berupa penjatuhan pidana atau sanksi atau hukuman dan pelaksanaan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Muzakir mengatakan, pidana merupakan reaksi atas tindak pidana, yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana.<sup>27</sup>

Secara umum, tindak pidana kekerasan seksual lazimnya dilakukan oleh subjek hukum manusia (*naturlijk persoon*). Karena pada manusia terdapat nafsu seksual yang apabila tidak dapat dikendalikan akan mendorong manusia untuk melakukan berbagai macam penyimpangan seksual, termasuk melakukan kekerasan seksual. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>26</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hlm.

77

<sup>27</sup>Muzakir, et. al., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Ppidanaan (Politik Hukum dan Ppidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 17

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi.
- (3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya restitusi pelaku Korporasi.
- (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - b. pencabutan izin tertentu;
  - c. pengumuman putusan pengadilan;
  - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
  - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/atau
  - g. pembubaran Korporasi

Berkenaan dengan pemidanaan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual masih perlu untuk dikaji ulang, mengingat delik kekerasan seksual yang diatur mulai dari Pasal 8 s.d Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih menimbulkan problema hukum terkait dengan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, yakni mengenai peran Korporasi dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Pertanyaan tersebut menjadi penting, karena peran korporasi sangat menentukan kesalahan (*mens rea*) sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan pemidanaan terhadap korporasi, meskipun dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dikenal asas tanggung jawab

mutlak (*strict liability*), yaitu pertanggung jawaban pidana tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Namun asas ini sepertinya tidak untuk diterapkan pada semua jenis tindak pidana, hanya pada beberapa jenis tindak pidana tertentu saja, seperti : tindak pidana lingkungan hidup.

Perumusan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan, utamanya yang berkaitan dengan proses kriminalisasi suatu perbuatan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek, yaitu bagaimana suatu perbuatan itu dirumuskan dan sanksi terhadap pelanggaran atas perbuatan yang telah dirumuskan sebagai perbuatan pidana itu, jangan sampai proses kriminalisasi itu justru menimbulkan polemik hukum yang baru dalam penerapannya, yakni terjadinya tumpang tindih aturan hukum, yang menyebabkan timbulnya persoalan dalam penerapannya, yaitu terjadinya benturan norma antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pembedaan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih perlu untuk direview kembali, dengan merumuskan kembali bagaimana bentuk unsur keterlibatan dari korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual, juga merumuskan sanksi serta penerapannya secara tegas, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan polemik hukum.

Rekonstruksi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 38

Pidana Kekerasan Seksual menjadi urgen, mengingat bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak semuanya dapat dibebankan pada korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selanjutnya dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat didasari berbagai macam teori, sehingga model pertanggungjawaban pidana korporasi perlu menjadi perhatian penting untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai dasar dalam mengenakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, permasalahan tersebut akan diteliti lebih lanjut melalui penelitian disertasi dengan judul : **Rekontruksi Regulasi Ketentuan Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksial Yang Berbasis Keadilan .**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian disertasi ini ditentukan beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi objek kajian dan fokus pembahasan penelitian, Adapun beberapa permasalahan yang tersebut antara lain:

1. Bagaimana regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual saat ini?

3. Bagaimana rekontruksi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai umusan masalah tersebut di atas, pelaksanaan penelitian disertasi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengungkap dan menganalisis regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan,
2. Untuk mengungkap dan memahami kelemahan-kelamahan regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual saat ini.
3. Untuk merekontruksi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mereview kembali ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga penegak hukum, dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, khususnya korporasi sebagai subjek tindak



pidana kekerasan seksual dapat dilaksanakan, sehingga tercapainya tujuan hukum, yakni mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

3. Manfaat Akademis, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Rekonstruksi**

Kata konstruksi sendiri adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, sebab kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, sehingga belum ada definisi secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>29</sup> B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>30</sup> Lebih lanjut, Andi Hamzah memberikan pengertian rekonstruksi sebagai penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942,

<sup>30</sup>B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 469,

terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaknaan rekonstruksi tersebut di atas, dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti perubahan terhadap suatu sistem hukum yang telah ada dan terbentuk, yaitu perubahan atau rekonstruksi regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Ketentuan Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. KUHP sendiri tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*.<sup>32</sup> Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai sekarang ini belum ada keseragaman mengenai makna mengenai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) di kalangan sarjana hukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menunjuk istilah tindak pidana, Moeljatno dalam Adami Chazawi menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Sementara itu, D. Simon dalam Frans Maramis menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 46.

<sup>32</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlanya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 67.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 71

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>34</sup>

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua sudut pandang, yaitu: dari sudut pandang teoritis, dan sudut pandang undang-undang. Secara teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>35</sup>

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>36</sup>

Hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk perbuatan yang bersifat melanggar hukum pidana, yaitu perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran, mengenai perbedaan dari kedua perbuatan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai

<sup>34</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 59-60

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 79

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 10-11.

moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, perburuan satwa langka dan sebagainya.

- b. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.<sup>37</sup>

W.A Bonger dalam Yesril Anwar Dadang mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (legal defenition) mengenai kejahatan.<sup>38</sup>

Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *delict* atau *strafbaar feit*.<sup>39</sup> Hukum pidana didalamnya terdapat rumusan perbuatan yang dilarang atau pun bersifat perintah yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Yesril Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178.

<sup>39</sup>Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 56

<sup>40</sup>Leden Marpaung. *Asas-Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21

Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah terbukti melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. Penjatuan pidana pada dasarnya haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan. Barda Nawawi Arief, menyatakan:

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.<sup>41</sup>

Penjatuan sanksi dalam suatu putusan, merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan hakim, dengan keyakinan dan intuisinya untuk mencapai putusan yang dapat diterima oleh masyarakat. Oemar Seno Adji mengatakan:

Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maxima hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan di sini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun meringankannya, tidak merupakan arti yang essentieel lagi.<sup>42</sup>

Berkenaan dengan hubungan tujuan pemidanaan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan hakim, Barda Nawawi Arief menegaskan:

mengenai individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik, antara lain: Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/ perorangan (asas

<sup>41</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, hlm. 67.

<sup>42</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 37.



personal). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan). Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>43</sup>

Konsep KUHP yang bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan, maka tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku, namun didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada.<sup>44</sup> Dengan demikian, apapun jenis pidana dan tindakan yang akan dirumuskan dalam suatu peraturan hukum pidana yang nanti dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, maka harus tetap berpatokan pada tujuan awal yang hendak dicapai dari pelaksanaan pemidanaan itu sendiri. Dalam hal ini, secara garis besar terdapat tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu : teori absolut/pembalasan, teori relatif/tujuan (preventif, pembinaan dan perbaikan), dan teori gabungan.<sup>45</sup>

### 3. Korporasi

Istilah korporasi dalam bahasa Belanda : *Corporatie*, Inggris : *Corporation*, Jerman : *Corporation* dalam bahasa Latin, secara substansi

<sup>43</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global, dan Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004, hlm. 17

<sup>44</sup>Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 10.



(*substantivum*) berasal dari kata “*corpore*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, dalam bahasa Indonesia berarti badan/atau memberikan badan/atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.<sup>46</sup>

Pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>47</sup> Sementara itu Teguh mengatakan bahwa :

Kata Korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, yakni sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai legal entities atau *corporation*.<sup>48</sup>

Menurut Soetan K. Malikoel Adil sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwipa Priyatno, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membedakan, diartikan dengan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>49</sup>

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Hukum*” dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah “Badan yang diciptakannya itu sendiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai

<sup>46</sup>Muladi dan Dwijaja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 23-24

<sup>47</sup>Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 34

<sup>48</sup>Alvin Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 31

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 23

kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya, sehingga kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.<sup>50</sup>

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefenisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa :

Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.<sup>51</sup>

Adapun pengertian korporasi secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut :  
 “Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschapp*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.<sup>52</sup>

Di samping itu, Sutan Remi Sjahdeini mengutip definisi korporasi yang ada dalam *Jowitt's Dictionary of English Law* yang berbunyi sebagai berikut :

*Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and rights and duties distinct from those of*

<sup>50</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 13

<sup>51</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 43.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 45

*the individual persons who form it to from to time. A corporation is also known as a body politic. It has a fictious personality distinc from that of its members. A corporation soul consist of only one member at a time, the corporate character being kept up by a succession of solitary members. A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporated companies. The chief peculiarity of corporation anggregate is that it has perpetual succession (i.e. exsistence), a name and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the laws, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power to bind the minority in matters within the power of the corporation.<sup>53</sup>*

Senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeini di atas, dalam sebuah diskusi mengenai korporasi berkembang dua pandangan, yaitu : pendapat pertama membatasi pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni hanya korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh kelompok pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat kedua, yang berkembang adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, di mana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan kedua pandangan yang berkembang tentang pertanggungjawaban korporasi di atas, H. Setiyono, kemudian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 42

<sup>54</sup>Loebby Loqman, *Kapita Selektta Tindak Pidana, Dibidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 32

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya berbula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.<sup>55</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, cakupan korporasi dalam bidang hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan cakupan badan hukum dalam bidang hukum perdata.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno yang berpendapat bahwa :

Pengertian atau perumusan korporasi dalam hukum perdata ..., ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Adapun apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian atau perumusan korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terjadi atau berkembang di luar KUHP yaitu dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek hukum pidana berupa “orang”.<sup>56</sup>

Definisi Korporasi di atas juga tertuang dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

<sup>55</sup>H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggung-jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Malang: Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 17

<sup>56</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 168

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta berbagai undang-undang khusus lainnya bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### 4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>57</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah, kata “*straf*” yang artinya pidana, “*baar*” yang artinya dapat/boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim, hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan arti *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. “*Hukum Pidana*.” Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 67



Dari pengertian atau istilah tindak pidana di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai delik atau tindak pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 5. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>59</sup> Dengan demikian, Undang-Undang dapat dimaknai seperangkat aturan hukum yang dinormatiskan melalui proses legislasi oleh Badan Legislatif. Dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### F. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat dari ahli hukum yang menjadi pertimbangan atau pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Lihat, Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>60</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.



Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>61</sup> Menurut Neuman sebagaimana dikutip oleh Otje Salman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>62</sup> Dengan demikian, eksistensi kerangka teori dalam suatu penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>63</sup>

Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif atau setidaknya dengan asumsi demikian dapat direkonstruksikan dan dipahami eksistensi atau kehadiran teori hukum secara jelas dalam perkembangan ilmu hukum.<sup>64</sup> M. Solly Lubis, menjelaskan bahwa :

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>65</sup>

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian, karena teori hukum dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran normatif maupun

<sup>61</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>62</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

<sup>63</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 254.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 255.

<sup>65</sup>M. Solly Lubis, *Op.cit.*, hlm. 17.

empiris. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori hukum yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory*, teori pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori pidana sebagai *applied theory*.

### 1. Teori Keadilan (*grand theory*)

Masalah keadilan sejak lama telah menjadi pusat perhatian dan kajian para filsuf Yunani. Pemikiran tentang keadilan dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan sosial dan konflik intern, yang menyebabkan terjadi pergantian pemerintahan dan muunculnya pemerintahan yang sewenang-wenang dan zalim, dikarenakan keadilan masih diidentikkan dengan perintah dan kewenangan penguasa,<sup>66</sup>

Perdebatan mengenai keadilan yang terjadi sejak lama diantara para Filsuf Yunani telah melahirkan beberapa aliran pemikiran hukum, Pada dasarnya, perdebatan mengenai keadilan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional merupakan aliran pemikiran yang dicetuskan oleh dua filsuf terkemuka, yakni Plato dan Aristoteles.

Plato mengatakan bahwa sumber keadilan berasal dari inspirasi dan institusi, sedangkan keadilan rasional yang dipelopori oleh Aristoteles menyatakan bahwa sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan.<sup>67</sup>

Sementara itu, Aristoteles melihat masalah keadilan dari segi kesamaan yang menghendaki agar sumber daya yang ada diberikan asas-asas persamaan kepada

<sup>66</sup>Edward L. Panjaitan, Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Junral To-Ra*, Vol.4 No. 2, Agustus 2018, hlm. 47-51

<sup>67</sup>Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hlm. 106

anggota masyarakat atau negara. Sehingga hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi. Keadilan dalam pandangan Aristoteles dibedakan dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah konsep keadilan mengenai pendistribusian kekayaan atau kepemilikan pada masing-masing anggota masyarakat. Pada keadilan distributif, hal yang dipersoalkan adalah apa yang didapatkan dan apa yang patut didapatkan. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dianggap telah menimbulkan ketidakadilan atau keadaan tidak adil.<sup>68</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Menurut Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles, sebagai suatu pemberian persamaan, tetapi bukan persamarataan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles didistribusikan melalui pemberian hak secara proporsional. Hal ini kemudian dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.<sup>69</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut Jhon Rawls adalah sebagai suatu kebahagiaan (*fairness*), yang mengandung asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak diberikan kebebasan untuk mengembangkan kepentingannya dan kehendaknya serta memperoleh kedudukan yang. Keadilan menurut Jhon

---

<sup>68</sup>Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 103

<sup>69</sup>Marwan Effendi. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Referensi Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 75.

Rawls merupakan suatu kebijakan politik yang berbentuk aturan-aturan untuk menjadi dasar bagi negara dan menjadi ukuran tentang apa yang menjadi hak.<sup>70</sup>

Keadilan menurut pandangan Jhon Rawls didasari pada perspektif “*liberal egalitarian of social justice*”, Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Pandangan Rawls memposisikan keadilan sebagai adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu dalam masyarakat yang menjadi suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rasionalitas*) kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*), guna mengatur struktur dasar dalam masyarakat (*basic structure of society*).<sup>71</sup>

Konsep mengenai keadilan dapat pula dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam hasil karyanya “*General Theory of Law and State*”. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>72</sup>

Konsep keadilan yang dikemukakan Kelsen dibedakan dalam dua macam, pertama keadilan yang bersumber dari cita-cita rasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu

<sup>70</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 164

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

<sup>72</sup>Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York : Russell and Russell, 1973, hlm. 7.

kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>73</sup>

Konsep keadilan yang kedua menurut Kelsen adalah konsep keadilan dan legalitas. Dalam konsep ini, menekankan bahwa untuk menegakkan keadilan maka harus didasari adanya peraturan. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar dapat diterapkan, sementara itu peraturan umum adalah “tidak adil”, jika aturan itu tidak dapat diterapkan atau jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>74</sup>

Berdasarkan pendapat para filsuf terkemuka di atas, dapat dipahami bahwa keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang paling hakiki. Penting keadilan dalam hukum, sehingga Geny mengatakan bahwa hukum tidak akan berarti apa-apa apabila “tanpa keadilan”. Pendapat Geny tersebut didukung oleh teori etis yang mengatakan bahwa hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis manusia mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>75</sup>

Para ahli hukum secara umum sependapat bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, di samping terdapat tujuan lainnya seperti : mewujudkan

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 16

<sup>74</sup>Marwan Effendi, *Op. cit.*, hlm. 79.

<sup>75</sup>Margono, *Op.cit*, hlm. 107



kepastian dan kemanfaatan hukum. Demikian pula masyarakat pada umum mengharapkan agar aturan hukum yang ada dan berlaku senantiasa mampu untuk memberikan keadilan. Sehingga keadilan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri.

Konsep mengenai keadilan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Pada perkembangannya dikenal pula konsep keadilan restoratif, sebagai suatu konsep keadilan dalam menyelesaikan konflik hukum dalam masyarakat, utamanya pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum pidana.

Teori keadilan cukup relevan digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian disertasi ini, yakni untuk menganalisis mengapa regulasi tindak pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat sekarang ini belum memenuhi nilai keadilan. Teori keadilan dapat pula digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksikan kembali regulasi tindak pidana pencemaran nama baik yang lebih berkeadilan, sehingga aturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual, khususnya mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan..

## **2. Teori Sistem Hukum sebagai *middle theory***

Sistem hukum (*the legal system*) merupakan salah satu objek kajian ilmu hukum yang menarik perhatian banyak peminat yang mendalami ilmu hukum,



utamanya mereka yang ingin mengetahui mengenai efektivitas penegakan hukum dan keberlakuan dari hukum secara konkrit di masyarakat (empiris).<sup>76</sup>

Istilah sistem hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu sistem dan hukum. Pengertian sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>77</sup>

Pelopop teori sistem hukum adalah Lawrence M. Friedman, di mana konstruksi teori sistem hukum didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Menurutnya dalam sistem hukum terdapat beberapa unsur-unsur atau komponen-komponen yang menjadi subsistem, yang berperan dalam keberlakuan hukum di masyarakat.

Unsur-unsur dari sistem hukum yang menjadi bagian atau subsistem dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga macam, yakni : Substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Di mana ketiga subsistem hukum tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, sehingga kegagalan dari satu subsistem akan mempengaruhi subsistem hukum lainnya..

Substansi hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan-putusan hakim yang selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum.

---

<sup>76</sup>Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Sosial Politik Genius, Makassar, 2020, hlm. 1

<sup>77</sup>Handri Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Jakarta, 2018, hlm. 17

Karena itulah Lawrence mengatakan substansi hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat atau orang-orang yang bekerja di tiap-tiap institusi hukum.<sup>78</sup>

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>79</sup> Sementara itu, J. C. T Simorangkir menyatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.<sup>80</sup>

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, khususnya bagi negara Indonesia. Roeslan Saleh menegaskan bahwa: “Cita hukum Bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka cita hukum itulah adalah Pancasila”.<sup>81</sup>

Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap,

<sup>78</sup>Muzayyin Mahbub et.al. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 21-22

<sup>79</sup>Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 13.

<sup>80</sup>J.B Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhelindo, Jakarta. 2006. hlm. 30.

<sup>81</sup>Roeslan Saleh. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, hlm. 15.

kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tenteram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Lawrence M. Friedmann menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum sangat bergantung pada :

Substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).<sup>82</sup>

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *common law system* atau *anglo saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Substansi hukum yang dimaksud oleh Lawrence Friedmann adalah setiap hukum yang dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang lebih luas cakupannya. Sehingga isinya tidak hanya terbatas pada pengertian peraturan

---

<sup>82</sup>Muzayyin Mahbub et.al. *Op.cit.*, hlm. 32.

perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, tetapi semua dokumen yang bernilai hukum.<sup>83</sup>

Jimly Asshiddiqie, memahami substansi hukum yang dimaksudkan oleh W. Friedmann tidak hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga termasuk pula dokumen-dokumen yang bernilai hukum. Subtansi hukum, menurut Jimly Asshiddiqie dapat merupakan instrumental sistem hukum yang mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif.<sup>84</sup>

Sistem hukum Indonesia yang didasari pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, maka substansi hukum dari peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman utama bagi undang-undang yang berada di bawahnya. Dengan demikian, materi muatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, maka hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat sejumlah asas yang harus diikuti, yang meliputi: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, hlm. 26

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 28

dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.<sup>85</sup>

Sehubungan dengan penelitian disertasi ini, substansi hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual.

Subsistem dari sistem hukum berikutnya adalah struktur hukum. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga yang menjalankan hukum. Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, maka lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>86</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa struktur hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari suatu sistem hukum. Struktur suatu sistem hukum adalah kerangka atau badan atau tubuh (institusional) dari sistem yang berperan untuk menjaga dan menegakkan dari substansi hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan yang tersusun dan mengatur bagaimana institusi-institusi itu berperilaku.<sup>87</sup>

Subsistem yang terakhir dari sistem hukum adalah kultur hukum (*legal culture*). Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Dalam hal ini kulture

---

<sup>85</sup>Teguh Prasetyo. *Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 62.

<sup>86</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta., 2012, hlm. 19

<sup>87</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16

hukum akan mempengaruhi dari subsistem hukum lainnya, yakni substansi dan struktur hukum. Di mana kebiasaan dan cara berpikir masyarakat terhadap hukum, demikian pula penegak hukum akan menghidupkan mesin sistem hukum itu, sehingga sangat menentukan apakah mesin itu bergerak atau sebaliknya akan terhenti.<sup>88</sup>

Teori sistem hukum cukup relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini, utamanya dalam menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian disertasi ini, yakni mengenai kelemahan dari regulasi tindak pidana kekerasan seksual, utamanya yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi sebagai *applied theory*

Secara etimologis pengertian korporasi yang dalam istilah dikenal dengan *corporate* (Belanda), *corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman) berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corporatio*”. Muladi dan Dwidja Priyatno, menyatakan bahwa: “sama halnya dengan kata lain yang berakhiran “*tio*” maka “*corporatio*” dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja “*corporate*” yang banyak digunakan orang pada zaman pertengahan atau sesudah itu.”<sup>89</sup>

Moenaf H. Regar dalam Edi Yuana mengatakan bahwa korporasi adalah badan usaha (baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) yang status hukumnya disamakan dengan manusia (orang). Di mana korporasi dapat

<sup>88</sup>*Ibid*, hlm. 17

<sup>89</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 13



memiliki harta kekayaan, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat bertindak secara hukum, melakukan gugatan dan dituntut di muka pengadilan.<sup>90</sup>

Sajipto Rahardjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum, mengemukakan bahwa korporasi adalah “badan yang diciptakan oleh hukum, yang kedalamnya memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.”<sup>91</sup>

Lebih lanjut, H. Setiyono memberikan penjelasan mengenai korporasi sebagai berikut :

Korporasi merupakan istilah yang bisa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal persoon*. Di mana konsep korporasi dalam hukum pidana itu sendiri bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh sebagai akibat dari perkembangan masyarakat.<sup>92</sup>

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Reni Sjahdeni menyatakan bahwa :

Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit maupun dalam arti yang luas. Secara sempit, korporasi adalah sebagai badan hukum yang merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang, melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata. Pengertian korporasi dalam arti yang luas yaitu mencakup pengertian korporasi dalam lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, tetapi juga termasuk firma, persekutuan *commanditer* (CV) dan persekutuan *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>93</sup>

Tindak pidana korporasi dalam beberapa literatur sering disebut juga dengan istilah “kejahatan korporasi”. Oleh karenanya, istilah tindak pidana korporasi dan kejahatan korporasi seringkali digunakan secara bergantian. Tindak pidana

<sup>90</sup>Edi Yuana, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10

<sup>91</sup>Sajipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 11

<sup>92</sup>H. Setiyono, *Op.cit*, hlm. 17

<sup>93</sup>Sutan Reni Sjahdeni, *Op.cit* , hlm. 43

korporasi pada dasarnya tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Edwin Sutherland mengemukakan bahwa tindak pidana korporasi merupakan jenis tindak pidana baru yang dikenal dengan *white collar crime* (kejahatan kerah putih).<sup>94</sup>

Yusuf Shofie, mengatakan bahwa *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis dan penipuan canggih yang dilakukan oleh para *eksekutif senior*, yang di dalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana atau kejahatan korporasi (*corporate crime*).<sup>95</sup> Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi hukum dapat dituntutnya korporasi secara pidana atau dapat dipertanggungjawab-pidanakannya korporasi. Menurut Sutan Remy, terdapat 4 (empat) kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu :

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.<sup>96</sup>

Beberapa doktrin yang dapat dijadikan dasar pembenar dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

- 1) *Identification Theory* (teori identifikasi)

<sup>94</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 29

<sup>95</sup>Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 44.

<sup>96</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit*, hlm. 59.

Doktrin *Identification Theory* merupakan doktrin pertama yang membenarkan atau dasar pembenar untuk meminta atau menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai alasan pembenar dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri.

Menurut doktrin ini, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*officer senior*), yang diidentifikasi sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan “pejabat senior” akan dipandang sebagai perbuatan korporasi.<sup>97</sup>

2) *Strict liability* atau *Absolute Liability* (pertanggungjawaban mutlak).

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Strict liability* atau *absolute liability* yang dalam beberapa literatur disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability*. Dalam doktrin ini, terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana *strict liability* dapat dikatakan sebagai doktrin yang mengenyampingkan asas kesalahan yang berlaku secara mutlak dan mendasar dalam hukum pidana.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana...*, *Op.cit*, hlm. 82

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 83

Menurut Hamzah Hatrik, bahwa yang dimaksud *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana, jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.<sup>99</sup> Lebih lanjut, Siswanto Sunarso menyatakan *strict liability* adalah :

Suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana tertentu, meskipun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat dapat dipahami bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan.<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penerapan *strict liability* hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan.

### 3) *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)

Doktrin ketiga yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti). Pada dasarnya doktrin ini menganut *employment principle*, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) merupakan penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Penggunaan ajaran ini dikarenakan korporasi tidak dapat melakukan kesalahan, sehingga

<sup>99</sup>Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 110

<sup>100</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkung Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 141.

berdasarkan asas *repondeat superior*, agen-agen korporasilah yang dapat melakukan kesalahan, yakni yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan bertindak untuk memberikan keuntungan korporasi.<sup>101</sup>

Menurut doktrin ini, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik atau tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara *Vicarious*.

Keberadaan doktrin *Vicarious Liability*, telah menyimpang dari asas hukum pidana nasional, di mana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Dalam model *Vicarious Liability*, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat digantikan oleh agen-agen dari korporasi.

#### 4) *The Corporate Culture Model*

Doktrin keempat yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin *The Corporate Culture Model*. Menurut doktrin ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan melihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau dilihat dari budaya korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, doktrin ini juga sering disebut sebagai model sistem atau model organisasi. Artinya, model atau sistem kerja menentukan ada tidaknya kesalahan korporasi<sup>102</sup>

<sup>101</sup>Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, hlm. 101

<sup>102</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana...*, *Op.cit*, hlm. 101



##### 5) *Doctrin of Aggregation* (doktrin pertanggungjawaban agregasi)

Doktrin ini merupakan doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama dari korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan dari korporasi yang bersangkutan. Menurut doktrin ini, apabila sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk peneitngan suatu korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, baik orang-orang yang bersangkutan atau pun korporasi dapat dibebankan atau dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dalam doktrin ini, semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dari kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Keuntungan dari doktrin ini adalah dapat mencegah korporasi menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur organisasi yang bersangkutan. Dalam kondisi modern sekarang ini, korporasi modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida.

Sebaliknya, korporasi-korporasi memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagai dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya. Adapun kelemahan dari doktrin ini adalah bahwa doktrin ini tidak dapat atau sulit digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif.



#### 6) *Reactive Corporate Fault*

Doktrin keenam yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doctrine reactive corporate fault*. Menurut doktrin ini, apabila perusahaan atau suatu korporasi dinilai telah melakukan tindakan tepat dalam menyelesaikan suatu masalah, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi yang bersangkutan. Sebaliknya, jika korporasi dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, karena telah dianggap lalai memenuhi perintah pengadilan.

#### 7) *Aggragation Test atau Doctrine of Collective Knowledge*

Doktrin ini pada dasarnya sama dengan doktrin agregasi. Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) dan kelalaian (*omission*) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi (bertindak sebagai korporasi), unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa individu.<sup>103</sup>

#### 8) *Blameworthiness test*

Teori ini menolak bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perseorangan. Tetapi terdapat konsep hukum lain untuk meminta pertanggungjawaban dari korporasi. Hal ini merefleksikan struktur korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi di mana kejahatan atau

---

<sup>103</sup>*Ibid*, hlm. 108

tindak pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan risiko.<sup>104</sup>

9) Doktrin pertanggungjawaban atribusi (*attribution liability*)

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini menenankan pada *attribution test* yang berbasis pada kebijakan suatu korporasi. Dalam hal ini suatu korporasi, apabila perbuatan tersebut menurut anggaran dasar korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memang dapat dibebankan terhadap korporasi dan dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban bagi suatu korporasi harus dilihat sejauhmana korporasi tersebut memberikan atribusi dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, maka cukup untuk menentukan hak dan kewajiban dari korporasi secara pasti dan sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Dalam praktiknya, penerapan teori atribusi harus dilaksanakan sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Singkatnya penerapan teori atribusi tidak dapat diterapkan atas semua kasus yang terjadi.

Berdasarkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban korporasi yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa di dalam menuntut atau meminta pertanggungjawaban korporasi terdapat banyak teori yang dapat digunakan. Masing-masing teori memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga tidak semua

---

<sup>104</sup>*Ibid*, hlm. 109

teori yang ada dapat digunakan dalam memintai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bahwa dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana (*actus reus*) itu dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus), maka untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana adalah benar bersalah dan karena itu yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Apabila telah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

Digunakannya teori pertanggungjawaban korporasi dalam penelitian disertasi ini adalah untuk membahas dan menganalisis permasalahan pertama dan kedua yang dikemukakan dalam penelitian, yaitu mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan menganalisis tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

#### **4. Teori Pidanaan sebagai sebagai *applied theory***

L.H.G. Hulsman mengatakan “sistem pemidanaan” (*the sentencing system*) dalam arti luas, yaitu sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal*

*sanctions and punishment*).”<sup>105</sup> Berkenaan pengertian pemidanaan, Barda Nawawi

Arif, mengatakan :

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau difungsikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan.<sup>106</sup>

Bertolak dari pengertian di atas, jika aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dari sistem pemidanaan.<sup>107</sup> Sudarto dalam bukunya, menyatakan bahwa : Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menurut beliau, istilah “penghukuman” dapat dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidanaan” dalam arti yang demikian, menurutnya mempunyai makna yang sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat.<sup>108</sup>

Lebih lanjut, Roeslan Saleh mengatakan, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat

<sup>105</sup>L.H.G. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*. D.C.Fokkema (Ed). Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers. The Netherlands : Kluwer Deventer, 1978. hlm. 320.

<sup>106</sup>Barda Nawawi Arief. *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Universitas Cendana Kupang. Kupang, 1989. hlm. 1.

<sup>107</sup>Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana-Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 4.

<sup>108</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. hlm.72.

delik itu.<sup>109</sup> Plato dan Aristoteles dalam Muladi mengatakan, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat pencegahan (*preventif*) agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.<sup>110</sup>

Sistem pemidanaan secara garis besarnya, mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu: 1) Jenis pidana (*strafsoort*), 2) Jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan 3) Pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*). Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

- 1) Pidana Pokok, terdiri atas :
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;
  - c) Pidana kurungan;
  - d) Pidana denda;
  - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana Tambahan, terdiri atas :
  - a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
  - b) Perampasan barang-barang tertentu;
  - c) Pengumuman putusan hakim.<sup>111</sup>

Mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batasan maksimum dan minimum ancaman pidana tersebut hakim bebas mengenakan pidana yang tepat untuk suatu perkara.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

<sup>109</sup>Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm. 5.

<sup>110</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 35

<sup>111</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 56



### 1) Teori mutlak (*absolute theory*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, sebagai berikut:

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”<sup>112</sup>

Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai Katagorische Imperatief, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Pidana

---

<sup>112</sup>Barda Nawawi Arief. *Sistem Pidanaaan...*, *Op.cit.*, hlm. 5



bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Lebih lanjut, Kant mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Sehingga, pengecualian dalam pidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pidanaan yang bertujuan tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.<sup>113</sup> Sementara itu, Nigel Walker membedakan teori retributif ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- a) Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivisi) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
  - (1) Penganut retributif yang terbatas (the limiting retributivisi) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - (2) Penganut teori retributif yang distributif (retribution in distribution) disingkat dengan teori retributive yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal strict liability.<sup>114</sup>

Kartanegara menjelaskan bahwa aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri, untuk menunjukkan hubungan antara kejahatan itu dengan sanksi yang diberikan sebagai pembalasan (velgelding)

---

<sup>113</sup>M. Hamdan dan Gunarsa, *Alasan Penghapusan Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 54

<sup>114</sup>*Ibid*, h. 11

terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat, sebab kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi korban.<sup>115</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Nigel Walker mengatakan, bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat..<sup>116</sup>

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, sebab pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, melainkan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>117</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, ini bisa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering digunakan istilah *spesial deterrence* dan *general deterrence*, yaitu:

### a) *Spesial Deterrence*

<sup>115</sup>Karta Negara, S. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektur, Jakarta, 1995, hlm. 56

<sup>116</sup>*Ibid*, hlm. 12

<sup>117</sup>Hamzah, A., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101

*Spesial Deterrence* atau Prevensi Spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti tujuan pidana adalah agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *regabilitation theory*.

b) *General Deterrence*

*General deterrence* atau prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>118</sup>

Selain *prevensi spesial* dan *prevensi general*, van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif, yang disebutnya daya untuk mengamankan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.<sup>119</sup>

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan teori gabungan antara teori absolute dengan teori relative. Pellegrio Rossi (1787-1848) merupakan orang pertama yang mengajukan teori gabungan. Sekalipun Pellegrio Rossi tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana, bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrio Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Diantara para ahli yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, adalah Binding, Merkel, Kohler,

<sup>118</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...*, *Op.cit*, hlm. 41

<sup>119</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 78

Richard Schmid, dan Beling. Mereka juga memperhatikan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.<sup>120</sup>

Selanjutnya, Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganutnya *zeven bergen*;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, penganutnya Simon;
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, penganutnya De Pinto.<sup>121</sup>

Menurut teori ini, pidana umumnya haruslah dapat memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan secara negatif maupun secara positif. Tujuan pidana pada teori ini adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.<sup>122</sup>

Perkembangan berikutnya muncul suatu Aliran yang dikenal dengan aliran *defence sociale*, yang secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat atau mengadakan resosialisasi dari pembuat. Tokoh terkenal dari aliran *defence sociale* adalah Filippo Grammatica, yang pada tahun 1945 mendirikan *The Study Centre of Social Defence*. Perjalanannya, aliran social defence memiliki

---

<sup>120</sup>*Ibid*, hlm. 79

<sup>121</sup>*Ibid*, hlm. 79-80

<sup>122</sup>*Ibid*, hlm. 80

perspektif baru, yang dimunculkan oleh Marc Ancel, yang dikenal dengan istilah *Defense Sociale Nouvelle* (*The New Social Defence*).

Marc Ancel menjelaskan bahwa tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Dipenuhinya perlindungan individu maupun masyarakat bergantung kepada perumusan yang tepat dalam hukum pidana itu sendiri.<sup>123</sup>

Aliran *defence sociale nouvelle* atau *the new social defence* merupakan kritik dari Marc Ancel terhadap pandangan Filippo Grammatica dengan Aliran *Defence Sociale*nya. Jika Filippo Grammatica menginginkan adanya penghapusan pidana secara keseluruhan dan digantikan oleh “Tindakan”, maka Marc Ancel tidak menghendaki pidana secara keseluruhan dihapuskannya pidana, namun tetap mengakomodir suatu “Tindakan”.

Berdasarkan pandangannya, Marc Ancel kemudian memunculkan tiga pandangan yang berbeda, di mana kelompok yang pertama mengklasifikasikan pandangan Ancel ke dalam suatu langkah mundur. Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa *Defence Sociale Nouvelle* merupakan suatu hal yang mutlak. Kelompok ketiga menjelaskan bahwa baik pidana maupun tindakan merupakan perihwal yang tidak jauh berbeda, dikarenakan “tindakan” pun sesungguhnya juga

---

<sup>123</sup>Muladi dan Arief, Barda. Nawawi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 36-37.



menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.<sup>124</sup> Jika memperhatikan pandangan dari Marc Ancel tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai peletak dasar pertama dari double track system, yaitu pemidanaan dengan menggunakan pidana dan tindakan.

Selain kedua Aliran di atas, pada masa abad yang sama, Abad ke XIX, dengan Aliran Modern, muncul Aliran Neo-Klasik. Menurut Aliran Neo-Klasik, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan. Aliran Neo-Klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>125</sup>

Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan..<sup>126</sup> Adapun karakteristik aliran Neo Klasik menurut Moeljatno adalah:

- 1) Aliran Neo Klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum;
- 2) Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain, serta diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan atau dengan kata lain, mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*);
- 3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya

<sup>124</sup>Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 15.

<sup>125</sup>Dwi Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo, Bandung, 2004, hlm. 34-35.

<sup>126</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 73.



- pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa, usia, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan;
- 4) Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;
  - 5) Banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif; dan
  - 6) Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>127</sup>

Filsafat pidana terus mengalami perkembangan, terlebih lagi munculnya gesekan antara ahli filsafat dengan ahli hukum khususnya penologi, yang akhirnya memunculkan Aliran *Eksistensialisme* sebagai perlawanan terhadap filsafat klasik hingga modern. Menurut Sholehuddin bahwa :

Paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara *punishment* dan *treatment* adalah filsafat *eksistensialisme* dari Camus. Ia mengakui justifikasi *punishment* bagi seorang pelanggar, karena *punishment* merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan pelaku kejahatan. Dalam pandangan Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang human offender. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itulah orang tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang seutuhnya.<sup>128</sup>

Penganut eksistensialisme berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Oleh karena itu, hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat . Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan tersebut diserahkan kepada negara untuk memidana.

Penyerahan hak untuk memidana adalah bagian dari pelaksanaan fungsi kenegaraan untuk menentukan kebijaksanaan negara. Kebijaksanaan negara dalam

<sup>127</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 46.

<sup>128</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi...*, *Op.cit.* hlm. 29-30

upaya penanggulangan kejahatan salah satunya terwujud dalam bentuk produk hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan hukum pidana bertujuan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap perilaku masyarakat. Artinya, bahwa negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela, sehingga perbuatan itu dilarang dan pelanggaran atasnya akan dikenakan sanksi.

Namun di sisi lain, asas negara hukum juga menghendaki agar ada pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>129</sup> Oleh karena itu, setiap kegiatan melaksanakan fungsi kenegaraan tersebut hendaknya diarahkan kepada tercapainya tujuan negara, yang termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa :

Unsur pimpinan dan penyelenggara organisasi politikal tersebut dinamakan pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai primus inter pares (bukan sebagai pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk berpartisipasi rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Jadi, pemerintah itu adalah organisasi pusat-pusat koordinasi pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan tujuan negara.<sup>130</sup>

Apabila negara telah menetapkan suatu perbuatan sebagai sebuah tindak pidana, maka selain kegiatan menetapkan, harus pula dibarengi dengan menetapkan

<sup>129</sup>Wahyono, P., *Indonesia Negara Berdasar Hukum*. Depdagri, Jakarta, 1986. hlm. 37.

<sup>130</sup>Arief Bernard, Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2009, hlm. 1.

sanksi pidananya. Dalam hal ini, negara melalui kekuasaan legislasinya dipengaruhi pula oleh paradigma falsafah bangsa dan politik hukum pembedanaannya, sebagaimana dijelaskan Lamintang, yang mengatakan bahwa:

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pembedanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembedanaan dari suatu pembedanaan.<sup>131</sup>

Menentukan atau menetapkan suatu perbuatan pidana dan pembedanaan, Sudarto memberikan penjelasan sebagai berikut :

dalam menetapkan pidana harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1972 tanggal 3 September 1972. KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.<sup>132</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto di atas, maka dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, di mana perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, berdasarkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59K./Kr/1969 adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>133</sup>

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pembedanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau para

<sup>131</sup>P.A.F. Lamintang, , *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 22

<sup>132</sup>Sudarto, *Kapita Selekta ...*, *Op,cit*, hlm. 79.

<sup>133</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier...*, *Op.cit*, hlm. 59

penulis beberapa abad yang lalu, yang berpendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan. Dalam tataran teori, umumnya terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu : Teori absolut (teori pembalasan/*absolute theorien/ retributive theory*), teori teleologis (teori tujuan/*relatieve theorien*) dan teori *retributif-teleologis* (teori gabungan/*verenigings theorien*). Perkembangannya, terdapat pula teori *just desert theory* dan *restorative justice theory*.

Digunakannya teori pemidanaan tujuan pemidanaa dalam penelitian disertasi ini cukup relevan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu berkaitan dengan rekontruksi regulasi korporasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan.

#### **G. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian merupakan alur atau cara berpikir yang menggambarkan latar belakang penelitian, kemudian fokus dan objek kajian penelitian yang menjadi pembahasan penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, yakni mengenai Rekontruksi Regulasi Ketentuan Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksial Yang Berbasis Keadilan, maka kerangka pemikiran penelitian menggambarkan dasar dilakukannya rekontruksi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan korporasi sebagai sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dan pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk sanksi dan pemidanaan terhadap korporasi.

Regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual menjadi penting untuk diteliti, mengingat dalam menuntut dan memintai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak

pidana terdapat beberapa ajaran /doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, jua untuk menentukan peran korporasi dalam menentukan kesalahan korporasi terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual lebih berbasis keadilan.



**Skema. 1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**





## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian digunakan oleh peneliti untuk menentukan cara pandang yang akan diterapkan dalam melihat realitas sosial.<sup>134</sup> Di mana cara pandang tersebut akan mempengaruhi pemahaman dan tindakan peneliti sehingga menimbulkan interpretasi tertentu terhadap fenomena yang terjadi.

Paradigma merupakan suatu asumsi yang dipegang, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang visi realitas.<sup>135</sup>

Sebagai penelitian kualitatif, maka paradigma penelitian disertasi lebih relevan menggunakan paradigma kritis dan konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang tidak saja mencoba untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada.<sup>136</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma kritis digunakan untuk melihat kenyataan atau realitas dari dari penerapan ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, dengan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,, maka pembebanan dan sistem

<sup>134</sup>Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 178

<sup>135</sup>Lexy Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 49.

<sup>136</sup>Muh. Tahir, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2011, hlm. 58

pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dapat lebih berkepastian hukum, baik itu dalam tahap formulatif maupun aplikatifnya.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, didalamnya mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian empiris atau sosiologis.<sup>137</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk membangun suatu konsep ideal dalam merumuskan kembali ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga dasar pembebanan dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga dasar pembebanan dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dalam meminta pertanggungjawaban

---

<sup>137</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Hi, Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 74-75.

pidana terhadap korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi lebih berkepastian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini<sup>138</sup>, dalam hal ini mengenai penegakan ketentuan pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang saat ini masih menimbulkan polemik secara hukum, baik itu tahap formatifnya maupun tahap aplikatifnya.

### 3. Metode Pendekatan

Pada penelitian disertasi ini digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisis substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berkenaan dengan ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dan dasar pembebanan dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain pendekatan undang-undang, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelusuri berbagai pendapat ahli, doktrin hukum dan asas-asas hukum, khususnya mengenai konsep dasar jaminan atas hak dasar setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat yang dijamin secara konstitusional. Sehingga, dalam pengaturan ketentuan pidana (kriminalisasi) atas

---

<sup>138</sup>Lexy Moelong, *Op.cit.*, hlm. 32.

delik pencemaran nama baik penting untuk mempertimbangkan dan memperhatikan hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Artinya, jangan sampai pengaturan delik pencemaran nama baik dalam justeru mengancam hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap kasus-kasu pencemaran nama baik.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, berupa :<sup>139</sup>

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - 7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - 8) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>139</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 14

- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memuat tentang konsep pemidanaan terhadap korporasi dan memiliki kaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## **5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari atau menelusuri konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dan dasar pembebanan dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Dalam analisa kualitatif seluruh data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pembahasan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, yang menggambarkan gejala-gejala dan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Pembahasan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan berdasarkan analisis terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bentuk bahan hukum primer, maka digunakan metode Interpretasi gramatikal dan Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

Selanjutnya juga digunakan Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>140</sup>

Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka akan tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat ditarik suatu simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian beranjak dari simpulan tersebut, maka dapat pula diajukan saran-saran yang sifatnya membangun (konstruktif) dalam menjawab problema hukum terkait dengan ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dan dasar pembebanan dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **I. Originalitas Penelitian**

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan : **Rekontruksi Regulasi Ketentuan Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksial Yang Berbasis Keadilan**, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh promovendus saat ini. Beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan, yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel. 1.1**

---

<sup>140</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 28.



### Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Judul Disertasi Promovendus
1	Arif Hidayat, NPM : 10302100025, dengan judul Disertasi : <b>Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan</b> , mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.	1. Mengapa regulasi perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan? 2. Apa kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang belum berbasis nilai keadilan? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai keadilan?	<b>Rekontruksi Regulasi Ketentuan Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksial Yang Berbasis Keadilan</b> .  <b>Rumusan masalah :</b> 1. Bagaimana regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan? 2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi ketentuan pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual saat ini? 3. Bagaimana rekontruksi ketentuan
2	Galih Bawono, NPM : 10302000029, dengan judul Disertasi : <b>Rekontruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan</b> , mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan	1. Mengapa regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak belum berbasis berkeadilan? 2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana	

- Agung Semarang, 2022.
- 3        Nurisnah, H. NPM : B13171021, dengan judul Disertasi : Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
1. Apakah hakikat pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas?
3. Bagaimanakah konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas?
- 
- 4        Fatin Hamamah, NIM : 03. IX. 15. 0474, dengan judul Disertasi, **Kontruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan**, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
1. Mengapa prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual?
2. Bagaimana problematika hukum pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak
- pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan?

- 
- Universitas Sultan  
Agung Semarang,  
2019.
3. Bagaimana konstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis nilai keadilan ?
- 5 Herwin Sulistyowati, PDIH 03. IX. 16. 0471, dengan judul Disertasi : **Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila**, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2019.
1. Mengapa Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia belum berdasarkan nilai-nilai Pancasila?
2. Bagaimanakah kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia?
3. Bagaimana rekontruksi Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila?
- 6 Sarma Siregar, NIM : 10301700107, dengan judul Disertasi : **Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis**
1. Apa hakekat jurnalis warga dalam sistem pers yang melindungi profesi jurnalis ?
2. Bagaimana kebijakan formulasi Tindak pidana pencemaran nama baik oleh Jurnalis Warga dalam perspektif Hak Asasi

**Nilai Keadilan,** Manusia di masa  
mahasiswa Program yang akan datang?  
Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum,  
Universitas Sultan  
Agung Semarang,  
2019.

Sumber : Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang sedang promovendus teliti. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Originalitas Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kedudukannya sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana.

Bab III Pengaturan Hukum Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Ketentuan Pidana

Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kedudukannya Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab IV Kepastian Hukum Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Dasar Pemidanaan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat Dipertanggungjawabkan Terhadap Korporasi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab V Rekonstruksi Ketentuan Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Pengaturan Korporasi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Bebebara Negara, Rekontruksi Ketentuan. Pidana Korporasi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab VI Penutup, terdiri dari tiga subbab, yaitu kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ”*strafbaarfeit*”, yang menurut Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional istilah *strafbaarfeit* berarti sebagai tindak pidana.<sup>141</sup> Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* diperkenalkan pertama kali oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini telah banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pada pengertian gerak-gerik dari subjek hukum pidana, baik itu berupa gerakan secara fisik atau pun secara psikis (tingkah laku) yang oleh undang-undang hukum pidana telah dirumuskan dan ditentukan sebagai perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi (hukuman). Gerak-gerik dari subjek hukum tindak pidana, dalam hal ini adalah adanya perbuatan-

---

<sup>141</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 55



perbuatan tertentu yang dilarang dan diharuskan untuk dilakukan, juga untuk dilakukan, yang pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan diancam dengan sanksi pidana.

Sebagai contoh, larangan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, jika dilanggar maka terhadap si petindak akan diancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Kemudian adanya kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 164 KUHP, namun orang tersebut tidak berbuat, maka diancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini tidak saja mencakup perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang), tetapi juga perbuatan yang bersifat passif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh undang-undang).

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah setiap perbuatan yang pelakunya oleh undang-undang harus dipidana, karena perbuatan tersebut telah dirumuskan dan ditentukan sebagai tindak pidana, serta mengandung unsur-unsur dari tindak pidana tertentu. Misalnya, tindak pidana pembunuhan, harus dipidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP dan memenuhi unsur-unsur pasal yang terkandung dalam pasal tersebut

Selain istilah tindak pidana, terdapat beberapa ahli hukum yang menggunakan istilah lain, yaitu seperti : peristiwa pidana atau pun perbuatan pidana. Istilah peristiwa pidana digunakan oleh E. Utrecht. Selanjutnya, Moeljatno, mengartikan

istilah *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>142</sup> Istilah perbuatan pidana juga digunakan oleh Lamintang dan Samosir dalam buku mereka yang berjudul *Hukum Pidana di Indonesia*.<sup>143</sup>

Para ahli hukum pidana di Indonesia lebih dominan menggunakan istilah tindak pidana, jika dibandingkan dengan istilah delik. Diantara ahli hukum pidana yang menggunakan istilah tindak pidana, adalah Wirdjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Selain Wirdjono Projodikoro, S.R Sianturi juga menggunakan istilah tindak pidana, yang dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Tertentu Di Luar KUHP*.

Demikian pula pembentuk undang-undang, juga terdapat kecenderungan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan istilah *delictum* atau delik. Hal ini dapat dilihat dari penyebutan undang-undang tertentu di luar KUHP, yang telah disahkan dan diberlakukan di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya.

<sup>142</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum, Op.cit*, hlm. 51

<sup>143</sup> Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan suatu kejahatan dalam artian pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana di Indonesia adalah Tindak Pidana. Hal tersebut terlihat dari digunakannya istilah tindak pidana dalam penyebutan beberapa undang-undang hukum pidana di luar KUHP..

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi penting karena antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di samping itu, unsur-unsur pidana sangat penting, dalam hal menentukan unsur kesalahan yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang hukum pidana, apakah kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*).

Untuk lebih mudah memahami unsur-unsur pidana dari setiap perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang hukum pidana, maka perlu memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan. Unsur perbuatan biasanya disebut unsur objektif, sebaliknya unsur kesalahan disebut unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya atau batinnya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus

dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>144</sup> Unsur subjektif dari suatu tindak, antara lain terdiri atas :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*), misalnya yang terdapat di dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedhace raad*), seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP (delik pembunuhan berencana);
- e. Perasaan takut (*vress*) yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>145</sup>

Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, antara lain terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas diri si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut Pasal 396 KUHP;
- c. Sebab-akibat (*causalited*), yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>146</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana hakikatnya mempersoalkan mengenai hubungan antara petindak dengan tindakan yang terjadi, yang dilihat dari hubungan kejiwaan (*psychologis*). Selain itu, juga melihat penggunaan dari bagian-bagian dari anggota tubuh atau alat-alat lainnya, sehingga terwujudnya sesuatu tindakan itu.

Penilaian terhadap hubungan kejiwaan si petindak dengan tindakannya itu berkenaan dengan kemampuan dari si petindak untuk menilai tindakannya atau menentukan apa yang akan dilakukannya atau yang harus dihindarinya, juga

<sup>144</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 193

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 194.

<sup>146</sup> *Ibid*.

berkenaan dengan persoalan kesadaran (keinsyafan) dari si petindak tentang ketercelaan dari tindakan yang dilakukannya itu. Bentuk hubungan kejiwaan (dalam istilah hukum pidana) disebut dengan kesengajaan atau kealpaan. Intinya, hubungan kejiwaan si petindak dengan tindakannya itu berkaitan erat dengan sikap bathin dari si petindak. Dalam hal menentukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya hubungan kejiwaan si petindak dengan tindakannya itu, maka penting pula diperhatikan ada atau tidaknya alasan peniadaan bentuk hubungan kejiwaan si petindak dengan tindakannya, atau dengan kata lain adanya tidaknya unsur kesalahan pada diri si petindak (berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab).

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana menekankan pada adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyerang kepentingan masyarakat atau individu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya pelaku atau petindak;
- d. Adanya unsur-unsur objektif lainnya.

Keseluruhan unsur-unsur pidana tersebut di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, untuk menentukan adanya suatu tindak pidana atau menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana atau untuk

menentukan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana haruslah terpenuhi secara keseluruhan.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, bahwa unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana), yakni:<sup>147</sup>

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Berdasarkan ulasan yang telah dilakukan oleh Sudarto, terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidana dikemukakan oleh Moeljatno, maka unsur-unsur pidana yang dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut : a) Perbuatan; b) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); c) Bersifat melawan hukum (syarat material).<sup>148</sup>

Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan bahwa syarat utama dalam penjatuhan pidana, atau dapat dijatuhinya pidana terhadap seseorang apabila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : a) Telah melakukan tindak pidana; dan b) Mempunyai kesalahan. Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan.<sup>149</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Sudarto menentukan dua syarat dalam penjatuhan pidana, yakni:<sup>150</sup>

<sup>147</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 52

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>149</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 46

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 47



- a. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya; serta Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:
  - 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang; dan
  - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
- b. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.

Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya, meliputi: a. kemampuan untuk bertanggungjawab dan b. Ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf). Dalam hal ini berlaku asas atau doktrin hukum pidana yang mengatakan tiada pidana tanpa kesalahan.

Substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) berkaitan dengan unsur kesalahan sebagai syarat dalam penjatuhan pidana atau pemidanaan, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki kecenderungan menganut pendirian dualistis. Hal ini secara tersirat dapat diketahui dari pengertian tindak pidana dan pengakuan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang keduanya ditempatkan pada pasal yang berbeda, yakni pengertian tindak pidana pada Pasal 12, sedangkan asas kesalahan pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Adanya pemisahan antara pengertian tindak pidana dan asas kesalahan, maka menurut pengertiannya, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat pemidanaan, yakni melakukan tindak pidana, dan mempunyai kesalahan Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) ayat, yakni:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

- (2) Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.

Sementara itu unsur tiada pidana tanpa kesalahan dapat dilihat dari rumusan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi : Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Ketentuan pasal ini secara tersirat memiliki makna bahwa, pembebanan pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana harus didasari adanya kesalahan dalam suatu perbuatan (*mens rea*), di mana bentuk dari kesalahan (*schuld*) dalam doktrin hukum pidana dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>151</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana, meliputi:

- a. Perbuatan (perbuatan aktif, berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dan perbuatan pasif, berupa tidak melakukan atau melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan);
- b. Ancaman pidana; dan
- c. Sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).

Unsur pertama tindak pidana berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif, mengisyaratkan adanya dua macam kaidah atau norma hukum pidana, yakni norma

---

<sup>151</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 57

larangan dan norma perintah atau kewajiban. Pelanggaran terhadap norma larangan berbentuk dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan pelanggaran terhadap norma perintah atau kewajiban berbentuk tidak dilakukannya atau diabaikannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan.

Contoh larangan yang ditetapkan sebagai tindak pidana adalah: pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, perusakan barang, penadahan, dan lain sebagainya. Sementara itu, contoh untuk tindak pidana pelanggaran perintah adalah: tidak hadir di pengadilan memenuhi panggilan sebagai saksi, tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia**

Dilihat dari sistematika KUHP yang berlaku saat ini, yaitu buku ke-II dan Ke-III KUHP, maka jenis tindak pidana dapat diklasifikan ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu : Kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku ke II (dua) KUHP dan Pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku ke III (tiga) KUHP.

Ketentuan KUHP telah membedakan peristiwa pidana ke dalam dua jenis, yaitu apa yang disebut sebagai kejahatan "*misdrijf*" dan yang disebut sebagai pelanggaran "*overtreding*". Namun, KUHP tidak memberikan ketentuan atau pun syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis peristiwa pidana tersebut bukan berdasarkan perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan graduel saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat

dari pada pelanggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada ancaman hukumnya, di mana ancaman hukuman terhadap pelanggaran jauh lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Wirdjono Prodjodikoro, memberikan pengertian kejahatan (*misdriff*) berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukuman, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. Adapun pelanggaran (*overtreding*) berarti sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.<sup>152</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Delik Pidana Menurut Doktrin Hukum Pidana**

Macam-macam delik menurut doktrin hukum yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yang meliputi :

##### **a. Delik Formal (formil) dan delik material (materiil)**

Delik formal atau formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Pada delik formal, suatu perbuatan pidana dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP yang dianggap telah selesai apabila seseorang telah melakukan perbuatan “mengambil” sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum. Dengan adanya perbuatan “mengambil”, maka di sini delik pencurian telah dianggap telah terjadi.

---

<sup>152</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, 2012 hlm. 30

Delik materiil adalah suatu delik yang penekannya pada akibat yang dilarang, sehingga suatu delik dianggap selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi, sedangkan bagaimana perbuatan itu dilakukan tidak menjadi persoalan atau dipermasalahkan, asal saja akibat dari delik itu telah terjadi, maka perbuatan itu dianggap telah selesai. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), di sini yang terpenting adalah adanya hilangnya jiwa atau nyawa orang lain. Sehingga apabila seseorang telah mati, maka delik pembunuhan dianggap telah terjadi. Sedangkan bagaimana cara petindak atau pelaku melakukan pembunuhan itu, tidak menjadi persoalan.

**b. Delik Sengaja (*Dolus*) dan Delik Lalai (*Culpa*)**

Delik sengaja adalah suatu delik pidana yang memuat unsur kesengajaan, yaitu adanya niat dan kesadaran (keinsyafan) si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Unsur sengaja dalam rumusan pasal-pasal delik kesengajaan biasanya dituliskan dengan tegas kalimat “dengan sengaja” atau dengan kata-kata lainnya yang senada, seperti “diketahuinya, dan lain sebagainya. Beberapa contoh delik sengaja dalam KUHP, diantaranya adalah :

- 1) Pasal 338 KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa *dengan sengaja* menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.
- 2) Pasal 286 KUHP, yang berbunyi : Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, *sedang diketahuinya*, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Namun, tidak selamanya rumusan dari pasal-pasal yang dikualifikasikan sebagai *delik sengaja* memuat kata-kata “*dengan sengaja*” atau “*diketahuinya*”. Adanya kalanya, dalam suatu rumusan pasal pidana yang sesungguhnya merupakan delik sengaja tidak memuat kata-kata “*dengan sengaja*” atau “*diketahuinya*”. Dalam keadaan yang demikian, maka untuk mengetahui apakah delik yang dimaksudkan dalam pasal itu sebagai delik sengaja atau delik alpa (*culpa*), dapat dilihat dari rangkaian kalimat yang termuat dalam pasal pidana itu sendiri. Dari bunyi redaksional pasal tersebut, maka kemudian dapat dipahami bahwa perbuatan itu secara nyata harus dilakukan *dengan sengaja*. Jadi, meskipun dalam rumusan pasalnya tidak menyebutkan kata-kata “*dengan sengaja*” atau “*diketahuinya*”, akan tetapi dari redaksional pasalnya, perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.

Sebagai contoh, Pasal 285 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP, sama sekali tidak menyebutkan kalimat “*dengan sengaja*” atau “*diketahuinya*”. Namun, dari rangkaian kalimat yang dirumuskan dalam pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa perbuatan yang dimaksudkan haruslah dilakukan dengan sengaja. Sebab suatu hal yang mustahil seseorang melakukan tindakan pemerkosaan tanpa adanya niat dengan sengaja dari orang yang melakukannya. Artinya, , delik sengaja dapat dipahami dari rangkaian kalimat yang dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana.



### c. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena (korban). Misalnya, delik penghinaan, perzinahan, pemerasan. Mengenai siapa yang dianggap sebagai pihak yang berkepentingan sehingga berwenang untuk mengadu, sangatlah bergantung pada jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk jenis delik perzinahan, maka pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah suami atau isteri yang bersangkutan (yakni suami dari perempuan yang berzina atau pun isteri dari laki-laki yang berzina).

Delik aduan menurut doktrin ilmu hukum pidana dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu : delik aduan *absolute* dan delik aduan relatif. Delik aduan *absolute* adalah suatu delik yang penuntutannya mensyaratkan adanya aduan dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan delik aduan *relatif*, pada dasarnya merupakan delik biasa, namun karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, maka penuntutan atas delik tersebut mensyaratkan adanya pengaduan. Misalnya, pencurian dalam keluarga (Pasal 367 Ayat (2) dan (3) KUHP).

Delik biasanya adalah kebalikan dari delik aduan. Dalam delik biasa, maka penuntutan terhadap pelaku atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya itu tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Asal saja pihak yang berwenang (kepolisian) telah mengetahui perbuatan itu, atau dalam keadaan tertentu pelaku tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana tersebut, maka terhadap si pelaku dapat dilakukan proses hukum

lebih lanjut oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHP).

#### **d. Delik Komisi dan Delik Omisi**

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan aktif. Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handeling*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Sebagai contoh, norma yang bersifat larangan, yaitu : Pasal 362 KUHP (pencurian). Dalam tindak pidana pencurian, maka seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu yang dilarang, yaitu “mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum”.

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap seseorang yang tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Delik omisi berkaitan dengan adanya kewajiban atau perintah bagi seseorang dalam keadaan tertentu untuk berbuat sesuatu, yang oleh undang-undang hukum pidana tidak membuatnya orang tersebut akan dikenakan ancaman pidana.

Contoh delik omisi, yaitu delik yang bersifat perintah terhadap seseorang untuk berbuat sesuatu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 531 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 531 KUHP menunjukkan adanya perintah bagi setiap orang yang menyaksikan seseorang dalam keadaan bahaya atau menghadapi maut, agar

memberikan bantuan atau pertolongan, yang apabila orang yang menyaksikan itu tidak memberikan pertolongan dapat diancam dengan pidana.

#### **e. Delik Berkualifikasi**

Pasal-pasal dalam KUHP terdapat kualifikasi dari tindak pidana (delik) yang dibedakan berdasarkan unsur-unsur pidananya. Perbedaan kualifikasi dari tindak pidana tersebut menimbulkan implikasi hukum, yaitu adanya kualifikasi delik ringan dan delik dengan pemberatan.

Sebagai contoh, ketentuan Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan) atau pencurian dengan kualifikasi, yang diancam dengan pidana lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ketentuan Pasal 363 KUHP, menentukan pemberatan pidana terhadap pencurian, apabila pencurian itu dilakukan :

1. Terhadap hewan;
2. Ketika terjadi bencana, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang;
3. Oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Selain pencurian yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP, kualifikasi pemberatan pidana pencurian juga diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, juga termasuk dalam kualifikasi pemberatan pidana pencurian. Tindak pidana pencurian, selain dikenal kualifikasi pencurian dengan pemberatan, juga mengenal adanya kualifikasi pencurian ringan. Kualifikasi tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang menyebutkan :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 No. 4, begitu juga yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, asas saja tidak dilakukan

dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Rumusan Pasal 364 KUHP merupakan pencurian yang dikualifikasi sebagai pencurian ringan, yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada pencurian biasa atau pun pencurian dengan pemberatan. Penekanan dari kualifikasi pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP adalah dilihat dari unsur-unsur pidananya, yaitu tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, selain juga melihat dari nilai barang yang menjadi objek pencurian yaitu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Perkembangannya, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Dalam KUHP, besarnya jumlah nilai barang yang menjadi objek pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP telah dilakukan penyesuaian, yaitu sebesar Rp. 2. 500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.<sup>153</sup> Kekerasan seksual menurut Suyetno dan Hariadi adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk

<sup>153</sup>Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual.<sup>154</sup>

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata terhadap fisik atau psikis seseorang atau pun harta benda milik orang lain, yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, bahkan kematian.<sup>155</sup>

Lebih lanjut Yesril Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuasaan fisik, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, orang perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang menimbulkan rasa takut atau trauma secara psikologis atau menyebabkan luka, bahkan kematian dan juga kerugian harta benda.<sup>156</sup>

Untuk lebih memahami makna dari kekerasan seksual dalam tataran empirikal, maka dapat dilihat dari sasaran korban dari kekerasan seksual. Sebagian besar dari korban kekerasan seksual itu adalah perempuan dan anak. Perempuan dari historis dan aspek budaya yang berkembang di masyarakat dapat dikatakan sebagai kaum yang lemah. Demikian pula anak merupakan pihak yang lemah (tidak dapat melakukan perlawanan dan persetujuan), sehingga dibutuhkan adanya perlindungan.

<sup>154</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 6.

<sup>155</sup> Romli Atmasasmita, *Teori & Kapitas Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 2001, hlm. 55

<sup>156</sup> Yesril Anwar, *Saat Memuai Kejahatan, Suatu Pendekatan Sosio Kultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2012, hlm. 54

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.<sup>157</sup>

Secara normatif, tidak terdapat pengertian secara yuridis yang memberikan baasan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hanya menyebutkan definisi dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala atau setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk pula segala bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang lainnya, sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

---

<sup>157</sup>Adzkar Ahsinin, dkk, *Buku Saku Pencegahan dan Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, The Asia Foundation, Jakarta, 2020, hlm. 21



### C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sudah terjadi dan berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sebelum persoalan ini mencuat ke permukaan pada tahun 1980-an dan mendapat perhatian sangat besar dari sejumlah kalangan, utamanya dari kelompok-kelompok pergerakan perlindungan perempuan.

Sebelum adanya munculnya pergerakan perlindungan perempuan, isu persoalan kekerasan seksual masih dipandang sebelah mata, sehingga penanganannya kurang maksimal, bahkan dapat dikatakan berbagai kekerasan yang terjadi tidak mendapatkan penyelesaian secara hukum. Perubahan sudut pandang terhadap berbagai persoalan yang kerap menimpa kaum perempuan oleh pergerakan perempuan telah membawa isu kekerasan seksual ke permukaan.

Segala macam bentuk kekerasan pada dasarnya didasari pada adanya perbedaan kekuatan, perbedaan kekuasaan antara orang yang melakukan kekerasan dengan orang yang menjadi sasaran kekerasan.<sup>158</sup> Dominasi kekuasaan dan kekuatan merupakan faktor potensial yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Misalnya, kekerasan terhadap anak, dalam hal ini seorang anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya sangat potensial mendapatkan kekerasan seksual dari orang tuanya.

Seksualitas dalam dimensi biologis, sosial, psikologis dan kultural merupakan bagian dari peradaban manusia. Sebagai bagian dari dimensi yang ada dalam peradaban manusia, masalah seksualitas tidak dapat dilepaskan dari aspek

---

<sup>158</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 6

negatif yang ada dan berkembang dalam masyarakat, di mana terjadinya berbagai bentuk penyimpangan seksual yang tidak sejalan dengan fitrah seksualitas yang hakiki.

Berbagai bentuk penyimpangan seksualitas kemudian dimaknai sebagai kekerasan seksual, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai macam bentuk perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jadi, penyimpangan seksual merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas, di mana seksi tidak diletakkan pada waktu dan tempat dan cara yang tepat sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu norma agama, adat istiadat maupun norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai suatu bentuk kejahatan, maka untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dapat dianalisis dari beberapa teori-teori yang berkembang dalam ilmu kriminologi. Pada dasarnya banyak teori-teori yang berkembang dalam ilmu kriminologi yang menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **a. Teori Feminisme.**

Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, teori dominasi patriarki (feminis) dianggap lebih relevan dalam menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengemukakan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah terparah dalam daftar kasus kekerasan

terhadap perempuan. Dalam hal ini Komnas Perempuan mencatat bahwa budaya patriarki di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia.<sup>159</sup>

Namun, teori feminis memiliki kelemahan, yakni adanya kecenderungan untuk meletakkan pria dalam kategori di mana wanita adalah baik dan pria adalah buruk yang kerap melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Messerschmidt berpendapat bahwa kejahatan dari eksploitasi kapitalis atas diri para pekerja menunjukkan bahwa pria lebih banyak peluang untuk melakukan kekerasan dan pada saat yang sama membuat wanita sebagai subordinasi.<sup>160</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual tidak selamanya wanita. Dalam beberapa kasus, pria dapat menjadi korban kekerasan seksual, baik itu ketika mereka masih anak-anak maupun sudah dewasa. Sehingga, mereka telah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu dilakukan oleh wanita atau pun pria. Memang harus diakui bahwa perempuan lebih jarang melakukan kekerasan dibandingkan dengan pria, hal tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor gender dan kekuatan fisik perempuan yang lebih lemah dibandingkan dengan pria.<sup>161</sup> Pengaruh budaya patriarki terhadap terjadinya kekerasan seksual dapat dilihat dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan, baik secara langsung maupun dari mitra menunjukkan bahwa di tahun 2020 terdapat 2389 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 1.404 kasus (65%) adalah kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>159</sup>*Ibid.* hlm. 18

<sup>160</sup>*Ibid.* hlm. 20

<sup>161</sup>Yantri Mark, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*, Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hlm. 51

Kekerasan seksual menempati urutan kedua setelah kekerasan fisik, yaitu sebanyak 1983 kasus (30%), sedangkan urutan ketiga berupa kekerasan psikis.<sup>162</sup>

#### **b. Teori Psikoanalisis**

Teori selanjutnya yang dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah teori psikoanalisis. Sigmund Freud melihat perkembangan manusia sebagai sebuah evolusi, dalam bentuk perkembangan individu, di mana dorongan utama dalam diri manusia, yakni energi seksual merupakan sebuah proses evolusi sejak manusia itu lahir hingga puber dan dewasa dalam kehidupan masing-masing individu. Libido manusia juga mengalami perkembangan dalam berbagai tahap mulai dari tahapan menghisap dan menggigit pada masa bayi, masa pengeluaran sekresi dan saluran kencing, dan berakhir pada organ-organ genital.

Menurut Freud libido mempunyai peran yang sama, namun berbeda-beda tiap individu, dan selain itu libido juga bermanifestasi yang berbeda-beda dan mengalami perubahan sesuai proses evolusi pada masing-masing individu.<sup>163</sup> Sigmund berpendapat bahwa kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari masalah seksualitas. Di mana setiap manusia sejak lahir telah memiliki naluri seksual dalam tahap-tahap tertentu. Pengimplementasian seksualitas dari masing-masing individu kemungkinan tidaklah sama (berbeda-beda) satu sama lainnya. Namun, naluri seksual pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kebahagiaan dari awal sampai

<sup>162</sup>Sunny Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dan Forensik Klinis*, Penerbit Rayyana, Jakarta, 2021, hlm. 18

<sup>163</sup>Sigmund Freud, *Pengantar Umum Psiko-Analisis*, terjemahan oleh Haris Setiawan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

akhir sesuai dengan perkembangannya (evolusi) seksualitas, sembari mempertahankan fungsi utamanya, tanpa perubahan.<sup>164</sup>

Meskipun pada awalnya naluri seksual tetap pada fungsi utamanya tanpa ada perubahan, tetapi karena adanya pengaruh kebutuhan seksualitas, maka selanjutnya ada upaya untuk menggantikan kesenangan dengan memodifikasinya, di mana cara-cara pemenuhan kebutuhan seksual tersebut kemudian tidak lagi dilakukan secara naluri (insting), tetapi penuh dengan berbagai variasi, bahkan dalam keadaan tertentu telah menyimpang dari yang semestinya.

Freud mengatakan, manusia primitif adalah individu yang melakukan sepenuhnya kepuasan sesuai dorongan insting yang dimilikinya. Pada manusia peradaban terjadi hal yang sebaliknya, di mana mereka justru terdorong untuk menahan pemuasan atas insting secara langsung dan sepenuhnya. Insting yang tidak terpenuhi inilah yang selanjutnya berubah menjadi energi mental dan psikis non seksual, yang selanjutnya bergulir kembali menjadi dasar pembentukan peradaban.<sup>165</sup>

### c. Teori *Deliquency*

Berkaitan dengan pengaruh peradaban terhadap pemenuhan energi seksualitas manusia secara psikologis dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Arist Merdeka Sirait, yang mengatakan bahwa maraknya kekerasan seksual adalah perkembangan teknologi informasi dan internet, sehingga dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau pornografi.<sup>166</sup>

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm. 404

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>166</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.cit*, hlm. 24

Selain perkembangan teknologi Informasi dan internet, terjadinya globalisasi sebagai bagian dari perkembangan peradaban manusia juga berdampak pada cara pandang masyarakat modern terhadap berbagai aspek kehidupan, karena terjadinya penetrasi budaya dan ideologi, seperti masuk dan berkembangnya ideologi liberal yang mengganggu kebebasan. Meskipun kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi liberal bukanlah kebebasan yang sebesar-besarnya tanpa pembatasan.

Jhon Stuart Mill mengatakan bahwa pada pokoknya urusan individualitas adalah bagian kehidupan yang menyangkut kepentingannya. Sedangkan urusan yang menjadi urusan masyarakat adalah bidang-bidang kehidupan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebebasan individu dibatasi oleh aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, di mana Jhon Stuart memberi penjelasan sebagai berikut :<sup>167</sup>

- a. Tingkah laku manusia terdiri dari tindakan untuk tidak saling merugikan kepentingan masing-masing, atau lebih tepatnya kepentingan – kepentingan tertentu sebenarnya dipandang sebagai hak, yang entah karena pernyataan hukum yang jelas atau karena pemahaman yang tidak diucapkan;
- b. Tingkah laku terdiri atas usaha setiap orang (yang harus ditentukan oleh suatu prinsip keadilan) untuk menanggung kesusahan dan pengorbanan yang terjadi karena membela masyarakat atau anggotanya terhadap gangguan dan penganiayaan.

Dampak praktek kebebasan yang ditawarkan dari paham liberal rawan sekali terjadi peristiwa di mana kebebasan diimplementasikan tanpa kontrol dan batas. Sebagai contoh misalnya, penyimpangan anak (delikueni anak) yang terjadi

---

<sup>167</sup>Jhon Stuart Mill, *Perihal Kebebasan*, Penerjemah Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 143



sebagai akibat dari pengaruh teknologi informasi dikarenakan kebebasan dan kurang kontrol terhadap anak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan internet.

Di sinilah fungsi pengawasan dan kontrol menjadi begitu penting, terlebih terhadap anak dalam pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Mengingat anak-anak di bawah umur yang secara hukum belum memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk bertanggung jawab selayaknya orang dewasa,

Pengaruh teknologi informasi dan internet terhadap anak, dalam kaitannya dengan kekerasan seksual, yaitu menyebabkan timbulnya praktek seks bebas di kalangan remaja. Dr. Boyke Dian Nugraha yang merupakan seorang ahli seksologi mengatakan bahwa seks bebas disebabkan antara lain oleh maraknya peredaran gambar dan VCD porno, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama, keliru dalam memaknai cinta, minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas dan belum adanya pendidikan seks secara reguler formal di sekolah-sekolah.<sup>168</sup>

Rusaknya nilai-nilai kesusilaan ditandai dengan praktek seks bebas yang terjadi di masyarakat, utamanya di kalangan remaja. Keberadaan seks bebas yang telah merusak nilai-nilai kesusilaan, selanjutnya akan berkorelasi terhadap rusaknya nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan satu peradaban manusia. Kehancuran nilai-nilai budaya suatu masyarakat juga dapat berdampak pada penurunan moralitas suatu bangsa, sehingga dapat menyebabkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku dalam masyarakat. Salah satu bentuk dari

---

<sup>168</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.cit*, hlm. 28

penyimpangan yang dimaksud adalah kekerasan seksual, yang merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan oleh hukum.

#### **d. Teori Kontrol**

Teori kontrol memiliki kaitan yang erat dengan teori disorganisasi sosial (*Social Disorganization Theory*). Teori ini terfokus pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan ini berkesimpulan bahwa faktor yang paling krusial (menentukan) bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya. *Cultural transmission* adalah:

*"delinquency was socially learned behavior, transmitted from one generation to the next generation in disorganized urban areas"* (*delinquensi* adalah perilaku sosial yang dipelajari, yang dipindahkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya pada lingkungan kota yang tidak teratur).<sup>169</sup>

Selanjutnya teori kontrol sosial (*Control Sosial Theory*), yaitu sebuah teori yang merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Reis membedakan 2 (dua) macam kontrol, yaitu: personal control dan *social control*. Personal control (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang

---

<sup>169</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kirminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 201, hlm. 55.

berlaku di masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan social control (*control external*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>170</sup>

Akar dari teori kontrol kejahatan dan delinkuensi kontemporer dapat ditemukan dari karya Emile Durkheim, di mana beliau memaparkan kondisi sosial yang secara dramatis mengalami perubahan yang mengakibatkan runtuhnya solidaritas sosial dan kehancuran ikatan-ikatan dasar yang menyatukan individu-individu dalam tatanan kolektif, sehingga memaksa setiap orang untuk berjalan sendiri-sendiri.<sup>171</sup>

Durkheim mengemukakan bahwa solidaritas sosial dijaga oleh dua fungsi sosial yang berbeda. Pertama, fungsi sosial yang berkaitan dengan integrasi dan kedua fungsi sosial yang berkaitan dengan regulasi.<sup>172</sup> Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini, maka dapat dikatakan bahwa lemahnya kontrol sosial dan regulasi yang ada menjadi faktor penyebab maraknya kekerasan seksual di masyarakat. Di tambah lagi pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan internet yang menyajikan berbagai saluran informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, yang mana tidak semua informasi yang disajikan itu memuat informasi yang positif, melainkan memuat informasi yang negatif. Seperti halnya gambar dan video pornografi yang dapat mendorong seksual melakukan penyimpangan seksualitas dan tidak menutup kemungkinan

---

<sup>170</sup>Yesril Anwar dan Adang, *Op.cit.*, hlm. 98.

<sup>171</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.cit*, hlm. 35

<sup>172</sup>*Ibid*

melakukan pelecehan serta kekerasan seksual, terlebih hal tersebut dilihat oleh anak-anak.

Menurut Manik dkk., bahwa terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:<sup>173</sup>

- a. Orang tua:
  - 1) Orang tua adalah seorang pecandu minuman keras dan obatobatan;
  - 2) Latar belakang ekonomi yang rendah;
  - 3) Pengangguran.
- b. Lingkungan sosial
  - 1) Kondisi sosial yang rendah;
  - 2) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri;
  - 3) Nilai masyarakat yang terlalu individualis;
  - 4) Status wanita yang dipandang rendah;
  - 5) Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi.
- c. Anak itu sendiri:
  - 1) Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya;
  - 2) Perilaku menyimpang anak pada orang tua, seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga siapapun yang melihatnya meningkatkan hasrat seksual.

Lebih lanjut, Foucault mengatakan, bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual (seperti yang terjadi di kampus), yakni sebagai berikut:<sup>174</sup>

<sup>173</sup>Adzkar Ahsinin, dkk, *Op.cit*, hlm. 9

<sup>174</sup>*Ibid.*, hlm. 9-13.

- a. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia; Adanya budaya patriarki menciptakan *stereotip* tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, *patriarki* dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian.
- b. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual; Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan, seperti perguruan tinggi atau kantor menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korban.
- c. Budaya *victim-blaming* yang banyak terjadi sebelumnya; Ada stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*). Masyarakat menganggap bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Indonesia, yaitu perilaku genit yang dilakukan oleh korban dan persepsi bahwa penggunaan baju yang cenderung terbuka oleh korban dapat mendorong terjadinya perilaku pelecehan.
- d. Masyarakat masih kurang memahami konsep kekerasan seksual; Sebagian besar masyarakat, utamanya kalangan terpelajar masih berada pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis akan isu kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan istilah seksis yang

membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang merendahkan, masih kurang dipahami oleh masyarakat.

- e. Minimnya laporan atas kekerasan seksual; Fenomena ini akrab disebut dengan istilah fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yakni kasus yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi karena dapat dipastikan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau di-advokasi.
- f. Pihak kampus/lingkungan yang menutupi kasus kekerasan seksual. Kasus yang ada cenderung ditutup-tutupi, dan alasan utamanya adalah untuk mempertahankan reputasi yang dimiliki oleh kampus/ institusi. Institusi tersebut pun cenderung menunjukkan *support* yang terbatas dan korban pun cenderung termotivasi untuk diam agar dapat melindungi dirinya dan institusinya. Hal ini memunculkan kemungkinan terbentuknya kepercayaan atau pola pikir warga bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di lingkungan kampus/kantor atau institusi lain karena merasa bahwa lingkungan tersebut sudah dinilai aman.

Dari penjelasan di atas, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, antara : meliputi :

- a. Ego nafsu dan hasrat memenuhi kepuasan kebutuhan seksual,
- b. Perkembangan teknologi informasi dan internet sebagai bagian dari perkembangan peradaban manusia,



- c. kurangnya kontrol sosial, baik itu dari keluarga maupun masyarakat, termasuk pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan dalam penanggulangan kekerasan seksual.
- d. Perubahan atau penetrasi budaya asing yang merusak nilai-nilai kesusilaan dan kebudayaan masyarakat, dan
- e. Faktor budaya patriarki yang cenderung berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

#### **D. Bentuk-Bentuk dan Dampak Kekerasan Seksual**

##### **1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual**

Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), antara lain: <sup>175</sup>

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- f. Prostitusi paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan kehamilan;
- j. Pemaksaan aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan seksual;
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

<sup>175</sup>DPW PSI, *Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), DKI Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 8-9.

Menurut *World Health Organization* (WHO), bahwa kekerasan seksual dapat berupa tindakan, antara lain:<sup>176</sup>

- a. Serangan seksual, berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman yang dipaksakan;
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual;
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa ijin dari korban, dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi;
- d. Tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan atau persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual;
- e. Pernikahan yang dipaksakan;
- f. Melakukan *abortus* yang dipaksa;
- g. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan;
- h. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Dilihat dari cara melakukannya, maka bentuk kekerasan seksual secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>177</sup>

- a. Melalui kontak fisik; Kekerasan seksual melalui kontak fisik, antara lain adalah perkosaan, menyentuh bagian seksual yang tidak diinginkan.
- b. Melalui non-kontak fisik. Kekerasan seksual non-kontak fisik, antara lain pelecehan, komentar atau rayuan yang tidak diinginkan, voyeurisme, pembatasan yang ekstrim terkait penggunaan kontrasepsi serta alat perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dipaksa aborsi, memaksa prostitusi dan perdagangan orang.

Secara yuridis, bentuk kekerasan seksual dapat dilihat dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga undang-undang lainnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual secara eksplisit

<sup>176</sup>Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Op.cit.*, hlm. 47-48

<sup>177</sup>Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Rino Ardhian Nugroho, Yusuf Kurniawan Melda Kumalaningrum dan Intan Sani Putri, *Strategi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Remaja SMA dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, 2019, hlm. 9.

diatur dan disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan 9 (sembilan) perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana kekerasan seksual, yang meliputi : 1) pelecehan seksual non fisik; 2) pelecehan seksual fisik; 3) pemaksaan kontrasepsi; 4) pemaksaan sterilisasi; 5) pemaksaan perkawinan; 6) penyiksaan seksual; 7) perbudakan seksual; 8) eksploitasi seksual dan 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), perbuatan-perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi :

- a. Perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup keluarga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi Pasal 4 ayat (2) huruf j telah mengadopsi konsep *listing* yang memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual. Artinya, bentuk dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diatur pada delik-delik yang khusus dirumuskan pada ayat (1) pasal ini, tetapi termasuk pula beberapa kualifikasi delik lainnya yang sudah diatur di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih mengatur dan berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dikenal dengan konsep *blanco strafbepaling*. Dengan mengadopsi konsep ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatukan beberapa tindak pidana yang tersebar di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya konsep *listing* dan *blanco strafbepaling* yang diadopsi dalam undang-undang ini, seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilakukan penanganan (termasuk hukum acara) serta perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berlaku secara khusus (*lex specialis systematis*). Artinya, undang-undang ini berlaku secara khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual, meskipun beberapa perbuatan telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang lainnya.

## 2. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk mengendalikan, mempermalukan dan atau menyakiti bukan oleh hasrat seksual. Kekerasan seksual membuat terganggunya perasaan aman seseorang. Tentunya kekerasan seksual berdampak tidak hanya pada korban namun juga komunitas.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap korban dapat bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup dan mempengaruhi seluruh tiap aspek kehidupan manusia, khususnya korban.<sup>178</sup> Kekerasan seksual dapat berdampak terhadap korban, baik itu terhadap fisik (berupa luka ringan maupun berat), psikologis (trauma), seksual dan kerusakan dan kegagalan reproduksi. Bahkan tidak jarang korban kekerasan seksual mengalami frustrasi yang begitu berat, sehingga mengakhiri hidupnya (bunuh diri).<sup>179</sup>

Korban secara langsung akan menanggung segala akibat atau dampak atas kekerasan seksual yang terjadi padanya, mulai fisik, seksual hingga sosial maupun ekonomi. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal, berikut:<sup>180</sup>

- a. Dampak pada kesehatan fisik, seperti luka fisik, HIV/AIDS, infeksi menular seksual, kehamilan tidak direncanakan, aborsi tidak aman, kematian dan *self harm*;
- b. Dampak pada kesehatan psikologis, seperti depresi, ketakutan, menyalahkan diri-sendiri, kecemasan/*mental illness*, keinginan atau upaya bunuh diri dan merasa tidak berdaya;

<sup>178</sup>MaPPI FH UI, *Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta & Realita*, 2016, hal. 8, diakses dalam [http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/12/MaPPI-Booklet\\_Kekerasan-Seksual-di-Indonesia.pdf](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/12/MaPPI-Booklet_Kekerasan-Seksual-di-Indonesia.pdf), tanggal 29 Mei 2024, jam: 20.04 WIB

<sup>179</sup>Ressa Ria Lestari, dkk., *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 26.

<sup>180</sup>Tim Penyusun Seruan Perempuan, *Buku Saku; Panduan Mendukung Korban Kekerasan Seksual*, Seruan Perempuan, LBH Makassar dan Union Aid, Tanpa Kota, 2021, hlm. 11- 12.



- c. Dampak pada sosial dan ekonomi, seperti *victim-blaming*, stigma penolakan, isolasi, penghasilan berkurang, peningkatan angka kemiskinan dan reviktisasi.

Menurut Hayati bahwa secara umum, kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual atau perkosaan, korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effects*) maupun jangka panjang (*long term effects*). Keduanya merupakan suatu proses adaptasi yang wajar setelah seseorang mengalami traumatis.<sup>181</sup> Dilihat dari segi waktunya, maka kekerasan seksual dapat berdampak jangka pendek dan jangka panjang.

Dampak jangka pendek terjadi beberapa hari setelah kekerasan seksual terjadi. Dampak tersebut, antara lain dari segi fisik korban, seperti gangguan organ reproduksi dan luka-luka pada bagian tubuh lainnya akibat perlawanan atau kekerasan fisik. Gangguan organ reproduksi meliputi infeksi, kerusakan selaput dara dan sebagainya. Secara psikologis, korban sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, mengalami kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

Dampak jangka panjang, yaitu terjadi bila korban tidak mendapatkan layanan dan bantuan yang memadai. Dampak jangka panjang ini dapat berupa sikap atau persepsi korban yang negatif terhadap dirinya dan terhadap laki-laki atau terhadap seks. De Angelis menyatakan bahwa efek jangka panjang cenderung terjadi pada *survivor* yang dianiaya oleh ayah kandung atau ayah tiri, yang mengalami *penetrasi* saat usia dini dengan cara paksa atau diancam dengan kekerasan.

Lebih lanjut, Feinauer dan Stuart mengatakan bahwa setelah *survivor* berusia dewasa, mereka yang menyalahkan diri sendiri cenderung akan mengalami lebih

---

<sup>181</sup>*Ibid.*



banyak masalah psikologis daripada mereka yang menyalahkan pelaku. Korban perkosaan juga dapat mengalami *Rape Trauma Syndrome* (RTS), yaitu suatu rangkaian respon emosional terhadap peristiwa traumatis yang dialami oleh penderitaan akibat penyiksaan dan penyerangan seksual.<sup>182</sup>

Selain dampak jangka pendek maupun jangka panjang, dampak lain dari kekerasan seksual, antara lain:<sup>183</sup>

a. Dampak bagi orang keberlangsungan kehidupan korban,

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik kejadian itu baru terjadi atau bertahun-tahun yang lalu. Setiap penyintas/korban bereaksi terhadap kekerasan seksual dengan cara mereka sendiri. Ada dampak jangka panjang dan jangka pendek dari kekerasan seksual terhadap kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Reaksi emosional yang umum termasuk rasa bersalah, malu, takut, mati rasa, *shock* dan perasaan terisolasi.

b. Dampak pada keluarga korban.

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi orang tua, teman, pasangan, anak-anak, dan atau rekan kerja dari penyintas/korban. Saat mereka mencoba memahami apa yang terjadi, orang yang dicintai mungkin mengalami reaksi dan perasaan yang sama dengan orang yang selamat. Ketakutan, rasa bersalah, menyalahkan diri-sendiri dan kemarahan adalah beberapa reaksi umum.

c. Dampak pada komunitas;

Sekolah, tempat kerja, lingkungan, kampus dan komunitas, budaya atau agama mungkin merasa takut, marah dan atau tidak percaya jika serangan seksual terjadi di komunitas. Selain itu, ada biaya keuangan untuk masyarakat. Biaya ini termasuk layanan medis, biaya peradilan pidana, krisis dan biaya layanan kesehatan mental, dan kontribusi yang hilang dari individu yang terkena dampak kekerasan seksual.

d. Dampak pada masyarakat.

Kontribusi dan pencapaian yang mungkin tidak pernah datang sebagai akibat dari kekerasan seksual merupakan biaya bagi masyarakat yang tidak dapat diukur. Kekerasan seksual membahayakan struktur masyarakat yang cukup kritis karena menciptakan iklim kekerasan dan ketakutan.

<sup>182</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Op.cit*, hlm. 80

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82

Beratnya dampak yang harus ditanggung korban kejahatan kekerasan seksual, menunjukkan jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana atau kejahatan serius, dengan demikian sudah menjadi tugas dan fungsi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari tindak pidana kekerasan seksual melalui hukum dan kebijakan negara. Perlindungan tersebut seyogyanya termasuk perlindungan hak-hak yang terkait dengan hak asasi manusia, yang di dalamnya memuat perlindungan terhadap para korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah tercederai haknya sebagai manusia. Pencideraan terhadap hak perempuan dan anak atas otoritas mereka terhadap tubuhnya.<sup>184</sup>

Lazimnya sebuah persoalan di tengah masyarakat, maka tindak pidana kekerasan seksual ini tidak bisa dibiarkan terus berulang, apalagi telah ada regulasi yang telah dibuat pemerintah sebagai solusi atas persoalan kekerasan seksual.<sup>185</sup> Saat ini, regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam**

Praktuk kekerasan seksual pada dasarnya sudah terjadi sejak lama, yakni di masa peradaban Yunani, Romawi, India, Cina dan Arab di masa jahiliyah, di mana kekerasan di masa itu kerap terjadi terhadap perempuan.<sup>186</sup> Dalam peradaban Yunani, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah

<sup>184</sup>Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Edisi Kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 336.

<sup>185</sup>Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos dan Hasriany Amin, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Cetakan Pertama, Literacy Institute, Kendari, 2019, hlm. 1.

<sup>186</sup>Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, *Jurnal Al-Maqhsidi*, Vol. 1, No. 2 Januari-Juni, (2020), hlm. 16

kawin, kekuasaan tersebut berpindah ke tangan suaminya. Kekuasaan seorang suami terhadap isterinya mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya. Dengan kata lain, perempuan di masa peradaban Yunani tidak memiliki hak atas hidupnya, termasuk memiliki harkat dan martabat dalam kedudukannya sebagai manusia.

Demikian halnya dengan peradaban Hindu dan Cina yang tak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Dalam masyarakat Hindu, hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, sehingga seorang isteri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar, sedangkan dalam masyarakat Cina terdapat petuah-petuah kuno yang tidak memanusiakan perempuan.<sup>187</sup> Hal yang sama juga terjadi di masa peradaban bangsa Arab (masa jahiliyah) di mana perempuan di masa itu sama sekali tidak memiliki hak, bahkan menjadi objek kekerasan bagi kaum laki-laki, bahkan tidak lebih hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki (budak seks).

Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai makhluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata di masa yang lampau.<sup>188</sup>

<sup>187</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Cetakan Kedua, Mizan, Bandung, 1996, hl.n. 296.

<sup>188</sup>Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1982, hlm. 6

Kedatangan ajaran Islam pada dasarnya adalah untuk merubah ahklak (perilaku) umat manusia, terlebih di masa turunnya ajaran Islam bangsa Arab masih dalam keadaan jahil. Praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fenomena yang kerap mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat di masa itu (zaman *jahiliyah*), sebelum kedatangan ajaran Islam di tanah Arab.

Ajaran Islam sangat memuliakan perempuan dan anak, di mana perempuan dan anak dihargai. Hal tersebut dapat diketahui dari penghapusan perbudakan, termasuk pembebasan perempuan dari sistem sosial patriarki yang berkembang pada bangsa Arab di masa itu. Ajaran Islam merubah kebiasaan buruk dari bangsa Arab yang jahil, seperti kebiasaan membunuh bayi perempuan, karena dianggap tidak bisa membawa dan meninggikan derajat keluarga. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah melalui Al-quran telah mengajarkan konsep cinta dan kasih sayang terhadap perempuan dan juga anak.

Beberapa ayat dalam Al-quran menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia, utamany kepada perempuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Q.S Ar-Rum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Ayat di atas menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang dibekali oleh Allah Subhanahu Wata'ala rasa kasih sayang. Di mana penciptaan perempuan agar laki-laki merasa tenteram dalam kehidupan bersama dengan penuh rasa kasih sayang. Hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam tidak saja untuk memenuhi hasrat seksualitas semata yang terwujud dalam tindakan jasmaniah saja, akan tetapi tercermin dalam hidup bersama yang penuh rasa cinta dan kasih sayang sehingga terdapat ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bersama sebagai pasangan suami isteri.

Ayat di atas menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki relasi seksual yang alamiah dan firah sebagai manusia, sehingga di antara keduanya saling melengkapi dalam pemenuhan seksualitas. Sebagai saluran untuk memenuhi hasrat seksualitas dan sekaligus saluran untuk rasa cinta dan kasih sayang yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam fitrahnya sebagai manusia, maka Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan selanjutnya melangsungkan pernikahan.

Pernikahan adalah suatu jalan yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wata'ala bagi laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan hasrat cinta dan kasih sayang, sekaligus dalam memnuhi hasrat seksualitas. Relasi seksual tanpa melalui ikatan perkawinan adalah suatu perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wata'ala, sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Isra' :32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا



Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat di atas melarang seseorang untuk mendekati perbuatan zina, apabila mendekati saja telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wata’ala, apalagi melakukannya. Larangan tersebut dikarenakan zina termasuk perbuatan yang buruk (fasikh) yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Semua aktivitas seksual dengan orang lain, baik pria, wanita, atau lawan jenis, tanpa memandang usia atau orientasi seksual, dianggap perzinahan, terkecuali didasari adanya ikatan perkawinan yang sah. Islam melarang perzinahan, karena hal itu tidak hanya berdampak negatif bagi orang lain tetapi juga diri sendiri.<sup>189</sup>

Dalam ajaran agama Islam, jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan *syahwat* saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Untuk menghindari perbuatan zina dan untuk menjaga kehormatan bagi laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan relasi seksual, maka Allah Subhanahu Wata’ala memerintah kepada kaum laki-laki untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S An-Nur : 30, yang artinya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

---

<sup>189</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati dan Abd. Rahman, Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam, dalam *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2 No. 6, Februari 2023, hlm. 25.



Perintah untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan juga dibebankan terhadap kaum perempuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Q. S An-Nur : 31, yang artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ajaran islam telah mengatur sedemikian rupa agar setiap manusia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam kaitannya dengan relasi seksualitas, seperti : melakukan perzinahan, memandang wanita dengan penuh nafsu, dan tindakan yang berkaitan dengan relasi seksualitas yang dapat merendahkan kehormatan dan kesucian dari laki-laki maupun perempuan sebagai hamba Allah yang beriman. Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual dapat dikatakan bahwa Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan kesucian manusia sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu dengan adanya perintah untuk tidak mendekati zina dan menahan pandangan serta menjaga kemaluan.

Kekerasan seksual non fisik dapat berupa memandang wanita secara berlebihan sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, atau dengan cara mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau memperlihatkan kemaluan kepada seseorang. Adapun tindakan kekerasan seksual secara fisik adalah berupa

tindakan langsung dalam bentuk kontak fisik, seperti : melakukan perkosaan, meraba-raba. Dalam ajaran Islam, baik kekerasan non fisik atau pun fisik termasuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan.<sup>190</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum Islam termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, karena pada dasarnya tindak pidana ini tidak diatur dalam al- Qur'an dan al-Hadist seperti *jarimah had*. Menurut Ahmad Hanafi bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah*, apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.<sup>191</sup>

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam *syariat* Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* atau agar ia tidak terusmenerus berbuat aniaya, di samping itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>192</sup> *Jarimah* kekerasan seksual ini termasuk *jarimah ta'zir*, yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan yang menyangkut kehormatan. Karena tindak pidana kekerasan seksual ini secara spesifik tidak diatur dalam hukum Islam, maka tindak pidana ini dianalogikan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina.

<sup>190</sup>Susiana Kifli dan Atika Ismail, Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dalam *Wajah Hukum, Volume 6 (2)*, Oktober 2022, hlm. 466.

<sup>191</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>192</sup>*Ibid*, hlm. 25

Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk memberi pelajaran agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana dan memberi efek jera terhadap pelaku. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketetapan pemerintah. Bentuk dari hukuman *ta'zir* pun bermacam-macam, diantaranya adalah hukuman penjara, cambuk; kurungan; hukuman pengasingan; hukuman pengucilan; denda.

### **BAB III**

#### **REGULASI KETENTUAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

##### **A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual, namun kekerasan seksual sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kekerasan seksual.<sup>193</sup>

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum

---

<sup>193</sup>Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 41

itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).”<sup>194</sup>

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menyebutkan :

Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan, sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak. Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan asusila. Hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila.”<sup>195</sup>

Terakhir, Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, menuliskan makna dari kesusilaan sebagai berikut :

“Kesusilaan tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, Leden Marpaung menyimpulkan, pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.”<sup>196</sup>

Dalam KUHP, kekerasan seksual termasuk sebagai delik atau tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan atau kesopanan. (KUHP) yang dikenal dengan

<sup>194</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 251.

<sup>195</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2017, hlm. 204

<sup>196</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 2

*misdrijven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Sebagai produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kondisi masyarakat Eropa jelas pengaturan kejahatan kesusilaan sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie (WvS NI)* berlaku sejak pemerintah kolonial Hindhia Belanda menjajah Indonesia, masyarakat Indonesia mulai terpola dengan kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Walaupun dalam prakteknya banyak ditemukan ketidaksesuaian, ketentuan hukum pidana KUHP harus tetap diakui sebagai hukum positif karena memiliki dasar keberlakuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sekaligus pemberian nama ketentuan hukum sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Permasalahannya WvS NI yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP belum memiliki terjemahan resmi sehingga mau tidak mau harus tetap merujuk rumusan teks asli WvS NI yang diberlakukan tanggal 8 Maret 1942.<sup>197</sup>

Pembahasan bentuk kejahatan kesusilaan berikut akan lebih ditekankan pada masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia. Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk memudahkan kegiatan analisis hukum tindakan yang terdapat dalam tiap rumusan pasal-pasal dalam KUHP.

### **1. Menampilkan Materi Asusila di depan Umum**

---

<sup>197</sup> P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika 2009, hlm. 17



Tindakan menampilkan materi asusila di depan umum maksudnya seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut. Terdapat dua hal yang perlu ditekankan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku harus mengetahui isi materi tersebut melanggar kesusilaan atau setidaknya ia patut menduga atau memperkirakan adanya reaksi dari masyarakat terhadap materi yang ditampilkan. Pertimbangan dari pelaku mutlak untuk diketahui dengan jelas mengingat tindakan menampilkan materi asusila menjadi syarat utama untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Selain itu tindakan tersebut harus ditujukan agar orang lain atau umum mengetahui materi muatan. Tidak perlu sampai diketahui dengan jelas berapakah jumlah orang yang melihat materi asusila pada saat ditampilkan oleh pelaku atau tidak diperlukan pula penilaian orang yang hadir disitu terhadap materi apakah melanggar kesusilaan ataukah tidak.

Beberapa tindakan menampilkan materi asusila di depan umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281 ke-1 KUHP).

Pasal 281 KUHP dirumuskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: ke-1 barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.



Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum. Secara sepintas seolah tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini, hanya jika dicermati terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran tindakan melanggar kesusilaan. Kedua perbuatan dalam Pasal 281 KUHP seolah memiliki ukuran berbeda, tindakan pertama (Pasal 281 ke-1 KUHP) pada kesusilaan umum sedangkan tindakan kedua (Pasal 281 ke-2 KUHP) melanggar kesusilaan yang dimiliki oleh seseorang. Kerancuan berpikir ini memang dapat terjadi jika penafsir tidak memahami ketentuan Pasal 281 KUHP secara lengkap. Kelanjutan dari pemikiran yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan.

Ketentuan Pasal 281 KUHP pada dasarnya merumuskan dua macam tindakan, yaitu : *Pertama*, melakukan tindakan asusila di depan umum dan *Kedua*, melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama. Tindakan asusila di depan umum dalam perkembangan KUHP Belanda telah diperluas menjadi “di tempat lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun”.<sup>198</sup> sehingga sangatlah luas tidak hanya di tempat-tempat

---

<sup>198</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 152

umum tetapi semua tempat yang dapat dilihat oleh anak berusia dibawah enam belas tahun. Norma kesusilaan yang menjadi dasar penilai kedua tindakan tersebut adalah norma kesusilaan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Dikatakan masyarakat Indonesia karena norma kesusilaan pada dasarnya berlaku pada setiap kelompok masyarakat Indonesia.

Mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan beraneka latar belakang budaya dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma kesusilaan. Andi Hamzah menyarankan pemahaman norma kesusilaan dilakukan dengan memakai interpretasi sosiologis (Hamzah, *Ibid*) mengingat perbedaan dalam menilai tindakan asusila antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara tidak langsung penafsiran tersebut membuka perbedaan dalam menilai tindakan sebagai asusila atas suatu kasus. Penulis sependapat dengan pendapat tersebut dalam hal pemahaman secara sosiologis atas penghayatan norma kesusilaan.

Namun pada hakikatnya norma kesusilaan diakui sama oleh setiap kelompok masyarakat yang beradab. Hal tersebut di dasarkan atas pemahaman setiap masyarakat Indonesia terhadap nilai kemanusiaan yang beradab yang memberikan pedoman berkehidupan yang baik.

b. Tindakan menyebarluaskan materi asusila (Pasal 282 KUHP)\

Sebelum diterbitkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan menyebarluaskan

materi asusila sudah diatur dan ditetapkan sebagai tindak pidana dalam KUHP. Keberadaan materi asusila yang beredar dengan sangat bebas menjadi ancaman bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam penghargaan atas kesusilaan yang berlaku. Tersedianya materi asusila pada awalnya berasal dari tindakan individu yang membuat materi asusila. Selama tidak disebarluaskan materi asusila tersebut tetap menjadi hak dari pembuat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Pasal 282 KUHP sebenarnya memberikan penekanan pada tindakan menyebarkan materi asusila sebagai kejahatan kesusilaan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dalam hal kesusilaan. Permasalahan menjadi timbul ketika ada begitu banyak materi asusila yang beredar di masyarakat seperti terjadi akhir-akhir ini. Pembuat seringkali mengaku pembuatan materi asusila semata-mata ditujukan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk disebarluaskan. Hanya saja materi asusila tersebut disimpan dalam alat elektronik seperti kamera *digital*, *handphone*, alat perekam, dan lainlain sehingga sangat mudah untuk tersebar luaskan. Kebijakan pengaturan semacam ini merupakan model pengaturan setengah hati dari legislator.

Pembuatan materi asusila untuk diri sendiri diperbolehkan akan tetapi jika disebarluaskan dilarang. Suatu sikap yang sangat membingungkan jika membayangkan satu individu mempunyai materi asusila dalam suatu masyarakat maka mau tidak mau hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang nantinya diterima oleh masyarakat.

Kasus video asusila yang melibatkan terdakwa Ariel dan beberapa artis juga berada dalam posisi yang sama. Ariel berkedudukan sebagai pembuat sebenarnya tidak dapat dikenakan ketentuan ini jika ia tidak melakukan tindakan penyebarluasan. Hanya saja untuk menentukan kapan seseorang melakukan penyebarluasan harus dilihat sebagai kesengajaan (*dolus*) atau tindakan aktif bukan tindakan pasif. Seorang pemilik materi asusila tidak dapat dikenakan Pasal 282 KUHP selama ia tidak melakukan tindakan penyebarluasan secara aktif. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pihak yang membuat video porno, yang kemudian video porno itu tersebar luas di masyarakat dapat dijerat dengan kedua undang-undang tersebut. Meskipun, mereka yang membuat video porno itu tidak secara aktif berperan dalam menyebarkan video tersebut.

c. Tindakan mempermudah akses materi asusila (Pasal 283 KUHP)

Bentuk ketiga dari tindakan menampilkan materi asusila di depan umum adalah mempermudah orang lain mengakses materi asusila. Pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum ini tidak lain adalah pembuat, pemilik, atau pihak perantara yang bertujuan mempermudah orang lain menikmati materi asusila. Sekali lagi KUHP lebih memandang keberadaan materi asusila sebagai sesuatu yang dilarang ketika dinikmati oleh orang lain sekalipun orang tersebut tidak berkeberatan.

Berdasarkan penafsiran sistematis, keberadaan Pasal 283 KUHP dalam Buku XIV KUHP semakin menunjukkan ambivalensi pengaturan KUHP terhadap kepentingan masyarakat. Tindakan penghubungan atau mempermudah orang lain untuk menikmati atau mengetahui materi asusila dilarang akan tetapi pembuatan materi asusila sendiri tetap diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan diri sendiri. Pemahaman tersebut memang tidak secara eksplisit ada dalam KUHP akan tetapi sangat tampak dalam penekanan tindakan yang dilarang sebagai tindakan asusila.

## 2. Tindakan Pergundikan (*overspel*)

Mengingat masyarakat Indonesia yang mendasarkan diri dan kehidupannya berdasarkan agama sebenarnya tindakan pergundikan atau *overspel* atau *adultery* tidak mungkin ada. Bagi masyarakat Amerika Serikat, perzinahan atau *adultery* masih dinilai sebagai perbuatan amoral karena merupakan tindakan *extramarital sex*. Pergundikan sudah lama dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menganut sistem patriarki. Seorang pria dipandang lebih penting dalam kegiatan masyarakat sehingga memiliki kekuasaan yang lebih untuk menentukan, memilih dan melakukan suatu tindakan. Tidak demikian dengan wanita yang sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih sesuatu termasuk menentukan kehidupannya. Pergundikan diartikan sebagai “perihal gundik; perihal peiaraan gundik, yaitu istri tidak resmi atau perempuan piaraan.”

Pergundikan dalam masyarakat Indonesia sebenarnya lebih dikenal dengan istilah “selingkuh”, “perzinahan”, atau “cidera janji nikah”. Apa yang

dimaksudkan dengan pergundikan tidak sama dengan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pergundikan lebih merupakan tindakan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita/pria yang bukan merupakan pasangan kawin yang sah. Poligami merupakan tindakan pria yang mengambil seorang wanita untuk menjadi pasangan kawinnya (tanpa didahului hubungan seksual) yang dilakukan sesuai persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mengenal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP sebagai “zina” padahal konsep perzinahan sangat berlainan dengan konsep tindakan dalam Pasal 284 KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “zina” sebagai berikut :

- a. perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b. perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya”

Definisi tersebut masih bersifat umum apabila dibandingkan dengan pemahaman “morality” sebagai berikut “(1) *Conformity with recognized rules of correct conduct, (2) the character of being virtuous, esp. in sexual matters, (3) a system of duties, ethics.*”<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup>Garner, Bryan A., Ed., *Black's Law Dictionary*, Thomson-West, Eighth Edition, Minnesota, 2005, hlm. 1030



Pemahaman kedua dari definisi tersebut di atas sangat menarik karena moraliry dipahami secara sempit terbatas pada hal yang berkaitan erat dengan seksualitas. Martin P. Goulding juga menegaskan hal ini “*morality ... have a sexual connotation. In fact the terms ‘ethics’ and ‘morals’ are no longer interchangeable in everyday speech.*”<sup>200</sup>

Berangkat dari definisi tersebut norma kesusilaan merupakan ukuran atau patokan tentang sikap dan perilaku yang mampu diukur secara fisik yang berkaitan erat dengan tatanan nilai yang dimiliki manusia baik secara individu maupun kelompok terakit dengan hal seksual. Andi Hamzah lebih menggunakan istilah “permukahan” sebagai terjemahan langsung dari *adultery* bahasa Inggris mengingat pemahaman perzinahan sangat luas menyangkut hubungan seks di luar nikah.<sup>201</sup> Di mana perzinahan bisa dilakukan oleh pria maupun wanita tanpa dirinya melakukan hubungan seksual, pelaku hanya dibuktikan mempunyai hubungan asmara dengan seorang lain yang bukan pasangan kawinnya.

Ruang lingkup perzinahan pun sangat luas karena mencakup selingkuh, cidera janji kawin, melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain yang bukan pasangan kawin serta melakukan hubungan seksual dengan wanita tuna susila. Sangat berbeda dengan tindakan pergundikan yang sangat spesifik pada tindakan yang tidak sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

<sup>200</sup>Hwian Christianto, *Op.cit*, hlm. 43

<sup>201</sup>Andi Hamzah., *Delik-delik Tertentu...*, *Op.cit*, hlm. 58

Pasal 284 KUHP hanya memberikan rumusan tindak pidana bagi seorang yang telah menikah melakukan persetubuhan dengan orang lain (lawan jenis) yang bukan pasangannya. Moeljatno menyebut tindakan ini dengan tindakan “zina”.<sup>202</sup> Padahal pemahaman terhadap istilah “zina” sendiri cukup luas jika dikaji dari bidang sosiologi maupun agama. Pendangan serupa juga diberikan oleh Sianturi dengan memberikan makna tindakan pada Pasal 284 KUHP sebagai “tindakan perzinahan”.<sup>203</sup>

J.E. Sahetapy lebih menganjurkan menggunakan istilah “*overspel*” dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja; (2) partner yang disetubuhi, yang belum menikah, hanya dianggap sebagai peserta pelaku; (3) persetubuhan tersebut tidak direstui oleh suami atau pun oleh isteri. Penggunaan istilah dalam bidang hukum sangatlah penting mengingat hukum pidana sangat menekankan ketegasan dan kepastian sebagai prinsip dari perlindungan hak asasi manusia.<sup>204</sup>

Konstruksi pemahaman Pasal 284 KUHP lebih spesifik pada kepentingan hukum yang dilanggar oleh pelaku melalui tindakan hubungan seksual dengan orang lain terhadap ikatan perkawinan yang telah dibuatnya. Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan ikatan perkawinan hanya

<sup>202</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, *Op.cit*, hl.m. 104

<sup>203</sup>Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Komentarnya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 2011, hlm. 224.

<sup>204</sup>J.Sahetapy, dan Mardjono Reksodiputro, B., *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 61-62

dilakukan oleh satu orang laki dengan satu orang perempuan demikian pula sebaliknya.

Maksud Pasal 27 BW menempatkan ikatan perkawinan sebagai hal yang sangat penting dan sakral karena dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Tidak seperti ikatan perjanjian yang berlaku dalam bidang bisnis yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis. Kepentingan yang dilanggar dari tindakan pergundikan ada dua macam yaitu kepentingan pasangan yang diciderai janji suci perkawinannya serta kepentingan umum mengingat perkawinan merupakan lembaga sosial yang melibatkan masyarakat. Perkawinan yang terjadi merupakan tahap awal terbentuknya keluarga sebagai bagian terkecil dan terpenting dalam masyarakat. Tindakan yang dipandang merusak hubungan janji perkawinan dipandang sebagai tindakan yang sangat mengganggu kepentingan masyarakat.

Penerapan Pasal 284 KUHP secara tepat berawal dari pemahaman yang benar tentang tindakan apa yang dilanggar dan siapakah pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum pidana tersebut. Tindakan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 KUHP sangat spesifik pada tindakan pria/wanita melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya yang sah menurut hukum. Perkawinan sah yang dimaksudkan disini harus merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Hanya saja di masyarakat masih

banyak perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama saja sehingga menimbulkan permasalahan dari sisi keabsahan perkawinan.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama belum sah menurut hukum yang berlaku sekalipun perkawinan itu merupakan poligami. Status pria dan wanita masih sebatas pasangan kawin menurut hukum agama sedangkan dari sisi hukum nasional belum memenuhi syarat yang sah. Jadi perkawinan tidak dicatat oleh petugas administrasi.

Penggunaan istilah “perkawinan tidak dicatat” sangat berbeda dengan istilah “perkawinan sirri” karena istilah pertama mengandung makna tindakan yang disengaja sedangkan perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.<sup>205</sup> Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan perkawinan tidak dicatat disini bukanlah perkawinan *sirri* tetapi perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama, tetapi tidak dicatatkan secara administratif. Sehingga perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama, tetapi tidak dicatatkan menurut agama tetap sah dan mengikat, di mana mereka yang telah melangsungkan perkawinan berhak dan memiliki kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri menurut ketentuan syariat.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah pasangan tersebut melakukan pergundikan jika ternyata salah satu pasangan sudah terikat dalam

---

<sup>205</sup>Djubaedah, Neng., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 153-154

perkawinan. Tentu saja tidak. Pemahaman harus dilakukan secara kasuistik mengingat semua kasus memiliki latar belakang berbeda. Kasus poligami yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatat nikah harus dipandang sebagai tindakan yang sah menurut hukum agama dan tidak dapat dinilai sebagai tindakan pergundikan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman norma kesusilaan yang dijadikan dasar penilaian bersumber pada norma agama sehingga prinsip moralitas tetap harus dikedepankan.

Perkembangan terbaru dari masalah pergundikan terkait keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang pengabulan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan hubungan hukum terbatas dari anak diluar kawin hanya dengan ibu kandungnya.

Permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Macicha Mochtar akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yang memandang ayah biologis ikut bertanggungjawab secara hukum pada kehidupan anak sekalipun di luar kawin (Mahkamah Konstitusi, 2012). Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian beredar pendapat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengambil langkah legalisasi terhadap tindakan kumpul kebo atau *samen leven* termasuk didalamnya pergundikan karena anak yang dihasilkan tidak terlepas dari hubungan ini. Menurut penulis, pandangan terakhir ini justru terlalu luas dalam menafsirkan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengakuan anak di luar kawin harus dibatasi demi menjamin kehidupan anak tersebut bukan pada pengakuan secara hukum

hubungan di luar kawin. Masa depan anak di luar kawin baik dari sisi pertumbuhan dan perkembangan harus mendapatkan jaminan dari bukan hanya dari ibu tetapi juga ayah secara biologis. Tidak dapat dipungkiri keberadaan putusan ini akan berdampak besar pada perkawinan yang sah terutama secara perdata sedangkan pada aspek hukum pidana tidak membawa perubahan pada pengakuan tindakan asusila pergundikan ataupun kumpul kebo.

### 3. Tindakan Percabulan

R. Soesilo mengatakan bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang mana kesemua perbuatan itu berada dan berkaitan dengan lingkup nafsu birahi (kelamin), seperti : meraba, mencium dan lain sebagainya.<sup>206</sup>

Tindakan percabulan sebagaimana bentuk kejahatan kesusilaan lainnya sudah mendapatkan pengaturan dalam Pasal 289-296 KUHP. Pengaturan tindakan percabulan dalam Buku II Bab XIV paling banyak bentuknya jika dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan lain. Bentuk kejahatan percabulan dalam KUHP sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

#### **Bentuk Tindakan Percabulan dalam KUHP**

o	Ketentuan Hukum	Kualifikasi Perbuatan	Unsur Pembeda pada Perbuatan yang dilarang	Alasan Larangan
---	-----------------	-----------------------	--	-----------------

<sup>206</sup>R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 65



289	Pasal	Pencabulan	Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Menyerang kehormatan/kesusilaan.
290 ke-1`	Pasal	Pencabulan	Dilakukan dengan pengetahuan bahwa korban pingsan atau tidak berdaya	-
290 ke-2	Pasal	Pencabulan	Dilakukan dengan adanya dugaan atau pengetahuan bahwa korban belum berumur lima belas tahun atau belum mampu dikawin	-
290 ke-3	Pasal	Pencabulan	Dilakukan dengan membujuk korban yang diketahui oleh pelaku belum berusia lima belas tahun atau belum mampu dikawin, melakukan pembiaran perbuatan cabul,	-
291	Pasal	Pencabulan	Tindakan sebagaimana dimaksud dlm Psl 289 dan Psl 290 KUHP yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan mati.	Pemberatan pidana
292	Pasal	Pencabulan	Orang dewasa yang melakukan pencabulan sesama jenis kelamin, terhadap anak yang belum cukup umur	Kepentingan anak
293	Pasal	Pencabulan	Memberi atau menjanjikan uang atau sesuatu, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau sengaja menyesatkan orang yang belum cukup umur.	Kepentingan anak
294	Pasal	Pencabulan	Korban adalah anak kandung, anak angkat, anak yang belum cukup umur yang di bawah penjagaan, pengawasannya, didikannya.	Tanggung jawab orang tua

	Pasal	Pencabulan	Dilakukan oleh pejabat dengan bawahannya atau orang dalam pengawasannya	Pemaksaan karena kekuasaan ada pada pejabat
0	Pasal 294 ayat (2)	Pencabulan	Pelaku pengurus dokter, guru, pegawai dan pengawas atau pesuruh penjara, pesuruh tempat pekerjaan negara, pesuruh tempat pendidikan, pesuruh rumah sakit, atau lembaga sosial. Di mana korban berada dalam tanggungjawabnya.	Kewajiban melaksanakan tugas yang diharapkan dari jabatan atau kedudukan yang dipegang.
1	Pasal 291 ayat (1)	Pencabulan	Penghubungan atas memdahkan tindakan pencabulan yang dilakuan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur dalam pemeliharannya atau bujangnya atau bawahannya.	Kewajiban untuk melindungi
2	Pasal 295 ayat (1) ke-2	Pencabulan	Kesengajaan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak yang diketahui belum cukup umur dengan orang lain,.	Kewajiban menjaga norma kesusilaan
3	Pasal 295 ayat (2)	Pencabulan	Menjadikan penghubungan pencabulan dari tindakan menurut Pasal 295 ayat (1) sebagai suatu pencaharian atau kebiasaan.	Larangan usaha yang dilarang karena melanggar norma kesusilaan.
4	Pasal 296	Pencabulan	Menjadikan penghubungan atau memudahkan pencabulan sebagai pencaharian atau kebiasaan.	Larangan usaha yang dilarang karena melanggar norma kesusilaan.

Pengaturan keseluruhan bentuk kejahatan percabulan di atas menunjukkan bahwa KUHP menekankan agar segala tindakan percabulan harus dihindari sedini mungkin. Dikatakan demikian karena pengaturan tindakan percabulan diatur dalam banyak dan begitu sangat jelas, yang mencakup percabulan dalam lingkup keluarga, institusi, lembaga sosial, dan tempat bekerja. Artinya pengaturan tindakan percabulan dalam KUHP lebih bersifat preventif daripada represif dengan maksud untuk meminimalkan terjadinya kejahatan percabulan bahkan kejahatan kesusilaan lainnya, seperti perkosaan.

Perbuatan cabul sebagai bentuk kekerasan seksual secara fisik diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan Pasal 296 KUHP. Keseluruhan pasal-pasal tersebut mengatur tentang perbuatan cabul, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa, orang yang telah menikah dengan orang yang telah menikah, orang dewasa terhadap anak-anak, orang tua terhadap anak, termasuk pula perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang jenis kelamin sama atau sejenis.

Pemahaman terhadap perbuatan cabul pun harus dimiliki oleh setiap calon sarjana hukum mengingat banyaknya kasus percabulan yang terjadi akhir-akhir ini. Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual.

Percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya. Praktek di lapangan ternyata pemahaman perkosaan dan percabulan sering digunakan secara bergantian.

Sebuah kasus yang terjadi di Bangkalan Madura, seorang anak dinilai melakukan perbuatan cabul padahal dari bukti visum et repertum terdapat luka robek pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul. Sudah seharusnya terhadap kasus ini pelaku dikenakan perbuatan perkosaan sekalipun belum mengeluarkan air mani.

Perkembangan masyarakat dalam memahami kebebasan ternyata sampai pada pemikiran akan kebebasan dalam menentukan jenis kelamin dan orientasi seksual tiap individu. Kondisi tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap tindakan seksual yang akan dilakukan oleh pasangan sesama jenis (homoseksual atau lesbi). Sri Agustine mencatat eksistensi kaum lesbian sudah ada di Indonesia sejak tahun 1980 saat terjadi perkawinan lesbian antara Jossie (15 tahun) dan Bonnie (22 tahun) di sebuah tempat hiburan yang berlokasi di daerah Blok M, Kebayoran Baru. Peristiwa tersebut menunjukkan keberanian kaum lesbian dalam menunjukkan eksistensinya di Indonesia yang masih menilai tindakan lesbian sebagai penyakit, dosa, atau orientasi seksual yang salah. Lebih lanjut Sri Agustine membagi periode perjuangan kaum lesbian untuk diakui eksistensinya menjadi dua kurun waktu, *Pertama* sebelum masa reformasi

yang ditandai dengan upaya-upaya konsolidasi ke dalam anggota secara internal/ruang eksklusif dan *Kedua*, setelah masa reformasi yang ditandai dengan tindakan menunjukkan eksistensi diri dalam masyarakat/ruang inklusif.<sup>207</sup>

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan percabulan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan percabulan yang dilakukan sesama orang dewasa dan sama suka. Garis batas pengaturan Pasal 292 KUHP lebih berorientasi pada kepentingan anak agar terhindar menjadi korban kejahatan kesusilaan yang sangat merusak masa depannya. Maksud dari pengaturan Pasal 292 KUHP untuk menghindarkan anak dari perbuatan seksual yang menyimpang dikenal dengan sodomi.

Pengakuan terhadap hak berekspresi mendapatkan jaminan melalui Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) termasuk di dalamnya hak untuk menentukan orientasi seksual baik sebagai lesbian (lesbian maskulin atautkah lesbian feminine) atau homoseksual. Indonesia sendiri merespons isu tersebut dengan membahas prinsip perlindungan hak lesbian dalam ‘Prinsip-Prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual, Identitas Gender dan hukum internasional sebagai landasan perjuangan hak asasi

---

<sup>207</sup>Agustine, R.R. Sri, “Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia”, *Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian*, Vol. 1 No. 58, Maret (2008), hlm. 59-72

manusia atau yang dikenal dengan *Yogyakarta Principles*, 6 sampai 9 November 2006.<sup>208</sup>

Harus diakui perjuangan kaum homoseks atau lesbian di Indonesia sudah menunjukkan beberapa hasil yang harus segera direspons oleh Pemerintah baik melalui kebijakan regulasi maupun kebijakan pemerintahan. Terlepas perkembangan tersebut, mengingat Pasal 292 KUHP sama sekali tidak menegaskan ada atau tidaknya paksaan terhadap anak maka baik si anak menghendaki tindakan seksual atau tidak tindakan tersebut tetap dilarang sebagai kejahatan kesusilaan yang harus dipidana.

#### 4. Tindakan Perkosaan

Selanjutnya, pemerkosaan sebagai bentuk dari kekerasan seksual secara fisik diatur dalam Pasal 285, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Kejahatan kesusilaan dalam bentuk perkosaan merupakan kejahatan tertua yang pernah ada dalam bidang kesusilaan. Hubungan kelamin pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia dalam hubungannya dengan pasangan lawan jenis untuk dapat melakukan tugas prokreasi. Sebagai sebuah anugerah maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang dikehendaki oleh Pencipta, yaitu dalam lembaga perkawinan. Perkosaan lebih dari tindakan hubungan kelamin di luar

---

<sup>208</sup>Hwian Christianto, *Op.cit*, hlm. 46



perkawinan melainkan paksaan kepada orang lain untuk melakukan hubungan tersebut atas dasar kepentingan sepihak. Sebagai bahan perbandingan, *Sexual Offences Bill* 2003, Juni 2003 bahwa “*rape concentrates on a species form of sexual violation: penetration by penis*”<sup>209</sup>

Terjadinya tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP paling tidak harus terpenuhi tiga syarat utama, yaitu :

- a. seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. memaksa seorang wanita;
- c. bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Persetubuhan dalam perkosaan dilakukan secara terpaksa oleh wanita tidak dipersyaratkan apakah wanita tersebut kemudian memberontak melakukan perlawanan atau tidak. Secara pasti, pelaku haruslah laki-laki yang melakukan perkosaan pada perempuan. Paradigma tersebut memang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan jika dibandingkan dengan perempuan. KUHP hanya mempersyaratkan pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik berupa fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk memaksa seorang wanita melakukan hubungan seksual. Disinilah penyidik berperan penting dalam menentukan terjadi kejahatan perkosaan ataukah tidak. Penyidik harus menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moril maupun materiil.<sup>210</sup>

Dengan mengadakan *visum et repertum* biasanya bekas luka akan nampak

<sup>209</sup>Lacey, Nicola., Wells, Celia, & Quick, Oliver, Quick., *Reconstructing Criminal Law: Text and Materials*, Third Edition, Cambridge University Press, New York, 2006, hlm. 484

<sup>210</sup>Sadjiono, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 98.

dengan jelas pada tubuh korban, bisa berupa luka memar, luka biasa, luka sobek dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut ingin menunjukkan adanya pemaksaan dari pelaku kepada korban untuk melakukan hubungan seksual.

Tabel 3.2

## Bentuk Perkosaan Dalam KUHP

No	Ketentuan Hukum	Kualifikasi Perbuatan	Unsur Pembeda pada Perbuatan yang dilarang	Alasan Larangan
285	Pasal	Perkosaan	Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekeasan,.	Kepentingan hukum dan korban akan keamanan menjaga norma kesusilaan dalam masyarakat.
286	Pasal	Perkosaan korban dalam keadaan tidak berdaya	Dilakukan tanpa ancaman karena korban (wanita) pingsan atau tidak berdaya.	Kepentingan hukum korban yang tidak sadar adanya persetubuhan pada dirinya.
287	Pasal	Perkosaan terhadap anak	Tidak dipersyaratkan ada kekerasan atau ancaman kekerasan, asal melakukan persetubuhan dengan wanita yang berumur kurang dari lima belas tahun.	Kepentingan hukum anak (masa depan) dan kondisi anak yang tidak dapat melindungi diri sendiri.
288	Pasal	Perkosaan dalam perkawinan dengan pasangan yang belum dewasa.	Pasangan kawin masih belum dewasa (berumur kurang dari 15 tahun).	Perlindungan terhadap kepentingan anak, meskipun sudah dikawin secara sah.

Hal menarik dari ketentuan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 s.d Pasal 288 KUHP, adalah ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 288 KUHP. Pembahasan Pasal 288 KUHP menjadi menarik untuk ditelaah, mengingat baru saja terdapat kasus perkawinan yang dilakukan oleh seorang dewasa Syehk Puji dengan anak yang masih belum dewasa. Berdasarkan pengakuan anak yang dikawin, tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Syehk Puji sehingga mungkinkah ada unsur perkosaan didalamnya. Secara sepintas memang KUHP tidak mengatur hal-hal yang disetujui oleh kedua belah pihak hanya KUHP memiliki pendekatan *moral guilty* dalam menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan. Ukuran *moral guilty* dalam KUHP sangat tegas dan terbatas seperti tercantum dalam rumusan Undang-Undang. Pasal 288 KUHP tidak menyebut tindakan yang dilarang sebagai perkosaan tetapi secara diam-diam mengakuinya sebagai perkosaan mengingat anak yang menjadi pasangan kawin belum dapat menentukan pilihan dengan benar.

Sekali lagi penulis tegaskan bahwa ketentuan KUHP dalam mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual bertujuan pada upaya perlindungan terhadap kepentingan umum, utamanya anak untuk tidak terjebak pada emosi sesaat yang berdampak besar bagi masa depannya kelak. Persetubuhan dengan anak di bawah umur dipandang sebagai kejahatan perkosaan secara tidak langsung, mengingat kehendak anak belum dapat dianggap sebagai kehendak yang diakui menurut hukum.

## **5. Tindakan Asusila terkait dengan Pengguguran Kandungan atau Pencegahan Kehamilan**

Upaya pencegahan kehamilan yang dimaksudkan KUHP memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan agar terhindar dari upaya tidak bertanggungjawab dari si ibu atau calon ibu. Semakin maraknya informasi tentang upaya pengguguran kandungan yang mudah dan cepat atau pencegahan kehamilan berdampak sangat besar pada tindakan pemuda dan pemudi dalam melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan. Keberadaan informasi asusila tersebut akan menimbulkan harapan bagi pasangan kumpul kebo untuk menggugurkan kandunganya yang berdampak besar pada pelanggaran norma kesusilaan. Berbeda dengan Pasal 345 dan Pasal 346 KUHP yang menggunakan pendekatan represif terhadap tindakan pengguguran kandungan, tindakan asusila terkait pengguguran kandungan atau pencegahan kandungan lebih bersifat preventif.

Ketentuan yang mengatur tindakan asusila yang berkaitan dengan pengguguran kandungan dapat dilihat dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP dan Pasal 299 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 283 ayat (1) adalah menunjukkan informasi atau alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan kepada anak yang belum cukup umur. Ketentuan pengaturan ini bertujuan untuk kepentingan anak dan menjaga norma kesusilaan di tengah masyarakat.

Selanjutnya, perbuatan yang berkaitan dengan pengguguran kandungan atau pencegahan kehamilan diatur dalam Pasal 299 KUHP, yang menentukan larangan untuk mengobati atau menyuruh seorang wanita untuk mengobati dengan harapan agar bayi yang ada dalam kandungan gugur atau perempuan yang sedang hamil tersebut mengalami keguguran.

### **B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi beberapa kali, yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Undang-Undang Perlindungan Anak) pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak. Perlindungan terhadap Anak menjadi penting, mengingat anak merupakan pihak yang sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.<sup>211</sup>

Pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Lebih lanjut, perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dirumuskan dalam Pasal 76 E, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian

---

<sup>211</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal yang juga berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dalam rumusan Pasal 76 I, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang terhadap anak merupakan bentuk kejahatan terhadap anak yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk dan ditetapkan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Sebagai suatu bentuk perbuatan pidana atau tindak pidana, maka pelanggaran atas larangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka terhadap pelakunya akan dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana.

Sanksi pidana terhadap bentuk kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada



pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan. Pidana tambahan dikecualikan bagi pada ayat (6) pidana pokok pelaksanaan pelaku Anak

Ketetuan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap Anak lebih lanjut dirumuskan dalam Pasal 81 A Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri rehabilitasi, kimia disertai dengan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keberadaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menindaklanjuti berbagai tindakan yang dapat memberikan pengaruh yang buruk (negatif) terhadap tumbuh kembangnya anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus dibentuk untuk memberikan perlindungan secara komprehensi terhadap anak dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap tumbuh kembangnya anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual.

### **C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual**

### 1. Subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KUHP sebelumnya tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, KUHP hanya mengenai manusia sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana, korporasi telah diakui secara eksplisit sebagai subjek hukum tindak pidana. Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada mulanya tersebar di dalam berbagai peraturan hukum pidana di luar KUHP, seperti : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan berbagai ketentuan pidana lainnya yang mengatur tindak pidana secara khusus.

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, korporasi telah diposisikan sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). Setelah melalui proses yang panjang, DPR bersama-sama dengan Pemerintah telah berhasil merumuskan KUHP Nasional, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, secara eksplisit mengatur bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Dengan rumusan yang demikian, maka sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Setelah diposisikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Baru, maka kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lagi menjadi perdebatan dan sudah selayaknya diakhiri. Kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana pelecehan seksual dapat dilihat dari frasa “Setiap Orang” yang dirumuskan dalam Pasal 1

angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setiap orang adalah orang perorangan (*persoon*) sebagai subjek hukum, termasuk pula korporasi, baik itu berbentuk badan hukum atau pun non badan hukum.

Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.
- (3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
- (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - b. pencabutan izin tertentu;
  - c. pengumuman putusan pengadilan;
  - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
  - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
  - g. pembubaran Korporasi

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa korporasi dipandang sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual. Dengan diposisikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika terjadi atau adanya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup korporasi yang bersangkutan.

## **2. Perbuatan dan Unsur-Unsur Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi saat ini dapat berupa pelecehan seksual, pemaksaan, perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual.<sup>212</sup> Dapat dikatakan bahwa sejumlah aturan yang ada dan mengatur tentang kekerasan seksual masih bersifat tambal sulam. Artinya belum terdapat aturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara lengkap dan tuntas.<sup>213</sup>

Regulasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut :

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 1 Angka 1 adalah segala atau setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga undang-undang lainnya. Mengenai perbuatan pidana kekerasan seksual diatur mulai Pasal 4 s.d Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

<sup>212</sup>Kunthi Tridewiyanti, et. al. *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan, Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2014, h. 45

<sup>213</sup>Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2021, hlm. 21



**a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual secara eksplisit diatur dan disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan 9 (sembilan) perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana kekerasan seksual, yang meliputi : 1) pelecehan seksual non fisik; 2) pelecehan seksual fisik; 3) pemaksaan kontrasepsi; 4) pemaksaan sterilisasi; 5) pemaksaan perkawinan; 6) penyiksaan seksual; 7) perbudakan seksual; 8) eksploitasi seksual dan 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beberapa perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual meliputi : 1) perkosaan; 2) perbuatan cabul; 3) persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 6) pemaksaan pelacuran; 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 8) kekerasan seksual dalam lingkup keluarga; 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); 10) tindak pidana



lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengadopsi konsep *listing* yang memperluas cakupan TPKS. Artinya, bentuk dan jenis-jenis TPKS tidak hanya diatur pada delik-delik yang khusus dirumuskan pada ayat (1) pasal ini, melainkan juga kualifikasi delik lainnya yang sudah diatur di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, juga menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur dan berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dikenal dengan konsep *blanco strafbepaling*. Dengan mengadopsi konsep ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatukan beberapa Undang-Undang Pidana yang mengatur dan berkaitan dengan Kekerasan Seksual. Konsep *listing* dan *blanco strafbepaling* yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar Undang-Undang ini dapat dilakukan penanganan (termasuk hukum acara) serta perlindungan dengan berdasarkan pada *lex specialis systematis*. Artinya, meskipun beberapa bentuk kekerasan seksual telah diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, namun saat ini ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 5 Undang-Undang**

### **Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pelecehan seksual non-fisik yang merupakan salah satu jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).”

Untuk mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini. Penguraian unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **a. Unsur Subjektif**

##### **1) Unsur setiap orang.**

Frasa setiap orang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Di mana cakupan setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan/pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum) dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana. .

2) Unsur dengan maksud.

Unsur dengan maksud adalah ketika perbuatan tersebut dikehendaki sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat.<sup>214</sup>

b. Unsur Objektif

1) Unsur perbuatan.

Perbuatan kekerasan nonfisik yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merujuk pada perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi.

Merujuk pada penjelasan Pasal 5, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual non-fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Tindakan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau mempertunjukkan alat kelamin atau aktivitas seksual, seperti : onani atau masturbasi, dan lain-lain.

Selain itu, pelecehan seksual non-fisik dapat pula bersifat verbal berupa candaan bernuansa seksual, maupun non-verbal seperti memamerkan alat kelamin (*eksibisionis*), mengintip (*voyeurism*), atau dengan sengaja melakukan hubungan seksual di depan seseorang

---

<sup>214</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 13.

sehingga orang tersebut melihat, termasuk pula seluruh aktivitas yang berakaitan dengan relasi seksualitas yang dilakukan tanpa menyentuh atau melakukan kontak langsung secara fisik dengan seseorang yang dituju atau menjadi sasaran dari pelecehan.<sup>215</sup>

## 2) Unsur Tujuan

Tujuan dari dilakukannya perbuatan seksual non-fisik dalam pasal ini adalah *merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Penekanan dalam perbuatan ini adalah tindakan tersebut memang ditujukan pelaku untuk mengakibatkan terlanggarnya martabat seseorang, khususnya ketika menyebabkan terjadinya intimidasi, perseteruan, ataupun menyebabkan terjadinya keadaan yang merendahkan, memalukan atau menyinggung seseorang.<sup>216</sup> Mengingat pasal ini merupakan delik aduan, maka ketika korban merasa direndahkan martabatnya akibat perbuatan seksual non-fisik yang dilakukan oleh pelaku, maka tetap harus terlebih dahulu terbuktinya tujuan perbuatan

<sup>215</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021, hlm. 3.

<sup>216</sup>Maria Isabel, dkk., *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2022, hlm. 57-58.

pelaku dilakukan memang untuk ditujukan khusus terhadap tubuh, keinginan seksual, ataupun organ reproduksi.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka untuk lebih mudah memahami perbuatan kekerasan seksual non fisik yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat tiga unsur utama, yaitu : 1) tindakan non-fisik (*no body contact*); 2) ditujukan terhadap seksualitas seseorang; dan 3) mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.<sup>217</sup>.

#### **c. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Selanjutnya tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).”

Memperoleh pemahaman terhadap unsur-unsur pidana dalam Pasal 6 huruf a, yaitu berkenaan dengan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis terhadap rumusan Pasal 6 huruf a, sehingga dapat diketahui apakah suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur

<sup>217</sup>Muhammad Rizaldi, dkk, *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 8

pidana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. .

Unsur-unsur perbuatan pidana dlaam ketentuan Pasal 6 huruf a dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Unsur Subjektif

a) Unsur setiap orang.

Frasa “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 2 Undang sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mencakup atau ditujukan kepada orang perseorangan/pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non-badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam undang-Undang ini..

b) Unsur dengan maksud

Frasa ini berarti ketika perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat, dan menginsafi atas tindakan tersebut.

2) Unsur Objektif

a) Unsur perbuatan.

Perbuatan dalam Pasal 6 huruf a merujuk pada *perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi*. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada: mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh



korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

b) Unsur tujuan.

Tujuan dari dilakukannya perbuatan di atas adalah merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

c) Unsur yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Unsur ini mempertegas dan memberikan batasan bahwa perbuatan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf a ini adalah perbuatan yang lebih ringan daripada persetubuhan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang pidana penjaranya lebih dari empat tahun. Mengingat tidak ada batasan seberapa jauh perbuatan seksual secara fisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban, sehingga persetubuhan/penetrasi/pencabulan dapat dikategorikan dalam perbuatan seksual secara fisik. Namun mengingat sudah ada ketentuan mengenai

persetubuhan/pencabulan, maka menggunakan pasal khusus yang melarang perbuatan persetubuhan/pencabulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka harus terpenuhi tiga unsur sebagai berikut : a. tindakan fisik (*body contact*); b. berkaitan berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan c. mengakibatkan mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

Berbeda dengan Pasal 6, yang tujuan perbuatan pelaku adalah untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya. Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

Adapun unsur subjektif dan objektif dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah :

- 1) Unsur Subjektif, terdiri atas dua unsur, yaitu : a. Unsur setiap orang dan unsur dengan maksud.
- 2) Unsur Objektif

a) Unsur perbuatan.

Unsur perbuatan dalam Pasal 6 huruf b pada dasarnya sama dengan Pasal 6 huruf a, yakni melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga persetubuhan dengan korban. Namun perbedaannya adalah tujuan dari dilakukannya perbuatan ini, yang akan dijelaskan pada unsur selanjutnya.

b) Unsur tujuan.

Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dengan cara melawan hukum baik hubungan pelaku dengan korban di dalam maupun luar perkawinan. “Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” tidak selalu dimaknai sebagai pengekangan atau pengurungan, melainkan juga termasuk ketika korban yang terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendakinya sendiri. Ataupun dalam

hal korban berada di bawah kekuasaan pelaku tanpa kehendak korban, baik itu di dalam ataupun luar perkawinan, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku.

Berikutnya, unsur pidana perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

Adapun unsur subjektif dan objektif dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah :

- 1) Unsur Subjektif; sama dengan ketentuan Pasal 6 huruf a dan b, unsur subjektif tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari dua unsur, yaitu : unsur setiap orang dan unsur dengan maksud. .
- 2) Unsur Objektif
  - a) Unsur perbuatan.

Unsur perbuatan pelaku dalam pasal ini adalah dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang. Dengan melancarkan tujuan utama pelaku yakni

persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, maka pelaku menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawaannya (kewibawaan, pamor, karisma, pengaruh) terhadap korban. Pelaku mempunyai jabatan atau kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan padanya, namun jabatan, kepercayaan itu kemudian disalahgunakan dengan melakukan perbuatan yang tidak menjadi dan tidak sesuai dengan kewenangannya. Sebelum pelaku menyalahgunakan kewenangan atau wewenang dan kepercayaan, yang telah diberikannya, pelaku menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam pasal 6 huruf c, yaitu dengan melakukan tipu muslihat, dengan meyakinkan korban bahwa perbuatan seksual secara fisik merupakan bagian dari kewenangan atau kepercayaan yang diembannya, sehingga menyebabkan timbulnya keyakinan korban terhadap pelaku. Selain menggunakan tipu muslihat, pelaku juga memanfaatkan hubungan keadaan, kerentanan korban (misalkan karena korban adalah penyandang disabilitas atau anak, dan lain sebagainya), ketidaksetaraan posisi antara korban dan pelaku (relasi kuasa), atau ketergantungan korban pada pelaku. Pasal ini juga memuat unsur paksaan, yaitu memberikan tekanan pada seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Penyesatan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan pelaku untuk mengelabui, mengelirukan pengertian/pengetahuan/pendirian korban dengan sesuatu yang tidak benar, sehingga korban menjadi keliru

dalam pendiriannya. Selain itu, unsur perbuatan yang terkandung dalam Pasal 6 huruf c, yaitu memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang berarti perbuatan disertai dengan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan korban untuk melakukan tujuan utama pelaku, yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul

b) Unsur tujuan;

Unsur ini mencakup dua situasi, yaitu untuk: (1) melakukan; atau (2) membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Unsur untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain berarti perbuatan pada unsur sebelumnya berakibat pada korban yang secara aktif melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan pelaku atau orang lain. Pelaku atau orang lain berada dalam posisi pasif. Unsur membiarkan dilakukannya berarti pelaku yang secara aktif melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban dan korban dalam posisi pasif. Dalam arti lain, pelaku membuat korban membiarkan dilakukan pada diri korban perbuatan persetubuhan atau cabul tersebut.

**d. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dan menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a merupakan delik



aduan, terkecuali korbannya adalah anak dan penyandang disabilitas menjadi delik biasa.

Delik aduan yang merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses ketika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban, dibagi menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik yang selalu hanya dapat diproses hukum bila ada pengaduan, sehingga yang dituntut oleh korban di sini adalah peristiwanya maka terhadap semua yang berkaitan dengan peristiwa tersebut (melakukan, membujuk, membantu) harus dituntut. Sedangkan delik aduan relatif merupakan tindak pidana yang bukan delik aduan namun karena ada keadaan tertentu yang khusus maka diperlakukan sebagai delik aduan. Misalnya, ketika pelakunya mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Pengaduan dilakukan untuk menuntut orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut dan bukan terhadap peristiwanya, sehingga penuntutannya dapat dipisah.

**e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-**

**Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pengaturan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai larangan pemaksaan kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbunyi :

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan :

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan yang dilarang dalam kedua pasal tersebut di atas memiliki rumusan yang sama, hanya dibedakan pada elemen tujuan. Dalam hal ini, keduanya mengatur bahwa tujuan dari tindak pidana ini adalah membuat hilangnya fungsi reproduksi untuk sementara waktu (Pasal 8) atau secara permanen (Pasal 9).

Unsur “dapat membuat” mengindikasikan bahwa tindak pidana yang diatur pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan delik formil di mana tindak pidana dianggap selesai (*vooltoid*) tanpa harus didahului timbulnya akibat selama perbuatan yang dilarang sudah terpenuhi.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah perbuatan memaksa orang menggunakan alat kontrasepsi yang dapat berakibat pada hilangnya fungsi reproduksi untuk sementara waktu dan untuk selamanya (permanen)..

**f. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan ini diancaman dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mengenai perkawinan di Indonesia pada dasarnya mengatur mengenai aspek keperdataannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).

Mengingat perkawinan merupakan lembaga keperdataan berupa perikatan, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum perdata yang melekat padanya. Salah satunya adalah mengenai syarat sahnya perkawinan utamanya terkait persetujuan. Dalam konteks pemaksaan perkawinan, maka persetujuan yang diberikan oleh salah satu mempelai bukanlah persetujuan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1323 KUHPerdata mengatur bahwa, “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Adapun pengaturan dalam ranah hukum pidana dapat ditemukan dengan membandingkan antara Pasal 10 dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini, ketentuan mengenai larangan pemaksaan perkawinan diawali dari frasa “secara melawan hukum, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya”. Penempatan frase tersebut berbeda antara satu sama lain, di mana Pasal 10 menggunakan frase tersebut sebagai salah satu bentuk perbuatan dan Pasal 6 huruf b menggunakannya sebagai unsur tujuan.

Lebih lanjut, ketentuan yang sama pada dasarnya juga ditemukan dengan tindak pidana penculikan pada Pasal 328 KUHP. Hanya saja, tindak pidana penculikan pada KUHP tidak mengatur mengenai elemen seksualitas di dalamnya baik dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual ataupun tujuan pemaksaan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan beberapa contoh pemaksaan perkawinan, yaitu: perkawinan anak, pemaksaan perkawinan menggunakan dasar budaya, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Khusus terkait perkawinan anak, hal ini pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur mengenai definisi perkawinan anak, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan telah membatasi usia minimal bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun.<sup>14</sup> Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga membuka kemungkinan syarat usia tersebut disimpangi, yaitu dengan mekanisme

permohonan dispensasi kepada pengadilan (dispensasi kawin).<sup>218</sup> Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan anak dilakukan. Bunyi pasal larangan perkawinan anak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan anak termasuk sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan.

Selain itu, Pasal 10 ayat (2) huruf a, khusus terkait perkawinan anak tidak diikuti dengan frase “pemaksaan” seperti yang ditemukan pada huruf b dan huruf c. Hal ini dapat dipahami mengingat anak sebagai subjek hukum dianggap belum cakap hukum, sehingga sudah seharusnya tidak dibebani dengan konsekuensi atas suatu persetujuan yang dibuatnya. Dalam perkawinan anak, keputusan untuk melakukan perkawinan tentunya bukan berasal dari anak itu sendiri melainkan dari pihak lain. Oleh karena itu, sekalipun anak menyetujui dilaksanakannya perkawinan, maka hal tersebut tidak dapat serta merta dianggap menghapuskan unsur pemaksaan.

Berangkat dari hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang ingin secara tegas melarang perkawinan anak, baik yang dilakukan dengan pemaksaan ataupun yang dilakukan melalui dispensasi kawin (tanpa paksaan). Hal ini menutup kemungkinan bagi orang tua untuk mengawinkan anaknya, ketika terjadi hubungan di luar nikah.

---

<sup>218</sup>Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **g. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 8 Undang-Undang**

#### **Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah melakukan penyiksaan seksual. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi :

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai bentuk penyiksaan seksual, maka dalam perbuatan tersebut harus dipenuhi unsur subjektif dan objektifnya. Unsur subjektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11, yaitu ; Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat.

Adapun unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11, yaitu : kekerasan seksual. Dalam hal ini, maka kekerasan seksual yang dimaksud merujuk pada perbuatan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Termasuk pula perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang- undang lainnya sepanjang



ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal, 11, yakni unsur tujuan dilakukannya perbuatan itu, yang terdiri dari :

- 1) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atau alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya

Penyiksaan Seksual secara spesifik merujuk pada perbuatan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari seseorang, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukan oleh seseorang dan/atau untuk mempermalukan atau merendahkan martabat seseorang dengan alasan diskriminasi maupun seksual dalam bentuk apapun.

Penyiksaan Seksual berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain harus memenuhi tujuan tertentu, juga harus dilakukan oleh Pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara

atau disertai tugas lain oleh negara dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **h. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah eksploitasi seksual. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi :

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Sama dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk sebagai perbuatan yang melakukan eksploitasi seksual, maka harus dipenuhi syarat subjektif dan objektif dari perbuatan yang telah dirumuskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Unsur subjektif dari ketentuan Pasal 12 adalah “setiap orang”. Artinya ketentuan pasal ini berlaku bagi setiap subjek hukum yang ditentukan dalam hukum pidana, baik itu orang perorangan maupun korporasi yang berbentuk badan hukum atau non badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Adapun unsur perbuatan sebagai dasar pelarangan yang menjadi unsur objektif dari Pasal 12 adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau

dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat ...”

Selanjutnya, unsur tujuan dari perbuatan yang juga merupakan unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah :“... mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain ...”

**i. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah “Perbudakan Seksual”.

Larangan tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 13, yang menentukan bahwa :

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hampir sama dengan ketentuan Pasal 12, unsur subjektif dari Pasal 13 juga tersebut Setiap Orang. Sedangkan unsur objektifnya, yaitu unsur perbuatan adalah secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya. Kemudian perbuatan tersebut bertujuan untuk eksploitasi seksual.

Rumusan Pasal 13 dalam penyusunannya merupakan ketentuan *lex specialis* dari Pasal 328 KUHP. Ketentuan pasal ini memuat konsep “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain” yang setara dengan konsep penculikan maupun penguasaan secara psikis. Kekhususan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menasar pada penculikan atau penguasaan secara psikis dengan tujuan eksploitasi seksual.

**j. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Penelitian dari *Project deSHAME* mendefinisikan pelecehan seksual yang dilakukan secara daring atau *online* sebagai perilaku seksual tidak diinginkan pada platform digital apapun dan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual.<sup>19</sup> Hal ini mencakup berbagai perilaku yang menggunakan konten digital (gambar, video, *posting*, pesan, halaman web) di berbagai platform yang berbeda (pribadi maupun publik).<sup>20</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pasal yang mencakup pemidanaan terhadap *non-consensual sharing of intimate images and videos* atau penyebaran konten intim non-konsensual dalam bentuk gambar dan video.

Bentuk kekerasan seksual saat ini berkembang dengan semakin besarnya akses fasilitas teknologi informasi. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa mengirimkan atau memperlihatkan foto/video porno tanpa persetujuan orang lain,

tulisan (chat) bernuansa seksual, ataupun media pornografi lainnya. Tentunya bentuk ini akan berkaitan dengan Undang-Undang lain yang mengatur mengenai penyebarluasan foto/video porno, dan tulisan bermuatan seksual, seperti dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi):

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Selain berkaitan dengan Undang-Undang Pornografi, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**k. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pemberatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap Pasal 5, 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, yang dapat digunakan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Majelis Hakim untuk menambah  $\frac{1}{3}$  hukuman pidananya. Pemberatan hukuman mempertimbangkan latar belakang pada perkara seperti:

- 1) status keluarga (dilakukan dalam lingkup keluarga);
- 2) hubungan kepercayaan, pendidikan, pemulihan, dan perlindungan;



- 3) hubungan relasi pekerjaan; dkerentanan korban, seperti disabilitas, anak, perempuan hamil, keadaan pingsan atau tidak berdaya,
- 4) dalam keadaan konflik/bahaya/ bencana/ perang/darurat;
- 5) pelaku melakukan lebih dari 1 (satu) kali, terhadap lebih dari 1 (satu) orang, jumlah pelaku lebih dari satu;
- 6) menggunakan sarana elektronik (hal ini tidak berlaku bagi Pasal 14 Undang-Undang ini); dan/atau
- 7) dampak terhadap korban, seperti meninggal dunia, luka berat, berdampak psikologis berat atau penyakit menular, mengakibatkan terhenti/rusaknya fungsi reproduksi.

Penjelasan pasal-pasal dan unsur-unsur pidana tentang perbuatan yang dilarang yang termasuk sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan pemahaman bahwa undang-undang ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkomodir segala macam bentuk kekerasan seksual yang telah ada dan akan ada, maupun yang telah diatur dalam Undang-Undang dan belum diatur, sehingga pengaturan kekerasan seksual menjadi lebih komprehensif.

#### **D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) berimplikasi dicabutnya beberapa Undang-Undang dan juga sebagian pasal-pasal dari beberapa Undang-Undang yang telah ada sebelumnya. Sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan sebagian pasal-pasalanya dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diantara : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, termasuk pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbuatan yang dilarang dan termasuk sebagai perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam undang-undang ini, tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas seksualitas yang terindikasi adanya kekerasan seksual diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

### **1. Melanggar Kesusilaan di muka Umum yang Berkaitan Dengan Kekerasan Seksual**

Tindak pidana melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 406 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut

Beberapa unsur pidana dalam perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 406 huruf a dan b, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, adalah :

a. Unsur melanggar kesusilaan di muka Umum

Menurut R. Soesilo, kesusilaan adalah perbuatan asusila yang memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada, meraba kemaluan, atau berciuman.<sup>219</sup>

P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.<sup>220</sup>

Mengenai unsur kesusilaan ini sebetulnya menimbulkan kerancuan di masyarakat karena banyaknya pendapat para ahli yang berbeda-beda. Demi meluruskan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 ((Keputusan Bersama Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri 2021) yang menyatakan bahwa frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit adalah konten pornografi sebagaimana disebutkan dalam Undang-

---

<sup>219</sup> *Ibid*

<sup>220</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan...*, *Op.cit*, hlm. 34

Undang Pornografi. Dalam arti luas merupakan konten yang dianggap oleh masyarakat umum melanggar ketentuan sosial yang disepakati baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, maksud dari unsur ini adalah segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang lain.

Unsur pidana pada perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, adalah unsur “Melanggar Kesusilaan Di muka Umum”. Makna di muka umum berarti kondisi terbuka atau secara terbuka adalah di suatu tempat di mana setiap orang dapat mendatangi tempat tersebut atau di suatu tempat umum atau terbuka yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh orang banyak. Artinya, perbuatan yang dilakukan di suatu tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain.<sup>221</sup>

- b. Unsur di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan;

Unsur pidana pada perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, adalah melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Dalam hal ini, perbuatan pelaku yang melanggar kesusilaan sengaja dilakukan di depan orang lain (korban) yang tidak sesuai kehendak atau keinginan orang lain (korban) tersebut. Hal yang paling menentukan apakah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>221</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar- Koemnetarnya...*, *Op.cit*, hlm. 204

bertentangan dengan kehendak orang lain adalah ketika perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut menimbulkan rasa malu atau terperanjat pada orang lain tersebut. Misalkan seorang anak kecil berumur enam tahun mandi telanjang di pinggir pantai, pada umumnya orang lain yang melihatnya tidak merasa malu atau terperanjat, namun jika hal itu dilakukan oleh seorang pemuda dewasa maka akan menimbulkan rasa malu atau terperanjat bagi orang lain yang melihat.<sup>222</sup>

Jadi, perbuatan yang dicakup dalam Pasal 405 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah perbuatan yang bukan dilakukan di tempat umum dan juga bukan dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, melainkan dapat dilihat/didengar dari tempat umum. Contohnya, perbuatan melanggar kesusilaan tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah pribadi, jadi bukan tempat umum dan juga tidak dapat dilihat dari suatu tempat umum, tetapi di dalam rumah itu ada tamu dan perbuatan dilakukan di depan tamu itu. Suatu hal yang harus dibuktikan adalah bahwa kedatangan tamu yang bersangkutan ke rumah itu bukan untuk melihat perbuatan melanggar kesusilaan dari si pelaku, melainkan tamu itu datang untuk urusan lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku perbuatan bertentangan dengan kehendak si tamu.

## **2. Pornografi yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual**

---

<sup>222</sup>*Ibid*

Ketentuan mengenai tindak pidana pornografi secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat pasal mengakomodir tentang pornografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 407 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Ketentuan pasal tersebut di atas berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf i, yaitu kekerasan seksual dalam bentuk nonfisik, eksploitasi seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Juga berkaitan dengan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b s.d h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tindak pidana Pornografi yang diatur dalam Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juga mencakup pelibatan anak dalam aktivitas seksual yang termasuk sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang setiap orang untuk melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,<sup>223</sup> Pasal 5,<sup>224</sup> Pasal 6,<sup>225</sup> Pasal 8,<sup>226</sup> Pasal 9,<sup>227</sup> atau Pasal 10.<sup>228</sup>

Kemudian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang setiap orang untuk mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa Anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Pornografi yang memuat kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bentuk larangannya adalah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

---

<sup>223</sup>Pasal 4 ayat (1) huruf f berbunyi “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (f). pornografi anak.”

<sup>224</sup>Pasal 5 UU Pornografi mengenai meminjamkan atau mengunduh pornografi.

<sup>225</sup>Pasal 6 UU Pornografi mengenai memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

<sup>226</sup>Pasal 8 UU Pornografi dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

<sup>227</sup> Pasal 9 UU Pornografi mengenai menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

<sup>228</sup>Pasal 10 UU Pornografi mengenai mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.



Pornografi adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan)\ atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Segala bentuk pornografi yang melibatkan Anak maupun orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti Anak disebut sebagai pornografi anak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.

Meskipun Undang-Undang \Perlindungan Anak tidak mengatur rumusan pemidanaan mengenai pelaku yang menjadikan Anak sebagai korban pornografi, namun melalui Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak yang menjadi korban pornografi dan Anak yang dieksploitasi secara seksual berhak untuk mendapatkan hak-hak, perlindungan, dan hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang adanya setiap orang untuk mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Arti menggambarkan ketelanjangan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Substansi hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengakomodir tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 413, yang berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa

orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). Selain kekerasan seksual, terdapat beberapa cara lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Khusus terkait kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO mengatur bahwa apabila tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka hal tersebut merupakan delik aduan. Sehingga, perkaranya baru dapat diproses apabila korban membuat laporan terlebih dahulu.

#### **4. Perbuatan Pencabulan**

Perbuatan pencabulan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak

pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 414, Pasal 415 Pasal 417 dan Pasal 418 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perbuatan cabul dalam ketentuan Pasal 414, ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak saja dilakukannya terhadap wanita atau pun anak-anak, tetapi mencakup pula perbuatan cabul terhadap orang yang lain berbeda atau sama jenis kelaminnya. Sanksi pidana terhadap perbuatan cabul, yakni pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori III. Apabila perbuatan cabul tersebut dilakukan secara paksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) atau yang dipublikasikan sebagai muatan ponografi dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juga mengakomodir bentuk perbuatan cabul terhadap diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (2), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.

Bentuk perbuatan cabul lainnya yang diatur dalam Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang membedakan perbuatan berdasarkan kualifikasi korbannya, yaitu dilihat dari keadaan atau kondisi korban, Perbuatan cabul dapat dibedakan dalam dua bentuk, pertama : perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang pingsan dan tidak berdaya. Kedua perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang diketahui atau patut diduga anak.

Ancaman pidana terhadap perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 414 dan Pasal 415, diperberat menjadi 12 tahun pidana penjara, apabila ternyata perbuatan itu mengakibatkan luka berat. Selanjutnya, apabila perbuatan cabul mengakibatkan kematian, maka ancaman pidana diperberat menjadi 15 tahun pidana penjara.<sup>229</sup>

Pencabulan yang menjadikan anak sebagai korban tidak selalu terjadi dengan unsur secara paksa atau adanya kekerasan atau pun ancaman kekerasan, tetapi dapat terjadi dengan berjanji akan memberikan hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak.<sup>230</sup>

Pemberatan pidana pencabulan terhadap anak dilakukan terhadap pelaku, apabila anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh., di mana ancaman pidana diperberat menjadi 12 tahun pidana penjara<sup>231</sup>, dari ancaman 9 tahun, terhadap pencabulan yang diatur dalam Pasal 415 huruf b dan Pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,

Selain ketentuan di atas, pemberatan pidana terhadap perbuatan cabul berlaku pula apabila perbuatan cabul itu dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya, atau pun guru, dokter, pegawai, pengurus atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan kerja, rumah pendidikan, rumah yatim/piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial.

## 5. Memudahkan Pencabulan dan Persetubuhan

<sup>229</sup>Lihat, Pasal 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>230</sup>*Ibid*, Pasal 417

<sup>231</sup>*Ibid*, Pasal 418

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak saja mengakomodir perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi juga perbuatan yang memudahkan atau membiarkan terjadinya pencabulan atau persetubuhan. Perbuatan ini termasuk sebagai bentuk kekerasan seksual yang erat kaitannya dengan eksploitasi seksual.

Perbuatan yang mempermudah pencabulan atau persetubuhan diatur dalam Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menentukan

:

- (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

Lebih lanjut dalam Pasal 420, melarang bagi setiap orang untuk menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Perbedaan antara Pasal 419 ayat (1) dan Pasal 420, terletak pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam Pasal 419, perbuatan tidak saja berupa memudahkan perbuatan cabul, tetapi mencakup pula memudahkan persetubuhan. Sedangkan dalam Pasal 420, hanya dibatasi pada perbuatan memudahkan pencabulan. Hal ini pulalah yang menjadi alasan ancaman pidana dalam Pasal 420 lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Apabila perbuatan yang disebutkan atau dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian, maka sanksi pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Hal ini berarti bahwa, apabila memudahkan perbuatan cabul atau persetubuhan itu dilakukan sebagai mata pencaharian untuk memperoleh keuntungan, maka dapat menjadi dasar pemberatan pidana terhadap pelaku.<sup>232</sup>

## 6. Perkosaan

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru, di mana tindak pidana perkosaan dirumuskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang bersetubuh. Ancaman pidana terhadap perbuatan pidana perkosaan adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) penjara.

Termasuk sebagai bentuk tindak pidana perkosaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 473 ayat (1) adalah :<sup>233</sup>

- a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. persetubuhan dengan Anak;
- c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Unsur pidana dalam tindak pidana perkosaan, terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yaitu :

---

<sup>232</sup>*Ibid*, Pasal 421

<sup>233</sup>*Ibid*, Pasal 473



- a. unsur setiap orang yang menunjukkan pada seluruh subjek hukum tindak pidana, baik itu orang (*persoon*) maupun korporasi yang berbadan hukum atau pun non badan hukum.
- b. unsur sengaja, di mana pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban atau dengan cara menjanjikan sesuatu atau menyesatkan, atau membiarkan melakukan persetubuhan. Meskipun dalam rumusan Pasal 473 ayat (1) KUHP baru tidak menyebutkan frasa “Dengan Sengaja”, namun dari rumusannya yang menyebutkan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Artinya, mustahil seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud melakukan persetubuhan terhadap korban, tanpa adanya niat sengaja untuk melakukan hal tersebut.

Adapun unsur objektif dari tindak pidana perkosaan yaitu unsur perbuatan yang termasuk sebagai bentuk perkosaan sesuai rumusan Pasal 473 KUHP Baru adalah :

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang bersetubuh;
- b. melakukan persetubuhan dengan cara mengelabui korban;
- c. melakukan persetubuhan karena korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual dengan cara menjanjikan uang atau barang, menyesatkan, melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan.

Dari unsur objektif di atas, dapat dipahami bahwa perkosaan tidak selalu disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi dimungkinkan pula terjadi dalam keadaan yang mendapatkan persetujuan dari korbannya, karena korban percaya bahwa orang tersebut merupakan suami/isterinya yang sah. Bentuk perkosaan seperti ini dimungkinkan terjadi, akan tetapi potensi terjadinya sangatlah kecil. Sebab, bagaimana seorang suami atau isteri memberi persetujuan untuk melakukan persetubuhan kepada seseorang, jika ternyata orang tersebut bukanlah suami atau isterinya. Perkosaan jenis ini tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga untuk adanya perkosaan dalam perbuatan yang

dirumuskan dalam Pasal 473 ayat (2) huruf a, tidak mensyaratkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Demikian pula persetubuhan dengan anak, perbuatan tersebut tidak harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Asalkan seseorang telah melakukan persetubuhan dengan anak, baik itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pun dengan cara lainnya, seperti menjanjikan uang atau barang, maka perbuatan tersebut termasuk sebagai bentuk perkosaan. Jadi syarat objektif perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 473 huruf b adalah “melakukan persetubuhan dengan anak”.

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan juga tidak disyaratkan pada persetubuhan dengan orang pingsan atau tidak berdaya. Unsur objektif yang harus dipenuhi dalam perbuatan ini adalah, bahwa korban dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya dan pelaku kemudian melakukan persetubuhan dengan orang tersebut.

Perkosaan dalam KUHP baru memperluas bentuk-bentuk dari tindak pidana perkosaan, sehingga perkosaan tidak saja dalam bentuk pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk melakukan persetubuhan, tetapi juga dapat dimungkinkan terjadi tanpa adanya paksaan.

Dilihat dari segi korbannya, perkosaan ,dalam KUHP baru tidak saja dapat terjadi pada perempuan, tetapi juga terhadap laki-laki baik itu sudah dewasa atau pun masih anak di bawah umur. Ketentuan tindak pidana perkosaan dalam 473 KUHP baru memiliki perbedaan yang begitu signifikan dengan Pasal 285 KUHP

yang lama, di mana sasaran korban tindak pidana perkosaan dibatasi pada wanita saja. Sedangkan cara melakukan perkosaan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kata lain, dapat dikatakan dalam KUHP baru telah terjadi perluasan makna dan bentuk dari tindak pidana perkosaan.

## **E. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Pelaku Tindak Pidana**

### **Kekerasan Seksual**

Pembahasan mengenai kriminalisasi suatu perbuatan, mencakup tiga hal, yaitu menentukan suatu perbuatan pidana, sanksi pidana dan cara meneapkan sanksi pidana atau menjalankan hukuman.<sup>234</sup> Dalam sistem hukum pidana dna pembedaan di Indonesia, terdapat beberapa jenis sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. berlaku juga bagi delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan perundang-undangan itu menyimpang.<sup>235</sup> Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.<sup>236</sup>

<sup>234</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 54

<sup>235</sup>Pasal 103, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

<sup>236</sup>Hasbullah, F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 91.

Menurut sistem hukum pidana di Indonesia korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini memiliki konsekuensi korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran atas Undang-Undang hukum pidana yang berlaku.

Sanksi pidana merupakan bagian dari pemidanaan, yang merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat dengan penggunaan sanksi pidana berupa pidana terhadap pelaku kejahatan, yang mencakup orang perorangan (*persoon*) maupun korporasi dalam keudukannya sebagai subjek hukum pidana.

Sudarto mengatakan bahwa penggunaan sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka, apabila dalam Undang-Undang pidana terlalu banyak menggunakan ancaman pidana, sehingga dapat mengakibatkan devaluasi dari Undang-Undang pidana.<sup>237</sup> Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya dalam menanggulangi masalah sosial atau kejahatan, Jeremy Bentham menyatakan sebagai berikut :<sup>238</sup>

- a. Penggunaan sanksi pidana hendaknya jangan dagnakan apabila tidak mendasar (*groundless*),
- b. penggunaan sanksi pidana tidak dibutuhkan (*needless*),
- c. penggunaan sanksi pidana tidak menguntungkan (*unprofitable*), dan tidak efektif (*ineffective*).

Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan secara cermat, hati-hati (*providently*) dan secara manusiawi (*humanly*). Akan tetapi sebaliknya, pidana bisa menjadi pengancam

<sup>237</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*...., *Op.cit*, hlm. 67

<sup>238</sup>*Ibid*, hlm. 68

yang membahayakan (*prime threatener*) jika digunakan secara *indiscriminately* dan *coercively*. Lebih lanjut Packer menegaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>239</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
- d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
- e. Pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan dari pada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa sanksi pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar sangat mendasar dan dibutuhkan. Sanksi pidana akan bermanfaat atau berkontribusi secara positif, apabila digunakan dalam keadaan yang tepat. Sebaliknya, jika penggunaan sanksi pidana itu tidak tepat, maka akan berpotensi menimbulkan masalah, bahkan dapat membahayakan atau akan menjadi ancaman yang meresahkan bagi masyarakat sebagai objek dari peraturan hukum pidana. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana harus berhati-hati dan digunakan dengan cermat dan tepat, secara manusiawi dan berkeadilan.<sup>240</sup>

Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang

<sup>239</sup>H. Setiyono, *Op.cit.*, hlm. 116-117.

<sup>240</sup> *Ibid*



dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Herbet L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai *“criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.”*<sup>241</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.

Jenis sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menentukan sebagai berikut :

Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana korporasi, apabila terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah sanksi pidana denda.

---

<sup>241</sup>Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 251.



Pidana denda dapat dikatakan sebagai alternatif dari pidana penjara. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, pengaktifan pidana denda didasari pada pertimbangan bahwa pidana penjara kurang efektif dan efisien sebagai sarana penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Bahkan akibat dari kecenderungan penggunaan pidana penjara dalam penegakan hukum pidana, telah menjadi polemik dan persoalan baru bagi pemerintah, karena saat ini hampir semua Lapas yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas hunian. Selain itu, pidana penjara terkesan boros dan membebani Anggaran Pembelajaan dan Belanja Negara (APBN).

Konsekuensi dari persoalan tersebut di atas, maka perlu mengembangkan jenis-jenis sanksi lain selain dari pidana penjara (*non-custodial*), yang akan menjadi alternatif dari pemidanaan pidana penjara. Dalam perkembangan sanksi pidana di luar KUHP terdapat kecenderungan untuk lebih meningkatkan jumlah ancaman pidana denda.

Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (penjara), pidana denda apabila dijalankan secara efektif dapat menjadi salah satu solusi mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini menyisakan banyak persoalan di samping kebijakan lainnya seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dengan tetap memperhatikan aspek rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila kebijakan dalam *stelsel* hukum pidana dapat memaksa terpidana untuk membayar denda, maka dapat mengurangi biaya sosial pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang jumlahnya sebagian besar adalah pelaku tindak pidana khusus, seperti : tindak pidana korupsi, perdagangan orang,

*illegal logging* dan pencucian uang, pidana denda cukup ideal untuk diterapkan bagi pelaku.

Penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai contoh, sanksi pidana yang dicantukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menentukan sebagai berikut : “...dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah. Namun, khusus terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, hanya dapat dikenakan pidana denda sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pilihan pidana denda terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual, dikarenakan korporasi dalam kenyataannya tidaklah memiliki kepribadian seperti halnya manusia sebagai subjek tindak pidana, di mana korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan menjalani pidana penjara.<sup>242</sup> Hal ini lah yang menjadi dasar penetapan pidana denda terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana, termasuk sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

Memperhatikan rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat dilihat bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini menggunakan *stelsel*

---

<sup>242</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 264

kumulatif-alternatif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata “dan/atau” diantara pidana penjara dan pidana denda.

Frasa kata *dan/atau* dalam tiap-tiap pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dalam penjatuhan sanksi pidananya dapat diperlakukan sebagai “*dan*”, yang berarti hakim dapat menerapkan sanksi pidana penjara dan juga denda terhadap pelaku. Juga dapat diperlakukan sebagai “*atau*” yang mengandung makna pilihan, di mana hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari jenis sanksi pidana, apakah terhadap pelaku dijatuhi pidana penjara atau pidana denda. Artinya, penerapan ketentuan pasal yang menggunakan frasa *dan/atau*, pada akhirnya diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim. Apakah orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu saja atau keduanya.

Sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Karena korporasi tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah, maka sanksi pidana yang bisa diberikan kepadanya bukanlah sanksi pidana klasik, kecuali sanksi yang berkaitan dengan denda atau pinalti. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelumnya. Sebagai contoh, dalam tindak pidana lingkungan hidup, di mana terhadap korporasi dapat dijatuhi sanksi tindakan berupa “perbaikan lingkungan akibat tindak pidana”, sebagai akibat kegiatan atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh korporasi.<sup>243</sup>

---

<sup>243</sup>*Ibid*, hlm. 18

Syarat korporasi untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana ialah dengan cara menentukan sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok hanya ditentukan berupa pidana denda saja. Sebaiknya selain pidana denda dapat pula ditentukan bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana lainnya, seperti : sanksi tindakan atau sanksi pidana tambahan.

Berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Selain pidana pokok dan pidana denda, jenis-jenis pidana lain yang dibebankan kepada korporasi yaitu pidana tambahan. Bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hanya pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim. Adapun pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan oleh hakim tetapi merupakan “hak prerogratif hakim” untuk dapat menjatuhkannya.<sup>244</sup>

Umumnya pengenaan denda kepada korporasi ini akan optimal, mengingat pengeksekusiannya cukup mudah,<sup>245</sup> apalagi bila sebelumnya telah diadakan penyitaan terhadap harta korporasi yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Selain pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka bisa saja kepada korporasi itu diberikan hukuman tambahan dalam berbagai bentuknya, seperti misalnya pencabutan izin sementara waktu, atau pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu ataupun pembubaran korporasi yang bersangkutan.

---

<sup>244</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 266

<sup>245</sup> *Ibid.*.

Berkenaan dengan penetapan dan penjatuhan pidana denda, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pembuat Undang-Undang mayoyb penegak hukum. Barda Nawawi Arief mengemukakan beberapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda, yang pada pokoknya sebagai berikut.<sup>246</sup>

- a. Pidana denda baru dijatuhkan apabila:
  - 1) Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;
  - 2) Terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar;
  - 3) Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan;
- b. Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya memperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan.

Adapun dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda, hendaknya diperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa serta beban dan/atau besarnya pembayaran yang akan dikenakan. Muladi dan Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa, agar pidana denda itu dapat menjadi sarana yang efektif perlu diperhatikan:

- a. Faktor tujuan dari pidana itu sendiri (perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, perbaikan si pelanggar, dan sebagainya).
- b. Faktor kemampuan dari si pelanggar, dan

---

<sup>246</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung., 2005, hlm. `87-188

c. Faktor orang yang menjadi korban kejahatan.

Pedoman penjatuhan pidana denda tidak ditemukan ketentuannya di dalam KUHP positif. Tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, oleh karena itu penjatuhan pidana denda harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata, dengan demikian diharapkan jumlah pidana denda yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dapat dipenuhi/ditunaikan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pun sedapat mungkin menghindarkan Terdakwa untuk memilih menjalani pidana kurungan pengganti denda sebagai akibat dari terlalu besarnya jumlah pidana denda atau ketidakmampuan Terdakwa untuk memenuhi besarnya pidana denda yang dituntut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana denda setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 80 konsep KUHP Baru, yang mengatur sebagai berikut: Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, namun ketentuan tersebut tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang telah ditetapkan.<sup>247</sup>

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dapat dijadikan pedoman bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan besarnya pidana denda yang akan dituntut atau pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan besarnya pidana denda kepada terdakwa. Dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana diharapkan akan diperoleh besaran

---

<sup>247</sup>Lihat, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



pidana denda yang proporsional dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Di samping pengenaan hukuman pokok berupa sanksi denda kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana, yang telah dinamakan dengan “*corporate imprisonment*”, antara lain berupa pembatasan bertindak dalam bidang tertentu bagi korporasinya, termasuk di dalamnya tindakan pembatasan untuk memperoleh pekerjaan atau mengikuti tender pemerintah, ataupun penutupan sementara terhadap korporasi yang bersangkutan, hingga sanksi penglikuidasian bagi korporasi itu.<sup>248</sup>

Singkatnya, bagi suatu korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka pemberian hukumannya bisa berupa hukuman denda, ditambah dengan hukuman non denda, yang bentuknya bisa berupa pencabutan izin beroperasi untuk sementara waktu sampai likuidasi.

Apabila dibandingkan dengan stelsel pembedaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia, tepatnya dalam KUHP yang berlaku dewasa ini, perlu dikemukakan di muka bahwa korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana karena dalam KUHP yang berlaku dewasa ini sangat dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>249</sup>

Salah satu undang-undang khusus yang menyatakan dengan tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum adalah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi,

<sup>248</sup>Habullah F Sjaawie, *Op.cit*, hlm. 93.

<sup>249</sup>Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, hlm. 53.

yaitu Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1995. Dalam Pasal 15 ayat (2) undang-undang ini dinyatakan bahwa:

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Korporasi tidak mungkin dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara.

Hanya manusia saja yang dapat dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda saja.<sup>250</sup> di Inggris satu-satunya sanksi pidana (*criminal penalty*) yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda (*fine*). Oleh karena itu, suatu perusahaan tidak dapat dituntut karena pembunuhan (*munder*) sekalipun korporasi dapat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian, karena menurut hukum Inggris satu-satunya bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembunuh adalah pidana penjara seumur hidup (*life imrisonement*).

Bagaimana caranya untuk memungkinkan pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan pula bagi korporasi selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak menimbulkan keraguan bagi para penegak hukum untuk menuntut pula korporasi selain menuntut pengurusnya. Seyogianya dalam undang-undang harus ditentukan dengan jelas hal-hal sebagai berikut.<sup>251</sup>

<sup>250</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 267.

<sup>251</sup>*Ibid.*, hlm. 269.

- a. Ditentukan secara tegas dalam undang-undang bahwa korporasi dapat dituntut selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut; dan
- b. Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah manusia, maka tindak pidana yang ditentukan di dalam pasal-pasal pidana dalam undang-undang itu adalah berupa pidana denda.

Berdasarkan pada prinsip di atas, maka penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) dan hakim tidak perlu meragukan apakah suatu korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang yang bersangkutan dan tidak ragu-ragu pula mengenai bentuk atau jenis sanksi pidananya. Dengan kata lain, apabila dalam undang-undang itu tidak ditentukan dengan tegas bahwa suatu korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut, maka akan timbul keraguan bagi para penegak hukum apakah suatu korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang tersebut.<sup>252</sup>

Adapun hukuman tambahan yang diberikan kepada korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang meliputi :

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g. pembubaran Korporasi.:

---

<sup>252</sup>*Ibid.*, hlm. 270

Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Di mana perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, yaitu terhadap barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau digunakan dalam melakukan kejahatan.<sup>253</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.<sup>254</sup>

Mengefektifkan pidana denda dan pembayaran uang pengganti, maka penyidik harus melakukan penyitaan terhadap aset atau kekayaan korporasi. Tujuannya agar aset itu tidak sempat dialihkan dan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran denda dan pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>255</sup>

Hukum pidana di Indonesia sebenarnya sudah mengenal pidana tambahan jenis ini. Perampasan aset hasil kejahatan dalam hukum pidana sudah diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP yang termasuk dalam kategori pidana tambahan. Dasar dari ketentuan hukum pidana tersebut telah dijadikan sebagai payung hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak berdiri sendiri tetapi selalu

<sup>253</sup>Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>254</sup>Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>255</sup>Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hlm. 21

mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama diperiksa perkara pokok.<sup>256</sup>

Sasaran penjatuhan pidana tambahan menurut Pasal 39 sampai 46 KUHP adalah dirampas untuk negara. Adapun tujuan dari perampasan dalam undang-undang, yaitu:

- 1) Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2) Dirampas untuk negara;
- 3) Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
- 4) Disita untuk dimusnahkan, dan
- 5) Disita untuk negara.

Perampasan aset dimaksudkan merampas seluruh aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.<sup>257</sup> Dengan demikian, perampasan aset diperlukan untuk mengefektifkan pidana denda, dalam kaitannya penjatuhan pidana denda terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

Sesungguhnya perampasan aset perusahaan berupa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual ditujukan, selain dalam memenuhi pidana denda, juga sebagai upaya dalam memenuhi tanggung jawab korporasi sebagai pelaku dalam membayar restitusi kepada korban,

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah pencabutan izin tertentu. Dengan dicabutnya izin usaha, maka untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya...Antara putusan hakim berupa pencabutan izin usaha disertai perintah

<sup>256</sup>Ferry Fernanda Eka Seryawan, *Perampasan Aset (forfeiture legal gain) Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Surabaya, hlm. 14, dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp.content/upload/2013/06/Jurnal.pdf>.

<sup>257</sup>Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Kekerasan Seksual.



likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.

Bentuk sanksi pidana tambahan lainnya yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Tujuan dari pengumuman putusan hakim ini merupakan usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).<sup>258</sup>

Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).<sup>259</sup> Untuk menentukan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana pokok bagi korporasi yang wajib dijatuhkan oleh hakim selain pidana pokok lainnya. Tegasnya pengumuman putusan hakim hendaknya bukan hanya sekedar ditentukan sebagai pidana tambahan. Dengan demikian, selain pidana denda sebagai pidana pokok, pengumuman putusan hakim sebaiknya ditambahkan sebagai pidana pokok selain pidana denda.<sup>260</sup>

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana tambahan sesungguhnya wujud dari pidana mati terhadap korporasi. Pengertian “mati” bagi korporasi adalah ketika

---

<sup>258</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 53

<sup>259</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 271.

<sup>260</sup>*Ibid*, hlm. 272



“bubaranya korporasi” tersebut. Berkenaan dengan itu hendaknya dimungkinkan kepada korporasi diberi sanksi pidana berupa pembubaran korporasi yang tidak lain sama hakikatnya dengan pidana mati terhadap korporasi, sehingga pembubaran korporasi merupakan jenis sanksi yang menakutkan bagi korporasi, jika dibandingkan dengan pidana denda, sebab berdampak pada berhentinya aktivitas korporasi tersebut.<sup>261</sup>

#### **F. Pidanaan Terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maupun di luar KUHP, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi alasan mendasar pidanaan terhadap korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dikarenakan hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi dengan pihak lain akan menimbulkan hak dan kewajiban. Munculnya hak dan kewajiban dari peristiwa, perbuatan atau pun hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi, menjadi dasar pembedaan pidanaan terhadap korporasi.<sup>262</sup> Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Artinya, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, di mana lebih

<sup>261</sup> *Ibid*

<sup>262</sup> Alvi Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 25

dominan kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, karena berkaitan dengan aktivitas dari korporasi dan tujuannya dalam mencapai keuntungan (*profif*).<sup>263</sup>.

Diakomodasinya korporasi dalam KUHP baru dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP sebagai subjek tindak pidana, maka segala perilaku dan tingkah laku korporasi dipersamakan dengan manusia, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>264</sup>

Meskipun pembedaan terhadap manusia sebagai subjek hukum pidana (*natuurlijk persoon*) juga dapat diterapkan terhadap korporasi, akan tetapi terhadap korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara (kurungan penjara). Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki wujud lahiriah seperti manusia, sehingga pembedaan yang ideal untuk korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah pidana denda, di samping sanksi pidana tambahan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa doktrin hukum yang berkembang, diantara doktrin hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang cukup dikenal dan sering digunakan, yaitu *strict liability* atau *liability without fault*, yaitu pembebanan tanggung jawab pidana kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan dan substansi dari doktrin ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat

---

<sup>263</sup>*Ibid*, hlm. 37

<sup>264</sup>H. Santhos Wachjoe P, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 155 – 180, hlm. 167

dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang (*actus reus*) tanpa melihat sikap batinnya.<sup>265</sup>

Pemidanaan korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui kebijakan para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus, di mana keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Dalam hal ini, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan kepada perorangan.<sup>266</sup>

Friedman berpandangan bahwa:

*The main effect and usefulness of a criminal conviction imposes upon a corporation cannot be seen either in any personel injury or, in most cases, in the financial dedermint, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal coviction.*<sup>267</sup> Terjemahan bebas Efek utama dan kegunaan dari sanksi pidana yang dikenakan pada suatu perusahaan tidak dapat dilihat baik dalam permasalahan pribadi atau di dalam kebanyakan kasus, penentuan keuangan, tetapi di dalam kesulitan publik dan stigma yang melekat pada sanksi pidana.

Penerapan pemidanaan terhadap korporasi dalam pelaksanaannya juga memperhatikan ketentuan undang-undang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Sebagai contoh: apabila sebuah korporasi melakukan tindak kekerasan seksual, maka pemidanaannya akan mengikuti ketentuan dalam

<sup>265</sup><http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>, diunduh tanggal 25 Mei 2024.

<sup>266</sup>Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkuingan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/1998, Bandung, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1988, hlm. 9

<sup>267</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 115

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, begitu juga terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan korporasi.

Terkait dengan pemidanaan, maka perlu pula melihat pada pendapat dari Marc Ancel sebagai berikut:<sup>268</sup>

1. *The penal system (centered on the twin concepts of crime and punishment) is neither the only nor indeed the best way of responding to delinquency* (sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan);
2. *Criminality has no independent existence as a result of the institution of that sort of "given" proceeding criminality as a result of the institution of that system* (kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana melainkan hasil dari pelaksanaan hukum pidana tersebut);
3. *The delinquent or the perpetrator of the act defined as an offence by the law, is not an alien being, recognizable as such, and anthropologically different in some way from the "non-delinquent", contrary to generally held opinion which differentiates law-abiding citizens from evil-doers in his way. In certain respect "we are all criminals"* (pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Dalam beberapa hal tertentu "kita semua adalah penjahat").

Menurut Suzuki, dalam menjatuhkan pidana pada korporasi seharusnya dilakukan secara hati-hati, misalnya dalam bentuk penutupan seluruh maupun sebagian usaha. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Pihak yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, para pekerja/buruh, pemegang saham, dan para konsumen suatu perusahaan/pabrik juga akan terkena imbasnya. Oleh karena itu untuk mencegah dampak negatif dari pemidanaan korporasi, hendaknya dalam pemidanaan korporasi dipertimbangkan secara matang dan berhati-hati. Karena dengan menjatuhkan pidana terhadap korporasi memiliki dampak sosial yang begitu besar, termasuk dampak ekonomi yang ditimbulkan. Hal

---

<sup>268</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 2-3.

pertama yang menjadi pertimbangan adalah nasib para pekerja/buruh serta pemegang saham, jika korporasi dibubarkan atau ditutup.<sup>269</sup>

Ketika tidak terdapatnya kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan kepada korporasi, maka sanksi perdata dianggap lebih baik untuk digunakan. Adapun kriteria tersebut sebagaimana menurut Clinard dan Yeager, yakni sebagai berikut:<sup>270</sup>

- a. *The Degree of Loss to the Public* (Derajat kerugian terhadap publik);
- b. *The Lever of Complicity by High Corporate Managers* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager suatu korporasi);
- c. *The duration of The Violation* (Lamanya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi);
- d. *The Frequensin of The Violation by The Corporation* (Frekuensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi);
- e. *Evidence of Intent to Violate* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- f. *Evidence of Extortion, As in Bribery Cases* (Alat bukti dalam kasus pemerasan atau kasus-kasus suap);
- g. *The Degree of Notoriety Engendered by The Media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent Iin Law* (Yurisprudensi);
- i. *The History of Serious, Violation by Corporation* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi);
- j. *Deterrence Potential* (Kemungkinan pencegahan);
- k. *The Degree of Cooperation Evincend by The Corporation* (Derjat kerja sama yang ditunjukkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana).

Apabila dikaitkan dengan statistik peradilan pidana yang oleh sebagian kalangan dijadikan pegangan, harus disadari bahwa hal itu tidak dapat digunakan untuk mengukur kriminalitas dalam masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan bahwa:<sup>271</sup>

<sup>269</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 115

<sup>270</sup>Marshall B. Clinard & Yeager Peter C. *Corporate Crime*, London Colier Macmillan Publisher, 1980, hlm. 93. Lihat juga Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 119..

<sup>271</sup><http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Jurnal-Dictum-Edisi> -12-Pemidanaan-Korporasi-pdf, dikutip pada tanggal 31 Mei 2024, Pukul 10.20 WIB.



1. Para penjahat dalam menjalankan perbuatannya yang tidak terpuji sering kali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengawasi aktivitas korporasi tersebut.
2. Jika diketahui, maka penjahat (termasuk korporasi) dalam hal ini mungkin saja tidak diadili, dan
3. Apabila si penjahat tetap diadili, maka ada kemungkinan pihak yang bersangkutan tidak di pidana.

Friedman menyatakan dalam hal “*Public Welfar Offence*” agar untuk memindahkan korporasi jangan terlalu ditekankan pada pokok-pokok kesalahan.

Cukup bilamana dikatakannya pula :

*“it is a socially entirely desirable that the individual, although the person immediately responsible may... be subject to concurrent liability... on the balance of social impose strict liability for violation of public welfare law is therefore justifiable”*. Untuk Indonesia berarti (mungkin) bahwa apabila korporasi dituduh suatu delik yang bersangkutan harus selalu digunakan ajaran “*fait materielle*” (tidak diperlukan adanya kesalahan).<sup>272</sup>

Adapun dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Bidang Hukum Tahun 1980-1981 menyatakan bahwa: “Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti”.<sup>273</sup> Dengan demikian, dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa pemidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif dan represif.<sup>274</sup>

<sup>272</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 110.

<sup>273</sup>H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 117.

<sup>274</sup>Lihat Kristian, *Jenis-jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2 April-Juni 2013.



Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat diterapkan teori-teori sebagai berikut:<sup>275</sup>

1. Menurut kriteria *Rolling*, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah ini, A.L.J. Strein antara tindakan terlarang dan fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Adapun apabila tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi, maka tidak dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada suatu lembaga keuangan apabila tukang kebun perusahaan tersebut dalam memelihara taman perkantoran menggunakan bahan pestisida yang terlarang. Selanjutnya Strein mengatakan bahwa kriteria *Rolling* tidak dapat digunakan sebagai kriteria umum, karena masalah tindakan tercela tidak dipersoalkan dalam penentuan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kriteria *Rolling* ini hanya dapat digunakan sebagai tahap pertama. Bila perbuatan yang terlarang itu tidak termasuk dalam kerangka tugas dan tujuan badan hukum, maka badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh

---

<sup>275</sup>Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan*, makalah untuk *prosiding* pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013, hlm. 12-13.

karena itu, Strein berpendapat selain kriteria *Rolling* harus diperhitungkan kriteria “Kawat Duri” atau *Ijzeerdaad*.

2. Menurut kriteria *Ijzeerdaad*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasar pada kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktual mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum tersebut memiliki upaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.
- b. Apabila manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan perbuatan pelaku fisik, akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang tersebut serta cenderung menerima perbuatan pelaku, dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan yang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Menurut kriteria *slavenburg*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*).
- b. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Artinya, unsur kewenangan

(*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan menerima menjadi suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

Berdasarkan pandangan Friedmaann, maka tujuan pidanaaan pada korporasi yakni untuk melindungi warga (masyarakat) terhadap kemungkinan perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha perdagangan atau perindustrian. Delik-delik baru yang berkembang dalam bidang tersebut oleh Friedmaann dinamakan “*Public Welfar Offences*”, dan berdasarkan pandangannya hal ini sudah sejak tahun 1902 disebut oleh seorang sarjana Jerman Goldshmidt sebagai “*Administrative Penal Law*”, yang mana delik semacam ini dengan sendirinya ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dan ditujukan terhadap bentuk-bentuk usaha yang secara umum dinamakan korporasi.<sup>276</sup>

Selanjutnya, tuntutan dan pidanaaan korporasi didasarkan kepada tujuan pidanaaan baik yang bersifat preventif dan represif, yang secara global dapat dikatakan bahwa tujuan pidanaaan korporasi menyangkut tujuan pidanaaan yang bersifat integratif, yang mencakup:<sup>277</sup>

1. Tujuan pidanaaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan pencegahan individual atau pencegahan khusus yaitu apabila seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari, jika dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Kemudian bentuk pencegahan selanjutnya ialah

<sup>276</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 109.

<sup>277</sup>*Ibid.* hlm. 118-120.

pencegahan umum yang berarti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental tujuan tersebut merupakan tujuan semua pemidanaan. Dalam arti sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat, yaitu untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari kesalahan/dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang afresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) tujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan, artinya ada keseimbangan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di atas, apabila digunakan pendekatan yang bersifat tradisional, maka fungsi hukum pidana yang utama akan selalu diarahkan untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini, kesalahan (*guilt*) akan selalu menjadi unsur utama dalam syarat pemidanaan dan biasanya hal ini akan berkaitan erat dengan teori pemidanaan yang bersifat retributif.

Namun dalam perkembangan ide pemikiran tentang pemidanaan, maka pemidanaan tidak selalu diarahkan atau ditujukan pada bentuk pembalasan (*retributif*) yang bertujuan untuk membalas kejahatan dari pelaku dengan memberikan sanksi pidana yang dianggap setimpal, lebih dari itu pemidanaan harus dapat memulihkan pelaku dengan memberikan pembinaan, sehingga terdapat perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ;lagi pada diri pelaku kejahatan. Sehingga pelaku kejahatan memiliki kesadaran atas kesalahan, yang pada akhirnya pelaku mendapat penerimaan kembali dari masyarakat untuk hidup bermasyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab,

Pada perkembangan selanjutnya pendekatan di atas mulai bergeser ke arah pendekatan *utilitarian* (*utilitarian approach*),<sup>278</sup> di mana hukum pidana

---

<sup>278</sup>Pandangan utilitarian ini dapat dibagi dua, yakni Utilitarian Klasik dan Utilitarisme Aturan. Utilitarisme Klasik dipelopori oleh David Hume, filsuf Skotlandia, kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham, filsuf Inggris. Menurut Bentham, manusia menurut kodratnya ditempatkan dibawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan dan kesengajaan. Moralitas tindakan ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia (ajaran *the hedonistic calculus/felific calculus*, yang menyatakan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Keberatan terhadap utilitarisme klasik ini ialah pertama, dengan mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan dasar psikologi demikian bersifat individualis belaka; dan *kedua*, suatu perbuatan baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar (hal ini berkaitan dengan hak); dan *ketiga*, prinsip kegunaan tidak menjamin kebahagiaan dibagi juga dengan adil (hal ini berkenaan dengan penanggulangan kejahatan korporasi, ialah utilitarisme aturan, yang menyatakan bahwa prinsip kegunaan. Dengan demikian, perbuatan



dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi tersebut dapat terciptanya kondisi yang lebih baik. Apabila pandangan *fundamentalis* menitik beratkan pada ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenaran penggunaan sanksi pidana, maka pandangan *utilitarian* melihat *public order* sebagai sarana perlindungannya.

Namun demikian, menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini tidak mungkin dan tidak seharusnya hanya menjatuhkan pidana kepada korporasi saja tanpa harus memidana personel pengendali korporasi (pengurus korporasi), hanya ada dua sistem pemidanaan tersebut, yaitu:<sup>279</sup>

1. Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mond korporasi*) yang dituntut dan di pidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan di pidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut karena semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi, atau
2. Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan di pidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.

Sistem pertama dari pemidanaan korporasi, yaitu hanya pengurus saja yang di pidana, hanya dapat ditempuh apabila syarat-syarat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Namun apabila

---

adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. (Vide: K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 246-254). Lihat juga Theo Huiberjs, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm. 196-201. Dictum Edisi 12-Maret 2017.

<sup>279</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 256



syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, maka sistem kedua, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, mutlak harus dijalankan.

Adapun beberapa alasan yang dikemukakan mengenai sistem pemidanaan tersebut, yakni:<sup>280</sup>

1. Alasan pertama pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius*, atau bukan langsung. Menurut ajaran pertanggungjawaban pidana *vikarius* (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang A dibebankan kepada pihak lain B. dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan memberlakukan jaran pertanggungjawaban pidana *vikarius* (*doctrine of vicarious liability*), maka perbuatan pengurus (personel pengendali) korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi perlu dilakukan secara *vikarius* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. *Actus reus* dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi diatributkan kepada korporasi. Sedangkan *mens rea* yang melatarbelakangi tindak pidana itu yang dimiliki oleh pengurus (personel pengendali) korporasi juga diatributkan kepada korporasi. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada korporasi saja, sedangkan perbuatan (*actus reus*) dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi atau dilakukan oleh prang lain atas perintah pengurus korporasi tersebut dan pengurus korporasi memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dipersyaratkan dalam rumusan delik, maka tidak adil kiranya apabila pemidanaan tidak pula dijatuhkan kepada pengurus (personel pengendali) korporasi.
2. Alasan kedua, apabila hanya pengurus (personel pengendali) yang dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus (personel pengendali) korporasi dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa keuntungan atau berupa pengurangan kerugian finansial bagi korporasi atau menggunakan fasilitas korporasi.
3. Alasan ketiga, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi saja, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebankan

---

<sup>280</sup>*Ibid*, hlm. 256-258

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, sedangkan pengurus (personel pengendali) korporasi tidak harus memikul tanggungjawab pidana, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus (personel pengendali) bersikap “lempar batu sembunyi tangan”. Dengan kata lain, pengurus (personel pengendali) akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab pidana dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

4. Alasan keempat, apabila pengurus (personel pengendali) korporasi yang menjadi otak tindak pidana korporasi tidak ikut di pidana, maka pemidanaan yang terbatas pada korporasinya saja tidak menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus (personel pengendali) korporasi. Karena tidak menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus korporasi, maka tidak mustahil pengurus korporasi akan melakukan lagi tindak pidana korporasi atau pengurus korporasi akan dapat melakukan tindak pidana korporasi lagi di perusahaan yang berbeda.
5. Alasan kelima, apabila hanya korporasi saja yang dipidana, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, maka pengurus (personel pengendali) korporasi dapat menjadi “batu loncat” tanpa halangan. Artinya, pengurus (personel pengendali) korporasi dengan mudah pindah menjadi pengurus di korporasi lain. Apabila pengurus korporasi juga di pidana bersama dengan korporasinya, maka pribadi anggota pengurus yang bersangkutan akan kesulitan untuk diterima di korporasi lain sebagai pengurus akibat menyandang label mantan terpidana.
6. Alasan keenam, di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat terdapat kasus-kasus dimana hanya korporasi di pidana, sedangkan pengurus (pengendali korporasi) bebas dari pemidanaan. Sikap pengadilan yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi saja, sedangkan pengurus bebas dari pemidanaan, telah mengundang banyak celan.<sup>281</sup>

Agar dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, penyelidik/penyidik/penuntut umum wajib terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa *actus reus* tindak pidana tersebut adalah benar telah dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan orang

---

<sup>281</sup>James B. Stewart, *In Corporate Crimes, Individual Accountability is Elusive*, *The New York Times*, [cfmhttp://www.nytimes.com/2015/02/20/business/in-corporate-crimes-individual-accountability-is-exclusive.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2015/02/20/business/in-corporate-crimes-individual-accountability-is-exclusive.html?_r=0), diakses 10 Juli 2024.

lain. Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus (personel pengendali) korporasi memang benar telah melakukan perbuatan (*actus reus*) tindak pidana yang dipersangkakan atau dituduhkan atau memerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan atau dituduhkan atau memerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain dan dapat dibuktikan bahwa memang benar pengurus (personel pengendali) korporasi tersebut memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dilakukannya tindak pidana tersebut, maka tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara *vikarius* kepada korporasi yang dipimpin oleh pengurus tersebut.<sup>282</sup>

Namun karena hukum pidana global, termasuk hukum pidana Indonesia telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Maka agar sistem pemidanaan yang hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi tanpa dapat menjatuhkan pidana korporasi yang dipimpinnya, yaitu sistem yang masih dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, hendaknya ditinggalkan. Tegasnya, apabila syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi telah terpenuhi sebagaimana menurut ajaran gabungan, maka korporasi harus pula dijatuhkan pidana.<sup>283</sup>

## **G. Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Perspektif**

### **Keadilan**

Pembahasan mengenai regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, maka dalam hal ini mencakup tentang tiga hal, yaitu : 1)

<sup>282</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 259.

<sup>283</sup>*Ibid*, hlm. 260

perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi (dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual), 2) sanksi pidana yang dapat diterapkan dan dijatuhkan terhadap korporasi, 3) mekanisme pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap korporasi.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, 2, 3 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Korporasi, menunjukkan bahwa korporasi telah diterima sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, selain orang perseorangan sebagai subjek tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 memberikan definisi korporasi “sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam berbagai tindak pidana tertentu (khusus), seperti : tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami bahwa tindak pidana tersebut sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga eksistensi korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana tersebut tidak menimbulkan dilematis hukum.

Hariman Satria mengatakan, kejahatan korporasi (*corporate crime*) dapat terjadi secara simultan dengan kejahatan kerah putih dan kejahatan transnasional terorganisasi. Fakta menunjukkan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban di mana kejahatan korporasi adalah salah satu bagian dari *white collar crime*<sup>284</sup>. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*), adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang

---

<sup>284</sup>Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi. Doktrin, Norma, dan Praksis*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 125.

yang terhormat dan memiliki status sosial tinggi karena pekerjaannya. Jadi, kejahatan korporasi pada umumnya berkenaan dengan pekerjaan seseorang.<sup>285</sup>

Namun hal berbeda akan terlihat dalam penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini dikarenakan perilaku seksual, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki kata dasar seks yang diberi penjelasan bahwa seks adalah: jenis kelamin, maka seksual adalah sesuatu aktifitas yang berhubungan dengan alat kelamin atau seperti sanggama, berahi.<sup>286</sup> Dengan demikian, ata seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. menunjukkan bahwa pada umumnya hal yang berkenaan dengan masalah seksual secara alamiah memerlukan hubungan yang lebih personal atau bersifat pribadi.

Diposisikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan perkembangan doktrin hukum tidak lagi menjadi perdebatan dan persoalan hukum. Demikian pula dengan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual, di mana dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa apabila dilakukan oleh korproasi, maka dijatuhi pidana denda, selain juga dapat diterapkan sanksi pidana tambahan.”

Secara umum, perusahaan tidak hanya dikenakan denda, tetapi juga sanksi lainnya, tergantung negara dan hukum yang berlaku. Namun, di banyak yurisdiksi, hukuman pidana yang dikenakan pada bisnis seringkali memasukkan denda sebagai

---

<sup>285</sup>*Ibid*, hlm. 95

<sup>286</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1014.



bentuk sanksi utama. suatu perusahaan diperlakukan sebagai badan hukum yang terpisah dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, sanksi pidana terhadap perusahaan seringkali terfokus pada sanksi finansial (seperti denda) sebagai sarana untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan menghukumnya melalui aspek keuangan.<sup>287</sup>

Pidana denda adalah hukuman yang relatif mudah diterapkan dan dihitung berdasarkan kerugian yang disebabkan oleh pelaku. Ini bisa lebih efektif dalam proses penegakan daripada mencoba menghukum setiap individu yang terlibat. Denda yang berat dapat memberikan efek jera pada bisnis dan mendorong mereka untuk mematuhi hukum. Selain itu, denda tersebut juga dapat digunakan untuk memulihkan kerugian yang timbul dari transaksi efek, seperti mengganti kerugian kepada pihak terkait. Hal ini karena keterbatasan hukum yang ada atau kemampuan hukum untuk menghukum korporasi lebih berat. Sehingga pidana denda ini dapat memberikan efek jera dan mendorong korporasi untuk memperbaiki praktek bisnisnya.

Penetapan pidana denda sebagai sanksi pidana terhadap korporasi sampai saat ini masih menjadi pilihan atau alternatif yang dirasakan cukup ideal dijatuhkan pada korporasi, selain sanksi tindakan yang dalam tindak pidana tertentu dapat pula dibebankan dan dijatuhkan bagi korporasi (sanksi tindakan perbaikan lingkungan akibat tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi). Mengingat korporasi pada dasarnya tidak memiliki wujud lahiriah layaknya manusia, di mana sanksi

---

<sup>287</sup>Moh. Krisna Bayu Aji, Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Kejahatan Pornografi, *Lex Crimen*, 561.3 (2019), S2–3.



pidana penjara dapat diteraokan. Sanksi pidana masih mejadi alternatif pidana pokok yang ideal untuk diterapkan bagi korporasi.

Namun, penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual masih menimbulkan sejumlah persoalan dan dilematis hukum, yatu terkait dengan sistem pertanggungjawaban korporaso dan tolok ukur untuk menentukan kesalahan korporasi dalam perwujudan tindak pidana tesebut (tindak pidana kekerasan). Munculnya dilematis hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kaitanya dengan tindak pidana kekerasan seksual, dikarenakan tindak pidana kekerasal seksual terlalu personal, yaitu hanya dapat dilakukan oleh individu berdasarkan ego seksualnya. Meskipun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara berkelompok, sehingga terdapat kesulitan untuk menerapkan delik kekerasan seksual terhadap korporasi. .

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual menjadi penting karena berkaitan dengan dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindak pidana kekerasan seksual, pada akhirnya menjadi alasan dalam menetapkan korporasi sebagai subjek tindak kekerasan seksua.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam meminta atau menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa doktrin atau ajaran. Di mana masing-masing ajaran memiliki perbedaan dan model sendiri-sendiri yang menjadi dasar unruk meminta atau menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Banyak ajaran /doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menentukan kesalahan korporasi atass tindak pidana yang diduga

telah dilakukan oleh korporasi, maka dalam penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi perlu untuk menentukan atau merumuskan ajaran/doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal untuk digunakan dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, khususnya dalam menentukan kesalahan korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Hal penting yang harus diingat, bahwa suatu tindakan korporasi yang dianggap telah melanggar hukum, maka untuk dapat membebaskan atau meminta pertanggungjawaban korporasi harus terdapat korelasi antara kegiatan dan tujuan korporasi dengan tindakan atau perbuatan pidana yang telah dilakukan.<sup>288</sup>

Secara umum, dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual dengan berbagai macam bentuk dan cara terwujudnya merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana. Namun, seiring perkembangan dan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat, perbuatan kekerasan seksual dipandang dapat pula dilakukannya oleh korporasi, karena adanya kaitan antara perbuatan atau tindakan dengan aktivitas dan tujuan yang dicapai oleh suatu korporasi.

Namun hal yang harus dipahami adalah, dalam penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidaklah dapat dilakukan secara ceroboh, melainkan harus sesuai dengan dasar atau alasan-alasan yang menjadi pertimbangan awal dalam memposisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Muladi dan Dwi Priyatno, mengatakan :

kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana didasari pada realita yang menunjukkan korporasi memegang peranan yang penting dalam

---

<sup>288</sup>Alvin Syahrin, *Op.cit*, hlm. 26

kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Rollng mengatakan bahwa memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, dan lain sebagainya.<sup>289</sup>

Lebih lanjut, menurut Pujiyono sebagaimana dikutip oleh Muhamad Mahrus Setia Wijaksana dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaturan Korporasi Sebagai Subjekt Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilatarbelakangi oleh sejarah pengalaman yang berbeda –beda di tiap-tiap negara, yermasuk di Indonesia. Namun pada akhirnya terdapat kesamaan persepsi dalam menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu adanya perkembangan industrialisasi dan kamajuan yang terjadi di bidang ekonomi dan perdagangan yang mendorong pemikiran bahwa subjek tindak pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia (*natuurlijk persoon*) saja, tetapi mencakup pula korporasi. Oleh karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.<sup>290</sup>,

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah suatu hal yang dianggap penting, khususnya berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi, seperti : Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Korupsi, Pencucian Uang, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. .

Namun demikian, meskipun kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah sejak lama di kenal dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, tetapi sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek

<sup>289</sup>Muladi dan Dwi Priyatno, *Op. cit*, hlm. 17

<sup>290</sup>Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Pengaturan Korporasi Sebagai Subjekt Tindak Pidana, Jurnal Rechtvinding, Diterima : 17 Agustus 2020, disetujui : 25 Agustus 2020, diakses melalui : <https://rechtvinding-bphn.go.id>, di akses tanggal 23 Mei 2024.

tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana..

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana masih bersifat aturan umum, antara lain dalam hal bagaimana suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagai salah satu contoh misalnya dalam penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan redaksi dari pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pidana dalam perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. melakukan perbuatan seksual secara nonfisik
3. ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
4. dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan

"perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan". Jadi, perbuatan seksual non fisik adalah: 1) pernyataan; 2) gerak tubuh, atau 3) aktivitas; yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi.

Sebagai ilustrasi kasus kekerasan seksual non fisik yang terwujud dalam bentuk pernyataan, misalnya perusahaan perfilman yang dalam naskahnya mengharuskan adanya adegan kekerasan, lantas kemudian sutradara bersama kru film mengatakan kepada aktor wanita yang memainkan peran dalam film tersebut untuk menunjukkan raut wajah yang lebih sensual agar akting lebih sempurna. Pertanyaannya, apakah perbuatan sutradara dan kru film itu termasuk sebagai bentuk pelecehan seksual, yang pelakunya orang perseorangan (karyawan dan/atau pemimpin perusahaan yang memberi perintah) dan juga korporasi (perusahaan) itu sendiri.

Apabila rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan ditelaah dengan seksama, maka didapati bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual non fisik adalah pelecehan yang terjadi terhadap seseorang tanpa adanya kontrak tubuh (*no body contact*), yang ditujukan kepada seksualitas seseorang, sehingga seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan dipermalukan.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan ilustrasi kasus di atas, muncul pertanyaan apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi. Bukaankah sebelum suatu peran dimainkan oleh aktor, terlebih dahulu aktor tersebut menanyakan perannya dalam



flim tersebut, serta adegan bagaimana nantinya yang harus dilakukan, sehingga tidak ada alasan bagi aktor tersebut untuk merasa terhina dan direndahkan ketika sutradara memerintahkan agar ia menunjukkan adegan yang sesuai dengan naskah film, juga tidak ada alasan bagi aktor tersebut untuk merasa dirinya terintimidasi, karena semua telah disetujui sejak awal sebelum aktor itu menerima dan menyetujui kontrak dengan produser film.

Contoh kasus di atas, sebagai fakta empiris yang dapat dianalisis dalam kaitannya dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya perbuatan yang diatur dan dimaksudkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menimbulkan dilematis hukum, di mana dalam penerapannya dapat menimbulkan kekacauan, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai perasaan terhina, direndahkan dan juga dipermalukan. ‘

Persoalan lain adalah mengenai tanggung jawab dari korporasi terkait dengan perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 5, apabila ternyata suatu korporasi dalam kegiatan usahanya yang memang bersentuhan dengan masalah seksualitas, yakni menyangkut manusia sebagai objek dalam aktivitasnya seperti halnya perusahaan perfilman.

Padahal ketentuan mengenai perfilman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, di mana undang-undang ini telah mengatur sedemikian rupa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri



perfilman, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan film. Dalam Undang-Undang Perfilman terdapat pula ketentuan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha perfilman, khususnya mengenai isi dari sebuah film, Namun, dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak satupun mempersoalkan dan ,mengatur mengenai kekerasan seksual non fisik,. Pembuatan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan isi atau substansi dari film, yaitu dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6 Undang-Undang Perfilman menentukan bahwa, Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketidakjelasan makna merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dalam substansi Pasal 5 menjadikan pasal tersebut menjadi multitafsir yang akan berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, utamanya dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Selanjutnya, ketidakjelasan norma dalam Pasal 5, juga tidak sejalan dengan asas formal dan material dari suatu peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya harmonisasi dari kejelasan tujuan berupa nilai cita hukum nasional.<sup>291</sup>

Perspektif politik hukum, maka perumusan substansi hukum undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual harus berorientasi pada cita-cita hukum yang harus diupayakan mengarah pada pemulihan derajat dan martabat manusia (*human dignity*) baik dari sisi personal maupun masyarakat secara integratif dan holistik, sehingga dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional yang berkeadilan sosial.

Hubungan antara politik hukum dengan kebijakan hukum (*legal policy*) yang berorientasi pada perlindungan martabat dan harkat manusia dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dalam penghapusan kekerasan seksual yang didalamnya memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat.

Menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual, perspektif keadilan hukum, dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Oleh karena, fakta menunjukkan bahwa korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern, di mana dari perannya tersebut korporasi mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan, termasuk dalam mentaati seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku. Di samping itu, layakanya subjek hukum

---

<sup>291</sup>Ninik Rahau, *Opcitt*, hlm. 20

manusia, korporasi sebagai subjek hukum juga dimungkinkan melakukan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum pidana dengan melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal inilah yang menjadi dasar pembedaan penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana sehingga terhadap korporasi dapat dibebani dan dimintai pertanggungjawaban pidana,

Namun untuk mewujudkan keadilan hukum, utamanya dalam bidang hukum pidana sebagai hukum publik yang berhubungan dengan perbuatan pidana, dan penjatuhan sanksi pidana tidak cukup hanya dengan mengatur perbuatan pidana dan sanksi saja, lebih dari itu dibutuhkan adanya kejelasan dalam keadaan bagaimana subjek hukum korporasi dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang, juga bagaimana pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual menjadi penting, mengingat penetapan korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan yang saat ini dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam pemidanaan korporasi hanya dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 13 Tahun 2016 ditentukan bahwa, “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korporasi menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, antara lain adalah :

1. Dilakukan oleh orang;
2. Berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain;
3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi

Lebih lanjut dalam Pasal 4. Menurut Pasal 4 ayat (1), korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Jadi, pertanggungjawaban pidana oleh korporasi perlu dengan memperhatikan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang bersangkutan, dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pedoman dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut berkenaan dengan penilaian kesalahan korporasi, seperti antara lain “korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.

Penilaian kesalahan korporasi perlu pula dilihat dari pendapat-pendapat dari para ahli hukum pidana. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang aspek pembuktian kesalahan korporasi, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Sam Park dan Jong Song, bahwa ada tiga hal yang dapat dijadikan pijakan guna membuktikan bahwa suatu korporasi bertanggungjawab atas tindakan melawan hukum atau kesalahan yang dilakukan pengurusnya, yakni:
  - a. Korporasi hanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurus jika tindakannya itu masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi;
  - b. Korporasi tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus, kecuali tindak pidana tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi;
  - c. Untuk menyatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya, pengadilan wajib melimpahkan kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi.<sup>292</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 berbeda dengan hal ke-1) yang disebut Sam Park dan Jong Song, yaitu “tindakannya itu masih

---

<sup>292</sup> Hariman Satria, *Op.cit.*, hlm. 190.



dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi”, sebab menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, tindakan untuk dan atas nama Korporasi tersebut “di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

2. Marjono Reksodiputro, mengatakan bahwa untuk koporasi, pengertian kesalahan harus dilihat daridicelanya perbuatan tertentu karena korporasi mempunyai kemungkinan (dalam situasi perbuatan tertentu) untuk bertindak lain (tindakan alternatif), sedangkan tindakan tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk dilakukan oleh korporasi. Oleh karena tidak dipilihnya tindakan alternatif tersebut maka korporasi dapat dicela atau disalahkan. Singkatnya, korporasi dapat disalahkan atau dicela atas suatu perbuatan, jika korporasi tersebut masih memiliki pilihan atau alternatif untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>293</sup> Pokok pendapat Marjono Reksodiputro, yaitu kesalahan korporasi yaitu telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, sedangkan sebenarnya masih ada tindakan alternatif lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Van Strien mengatakan bahwa inti kesalahan korporasi adalah suatu keadaan di mana dalam situasi tertentu masih dimungkinkan bertindak secara lain dan dalam situasi tersebut secara wajar dapat diharapkan bahwa alternatif tindakan tertentu masih mungkin diambil. Jadi, dapat disalahkannya korporasi sebagai pembuat tindak pidana, jika dalam diri pembuat masih terbuka

---

<sup>293</sup>*Ibid*

kemungkinan berbuat lain, selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>294</sup> Pokok pendapat van Strien, yaitu korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila selain tindakan yang telah diambil, sebenarnya masih ada tindakan alternatif lain yang masih mungkin diambil. Pendapat van Strien ini kurang lebih sama dengan pendapat Marjono Reksodiputro.

Selain itu van Strien juga mengemukakan bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika korporasi dalam kenyatannya kurang/tidak melakukan atau tidak mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah suatu tindak pidana.<sup>20</sup> Pendapat van Strien mendukung apa yang dikemukakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2) huruf c.

4. Chairul Huda berpendapat bahwa kesalahan korporasi yaitu jika dilihat dari fungsi kemasyarakatan, suatu korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga tolok ukur adanya kesalahan korporasi adalah tentang bagaimana suatu korporasi dapat menjalankan fungsi kemasyarakatan atau tidak. Jika korporasi secara nyata tidak menjalankan fungsi kemasyarakatan maka pada saat itu pula sebuah korporasi dinyatakan bersalah.<sup>295</sup>

Pokok pendapat Chairul Huda yang dikutipkan sebelumnya, yaitu adanya kesalahan pada korporasi apabila korporasi tersebut tidak menjalankan fungsi kemasyarakatan, terlebih fungsi tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>294</sup>*Ibid*, hlm. 190-191

<sup>295</sup>*Ibid*, hlm. 191

5. Muladi dan Priyatno berpendapat ada tiga hal yang patut diperhatikan mengenai pembuktian kesalahan korporasi, yaitu:

- a. Kaitannya dengan ajaran kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana. Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius mengemukakan bahwa kesengajaan dari perorangan yang berbuat atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan atau kelalaian pada suatu korporasi, sehingga korporasi nilai mempunyai atau melakukan kesalahan..
- b. Kemampuan bertanggungjawab dari korporasi. Dalam hal ini dikenal doktrin kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*), di mana menurut ajaran ini, perbuatan fisik yang satu menghasilkan perbuatan fungsional yang lain. Maksudnya pelaku fisik hanya sebagai pelaku material, sedangkan yang menjadi sasaran pembentuk undang-undang adalah pelaku fungsional, yaitu pengurus korporasi.
- c. Alasan penghapusan pidana terhadap korporasi. Menurut Muladi dan Priyatno, alasan-alasan penghapusan pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri, Dalam hal ini mungkin pada diri seseorang ada alasan penghapusan pidana, tetapi tidak ada pada korporasi, meskipun perbuatan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi. Contoh, A sopir truk terpaksa bersedia mengangkut narkoba karena jiwa keluarganya terancam, sedangkan PT Gemilang sebagai perusahaan angkutan tempat A bekerja atas dasar pertimbangan memperoleh keuntungan tekah membiarkan A mengangkut narkoba, padahal PT Genilang mampu mencegah pengangkutan narkoba tanpa perlu mengorbankan kepentingan sopir

sebagai pegawainya. Dalam hal ini pada si sopir ada situasi daya paksa (*overmacht*), sedangkan korporasi tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sopir itu.<sup>296</sup>

6. Hariman Satria, berpendapat bahwa untuk menentukan kesalahan korporasi maka dapat berpatokan pada beberapa point berikut:

- a. Korporasi diuntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana;
- b. Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- c. Pengurus korporasi atau pelaku fungsional membiarkan terjadinya tindak pidana;
- d. Pemberi perintah atau pemimpin kegiatan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- e. Korporasi tidak memiliki kepatuhan hukum guna menghindari suatu kerugian sehingga kehilangan fungsi kemasyarakatannya;
- f. Kesengajaan atau kealpaan terhadap korporasi ditentukan oleh kesengajaan atau kealpaan dari pengurus atau pelaku fungsional dan pemberi perintah atau pemimpin di dalam lingkup korporasi.<sup>297</sup>

Pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas dapat merupakan tambahan terhadap point-point untuk menilai kesalahan korporasi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016.

Hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.<sup>298</sup> Artinya, manusialah yang melakukan mobilisasi hukum, oleh karena itu penegak hukum menjadi faktor penentu bagi lahirnya hukum yang berpihak pada keadilan, ketertiban, dan perdamaian. Untuk mewujudkan hukum yang adil, maka

<sup>296</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 109.

<sup>297</sup>Hariman Satria, *Op.cit.*, hlm. 192

<sup>298</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

hukum itu harus bersifat netral.<sup>299</sup> Adanya netralitas hukum, maka hukum itu dalam penerapannya akan dapat mengkomodir berbagai kepentingan, utamanya kepentingan pihak yang berkonflik, termasuk kepentingan hukum dalam rangka pencapaian tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan, di samping mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum yang juga merupakan tujuan hukum.<sup>300</sup>

Regulasi hukum mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikatakan belum memenuhi nilai keadilan atau berbasis nilai keadilan, karena belum adanya kejelasan mengenai peran dan keterlibatan korporasi dalam terwujudnya tindak pidana kekerasan seksual, sehingga terhadap korporasi dapat dibebankan atau dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ketidakjelasan tersebut berkaitan dengan penentuan kesalahan korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang cenderung atau dominan dilakukan oleh orang (personal) karena berhubungan dengan masalah seksualitas.

Dari beberapa rumusan perbuatan pidana, hanya beberapa perbuatan pidana yang dimungkinkan adanya keterlibatan korporasi karena berkaitan dengan tujuan korporasi untuk meraih keuntungan, sehingga korporasi dapat dibebani dan dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu : kekerasan seksual dalam bentuk

---

<sup>299</sup>Niken Savitri, HAM Perempuan, *Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 17

<sup>300</sup>Sudikono, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56



penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan dan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, g, h, dan huruf i.

Selanjutnya, tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, f, g, i dan huruf j, yang meliputi :

1. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
2. pemaksaan pelacuran;
3. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
4. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
5. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


Seharusnya terdapat kejelasan mengenai perbuatan-perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang melibatkan dan/atau korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sehingga terdapat logika hukum dalam menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Di mana logika hukum tersebut menjadi dasar objektif dalam menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, sekaligus dasar pembenaran dalam memintai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana belum menunjukkan adanya keadilan hukum substantif, yakni kejelasan dari suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan dan juga subjek pelakunya.

Patut dicatat bahwa tujuan pembentukan hukum pidana bukanlah hanya untuk menjatuhkan hukuman (pidana), meskipun kenyataannya menunjukkan demikian. Lebih dari itu, pembedaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan,

sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam merumuskan suatu perbuatan menjadi tindak pidana (kriminalisasi) perlu didasari pada prinsip kehati-hatian, sehingga dalam implementasinya kebijakan hukum yang telah diambil dan ditetapkan tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki.

Ketidakjelasan substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, juga dalam mengatur mekanisme atau cara dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga telah dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa formulasi kebijakan hukum tindak pidana kekerasan seksual masih bermasalah, yang dalam tahap aplikatifnya dapat dipastikan akan menimbulkan polemik hukum di masyarakat.



## BAB IV

### KELEMAHAN-KELAMAHAN REGULASI KETENTUAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SAAT INI

#### A. Kelemahan Substansi Hukum

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmaam, bahwa keberhasilan dari penegakan hukum sangat ditentukan oleh subsistem hukum yang ada dalam suatu sistem hukum, yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>301</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai salah satu komponen sistem hukum, yakni termasuk dalam komponen substansi hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

Berkenaan dengan regulasi menegnai koporasi sebagai subjek tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor `1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka masih terdapat banyak kelemahan yang terkandung dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat memberi pengaruh negatif terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, utamanya dalam hal tindak pidana kekerasan seksual diduga telah dilakukan oleh korporasi.

Diantaranya kelemahan substansi hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah belum diaturnya secara jelas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi dan kapan suatu korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana

---

<sup>301</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm, 8

kekerasan seksual, Hal tersebut belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketentuan yang mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana masih bersifat umum, sehingga dalam penerapannya akan menimbulkan sejumlah polemik hukum, utamanya dalam memina pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 s. d Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dipahami sebagai suatu kejahatan yang terdapat kecenderungan dilakukan oleh personal karena berkaitan dengan masalah seksual, meskipun tidak semua perbuatan mengharuskan adanya kekerasan secara fisik, namun “Kekerasan Seksual” dapat dipahami selalu berhubungan dnegan masalah seksualitas. Artinya tidak semua tindak pidana kekerasan seksual yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilakukan oleh korporasi atau dibebankan terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

Perumusan perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi haruslah dinyatakan seccara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual lebih objektif dan diterima secara logika hukum. Sebagai contoh misalnya, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 tersebut di atas, sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukan oleh korporasi, sehingga tidak terdapat alasan untuk membebani dan memnita pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Namun dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi dasar pembedaan korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual hanya menyebutkan frasa “Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda”, tanpa mengkualifikasi perbuatan pidana yang dapat dibebankan terhadap korporasi..

Berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat (1), maka seolah-olah korporasi dapat dibebankan atas seluruh bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Padahal apabila merujuk pada sistem pertanggungjawaban pidana korporasi,, syarat untuk menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan meminta pertanggungjawaban korporasi adalah adanya keterkaitan perbuatan pidana yang dilakukan itu dengan aktivitas atau kegiatan usaha dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu korporasi yang bersangkutan.

Perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika di telaah



secara yuridis dan empiris, maka sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukan oleh korporasi, tetapi terdapat kemungkinan dilakukan oleh personel korporasi.

Sebagai ilustrasi kasus, Si jono bekerja disebuah perusahaan (PT. XXXX). Suatu ketika putri Jono yang bernama Atika Rahmi mengalami suatu hal yang tidak diinginkan, di mana ketika pulang sekolah Atika kemudian diajak teman laki-lakinya ke suatu tempat yang awalnya bertujuan untuk bersantai dan makan-makan. Tetapi, ternyata sejak awal teman Atika memiliki niat buruk yaitu berniat untuk menyetubuhi Atika. Singkat cerita, putri Jono tersebut mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan. Ternyata teman laki-laki dari putri pak Jono adalah anak dari pimpinan di perusahaan tempat pak Jono bekerja Karena saling mengenal satu sama lain, maka kemudian orangtua dari teman laki-laki Atika tersebut kemudian bertemu dengan pak Jono dan keluarga untuk meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan oleh anaknya sekaligus membicarakan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Singkatnya diperoleh kesimpulan sebagai solusi yang diambil, di mana antara kedua orang tua menyepakati untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun putri tidak setuju atas kesepakatan tersebut, akan tetapi pak Jono memaksakan kehendaknya terhadap putrinya, untuk tetap menikahkannya dengan anak pimpinan tempat dia bekerja sesuai dengan keputusan yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Dari contoh kasus tersebut di atas kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan, apakah perbuatan dari pak Jono dan pimpinannya tersebut dapat dibebankan terhadap korporasi atau perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga perusahaan dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena

dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) jo ayat (2) huruf c. Penyelesaian kasus tersebut akan menimbulkan penafsiran yang sangat meluas terkait dengan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana ketika tidak ada kualifikasi yang jelas dan tegas mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dibebankan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi. Artinya, tidak semua jenis kejahatan dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga terhadap korporasi dapat dibebani dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, termasuk dalam penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, maka perlu untuk kembali pada pengertian kejahatan korporasi. karena dengan kembali merujuk pada pengertian kejahatan korporasi, maka akan ditemukan hakikat korporasi sebagai subjek tindak pidana dari suatu kejahatan atau tindak pidana. Bismar Nasution dalam artikel *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, mengatakan bahwa:

Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari *white collar crime*. Pengertian kejahatan Korporasi yang paling mudah untuk dimengerti adalah pengertian yang ditawarkan oleh Braithwaite. Kejahatan Korporasi menurut pengertian yang diberikan oleh Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>302</sup>.

---

<sup>302</sup>Bismar Nasution dalam artikel *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Dipublikasikan pada website <https://bismarnasution.com/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya/>, yang di akses pada tanggal 4 Juni 2024.

Selain pendapat tersebut, menurut Hasbullah F. Sjawie menjelaskan secara tidak langsung pengertian dan lingkup kejahatan korporasi dengan merumuskan pengertian tindak pidana korporasi yaitu: “..... perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi.”<sup>303</sup>

Melengkapi pemahaman mengenai kejahatan korporasi secara menyeluruh, maka perlu memperhatikan pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 sesuai kutipan berikut:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Berdasarkan rujukan pendapat ahli serta dengan mengacu pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa **Kejahatan Korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana**

Penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban,

---

<sup>303</sup>Hasbullah F. Sjawie *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada: Kencana Media Group, Jakarta, 2017. halm. 273

dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>304</sup>

Hukum pidana berorientasi pada tiga masalah pokok, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pidana dan pemidanaan”. Ketiga masalah pokok ini merupakan sub-subsistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan), dan pemisahan sub-subsistem demikian merupakan refleksi dari pandangan dualistik, yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sehubungan dengan pemisahan itu pula, maka akan terdapat pemisahan ketentuan mengenai “alasan pembenar” dan “alasan pemaaf”.<sup>305</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana itu sendiri. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, hal ini bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat di pidana seseorang atau subjek tindak pidana, maka harus ada pertanggungjawaban pidana, yaitu dasar untuk dapat diteruskannya celaan yang secara objektif atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dengan berdasarkan [ada unsur subjektif dan objektif yang ada pada si pembuat dan perbuatan yang telah dilakukan, yang menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri si pembuat sebagai syarat adanya

<sup>304</sup>I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana korporasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1.

<sup>305</sup><http://alviprofdr.blogspot.com/Aspek-Hukum-Pidana-TERhadap-Satwa-Liar-yang-Dilindungi>, dikutip pada tanggal 25 Mei 2024, Pukul 11.19 WIB.

kemampuan bertanggung jawab, sehingga terhadap si pembuat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>306</sup>

Untuk dapat diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada suatu tindak pidana harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan secara subjektif kepada pelaku harus pula memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang (pidana) untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu. Setelah semua unsur terpenuhi, maka timbullah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pelaku dapat dicela dengan telah melakukan perbuatan yang dilarang maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi pidana, apabila ternyata dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya.

Seseorang dinyatakan bersalah, apabila ia dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, sebab ia dianggap semestinya dapat berbuat lain jika ia memang tidak ingin berbuat demikian, sedang yang dimaksud dengan kesalahan ialah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubugnannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan tersebut. Apabila ia dapat dicela atas perbuatannya, maka ia dapat di pidana. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidanan korporasi, dapat dilihat bahwa dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini terdapat lebih dari satu dasar untuk dapat membebaskan dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas *respondeat superior* maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan.

---

<sup>306</sup>Muladi dan Dwi Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 29



Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *respondeat superior* dan kesalahan organisasi korporasi berarti pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan korporasi atau berdasarkan kegagalan korporasi dalam menjalankan organisasionalnya atau korporasi belum mengambil langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh perwakilannya, termasuk para karyawan para agen atau kontraktor, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.<sup>307</sup>

Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya mensyaratkan adanya *mens rea* dari pelakunya, menjadikan suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perbuatan dilakukan maupun adanya keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (*senior official*). Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) termasuk orang atau karyawan yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (*senior official*) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran.

<sup>307</sup> <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus-html#more>, dikutip pada tanggal 25 Mei 2024, Pukul 11.45 WIB.

Meminta pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak cukup hanya didasarkan kepada keadaan mental (*mens rea*) tetapi dilihat dari perilaku korporasi. Perilaku korporasi dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan yang melaksanakan operasional/jalannya korporasi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena korporasi dianggap sebagai “mendorong”, “mengarahkan”, “menoleransi atau menyebabkan ketidakpatuhan” terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, setidaknya-tidaknya dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>308</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Menentukan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal yang sulit bagi penegak hukum. Aparatur penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas kewajibannya, apakah korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik, dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan inefisiensi sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

<sup>308</sup>Muladi dan Dwi Priyatno, *Op. cit.* hlm. 78

Tindak pidana korporasi menjadi *ultra vires* yang menghambat kemajuan hukum pidana, sebab selalu diperdebatkan bahwa *mens rea* diperlukan, pengenaan kewajiban menjadi sasaran identifikasi dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Artinya, unsur *mens rea* dan *actus reus* terus timbul dari pelaku tindak pidana, dan pelaku harus masuk ke dalam orang-orang yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) atau otak atau pengendali karyawan (*officers*) korporasi. Memaksakan tanggungjawab pidana kepada korporasi harus secara individualistik, artinya perusahaan bertanggungjawab jika dan hanya jika pelanggaran dapat dikaitkan dengan petugas pengendalian dan tidak sebaliknya. Ketentuan ini berasal dari prinsip atribusi atau identifikasi. Konsep ini mengandung kelemahan yaitu: bagaimana mengidentifikasi adanya *mens rea* secara individual dalam hal kesalahan terpenuhi secara kolektif atau secara kumulatif dari para pelaku, atau pelaku bukanlah seorang individu yang bertugas sebagai pengendali perusahaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan selama ini (undang-undang pidana khusus) terlihat hal-hal sebagai berikut:<sup>309</sup>

1. Banyak yang memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah;
2. Ada korporasi yang dijadikan subjek tindak pidana, tetapi undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi.
3. Dalam hal undang-undang membuat pertanggungjawaban korporasi, belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, antara lain terlihat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan;

<sup>309</sup>Muhammad Topan, *Op.cit.*, hlm. 76

- b. Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Jenis sanksi;
- d. Ada yang pidana pokok saja; ada yang pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan tata tertib;
- e. Pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat;
- f. Ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya.

Pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:

1. Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian.
3. Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi;
4. Pemidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum;
5. Untuk efisiensi, dan
6. Untuk keadilan.

Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana korporasi pada dasarnya menyangkut tiga persoalan, yaitu pidana, sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Artinya, ketiga persoalan pokok tersebut menjadi fokus dalam hukum pidana, dalam kaitannya dengan kriminalisasi suatu perbuatan.

Muladi mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang dalam hukum internasional, maka pertanggungjawaban korporasi hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>310</sup>

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entily*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;

---

<sup>310</sup>Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang.

2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan di pidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mamti dan pidana penjara. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan korporasi, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk



memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa substansi hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara substansial masih mengandung kelemahan dalam menentukan perbuatan atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi. Karena tidak terdapat kualifikasi bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

Patut untuk dicatat bahwa kekerasan seksual pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan individual (persoanal) yang terdapat kecenderungan berhubungan dengan masalah seksualitas. Meskipun bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terjadi perluasan, sehingga tidak saja dalam bentuk kekerasan secara fisik, tetapi mencakup pula kekerasan non fisik, bukanlah berarti bahwa semua bentuk kekerasan seksual dapat dilakukan dan dibebankan terhadap korporasi, sehingga korporasi dapat dimintai dipertanggungjawabkan pidana,

Kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual dalam yang dapat dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual haruslah diatur secara jelas, sehingga terdapat dasar yang relevan untuk membebankan dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Sebab, untuk membebankan dan/atau meminta suatu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas suatu tindak pidana dibutuhkan adanya relevansi perbuatan pidana yang dilakukan dengan aktivitas korporasi atau pun tujuan organisasional

yang hendak dicapai oleh sebuah korporasi. Tanpa adanya relevansi antara perbuatan pidana dengan aktivitas atau tujuan organisasi, maka penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan sulit dilakukan, sekalipun dapat diterapkan berbagai model pertanggungjawaban korporasi, termasuk model tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu suatu pertanggungjawaban korporasi yang tidak mengharuskan adanya kesalahan atau pembuktian kesalahan.

Demikian pula mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal korporasi di duga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, juga belum kejelasan mengenai pengaturnnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Apabila dianalisis berdasarkan teori sistem hukum, maka substansi hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi pengaruh negatif terhadap efektivitas atau keberhasilan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena, beberapa tindak pidana kekerasan seksual yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut tidak semnanya dapat dibebankan pada korporasi, sehingga terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana. .

Prinsipnya berdasarkan teori Friedeeman, substansi hukum sebagai subsistem dari sistem hukum sangat menentukan bisa atau tidaknya norma hukum dalam Undang-Undang itu dijalankan. Oleh karena itu, pembentukan substansi hukum dalam bentuk perundang-undangan harus didasari pada landasan yuridisi, empiris dan yuridis yang kuat, yang tercermin dari rumusan pasal-pasal yang tegas dan jelas

dan memiliki logika hukum. Apabila substansi hukum mengandung landasan yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, apabila substansi hukum tidak berdasarkan pada pertimbangan yang tepat, maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap penegakan hukum.

## **B. Kelemahan Struktur Hukum**

Struktur hukum sebagai bagian dari subsistem dalam sistem hukum adalah lembaga-lembaga yang diberi kewenangan dan wewenang untuk menjalankan undang-undang (Substansi Hukum). Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka struktur hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan :Lembaga Pemasyarakatan.<sup>311</sup>

Singkatnya struktur hukum dapat diartikan sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang. Penegakan hukum pidana merupakan wujud perlindungan hukum, yakni dengan melaksanakan penegakan hukum yang adil (*fair trial*). Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang-orang yang tidak bersalah sangat dimungkinkan dijatuhi hukuman. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh.<sup>312</sup>

<sup>311</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana, Jakarta, 2012, hlm, 19.

<sup>312</sup>Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

Penegakan hukum ini sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum. Khusus penegakan hukum pidana, maka penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>313</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata.<sup>314</sup>

Agar penegakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum (Undang-Undang). Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh penegak hukum, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan keadilan.<sup>315</sup>

Selain mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, penegak hukum juga dituntut memiliki integritas, moralitas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang serta fungsinya sebagai penegak hukum. Hal ini harus ada pada setiap personel penegak hukum, agar dalam penegakan hukum tidak

---

<sup>313</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hl. 68.

<sup>314</sup>Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1. (2013), hlm. 40-41

<sup>315</sup> Soerjono Soekanto., *Op.cit*, hlm. 17

terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang kerap sekali mencederai keadilan.

Moralitas penegak hukum adalah suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap personel penegak hukum. Rendahnya moralitas penegak hukum dapat berdampak terhadap penegak hukum, yakni dapat menyebabkan banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum, yang pada akhirnya akan menghambat penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini masih menjadi persoalan utama dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana fenomena penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum kerap terjadi dalam proses penegakan hukum di tiap-tiap tingkatan proses peradilan pidana.

Sebagai akibat dari rendahnya moralitas dan mentalitas penegak hukum, maka transaksional hukum tidak dapat dihindari, sehingga hukum berubah layaknya sebuah barang/jasa yang dapat diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan. Dalam kondisi yang demikian, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas, yaitu untuk mewujudkan keadilan, utamanya bagi para pencari keadilan hukum.

Persoalan adanya moralitas dan mentalitas penegak hukum sebenarnya tidaklah memiliki hubungan dengan kondisi sosial dan ekonomi dari penegak hukum, sehingga tuntutan untuk peningkatan gaji dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari penegak hukum sebenarnya tidaklah memiliki korelasi dengan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum.



Moralitas dan mentalitas penegak hukum adalah merupakan suatu sikap dan prinsip yang dimiliki oleh penegak hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan oleh setiap penegak hukum dalam mengembangkan amanah yang telah dipercayakan padanya (penegak hukum). Sehingga adanya moralitas penegak hukum itu sangat berkorelasi dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, utamanya norma dan nilai-nilai agama yang banyak mengajarkan dan menganjurkan manusia untuk senantiasa melakukan kebajikan.

Berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, masalah utamanya yang dihadapi oleh penegak hukum adalah banyaknya regulasi yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dalam implementasi regulasi tersebut tumpang tindih yang pada akhirnya akan menyulitkan penerapannya oleh penegak hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melainkan diatur pula dalam : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut di atas menjadi persoalan utama bagi penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Sebab, penerapan Undang-Undang tersebut disesuaikan dengan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, setiap peronel penegak hukum harus memiliki pemahaman dalam memposisikan dan menerapkan setiap peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terlebih lagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual diposisikan sebagai subjek tindak pidana. Dalam hal ini penegak hukum harus pula memiliki kemampuan untuk menerapkan setiap unsur pidana kekerasan seksual secara tekstual dan kontekstual dalam menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena, tidak semua tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga terhadap korporasi dapat dibebani atau dimintai pertanggungjawaban pidana, yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Beberapa tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan kejahatan personal (individu) yang secara logik hukum sulit untuk dibebankan pada korporasi karena berkaitan dengan masalah seksual yang didorong atas keinginan dan nafsu seksual dari masing-masing individu (*personal*), yang hakikatnya hasrat tersebut tidak mungkin ada dan melekat pada Korporasi.

Berdasarkan problema hukum di atas, maka penegak hukum harus mampu menentukan model atau sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat dalam membebaskan dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dibutuhkan adanya pengetahuan dan pemahaman dari penegak hukum, khususnya penyidik. Tanpa adanya pemahaman penegak hukum, khususnya pemahaman untuk menerapkan model-model sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, maka penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual tidak akan mampu mewujudkan keadilan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum.

Begitu besarnya peran dari penegak hukum sebagai subsistem dari sistem hukum, maka kemudian Friedmann mengatakan bahwa keberhasilan dari penegakan hukum sangat bergantung pada penegak hukum.<sup>316</sup> Pendapat Friedmann tersebut juga dibenarkan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan dari penegakan hukum terletak pada penegak hukum<sup>317</sup>. Artinya, baik buruknya suatu undang-undang sangat bergantung pada bekerjanya penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Apabila penegak hukum memiliki moralitas yang baik, maka penegakan hukum akan baik, meskipun substansi hukum yang dijalankan masih kurang sempurna atau buruk. Sebaliknya, apabila penegak hukum belum memiliki moralitas yang baik, maka

---

<sup>316</sup>Ahmad Ali, *Op.cit*, hlm. 77

<sup>317</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 17

penegakan hukum itu akan buruk pula, meskipun substansi hukum dipandang telah baik.

### **C. Kelemahan Budaya Hukum**

Menurut Friedman, bahwa kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.<sup>318</sup> Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penyusunan undang-undang dan penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan, tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam kaitannya dengan budaya hukum masyarakat, dapat dikatakan bahwa budaya hukum masyarakat masih sangat rendah. Hal ini ditandai dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga. Kekerasan seksual semestinya tidak akan terjadi apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum

---

<sup>318</sup>*Ibid*, hlm. 78

menurut Achmad Ali ditandai dengan adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.<sup>319</sup>

Menurut hemat penulis, kesadaran hukum masyarakat tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum positif yang diberlakukan, akan tetapi lebih dari itu masyarakat juga harus memahami nilai-nilai dan norma-norma ajaran agama. Dengan demikian, masyarakat lebih mendasari ketaatan terhadap hukum sebagai wujud kesadaran yang dilaksanakan suka rela, bukan karena takut akan mendapat sanksi atau ancaman. Kesadaran hukum yang demikian adalah bentuk kesadaran hukum yang sangat diharapkan guna tercapainya efektivitas hukum dalam masyarakat.

Selama ini ketaatan hukum dalam masyarakat seringkali dipersepsikan berdasarkan kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila dengan mentaati hukum kepentingan masyarakat dapat dicapai atau dipenuhi, biasanya sebagian besar masyarakat akan mentaati hukum tersebut. Sebaliknya, jika aturan hukum yang ada justru bertentangan atau bahkan menghambat tercapainya kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat, maka terhadap aturan hukum tersebut terdapat kecenderungan untuk dilanggar atau tidak ditaati.

Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangatlah bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>319</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan, : Legal Theory & Jurisprudence*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta :, 2012, hlm. 276



terbentuk dari adanya pengetahuan hukum masyarakat, yang ditandai dengan adanya pemahaman atas substansi hukum yang ada dan berlaku.<sup>320</sup> Pemahaman tersebut mencakup dasar atau alasan dari pembentukan peraturan dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu aturan hukum yang ada. Artinya, masyarakat harus memahami mengenai maksud dari pengaturan tindak pidana kekerasan seksual.

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat dalam arti luas dan masyarakat dalam arti sempit. Masyarakat dalam arti sempit oleh Soerjono Soekanto dimaknai sebagai masyarakat penegak hukum, sedangkan masyarakat dalam arti luas adalah seluruh warga negara Indonesia dan orang-orang yang ada di dalam yurisdiksi hukum Indonesia yang harus mentaati setiap aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.<sup>321</sup>

Meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat sebagai indikator adanya kesadaran hukum, yang bermuara pada adanya ketaatan hukum masyarakat menuntut adanya peran pemerintah dan seluruh *stakkholder* yang berkepentingan, utamanya penegak hkuum dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dan diberlakukan di masyarakat. Terlebih aturan hukum yang diberlakukan tersebut merupakan Undang-Undang baru yang sebagian besar masyarakat belum banyak mengetahuinya. Meskipun dalam pemberlakuan undang-undang berlaku asas fiksi hukum, di mana semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de jure*).<sup>322</sup>

---

<sup>320</sup>*Ibid.*

<sup>321</sup>Soerjono Soekanto,, *Op.cit.*, hlm.37

<sup>322</sup>Mhd, Hasbi Simanjuntak dan Tengku Mabar Ali, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kreasi Media, Medan, 2023, hlm. 56

Sosialisasi perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting dalam rangka mewujudkan budaya hukum masyarakat, di mana semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin baiklah budaya hukum masyarakat.



## BAB V

### REKONSTRUKSI KETENTUAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Doktrin/Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”.

Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru), yang mengatakan : “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Ketentuan di atas merupakan penerapan asas legalitas<sup>323</sup> sebagai salah satu prinsip yang dianut di negara Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada

---

<sup>323</sup>Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa latin dengan sebutan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya yang berjudul : *Lehrbuch des peinlichen recht* (1801). Lihat, Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 23

hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.<sup>324</sup>

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu perlu dipelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.<sup>325</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dasar untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku pelanggaran hukum.<sup>326</sup> Dasarnya adanya pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif pada suatu perbuatan yang dalam Undang-Undang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban pidana hanya karena seorang diduga atau telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, berlaku asas “tiada pembedaan tanpa kesalahan” juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.<sup>327</sup>

<sup>324</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 59

<sup>325</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal. 9-13

<sup>326</sup>Erdiansyah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 141

<sup>327</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 22

Namun asas tersebut di atas tidak dapat diberlakukan secara mutlak terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana. Dalam keadaan tertentu, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa perlu untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi yang dikenal dengan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).<sup>328</sup> Artinya, dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selamanya harus terdapat unsur kesalahan, atau dengan kata lain unsur kesalahan dalam tindak pidana korporasi dalam keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang bukanlah suatu hal yang perlu untuk dibuktikan dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana diterapkan di beberapa negara-negara dengan waktu yang berbeda-beda serta dilatarbelakangi sejarah dan pengalaman yang berbeda pula di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya terdapat suatu kesamaan pandangan, yang berhubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi serta perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat juga dilakukan oleh korporasi.

Namun hal penting yang perlu di ingat dan digaris bawahi adalah bahwa dalam memposisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam suatu peraturan hukum pidana, maka perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana korporasi

---

<sup>328</sup>Alvin Syahrin, dkk, *Op. cit*, hlm. 135



atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, haruslah memiliki korelasi dengan aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai oleh korporasi, atau berkaitan dengan sistem kerja yang dianut oleh korporasi yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka paling tidak terdapat dua pandangan yang dapat dikemukakan, yaitu : pandangan *monistis*<sup>329</sup> dan pandangan *dualistis*.<sup>330</sup> Secara umum teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>331</sup> Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak di pidana merupakan pengecualian, di mana pengecualian itu disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>332</sup>

<sup>329</sup> Menurut Pandangan Monistis tentang *Strabaarfeit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan);
- c. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar

<sup>330</sup> Pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan *dualistis*, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. R. Tresna yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan dengan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- c. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain dariapda suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.

<sup>331</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 15

<sup>332</sup> *Ibid.*

Teori *monistis* sebagaimana dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*Strabaarfeit*” sebagai “*Eene Strafbaar geste/de, onrechamatige, met schuld in verband hendeling van een orekeningvatbaar*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya)”. Menurut teori monism, unsur *strafbaar feit*<sup>333</sup> meliputi unsur subjektif yang biasa disebut sebagai unsur pembuat, dan unsur objektif yang biasa disebut sebagai unsur perbuatan. Oleh karena itu, *strafbaar feit* sama dengan penjatuhan pidana, sehingga apabila terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat di pidana.<sup>334</sup>

Adapun pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.<sup>335</sup> Dapat dikatakan bahwa teori dualistin ini merupakan teori yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana (*Strafbaarfeit*) dengan kesalahan (*schuld*). Kesalahan hukum unsur tindak pidana, kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban tindak pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*.<sup>336</sup>

<sup>333</sup>*Strafbaar feit* oleh Utrecht disamakan pengertiannya dengan peristiwa pidana. Peristiwa pidana menurut Utrecht merupakan suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normaverteding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

<sup>334</sup>Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, hlm. 63

<sup>335</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 121.

<sup>336</sup>Agus Rusianto, *Loc.cit*.

Pandangan *monistis* dan *dualistis* akan menjadi dasar untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim.<sup>337</sup>

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki tujuan antara lain sebagai alat untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang, rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana; dan pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan, sekaligus juga untuk keadilan.<sup>338</sup>

Kondisi suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, jika maksud pembuat undang-undang untuk membebani pertanggungjawaban pada korporasi tampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh perwakilan korporasi yang melakukan perbuatan atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya. Kondisi lain yakni suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh Undang-Undang.<sup>339</sup>

Suatu tindak pidana juga dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan dan /disahkan, diminta, diperintahkan dilaksanakan atau dibiarkan/di toleransi oleh dewan direksi atau perwakilan pimpinan yang bertindak atas nama korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya.<sup>340</sup>

---

<sup>337</sup> *Ibid.*

<sup>338</sup> Muladi dan Dian Sulistyani R.S. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni Bandung, 2013, hlm. 5.

<sup>339</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, hlm. 196

<sup>340</sup> *Ibid*

Selain korporasi, pengawas/pengurus juga dapat di pidana, tidak hanya atas nama pribadi, tetapi juga dari sudut peranannya di dalam korporasi.<sup>341</sup> Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, terdapat beberapa ajaran yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Beberapa ajaran atau doktrin pertanggungjawaban korporasi yang merupakan landasan pembenaran untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>342</sup>

### 1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)

Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*) atau disebut juga *absolute liability* merupakan doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Marise Cremona mendefinisikan *strict liability* sebagai berikut:

*“The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus”*. (Suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*).

Lebih lanjut, Smith & Brian Horgan memberi definisi *strict liability* adalah:<sup>343</sup>

*“Crimes which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actus reus”*. (Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembrohoan, atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*).

<sup>341</sup>*Ibid*, hlm. 199

<sup>342</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 150

<sup>343</sup>*Ibid*

Richard Card berpendapat *strict liability* adalah “*The accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with references to the requisite consequences of the offence charge*”. (Terdakwa bisa saja di hukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesemburuan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan).<sup>344</sup>

Sementara itu, Roeslan Saleh mendefinisikan *strict liability* sebagai berikut:<sup>345</sup>

Dalam praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang mendapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Mengacu pada beberapa definis yang diberikan oleh para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, di mana si pembuat sudah dapat di pidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dengan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa). Adanya pengetahuan dari si pelaku atau terdakwa, maka perbuatan pidana tersebut sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana

<sup>344</sup>*Ibid.*

<sup>345</sup>Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 21



daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* sehingga demikian disebut.<sup>346</sup>

- a. *No mens rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*;
- b. Unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*), dan
- c. Yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.

Doktrin *strict liability* atau prinsip tanggungjawab mutlak ini merupakan asas atau prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama, yakni berawal dari sebuah kauss di Inggris (*rylands v Fleetcher*) pada tahun 1868. Sebagian hakim berpendapat asas *means rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Sebagian besar ahli hukum Inggris berpendapat bahwa tidak mungkin apabila kita tetap berpegang teguh pada asas *mean rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan doktrin *strict liability* itu ternyata memengaruhi legislatif dalam membuat satu undang-undang pidana.<sup>347</sup> Dalam hukum pidana Inggris, *strict liability* bisa ditemukan dalam hukum kebiasaan (*common law*) ataupun pada undang-undang (*statute*). Disebutkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana, yang dapat diterapkan *strict liability* pada *common law system*, diantaranya:<sup>348</sup>

- a. *Public Nuisance*. *Public nuisance* ialah melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, contohnya, merusak jalan, atau menimbulkan bau yang menusuk hidung.

<sup>346</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 119

<sup>347</sup>*Ibid*

<sup>348</sup>*Ibid.*, hlm. 129

- b. *Blasphemy libel*. *Blasphemy libel* ialah penghinaan terhadap agama, Tuhan atau orang yang dianggap suci dan biasanya delik ini dilakukan melalui suatu penerbitan.
- c. *Criminal contempt of court*. *Criminal contempt of court* ialah penghinaan terhadap pengadilan dan delik ini juga biasanya dilakukan melalui suatu publikasi yang dapat memengaruhi terhadap putusan pengadilan.
- d. *Criminal defamatory libel*. Yang dimaksud dengan *criminal defamatory libel* ialah fitnah.

Menurut doktrin atau ajaran “*strict liability*”, maka terhadap seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).<sup>349</sup>

Ajaran atau doktrin *strict liability* sebagian besar diterapkan pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan atau pelanggaran lalu lintas.<sup>350</sup>

Adapaun dasar pertimbangan dalam penggunaan atau penerapan doktrin *strict liability crime*, dapat dikemukakan beberapa standardisasi, antara lain;<sup>351</sup>

- a. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan keputusan.

<sup>349</sup>Barda Nawawi Arief, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, (Semarang PH-UNDIP), hlm. 68.

<sup>350</sup>*Ibid.*, hlm. 30

<sup>351</sup>M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37-38.

- c. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*);
- d. Perbuatan atau aktifitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Adanya standardisasi tersebut di atas, maka kemudian para sarjana hukum menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan *strict liability*. Peter Gillies<sup>352</sup> misalnya, mengkhususkan pada peraturan di bidang aktivitas penjualan bahan makanan, dan pencemaran lingkungan. Kejahatan itu juga berkaitan dengan aktivitas yang membahayakan kesehatan umum dan perlindungan moral. Kejahatan itu oleh Peter Gillies secara khusus disebut *regulatory offences or welfare offences*. Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi.

Menurut doktrin/ajaran *strict liability*, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus membuktikan atau terdapatnya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Dengan kata lain, dalam meminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *strict liability*, maka tidak dipersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pelaku. Sehingga doktrin *strict liability* disebut juga *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak).<sup>353</sup>

<sup>352</sup>Peter Gillies, 1990, *Criminal Law, The Law Book Company, Sydney*, hlm. 82, lihat juga, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 129

<sup>353</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 151

Doktrin *actus nonfacit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan berlaku dalam hukum pidana. Doktrin tersebut dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Pada perkembangan hukum pidana yang terjadi ternyata diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelaku, sekalipun pada diri si pelaku tidak memiliki *mens rea*.

Meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan doktrin *strict liability*, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang diwajibkan atau dilarang yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai tindak pidana.

Tindak pidana demikian disebut juga *offences of strict liability* atau dikenal dengan *offences of absolute prohibition*. Ajaran ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*mens rea*). Dalam doktrin *strict liability*, maka terhadap pelaku sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, yang kemudian dilakukan penjatuhan pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah ditentukan dalam rumusan delik.

Penuntut umum menurut *doctrine of strict liability* dapat dibebaskan dari kewajiban umum membuktikan adanya *mens rea* dari pelakunya. Artinya, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan pelaku apakah didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.<sup>354</sup>

---

<sup>354</sup> *Ibid*

Penerapan ajaran *strict liability* pada suatu tindak pidana yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability*, yaitu *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>355</sup>

L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan, yakni diantaranya:

- a. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang bersangkutan.<sup>356</sup>

Adapun Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie berpendapat bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan *strict liability* dalam hukum pidana yaitu karena:

- a. Karakteristik dari suatu tindak pidana;
- b. Pidana yang diancamkan;
- c. Ketiadaan sanksi sosial (*the absence of sosial obluqoy*);
- d. Kerusakan tertentu yang ditimbulkan; dan
- e. Cakupan aktivitas yang dilakukan; dan
- f. Perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.<sup>357</sup>

Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian publik (*publik concern*) terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan

<sup>355</sup>Hanafi, *Strict liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64

<sup>356</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 141.

<sup>357</sup>Yusuf Shofie, *Op.cit*, hlm. 362-363



penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat (*publik safety*), lingkungan hidup (*environement*), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (*the economic interest of the public*), termasuk perlindungan konsumen terjaga.<sup>358</sup>

Persoalan yang kerap muncul dalam lingkup pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*.<sup>359</sup> Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability* yakni bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah bisa di pidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability* adalah bahwa meskipun terdapat orang yang telah perbuatan terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, orang tersebut belum tentu di pidana.<sup>360</sup>

Dalam sistem hukum *common law*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya, “Perbandingan Hukum Pidana”, *strict liability* berlaku untuk tiga macam delik, yaitu sebagai berikut:

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketentuan umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan);

<sup>358</sup>*Ibid*, hlm. 363

<sup>359</sup>Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm. 31-32.

<sup>360</sup>Hamzah Hatrik, *Op.cit.*, hlm. 110-111

- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama baik);
- c. *Contemp of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa *premise* (dalil atau alasan) yang bisa dikemukakan untuk penerapan *strict liability* adalah sebagai berikut:<sup>361</sup>

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Menambahkan pendapat Curzon dan Ted Honderich di atas, menurut hemat penulis, penerapan *strict liability* dan *absolute liability* dalam hukum pidana didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

- a. Membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) akan membutuhkan waktu yang sangat panjang;
- b. Membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) akan sangat sulit untuk dilakukan.
- c. Dalam penanganan-penanganan tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) dibutuhkan penanganan yang cepat sehingga adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan (*mens rea*) justru dapat menghambat proses penegakan hukum (*law enforcement*);
- d. Dalam tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi), dampak negatif dari tindak pidana yang dilakukan sangat berbahaya dan sangat mengerikan;
- e. Belum mempunyai kemampuan para aparat penegak hukum (mengingat bahwa tindak pidana modern seperti tindak pidana korporasi seringkali dilakukan dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih dan memiliki tingkat kerumitan tinggi);
- f. Dalam perkembangan dunia internasional, dalam rangka menghadapi dan menanggulangi tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya

---

<sup>361</sup>*Ibid*, hlm. 108

- tindak pidana korporasi) asas kesalahan dapat disamping atau bahkan ditiadakan; dan
- g. Dalam tindak pidana-tindak pidana modern, khususnya tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan secara tersistematis dan terorganisasi seperti tindak pidana korporasi, maka akan sangat sulit untuk menentukan kesalahan kolektif sebagai kesalahan dari suatu korporasi.

Menurut Amrullah bahwa asas ini akan diterapkan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya yang mengandung elemen keahlian yang khusus dan memadai, tanggungjawab sosial dan kesejawatannya, yang didukung oleh kode etik.<sup>362</sup>

Sementara itu, Nico Keitzer dan Schaffmeister yang berpendirian bahwa dianutnya doktrin pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* ini serta dianutnya doktrin *vicarious liability* adalah bertentangan dengan asas kesalahan, Barda Nawawi Arief berpandangan berbeda dan menyokong diaturnya kedua ajaran ini, *strict liability* dan *vicarious liability*, dalam Rancangan KUHP. Menurutnya pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas (dalam hal ini asas kesalahan) jangan dipandang sebagai adanya suatu pertentangan, tetapi harus dipandang sebagai pasangan atau pelengkap.<sup>363</sup>

Tindak pidana mutlak belum dikenal dalam undang-undang pidana Indonesia. Namun dalam praktik di Indonesia, ajaran *strict* sudah diterapkan, antara lain untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas menunjuk lampu yang berwarna merah menyala, akan ditilang oleh polisi dan selanjutnya di sidang di muka pengadilan. Hakim dalam memutuskan

<sup>362</sup>M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dalam [http://pusham.uui.sc.id/upl/article/en\\_arief-pdf](http://pusham.uui.sc.id/upl/article/en_arief-pdf), hlm. 17, diunduh 6 mei 2024, Pukul 11.00 Wib

<sup>363</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 105

hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.<sup>364</sup>

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH), *strict liability* hanya diterapkan pada sengketa lingkungan, terkait dengan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menentukan kapan suatu kegiatan menimbulkan dampak besar dan penting, harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan peraturan pelaksanaannya seperti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 39 Tahun 1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Adapun untuk menentukan suatu zat berbahaya dan beracun, harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Apabila seseorang digugat tanggung jawab seketika (*strict liability*), dia tidak dapat mengajukan pembelaan seperti pada *liability based on fault*. Berdasarkan

---

<sup>364</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 154..

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, seseorang hanya dapat lepas dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi karena: (a) bencana alam atau peperangan; atau (b) keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; (c) tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Muladi dan Priyatno berpendapat sebagai berikut:<sup>365</sup>

Penerapan doktrin *strict liability* maupun *vicarious liability* hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian doktrin tersebut dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini, maka fakta yang bersifat menderita si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium *res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.

Ajaran pertanggungjawaban mutlak yang tidak mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelakunya telah dianut dan diberlakukan di Indonesia.<sup>366</sup> Hal ini dapat dilihat dari pengaturan pertanggungjawaban pidana mutlak dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menentukan : “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang

---

<sup>365</sup>*Ibid*, hlm. 155

<sup>366</sup>*Ibid*



dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pidana tanpa harus memperhatikan kesalahan dari si pelaku telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, sistem pertanggungjawaban ini tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana, melainkan terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Artinya, untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak terlebih dahulu telah diatur dalam Undang-Undang, seperti halnya ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang berbunyi :”Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Berkenaan dengan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa :

ajaran tersebut hanya diterapkan untuk tindak-tindak pidana tertentu, secara tegas ditentukan bahwa satu atau lebih tindak pidana kejahatan tertentu, secara tegas ditentukan bahwa satu atau lebih tindak pidana kejahatan tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Penegasan demikian, maka pembuat undang-undang memang dengan sengaja bermaksud agar dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya cukuplah apabila penuntut umum hanya membuktikan bahwa perilaku (*conduct* baik berupa *commission* atau *omission*) yang ditentukan delik itu secara nyata telah

terjadi tanpa perlu membuktikan bahwa si pelaku memiliki sikap kalbu yang jahat ketika melakukan perilaku tersebut.<sup>367</sup>

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *strict liability*, maka si pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Memperhatikan ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dapat dipahami bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana pelakunya akan dipertanggungjawabkan tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya kesalahan (*mens rea*) pada pihak pelaku ketika perilaku (*actus reus*), baik perilaku yang berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang undang-undang (*commission*) maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*omission*), dilakukan oleh pelakunya haruslah hal itu dengan tegas ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, jika tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, maka seseorang tidak dapat dipidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan (atau diterapkan dengan asas pertanggungjawaban pidana mutlak).

## 2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*)

Pandangan umum tentang *vicarious liability* yang dikemukakan oleh Cremona dalam terjemahan bebas, “*vicarious liability* merupakan prinsip yang berlaku secara umum bahwa orang tidak bertanggungjawab atas tindakan yang

<sup>367</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 168-169.

dilakukan oleh orang lain. *Vicarious liability* ini dapat secara tegas diatur dalam undang-undang yang menentukan suatu pelanggaran pidana, atau dapat tersirat dalam definisi suatu pelanggaran oleh pengadilan. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kewajiban konstruktif sebagai tindakan, dan bahkan dalam beberapa kasus, unsur *mens rea*, perbuatan orang lain yang dituduhkan pada terdakwa; keyakinannya tidak tergantung pada apapun yang dilakukan atau diabaikan oleh dia.<sup>368</sup>

Ajaran *vicarious liability* pada dasarnya ialah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain, apakah perbuatan dan kesalahan orang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Hal ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi.<sup>369</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah menggunakan prinsip *vicarious liability*, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam masalah pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang objek yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini kata kunci yang digunakan adalah sifat tugas yang dibebankan oleh majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman dapat dikenakan.<sup>370</sup>

<sup>368</sup>Wartiningsih, *Op.cit.*, hlm. 154

<sup>369</sup>Habullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 28

<sup>370</sup>Abdul Azis Alsa, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commanditer Vennootschap (CV) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2016, hlm. 162.

Di Amerika Serikat, doktrin ini disebut *Doctrine of Respondeat Superior* digunakan untuk dapat memidana korporasi. Robert M. Sanger mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul “*Respondent Superior in Crimina Cases*” bahwa pada tahun 1909, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*the United State Supreme Court*) memutuskan dalam kasus *New York Sentral \* Hudson River Railroad v, United States* suatu korporasi harus bertanggungjawab secara pidana untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya berdasarkan doktrin yang dikenal dalam tradisi hukum perdata.<sup>371</sup>

Menurut doktrin atau ajaran *vicarious liability* (pertanggungjawaban vikarius), pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang ikut bertanggungjawab. Pada penerapan *doctrine of vicarious liability* penuntut umum wajib dapat dibuktikan adanya *mens rea* sebagai landasan pelaku melakukan *actus reus* tersebut.<sup>372</sup> *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.<sup>373</sup>

Pengertian mengenai doktrin *vicarious liability* menurut Peter Gillies dapat dikemukakan sebagai berikut :

*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea by another, or by reference to both of these matters.* (Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan

<sup>371</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 156,

<sup>372</sup>*Ibid*, hlm. 157

<sup>373</sup>Peter W. Low, *Criminal Law, Revised First Edition*, T. Paul, Minn: West Publishing Co. 1990, hlm. 251

pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut).<sup>374</sup>

Pengertian lebih lanjut mengenai doktrin *vicarious liability* dapat pula dilihat pendapat yang dikemukakan oleh La-Fave, yang mengatakan : *A vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another.* (Pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain).<sup>375</sup>

Sementara itu, Barda Nawawi Arief memberikan definisi *Vicarious liability* sebagai berikut : *Vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>376</sup>

Mengacu pada beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban menurut seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>377</sup> Kedua pihak tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu: “hubungan atasan dan bawahan” atau “hubungan majikan dan buruh” atau “hubungan pekerjaan”. Dalam menggunakan bentuk pertanggungjawaban pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat

<sup>374</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 132

<sup>375</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>376</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, hlm. 3

<sup>377</sup>Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta, 1983, hlm.



model pertanggungjawaban pidana itu sering disebut *vicarious liability* atau “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>378</sup>

*Vicarious liability* merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>379</sup> Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya *vicarious liability* terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori *vicarious liability* pada mulanya hanya dapat dibebankan terhadap korporasi apabila terjadi dua hal. Apabila dua hal tidak satupun tercakup didalamnya, maka korporasi dimaksud hanya bertanggungjawab secara perdata. Adapun kedua hal tersebut yakni:<sup>380</sup>

- a. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan tindakan yang sama seperti yang dianjurkan oleh korporasinya:
- b. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh orang itu merupakan sesuatu tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukannya.

Di Inggris pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dari korporasi. Korporasi berbuat

<sup>378</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 132

<sup>379</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, hlm. 30

<sup>380</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 34

dengan peranan orang. Apabila orang ini melanggar suatu ketentuan undang-undang, maka menjadi pertanyaan apakah korporasi dipertanggungjawabkan. Menurut asas *respondent superior*, di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium per se*.<sup>381</sup> Menurut *maxim* tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

Sebagai contoh, seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batasan kewenangannya).<sup>382</sup>

Sistem hukum Inggris, pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *vicarious liability* dapat timbul dalam beberapa bentuk hubungan, yaitu:

- a. *Principal and agent*, apabila seorang agent bertindak dalam *scope authority*-nya maka semua perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilakukan agent akan menjadi tanggungjawab principalnya.
- b. *Partnership*, semua *partner* dalam sebuah *partnership* bertanggungjawab atas tindakan dari salah satu pihak diantara mereka.
- c. *Master and servant*, master (majikan) bertanggungjawab atas tindakan *tort* yang dilakukan *servant* (karyawan) dalam melakukan pekerjaannya.

Doktrin ini dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) dalam hukum perdata, namun telah

<sup>381</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 157,

<sup>382</sup> *Ibid*

diambil alih ke dalam hukum pidana, terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan *absolute liability offences (strict liability offences)*, yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* bagi pемidannya.<sup>383</sup>

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, dapat dilihat dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi: “Setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, maka *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut:<sup>384</sup>

- a. Tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa;
- b. Tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan
- c. Tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

Ruang lingkup hukum perdata, ajaran *vicarious liability* diterapkan dalam kasus-kasus yang menimbulkan kerugian (*tort*). *Tort* merupakan pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Namun penerapan ajaran *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dalam bidang hukum pidana didasari pada konsep yang berbeda. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban *vicarious liability* diterapkan terhadap orang yang telah

<sup>383</sup> Anne Marie Bolsvert, *Corporate Criminal Liability*, Agustus 1999, [www.law.uol.berta.co.alri/ulc/99pro/ecliab.htm](http://www.law.uol.berta.co.alri/ulc/99pro/ecliab.htm), diakses 16 Mei 2024.

<sup>384</sup> <http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidanaa-pengganti.html>, dikutip pada tanggal 28 Mei 2024. Pukul. 10.04 WIB.

merugikan atau mengancam kepentingan sosial, di mana tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memperbaiki dan sekaligus untuk melindungi dan mencegah dari aktifitas yang bersifat anti sosial yang dilakukan oleh pengurus korporasi atau pun korporasi.<sup>385</sup>

Penerapan ajaran pertanggungjawaban *vicarious liability* memungkinkan terhadap korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, termasuk mandataris atau kuasa yang bertanggung jawab kepada korporasi. Dapat dikatakan bahwa penerapan pertanggungjawaban *vicarious liability* merupakan solusi terhadap ketidakpuasan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). Penerapan ajaran *vicarious liability* merupakan dasar pembenaran untuk menganggap bahwa *actus reus* dan *mens rea* berada pada personel pengendalian (*directing mind*) dari korporasi.

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan adanya hubungan subordinat antara pemberi kerja (*employer*). Namun, luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi dapat pula menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerjanya. Oleh karena itu harus dapat dipastikan bahwa seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya telah bertindak dalam rangka tugas yang dibebankan oleh korporasi.<sup>386</sup>

<sup>385</sup> Wayne R. LaFave & Austin W. Scott, *Op.cit.*, hlm. 224.

<sup>386</sup> Anne Marie Bolsvert, *Corporate Criminal Liability*, Agustus 1999, [www.law.uol.berta.co.alri/ulc/99pro/ecliab.htm](http://www.law.uol.berta.co.alri/ulc/99pro/ecliab.htm), diakses 16 Mei 2024.

Pertanggungjawaban *vicarious* di Inggris, pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*). Hal itu diterapkan dalam hubungan antara pemberi kerja, baik orang maupun korporasi, dan bawahan (*employer and employee*), pemberi kuasa dan penerima kuasa (*principal and agent*), dan antara para mitra (*between partners*). Selain itu, pertanggungjawaban *vicarious* dapat dibebankan terhadap seseorang karena undang-undang telah menentukannya secara tegas. Dengan demikian, seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara *vicarious* apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya itu adalah dalam rangka tugas dari pegawai itu sendiri. Secara *a contrario* hal itu berarti bahwa seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya, apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya.<sup>387</sup>

Doktrin *vicarious liability* menurut Clarkson dan Keating telah mantap dalam hukum Inggris dalam hubungannya dengan tindak-tindak pidana *strict liability* yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti *pollution, food and drugs*, dan *health and safety at work*. Ajaran ini juga telah diterapkan terhadap tindak-tindak pidana yang merupakan *hybrid offences* dimana secara *prima facie* merupakan *liability offences* tetapi dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana untuk menggunakan *due diligence defence* bagi pembelaannya.

Di Amerika Serikat, doktrin ini hanya diterapkan apabila secara tegas ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Penerapan doktrin

---

<sup>387</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 160.



pertanggungjawaban vikarius di Amerika Serikat bukan tanpa pembatasan. Menurut Low ada dua pembatasan, yaitu pembatasan pertama adalah yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan Amerika Serikat telah mengizinkan pemberi kerja (*employer*), yaitu korporasi untuk membela diri (mengajukan pembelaan terhadap tuduhan atau tuntutan pidana yang telah melakukan semua tindakan yang seharusnya diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang bersangkutan. Adapun pembatas yang kedua menurut Low adalah pembatasan yang diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat. Terdapat pandangan yang mencuat tentang proporsionalitas dalam hukum tata negara Amerika Serikat. Prinsip ini menghendaki bahwa pembedaan (*punishment*) harus proporsional dengan kesalahan dan harus melarang pembebanan sanksi-sanksi pidana yang berat berdasarkan pertanggungjawaban vikarius. Dengan demikian, apabila *employer* (pemberi kerja atau korporasi) tidak dapat membuktikan telah memberi peringatan atau instruksi kepada para pegawainya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang maka korporasi juga pengurusnya harus memikul beban pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>388</sup>

Pengadilan-pengadilan federal (*the federal courts*) di Amerika Serikat menganut ajaran *respondeat superior* untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak-tindak pidana federal (*federal offences*) tetapi korporasi diperkenankan untuk mengajukan pembelaan di luar lingkup tugasnya dan bertujuan untuk memperoleh manfaat pribadi dari perbuatan itu.

---

<sup>388</sup> *Ibid.*, hlm. 163-164.

Menurut Low, tujuan dari pemberlakuan ajaran pertanggungjawaban vikarius, yaitu *deterrence* atau pencegahan. Apabila seorang *employer* (pemberi kerja, baik perorangan maupun korporasi), pendapat Low, harus bertanggungjawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (*employess*) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut. Tekanan (*pressure*) akan dialami oleh pemberi kerja untuk melakukan penyilaan (*supervision*) langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidana tersebut (diharapkan) akan berkurang (makin tercegah).<sup>389</sup>

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability*, maka jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak bahwa *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.<sup>390</sup>

Adapun perbedaan yang sangat mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea*. Dengan kata lain, *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *strict liability* senantiasa dianggap ada, sehingga tidak perlu untuk dibuktikan atau dilakukan pembuktian. Untuk menuntut si pembuat, cukup apabila telah ada atau dipenuhinya unsur-unsur

---

<sup>389</sup> *Ibid*

<sup>390</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989. hlm. 93-94

perbuatan pidana. Sedangkan pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *vicarious liability* merupakan kebalikan dari pertanggungjawaban secara mutlak.. Penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *vicarious liability*, maka *mens rea* pada perbuatan pegawai/pekerja tetap dibutuhkan.<sup>391</sup>

Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* sering kali dikritik oleh beberapa orang yang berpendirian bahwa doktrin tersebut bertentangan dengan ketentuan moral yang berlaku dalam sistem keadilan (*justice system*), yang didasarkan pada pemidanaan (*punishment*) atas kesalahan manusia (*individual fault*) untuk mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh hukum.<sup>392</sup>

Teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena teori ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun. Clarkson dan Keating berpendapat bahwa doktrin tersebut dapat dibenarkan penggunaannya untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi. Berdasarkan pertimbangan pragmatik dan dengan sangat mudah diterapkan. Sepanjang seseorang dalam rangka pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempatnya bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>393</sup> Dengan menerapkan doktrin ini dapat dicegah upaya perusahaan-perusahaan untuk berlindung agar tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih

<sup>391</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 134

<sup>392</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 165.

<sup>393</sup>*Ibid.*, hlm. 166

telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi illegal kepada para pegawainya. Dengan cara membebankan pertanggungjawaban pidana secara *vicarious* kepada korporasi, maka dapat dicegah secara optimal upaya korporasi untuk melepaskan diri dari keharusan memikul pertanggungjawaban pidana dalam hal para pegawai/pekerja melakukan tindak pidana.

Argumen-argumen tersebut di atas tentu saja sangat berpengaruh apabila diterapkan terhadap tindakan-tindakan pidana yang bersifat pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offences*). Apabila unsur kesalahan tidak dipersyaratkan bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tentu saja tidak semestinya pula untuk mensyaratkan adanya unsur kesalahan bagi perusahaan untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>394</sup>

Sesuai pendapat Clarkson dan Keating, bahwa pertanggungjawaban *vicarious* korporasi telah dikritik karena doktrin tersebut bersifat baik *underinclusive* maupun *overinclusive*. Dikatakan *underinclusive* karena pertanggungjawaban pidana dibebankan melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara itu, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan orang (manusia). Apabila tidak ada unsur kesalahan pada orang yang bersangkutan, maka tidak terdapat pertanggungjawaban korporasi dengan tidak mempersoalkan tingkat kesalahan dari korporasi tersebut. Dengan kata lain, pertanggungjawaban korporasi akan mengikuti sekalipun tidak terdapat unsur kesalahan pada korporasi.<sup>395</sup>

---

<sup>394</sup>*Ibid.*, hlm.166.

<sup>395</sup>*Ibid.*, hlm. 167

Penerapan doktrin *vicarious liability* berkembang dan pada akhirnya diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin ini didukung oleh putusan-putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas *presedent* yang bersifat *stare decises*. Perkembangan doktrin *vicarious liability* sangat pesat terjadi di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika dan Inggris yang kemudian diikuti oleh negara lainnya yang menganut sistem yang berbeda, yakni sistem hukum *civil law*. Indonesia yang termasuk menganut sistem hukum *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh dari doktrin ini, walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui adanya doktrin tersebut, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangan dan juga dalam praktik penegakan hukum lewat putusan pengadilan.<sup>396</sup>

Diterapkannya ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban *vicarious liability*) di dalam KUHP yang baru, menurut Sutan Remy Sjahdeini agar untuk tindak-tindak pidana tertentu yang dapat diterapkan ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offences*) bagi penuntutnya, antara lain adalah tindak-tindak pidana yaitu:<sup>397</sup>

- a. Tindak pidana ringan;
- b. Tindak pidana berat;
  - 1) Telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
  - 2) Telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik);
  - 3) Telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian;
  - 4) Telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan;
  - 5) Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

<sup>396</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 136

<sup>397</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 168.



Sementara itu, untuk penerapan ajaran pertanggungjawaban *vicarious liability* bagi korporasi dapat diterapkan bukan sebatas kepada tindak-tindak pidana pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offence*) tetapi juga bagi tindak-tindak pidana lain yang unsur *mens rea* merupakan persyaratan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dapat dikatakan bahwa walaupun prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah untuk sistem hukum *common law*, namun di dalam menetapkan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam kebijakan faktual mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia, telah mengadopsi kedua doktrin tersebut, khususnya penerapan prinsip “pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan” (*liability based on fault*) masih menjadi prinsip mutlak dari ketentuan yang terdapat di luar maupun dalam ketentuan KUHP baru.<sup>398</sup>

KUHP sebelumnya memang tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Namun dalam KUHP baru, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *vicarious liability*, secara tegas diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan Pasal 46, menyebutkan :

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

<sup>398</sup>Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menyatakan : Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 46, tindak pidana korporasi dapat pula dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi yang dapat mengendalikan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Unda-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

### 3. Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*)

Merupakan modifikasi dari teori identifikasi, dimana korporasi sangat besar dan pengambilan keputusan bersifat *fragmented*. Subjek pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan diperluas, sepanjang orang tersebut melaksanakan kewenangan korporasi.<sup>399</sup>

Ajaran delegasi atau *doctrine of delegation* merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Teori ini muncul untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat berkembangnya korporasi-korporasi besar dengan pusat-pusat pengambilan keputusan yang memerlukan keputusan dengan cepat. Teori delegasi ini merupakan modifikasi atau "*a pragmatic median rule*" antara penganut ekstrem dari "*total vicarious liability*" untuk semua tindak pidana dengan teori identifikasi. Dasar pembenar korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan seseorang yakni dengan adanya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan.

Melalui teori delegasi ini lingkaran individu yang melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi diperluas, yang meliputi para *board*

---

<sup>399</sup>Muladi & Diah Sulistyani, *Op.cit.*, hlm. 19

*of directors, managing directors, the superintendent manager* dan setiap orang yang memperoleh delegasi dari *board directors* untuk melaksanakan kewenangan korporasi tersebut.

Doktrin delegasi menekankan bahwa alasan mendasar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, didasari pada adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pendelegasian wewenang dari Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.<sup>400</sup>

Pelimpahan delegasi pada hakikatnya merupakan pemberian kuasa atau pemberian mandat. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengingat pemberian kuasa sepanjang tidak dilakukan melampaui kuasanya. Pada perkara-perkara diberikan beberapa contoh pendelegasian wewenang dari seorang pemberi kerja kepada pegawainya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada pegawainya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerjanya itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya yang memperoleh pendelegasian wewenang tersebut.<sup>401</sup>

---

<sup>400</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 170.

<sup>401</sup>*Ibid*

Teori delegasi pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatan buruh atau karyawannya asalkan ada pendelegasian wewenang. Hal ini berarti berlaku teori pendelegasian, sebagai contoh dalam perkara *Allen v. Whitehead* (1930), terdakwa yaitu pemilik sebuah *café*, telah mendelagasikan pengelolaan *café* miliknya kepada seorang pegawainya. Sekalipun terdakwa tidak mengetahui bahwa bangunan tempat *café* itu digunakan oleh para pelacur, namun hal itu diketahui oleh pegawai yang bersangkutan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan s.44 dari *Metropolitan Police Act*. 1936 karena *knowingly permitting or suffering prostitute to remain in a place where refreshments are sold and consumed*. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya itu telah diatributkan sebagai perbuatan terdakwa sendiri. Pada perkara *Linnet v. Metropolitan Police Commissioner* (1946) KB 290 bahwa pembebanan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) berdasarkan prinsip pendelegasian (*principle of delegation*) tidak terbatas kepada hubungan antara pemberi kerja dan pegawai atau antara pemberi kuasa dan penerima kuasa saja, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan *co-licensees*.<sup>402</sup>

Contoh lain dapat dilihat dalam perkara *Vane v. Yiannopoulos* (1965) AC 486 di *The House of Lords* (Mahkamah Agung Inggris) yang secara tidak secara tegas menyetujui asas pendelegasian (*the principle of delegation*). Namun Mahkamah Agung Inggris telah berpendapat bahwa prinsip ini dapat diterapkan

---

<sup>402</sup>Gary Scanlan dan Christoper Ryan, *An Introduction to Criminal Law*, London: Backstone Press Limited, 1985, h. 123, Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 171

apabila semua otoritas (kewenangan) yang dimiliki oleh seseorang karena statusnya telah dipercayakan kepada pegawainya. Pendirian pengadilan tersebut berarti bahwa apabila status orang itu adalah sebagai pemegang izin usaha, prinsip pendelegasian hanya dapat diterapkan apabila semua kewenangan yang dipunyai olehnya sebagai pemegang izin usaha telah didelegasikan kepada orang lain (pegawainya). Apabila tidak semua atau hanya sebagian kewenangannya sebagai pemegang usaha yang telah didelegasikan, prinsip pendelegasian tidak dapat diterapkan. Sehingga pegawai itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena perbuatan itu tidak dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan atau didelegasikan oleh pemiliknya atau bertindak untuk dan atas nama pemilik.

Pendapat Lord Parker CJ, sekalipun peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan harus ada unsur *mens rea* untuk dapat dibebankannya tanggung jawab pidana terhadap pelaku, seperti digunakan kata-kata “*knowingly*” atau “*permitting*” atau “*suffering*”, atau dengan kata lain sekalipun, keharusan adanya pengetahuan (*knowledge*) dalam kalbu pelakunya merupakan unsur yang *inherent* untuk dapat dieprttanggungjawabkannya tindak pidana tersebut. Namun demikian, seseorang tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memberikan pendelegasian tanggungjawabnya kepada orang lain dan sekalipun yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya atau kuasanya untuk bertindak untuk dan atas namanya, maka orang tersebut tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana.



Suatu pendelegasian tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi seorang pemberi kerja untuk tidak memikul pertanggungjawaban pidana karena alasan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan oleh bawahannya yang telah menerima pelimpahan wewenang. Berlaku pula dalam hal yang merupakan pemberi kerja adalah korporasi dan korporasi tersebut yang mendelegasikan wewenang yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi, misalnya direktur korporasi, manager yang sesuai dengan struktur jabatan dalam korporasi.

#### **4. Ajaran Identifikasi (*Doctrine of Identification*)**

Terhadap korporasi, yang merupakan penanaman atas berbagai bentuk badan hukum, maka dalam kaitannya dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana akan menimbulkan permasalahan hukum apabila dihadapkan dengan doktrin hukum pidana yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab seseorang secara alamiah, yakni berkenaan dengan penilaian atas keadaan mental seseorang.<sup>403</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya doktrin atau ajaran *identification*, yakni ajaran pertanggungjawaban langsung (*Direct Liability Doctrin*)

Doktrin *Identification Theory* telah membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik. Doktrin ini telah diterapkan di Inggris sejak tahun 1944, di mana suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik

---

<sup>403</sup>Hasbullah F. Sjawie. *Op.cit.*, hlm. 38

sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* (kesalahan) dengan menggunakan asas identifikasi.<sup>404</sup>

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi merupakan teori yang digunakan sebagai alasan pembenar dalam meminta atau membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) akan dipandang sebagai perbuatan korporasi.

*Identification theory* atau *direct corporate criminal liability* berasal dari negara-negara *Anglo Saxon*, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun illegal yang dilakukan oleh *high level* manajer atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana.<sup>405</sup>

Perkembangan doktrin *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability* pada dasarnya bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu korporasi dapat secara langsung bertanggungjawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat kesalahan atau *mens rea*. Ajaran ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Inggris, yang kemudian dipakai di Amerika Serikat dan selanjutnya ajaran ini

<sup>404</sup>Kristian, *sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.cit.*, hlm. 81

<sup>405</sup>Cristian Maglie, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*,” *Washington University Global Studies Law Review*, (Volume 4: 547, Januari 2005), hlm. 556.

banyak dianut oleh berbagai negara yang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Doktrin *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability* dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin *vicarious liability* yang bisa terjadi secara ekstrem, dengan tidak ada tanggung jawab korporasi sepanjang pengurusannya yang ada tidak melakukan tindak pidana.<sup>406</sup> Dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani tanggung jawab pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu diidentifikasi. Dengan kata lain, . pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi, jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” (otak yang menjalankan seluruh aktivitas) dari korporasi tersebut.

Richard Card, menyatakan bahwa: “*the acts and state of mind of the person are the act and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur merupakan tindakan dan kehendak dari suatu korporasi).<sup>407</sup> Berbeda dengan teori *vicarious liability*, yang meniru atau mengadopsi prinsip-prinsip *tort law*, maka teori identifikasi menilai ulang, dan menjadikan perbuatannya korporasi. Menurut teori ini, solusi untuk persoalan yang menyangkut pengatribusian kesalahan pada korporasi atas suatu tindak pidana yang mensyaratkan unsur kesalahan yakni dengan cara *to merge* seorang manusia yang melakukan tindak pidana di suatu korporasi ke dalam korporasi yang bersangkutan.<sup>408</sup>

---

<sup>406</sup>*Ibid*, hlm. 39

<sup>407</sup>Muladi dan Dwi Priyatno, *Op.cit*, hlm. 71

<sup>408</sup>Habullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 40

Melalui teori identifikasi, maka korporasi bukan sekadar bertanggungjawab karena berdasar tanggungjawab pengganti, tetapi korporasi itu bertanggungjawab karena kesalahannya sendiri.<sup>409</sup> Nina H.B. Jorgensen mengungkapkan tentang dasar dari teori identifikasi sebagai berikut:

*“the basis for liability is that the act of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agent of company but as its very person, and their guilty is the guilty of the company”.*

Merujuk pada pendapat Nina H.B. Jorgensen tersebut di atas, maka yang menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi adalah perbuatan manusia alamiah tertentu yang dipandang sebagai perbuatan nyata dari korporasi. Dalam hal ini, manusia tersebut tidak dipandang sebagai agen korporasi, melainkan sebagai manusia seutuhnya, dan kesalahan mereka merupakan kesalahan korporasi.<sup>410</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi berdasarkan teori identifikasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional atas korporasi serta berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* atas korporasi yang bersangkutan.

---

<sup>409</sup>*Ibid*

<sup>410</sup>Kristian, *sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.cit.*, hlm. 82.

Berdasarkan teori identifikasi, maka kehendak dan kesalahan dari *senior officer* dan *directing mind* dipandang atau disamakan sebagai kehendak dan kesalahan dari korporasi.<sup>411</sup> Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa pada prinsipnya segala kehendak dan kesalahan ditentukan oleh korporasi. Dalam hal ini pengurus sebagai organ organisasi, maka apa yang dikehendaki pengurus juga merupakan kehendak dari korporasi, Namun menurut hukum korporasi, ajaran atau asas ini hanya berlaku sepanjang:<sup>412</sup>

- a. Pengurus dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya; dan
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi. Dalam istilah hukum disebut bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires* bukan yang *ultra vires*.

Di bidang hukum perdata berlaku asas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut sepanjang:<sup>413</sup>

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pengurus bukan sebagai pribadi;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan dan dalam batas kewenangannya sebagai pengurus untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, dan
- c. Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup maksud dan tujuan badan hukum tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut.

Doktrin identifikasi mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka penuntut umum harus mampu mengidentifikasikan bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali

<sup>411</sup>*Ibid*, hlm. 87.

<sup>412</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 173-174.

<sup>413</sup>*Ibid*, hlm. 174



(*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan personel pengendali korporasi atau *directing mind of the corporation*, maka menurut ajaran identifikasi, pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi.

Adapun yang dimaksud dengan personel pengendali korporasi adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pendekatan yang dilakukan oleh ajaran identifikasi adalah menerapkan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) terhadap korporasi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para personel pengendali korporasi. Di Amerika Serikat ajaran *vicarious liability* disebut sebagai *respondeat superior*.<sup>414</sup>

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin identifikasi adalah kedudukan korporasi dengan orang pribadi (manusia alamiah) adalah sama. Pengadilan dalam hal ini dapat memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat tertentu sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Sehingga korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggung jawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana secara pribadi.<sup>415</sup>

---

<sup>414</sup>*Ibid*, hlm. 175

<sup>415</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op.cit.*, hlm. 83

*Directing mind* suatu korporasi menurut Lord Diplock ialah “mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”.

Selain itu menurut Lord Morris, yang dapat dikatakan sebagai pejabat senior adalah orang yang bertanggungjawab mewakili atau melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and wil of the company*”.<sup>416</sup> Oleh sebab itu, hakikat pejabat senior (*senior officer*) dan *the directing mind* pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif, diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.<sup>417</sup>

Perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Perbuatan dan sikap batin individu merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi secara spesifik dikemukakan oleh Peter Gillies, yaitu:

*“More specifically, the criminal and state of ind of the senior officer may be treated as being company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its senior officers, in appropriate circumstances”.*<sup>418</sup>

<sup>416</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 234

<sup>417</sup>Kristian, *sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.cit.*, hlm. 84

<sup>418</sup>Dwidja Priyatno dan Muladi, *Op.cit.*, hlm. 146.

Adapun Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direksi, direksi pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”. Selain itu, konsep pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan”.<sup>419</sup>

Pendapat mengenai pejabat senior juga dikemukakan oleh Viscount Dilhorne yang menyatakan bahwa:

*in my view, a person who is an actual of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer”*.<sup>420</sup> Viscount Dilhorne menyatakan bahwa pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengenalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

Menurut Hanafi, bahwa sikap batin orang tertentu mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi, orang-orang itu dapat disebut sebagai “*senior officers*” dari perusahaan.<sup>421</sup>

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior. Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Denning berpendapat bahwa:

*“A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and anerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with direction from the centre. Some of*

<sup>419</sup>Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*, hlm. 234

<sup>420</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 159.

<sup>421</sup>Hanafi, *Op.cit*, hlm. 33

*the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represents the wind or will. Others are director and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such”.*<sup>422</sup>

Menambahkan penjelasan mengenai hal ini, House of Lord pernah menyatakan bahwa manajer dari salah satu toko atau supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior. Sebab manajer tidak berfungsi sebagai “*the directing mind and will of the company*”, melainkan merupakan salah seorang yang diarahkan. Manajer dalam hal ini merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi tidak termasuk sebagai utusan atau delegasi perusahaan yang disertai tanggung jawab.

Selain itu, Hakim Bowen C.A. dan Franki J (dalam perkara Universal Telecasters, 1977 di Australia) mengungkapkan bahwa: manajer penjualan (*the sales manager*) dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah *senior officer*. Hakim Nimmo J. (Hakim ke-3 dalam perkara Universal Telecasters) menyatakan bahwa manajer penjualan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan, yaitu sebagai *senior officer* dan walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi mempunyai kebijaksanaan manajerial (*managerial discretion*) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik.

Ajaran identifikasi di Inggris antara lain dipakai dalam kasus *H.I. Bolton Engineering Co. Ltd. V T.J. Graham & Sons Ltd.* di Inggris (1957) 1 QB 159, pada

---

<sup>422</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 91.

perkara ini ditentukan bahwa perilaku (*conduct*) dan *mens rea* dari seseorang yang terkait dengan suatu perusahaan dapat diatributkan kepada perusahaan tersebut agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian, perilaku (*conduct*) dan sikap kalbu (*mens rea*) dari orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan tersebut.<sup>423</sup>

Denning L.J. berpendapat bahwa suatu perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan tubuh manusia. Perusahaan memiliki sebuah otak dan pusat saraf yang mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga memiliki tangan-tangan untuk memegang perlengkapan dan untuk bertindak sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh pusat saraf itu. Para pegawai di perusahaan tersebut berfungsi sebagai tangan-tangan yang melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, para direktur dan manajer yang mewakili pikiran dan kehendak yang mampu mengarahkan perusahaan tersebut dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>424</sup>

Di Belanda, kasus penerapan ajaran identifikasi adalah berkenaan dengan putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) dalam kasus *De Bijenkorf*, sebuah supermarket terkenal di Belanda (HR 14 Maret 1950, NJ 1952, 656) yaitu kasus pelanggaran terhadap harga dalam skala besar. Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, Prof. Hulsman berpendapat bahwa yang harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat pada organ-organ korporasi yang menetapkan kebijakan organisasi, tetapi juga pekerjaan lainnya yang memiliki peran menentukan.<sup>425</sup>

---

<sup>423</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 175

<sup>424</sup>*Ibid.*

<sup>425</sup>*Ibid.*, hlm. 178



Terdapat dua pembatasan yang berkenaan dengan penerapan doktrin identifikasi, antara lain:<sup>426</sup>

- a. Doktrin ini hanya dapat diaplikasikan, jika “*brain*” dari korporasi tersebut melaksanakan fungsi manajerial.
- b. Doktrin ini hanya bisa diterapkan pada keadaan dimana terdapat satu atau lebih “*brain*” individual yang bisa dimintakan tanggungjawabnya pula.

Teori identifikasi sering juga disebut sebagai teori *alter ego*, penerapannya di Inggris dilakukan secara ketat, dimana hanya perbuatan dari pejabat senior suatu korporasi saja yang bisa dimintakan pertanggungjawaban korporasinya. Berbeda halnya di Amerika Serikat, teori ini diterapkan secara longgar, di mana pertanggungjawaban pidana korporasi bisa juga dimintakan dengan berangkat dari perbuatan orang yang bukan pejabat senior dikorporasi yang bersangkutan.<sup>427</sup> Hal tersebut didasari pada pertimbangan adanya beberapa tingkatan dalam struktur organisasi. Di mana suatu korporasi tidak akan menghalangi diterapkannya teori identifikasi, karena posisi terendah sekalipun dalam struktur organisasi korporasi masih dimungkinkan sebagai cerminan dari kehendak dan tindakan korporasi. Dengan kata lain, setiap tindakan dari orang-orang yang mempunyai posisi yang fungsinya secara nyata mengontrol operasional suatu korporasi, maka tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai kehendak atau kesalahan dari korporasi yang bersangkutan.

<sup>426</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit*, hlm. 46

<sup>427</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 13.

Namun sering terjadi, bahwa pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, tetapi pada kenyataannya atau secara faktual mereka itu berada di bawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan. Misalnya mereka itu adalah pemegang saham pengendali (pemegang saham mayoritas) atau komisaris perseroan yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali.<sup>428</sup>

Ajaran identifikasi bukan saja terutama diterapkan di Inggris, tetapi di Kanda (*Canadian Dredge and Dock v. The Queen*) adalah sebuah *leading case* mengenai penerapan *the identification theory*. Pada kasus ini, Mahkamah Agung Kanada (*The Supreme Court of Canada*) menerima *the identification theory* sebagai sebuah model untuk diterapkan di Kanada dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan faktor antara pegawai yang merupakan *directing mind* dan pegawai biasa terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan seseorang. Dengan demikian, hanya seseorang yang bertanggungjawab untuk dapat membuat kebijakan korporasi yang secara yuridis dianggap merupakan personel pengendali dari suatu perusahaan. Sebaliknya, seseorang yang hanya melaksanakan kebijakan perusahaan tidak dapat dianggap secara yuridis sebagai personel pengendali. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung Kanada berpendapat bahwa personel pengendali dari suatu korporasi adalah *the ego, the center, and/or the vital*

---

<sup>428</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 179

*organ of corporation*. Dalam kaitannya dengan perkara tersebut, telah muncul beberapa asas, yaitu:<sup>429</sup>

- a. *Pertama, directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas kepada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officers*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.
- b. *Kedua*, geografi bukan merupakan faktor. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu korporasi memiliki berbagai operasi (*multiple operations*) di berbagai lokasi geografis (memiliki berbagai kantor cabang) tidak akan memengaruhi penentuan mengenai siap orang-orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Maka seseorang tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab hanya karena dia melakukan operasinya dari suatu lokasi yang terpisah daripada lokasi dimana tindak pidana tersebut terjadi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>430</sup> seorang kepala cabang korporasi yang berdasarkan perintah dari atasannya di kantor pusat yang menjadi personel pengendali (*directing mind*) utama dari korporasi bersangkutan yang melakukan tindak pidana juga dianggap merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*) korporasi.
- c. *Ketiga*, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana itu dalam melakukan tindak pidana tersebut telah melanggar perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang

---

<sup>429</sup>Christoper M. Little dan Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*, Fillion Wakey Throup Angeletti LLP. Management Labour Lawyers, 2002, hlm. 6

<sup>430</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 180

melanggar hukum saja. Pimpinan pusat korporasi tersebut berkewajiban untuk senantiasa memantau perbuatan-perbuatan dari para pegawai korporasi agar tidak melanggar pedoman umum perusahaan yang antara lain melanggar mereka melakukan tindak pidana. Apabila pimpinan pusat korporasi tidak melakukan kewajiban memantau perbuatan bawahannya, maka tindak pidana bawahannya yang telah diberikan kekuasaan untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

- d. *Keempat*, agar dapat dinyatakan seseorang bersalah karena telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus memiliki *mens rea* atau kalbu bersalah atau niat jahat. Pada umumnya personel pengendali korporasi dan kalbu bersalah itu berada pada orang yang sama. Tetapi menurut *the identification theory*, pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain apabila tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain tidak pernah diketahui atau tidak pernah disetujui sebelumnya.
- e. *Kelima*, untuk menerapkan ajaran identifikasi harus dapat ditunjukkan (oleh jaksa Penuntut Umum) bahwa:
  - 1) Perbuatan dari personel yang menjadi personel korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya (*intra vires*);
  - 2) Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi (merugikan korporasi);

- 3) Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, dan
- 4) Tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup maksud dan tujuan korporasi (*intra vires*), bukan *ultra vires* (tidak termasuk lingkup maksud dan tujuan korporasi) sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar Korporasi.

f. *Keenam*, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis konseptual (*contextual analysis*) yaitu penentuannya harus dilakukan kasus per kasus (*on a case by case basis*). Jabatan seseorang atau gelarnya (*title*) di dalam perusahaan tidak dengan sendirinya membuat dia bertanggungjawab. Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan korporasi atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang penting harus dilengkapi di dalam melakukan analisis kontekstual tersebut.

Apabila ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dipadukan dengan ajaran delegasi (*doctrine of delegation*), maka tindak pidana yang dilakukan oleh personel yang memperoleh pendelegasian wewenang dari personel pengendali korporasi, baik orang yang menerima pendelegasian wewenang tersebut adalah pegawai korporasi, pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada korporasi sepanjang tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam batas delegasi wewenang (mandat atas kuasanya) yang diterimanya (*intra vires*).<sup>431</sup>

---

<sup>431</sup>*Ibid*



Dengan demikian, doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. Menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimiliki sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti *high level manager* atau direksi..<sup>432</sup>

### 5. Ajaran Agresi (*Doctrine of Aggregation*)

Dasar pemikiran lahirnya doktrin agregasi ialah karena teori yang ada sebelumnya yakni teori identifikasi dianggap tidak cukup dapat digunakan untuk mengatai realitas proses pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar/modrn. Teori ini pertama kali mulai berkembang di Amerika Serikat pada sekitar pertengahan tahun 1980-an. Perkembangan teori ini dilatarbelakangi telah banyaknya terjadi perubahan dan perkembangan struktur internal suatu korporasi. Suatu korporasi yang besar tidak lagi mendesain dirinya dengan struktur piramida organisasi dan kewenangan yang jelas, tetapi sebaliknya, korporasi mempunyai

<sup>432</sup> <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf>, dikutip pada tanggal 29 Mei 2024, Pukul. 15.58 WIB.

beberapa pusat kewenangan, yang saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan serta pengawasan.<sup>433</sup>

Ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah sudah tentu memiliki kalbu bersalah (*mens rea*) dari *atus reus* tindak pidana yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh penerima perintah.<sup>434</sup>

Jelasnya, *men rea* terdapat pada pemberi perintah. Pemberi perintah tidak selalu terdiri atas satu orang, tetapi dapat terdiri atas beberapa orang. Pemberi perintah yang terdiri atas lebih dari satu orang dapat memberikan perintah tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dan dapat memberikan perintah pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang berlainan. Dianggap memberi perintah kepada orang lain apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau dengan diam-diam agar *actus reus* tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang menerima perintah. Menyetujui perintah secara diam-diam yaitu apabila orang tersebut membiarkan atau tidak mencegah agar *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan tersebut tidak dilakukan oleh penerima perintah. Dengan demikian, pemberi perintah atau yang menyetujui pemberi perintah tersebut, baik disetujui dengan tegas atau dengan sikap berdiam diri adalah harus merupakan personel pengendali korporasi.

<sup>433</sup>Hasbullah F. Sjawie., *Op.cit.*, hlm. 55

<sup>434</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 182

*Aggregation doctrine* sebuah alternatif dasar bagi pembentukan tanggung jawab pidana yang terkenal di Amerika sebagai *The Collective Knowledge Doctrine*. Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Pada dasarnya teori ini berpangkal pada suatu analogi terhadap *tort law*, dengan skema yang serupa seperti yang ada pada teori identifikasi, meskipun menurut Kyri-akakis jika di dalam teori ini cukup sulit untuk disebut sebagai penerus teori identifikasi, dan lebih tepat disebut sebagai penerus doktrin *vicarious liability*.

Teori *agregat* berpandangan bahwa korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officers*, dimana “pengumpulan” tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi. Korporasi dianggap bisa menggabungkan semua tindakan dan sikap mental dari beberapa orang penting atau relevan yang ada di dalamnya untuk menentukan apakah mereka dapat dianggap melakukan tindakan pidana, di mana seolah mereka itu diperlakukan sebagai satu orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan perkataan lain, menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelainan (*omission*) dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahannya itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa orang dimaksud.

Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali memperkenalkan teori agregasi, hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara *United States vs. Bank of New England (1987) 821 F2d 844 (United States Court of Appeals, First Circuit, United States of Amerika)*. Perkara ini menyangkut Bank of New England yang didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan suatu transaksi penarikan tunai mata uang. Tuduhan ini kemudian dinyatakan terbukti karena yang dianggap sebagai “pengetahuan” bank adalah totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawainya dalam ruang lingkup kewenangan mereka masing-masing. Menurut ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*, semua perbuatan (*actus reus*) dan semua unsur mental (sikap kalbu bersalah atau *mens rea*) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap dilakukan oleh satu orang saja.<sup>435</sup>

Perkembangan teori agregasi didasari adanya anggapan bahwa ajaran identifikasi tidak cukup untuk dapat digunakan mengatasi realita proses pengambilan keputusan dalam banyak korporasi modern. Oleh sebab itu, kemudian timbul pemikiran sebagai metode alternatif untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi, yaitu *aggregation doctrine*, yang merupakan produk asli Amerika. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk didistribusikan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang terkait

---

<sup>435</sup>*Ibid*, hlm. 182-183

secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>436</sup>

Berbeda dengan di Amerika Serikat, di beberapa negara lain termasuk di Inggris teori ini tidak berkembang, bahkan cenderung diabaikan keberadaannya. Dalam kaitannya dengan latar belakang berkembangnya teori *agregat* ini, Sownya Suman mengatakan bahwa:<sup>437</sup>

*“On the contrary, modern corporations have multiple power centers that share in controlling the organization and setting its policy. The complexity of this new setting has created some callenges for the imposition of criminal liability to corporations under the traditional approaches. Sometimes power and influences are extremely diffused in the corporation context so that it is almost impossible to isolate the responsible individual whose intention could be attributed to the corporation it self. The Aggregation or collective knowledge doctrine was developed as a response to this puzzling scenario”.*

Melalui teori *agregat* atau *doctrine of collective knowledge* ini, maka dalam korporasi itu akan dijumlahkan pengetahuan yang ada di beberapa pegawainya dalam rangka menentukan adanya suatu kesalahan yang berujung pada bisa dimintakannya pertanggungjawaban korporasi. Selanjutnya, akan dikumpulkan semua tindakan dan unsur kesalahan dari berbagai orang yang relevan dalam korporasi yang bersangkutan untuk menemukan apakah secara keseluruhan (setelah dikumpulkan atau dijumlahkan) ada suatu tindak pidana yang seolah dilakukan oleh satu orang. Karenanya menurut teori ini kesalahan korporasi tidak harus dicerminkan ada pada satu orang dalam korporasi yang bersangkutan.<sup>438</sup>

<sup>436</sup>Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, dalam <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, hlm. 9-10, diunduh pada 12 Mei 2024, 15:11 WIB.

<sup>437</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 167

<sup>438</sup>*Ibid*



Menurut Remmelink, adanya kemungkinan tersebarnya atau terpenuhinya unsur-unsur delik oleh sejumlah orang yang berbeda. Sekalipun tidak secara tetap merujuk kepada ajaran agregasi, menurut Sutan Remy Sjahdeini pandangan yang dirujuk oleh Remmelink itu tidak lain adalah ajaran agregasi. Remmelink berpendapat, untuk mencegah salah pengertian, sejak awal disebutkan bahwa dalam hal ini harus ada koherensi dari unsur-unsur tersebut, maksudnya koherensi dari unsur-unsur yang tersebar di berbagai orang yang agregasinya secara keseluruhan akan berarti terpenuhinya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya. Artinya, bahwa rangkaian unsur-unsur tersebut harus saling terkait dan dapat digabungkan dalam satu keseluruhan sehingga semua unsur tersebut memenuhi pola perbuatan yang digambarkan dalam rumusan delik yang dituduhkan. Remmelink mempertanyakan apakah unsur kesengajaan tersebut, termasuk *culpa* dapat tersebar kepada atau dipenuhi oleh sejumlah orang.<sup>439</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>440</sup> unsur kesengajaan dapat saja tersebar kepada beberapa orang, bahkan antara orang yang melakukan *actus reus* itu di satu pihak dan di pihak lain orang memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perilaku itu tidak berada pada satu orang, artinya antara yang memiliki *mens rea* berbeda dengan yang melakukan *actus reus* itu dan sependapat dengan Remmelink bahwa semua unsur, baik yang menyangkut perilaku (*actus reus*) maupun unsur kesalahannya (*mens rea*), harus lengkap terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam rumusan delik yang dituduhkan dan

<sup>439</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta, 2003, hlm. 108-109.

<sup>440</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 183.

semua unsur tersebut harus saling terkait, bukan berdiri sendiri-sendiri secara terpisah.

Teori yang berasal dari Amerika ini telah ditolak di Inggris dalam dua kasus, yaitu kasus *H.M. Coroner for East Kent, ex parte Spooner and others* (1989) 88 Cr.App.R 10 (*Queen's Bench Divisional Court*) dan kasus *P & O* atau yang disebut kasus *Zeebrugge*. Pada kasus tersebut doktrin atau ajaran agregasi telah dipertimbangkan untuk diterapkan, namun penerapan ajaran itu telah ditolak oleh pengadilan.<sup>441</sup> Dalam perkara tersebut, pemohon telah meminta agar dilakukan *judicial review* terhadap putusan yang diberikan oleh *coroner*.<sup>442</sup> Pada *judicial review* tersebut dinyatakan bahwa sebuah perusahaan tidak dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana *manslaughter*<sup>443</sup> dan bahwa perbuatan-perbuatan (*acts*) atau diamnya (tidak berbuatanya atau *omission*) dari personel perusahaan tidak dapat dikombinasikan agar perusahaan harus bertanggungjawab.<sup>444</sup>

Menurut Clarkson dan Keating, ajaran agregasi memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus adalah tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu orang yang memiliki *mens rea*, dalam melakukan tindak pidana itu dari perusahaan tempat dimana dia bekerja.

Ajaran *agregat* atau *doctrine of collective knowledge* dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur

---

<sup>441</sup>*Ibid.* hlm. 184

<sup>442</sup>Coroner yaitu petugas resmi yang ditugaskan melakukan penyelidikan terhadap terjadinya penganiayaan atau terhadap terjadinya kematian seseorang berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh yang berwajib yang disebut *Inquest*.

<sup>443</sup>Manslaughter yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan sebelumnya.

<sup>444</sup>C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Material*, fifth Edition, London Sweet & Maxwell, 2003, hlm. 257.

korporasi. Namun, ajaran ini “*perpetuates the personification of companies myth*” (mengabaikan personifikasi dari mitos perusahaan).<sup>445</sup> Dalam ajaran agregasi (*aggregation doctrine*) penuntut umum diharuskan dapat menemukan beberapa orang yang keseluruhan perbuatan dari beberapa orang tersebut diagregasikan (dikombinasikan atau disatukan) untuk diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.<sup>446</sup>

## **B. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Beberapa Negara**

Perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi antara negara-negara dengan sistem *common law* dengan negara-negara yang menganut sistem *civil law* terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Pada negara-negara dengan sistem *common law* sudah menerapkan prinsip *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* sejak pertengahan abad lalu.<sup>447</sup> Sedangkan negara-negara yang menganut sistem *civil law*, pengaturan tindak pidana korporasi masih terhambat dengan timbulnya berbagai macam terkait dengan masalah apakah korporasi sebagai subjek hukum dapat dipidana sebagaimana manusia alamiah.

Konsep *Strict Liability* (*liability without fault*) juga dianggap bertentangan dengan asas hukum pidana yang mensyaratkan adanya faktor kesalahan untuk dapat

<sup>445</sup>Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mengartikan *perpetuates the personification pf companies myth* adalah mengabadikan mitos bahwa perusahaan tidak dapt dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang sejak lama menjadi mitos berdasarkan berlakunya doktrin *mens rea*.

<sup>446</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 186

<sup>447</sup>Arief Amrullah, *Makalah Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang diadakan di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

memidana seseorang.<sup>448</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Clifford Change mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara Eropa<sup>449</sup> dapat diidentifikasi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah diperkenalkan di banyak negara. Di negara-negara tersebut memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana terhadap korporasi karena telah melakukan tindak pidana. Untuk mengetahui perbedaan pembebanan tanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana terhadap korporasi di beberapa negara, maka dapat diuraikan lebih lanjut pada penjelasan berikut.

### 1. Hukum Pidana Perancis

Perancis merupakan negara Eropa pertama yang memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep tersebut berlaku pada tahun 1994, kemudian diikuti Belgia (1999), Italy (2001), Polandia (2003), Rumania (2006) dan Luxembourg dan Spanyol (2010) serta Republik Czech baru mengadopsi konsep tersebut (1 Januari 2011).<sup>450</sup>

Negara Perancis telah sejak meninggalkan *adagium kuno*, yaitu *societas delinquere non potest* dengan mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang komprehensif. Sekalipun terbatas, perubahan tersebut dilakukan Perancis sebagai kebutuhan untuk dapat mengatasi gejala-gejala atau fenomena yang menunjukkan adanya peningkatan tindak pidana korporasi di Perancis.

<sup>448</sup> Merupakan salah satu materi pembahasan yang diadakan oleh Komnas HAM, ELSAM, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro dan Universitas Surabaya pada tanggal 6 Desember 2005.

<sup>449</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, lihat juga Clifford Change, *Corporate Liability in Europe*, January 2012, [www.cliffordchange.com/content/dam/cliffordchange/PDFs/Corporate\\_Liability\\_in\\_Europe.pdf](http://www.cliffordchange.com/content/dam/cliffordchange/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf), diakses 5 Mei 2024.

<sup>450</sup> *ibid*

Konstitusi Perancis menetapkan bahwa suatu korporasi bisa di pidana, namun terbatas pada sejumlah kejahatan. Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perwakilan hukum atau organ korporasi melakukan perbuatan pidana.<sup>451</sup> Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana di Perancis dibatasi untuk tindak pidana atau kejahatan-kejahatan tertentu saja. Hal ini berarti bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu yang berakitan dengan kegiatan atau aktivitas dan tujuan dari korporasi /

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana adalah denda, biasanya lebih besar dari pidana denda yang diterapkan pada orang sebagai subjek tindak pidana. Di samping pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa : pencabutan izin, pembekuan dan lain sebagainya.<sup>452</sup>

Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan dan pelanggaran dimana untuk pelanggaran ringan (*petty offences*) oleh korporasi, sanksi hukumnya denda (maksimal lima kali dari hukuman orang), hukuman perampasan atau pembatasan hak-hak tertentu. Denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman antara lain larangan untuk menarik cek, larangan untuk menggunakan kartu kredit, perampasan benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan lain-lain.<sup>453</sup>

<sup>451</sup>Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 62

<sup>452</sup>Handoyo Prasetyo, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana*, 2013, hlm. 74-75

<sup>453</sup>M. Yusfidli Adhyaksana, <http://eprints.undip.ac.id/> diakses 19 Mei 2024.



Negara Perancis dalam *Code Penal*-nya menjawab dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum. Lebih lanjut hal ini berarti bahwa menurut KUHP Perancis pertanggungjawaban pidana koperasinya hanya dapat dimintakan kepada suatu badan yang berbentuk badan hukum.<sup>454</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis didasari pada konsep *directing mind* dan Pasal 121 ayat (2) KUHP Perancis memberikan pembatasan bahwa setiap rumusan tindak pidana harus menyebutkan secara spesifik bahwa korporasi dapat di pidana. Dengan demikian di Prancis pertanggungjawaban pidana korporasi cukup terbatas hanya pada delil-delik tertentu. Selain itu, korporasi hanya bisa dimintakan tanggungjawab pidananya, jika orang yang berhak mewakili atau orang dari korporasi yang bersangkutan yang melakukan perbuatannya. Pada sisi lainnya, pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan dalam korporasi bisa dianggap cukup untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap korporasinya.<sup>455</sup>

Sistem yang dianut Perancis lebih reskriptif, karena sistem yang dianut masih terbilang baru. Para pembuat undang-undang Perancis bersikap berhati-hati untuk mengimplementasikan konsep baru tersebut karena mengadopsi dari pertanggungjawaban pidana korporasi telah menghadapi penentangan yang sangat kuat dari perusahaan-perusahaan Perancis.<sup>456</sup>

Negara Perancis telah menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berkenaan dengan rekomendasi *Council of Europe* yang menyatakan:

---

<sup>454</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 90. Lihat juga Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, situs: <http://digitalcommons.law.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=globalsudies>, hlm. 551, diakses 10 Mei 2024, 13:30 WIB.

<sup>455</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 9

<sup>456</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 75

*“those member staes whose criminal law had not yet provided for corporate criminal liability to reconsider the matter”*. Negara Perancis kemudian mengakomodasikan rekomendasi tersebut dengan melakukan revisi terhadap kitab undang-undang pidananya yang bertujuan untuk memodernisasi rumusan dalam KUHP Perancis.

Revisi dilakukan tahun 1992 secara resmi memperkenalkan berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut pendapat Undang-Undang Perancis, konsep tersebut lebih peka secara hukum dan karena tiadanya cara yang efektif bagi Perancis untuk dapat memberi pidana korporasi yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka prosesnya terakumulasi dalam *Nouveau Code Penale (1994)*.<sup>457</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis dapat ditemukan dalam Pasal 121 ayat (2). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis menerapkan teori atau doktrin *“directing mind”*. Perlu pula dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 121 aayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis dibatasi oleh persyaratan bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana apabila undang-undang secara spesifik menyatakan demikian. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi hanaya dapat diterapkan untuk tindak pidana tertentu saja.

Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis ketika organ dari korporasi telah

---

<sup>457</sup> *Ibid*, hlm. 75.

melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan pekerjaannya serta memberikan keuntungan bagi korporasi.

## 2. Hukum Pidana Belanda

Ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara hukum diperkenalkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda pada tahun 1976. Sebelumnya, ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan ekonomi. Akan tetapi, pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini diatur dalam pengertian yang sempit.

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa dan penganut sistem *civil law*, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru.<sup>458</sup> Sampai pada tahun 1976 hanya tindak-tindak pidana pajak saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidannya kepada korporasi. Tampaknya gerakan untuk mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi akan berlanjut terus.

Berdasarkan Art 51 *Dutch Penal Code (DPC)* Belanda, korporasi sudah dianggap mampu melakukan kejahatan, dengan ketentuan:<sup>459</sup>

- a. Kejahatan dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum (*legal persons*);

<sup>458</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 76.

<sup>459</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 57-59

- b. Jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dapat diajukan dan hukuman sebagaimana diatur oleh undang-undang dapat dibedakan (jika memungkinkan) kepada:<sup>460</sup>
- 1) Badan hukum, atau
  - 2) Orang yang memberikan perintah melakukan kejahatan, orang mana sebenarnya dapat mengontrol tindakan-tindakan yang dilarang, atau
  - 3) Orang-orang tersebut diatas secara bersama-sama.
- c. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan badan hukum.
- d. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana dimana perbuatan yang dilarang yang untuk pertanggungjawaban dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.
- e. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya” terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan dimana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian.

---

<sup>460</sup>B.F. Keulen & E. Griffter, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands*, situs: [http://www. Ejcl.org/](http://www.Ejcl.org/) diakses 19 Mei 2024.

- f. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik korporasi, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari korporasi tertentu.
- g. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu kesengajaan dari seorang bawahan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum.
- h. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.

Menurut *Art. 51 DPC*, pelanggaran dapat dilakukan oleh “badan hukum” karena itu, dalam menerapkan *Art 51*, pertanyaan pertama adalah apakah badan hukum tertentu memiliki kepribadian hukum. Jawaban atas pertanyaan ini ditemukan terutama dalam hukum privat Belanda. Pasal 51 (2) DPC memberikan pertanggungjawaban sekunder jika pelanggaran dilakukan oleh suatu badan hukum. Hal ini meliputi manusia dan badan hukum yang memerintahkan tindak pidana dan orang yang “benar-benar mengendalikan” perbuatan kejahatan tersebut. Atas kewenangan ini sekretaris tidak terbatas pada tugas utama suatu badan hukum (misalnya, direksi) maupun untuk orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka memegang posisi resmi dalam badan hukum. Akibatnya, karyawan tanpa otoritas apapun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka *Art. 51 (2) DPC*. Selain itu, memungkinkan hukuman bersifat pasif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karena keterlibatan suatu badan hukum.



Selama abad kedua puluh, pengadilan Belanda mengembangkan beberapa “kriteria” atau “faktor” yang relevan untuk membangun pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam salah satu kasus, kenyataannya bahwa korporasi telah memperoleh keuntungan (membuat “laba”) dari tindak pidana pencemaran atau polutan air. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena ditemukannya suatu bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi selama “menjalankan kegiatan bisnis perusahaan secara normal”., yaitu terjadinya pencemaran air (polusi air).

Beberapa kasus menunjukkan bahwa “kriteria” yang sebelumnya telah dikembangkan untuk menetapkan *the vicarious liability* pemilik dari pedagang tunggal perusahaan juga dapat ditentukan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kriteria ini berasal dari sebuah kasus yang mengangkat pertanyaan apakah pemilik bisnis (orang pribadi) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas beberapa pelanggaran yang dilakukan sebenarnya oleh karyawan. Karyawan tersebut secara ilegal telah mengekspor barang dan membuat keterangan tidak benar di dalam dokumen ekspor. Secara umum, aturan DSC memutuskan bahwa pemilik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaannya atau karyawan yang apabila perilaku itu dilakukannya/”pembuangan” (atau jika pemilik dapat campur tangan untuk mencegah pelanggaran), dan jika memperhatikan jalannya peristiwa, dapat dikatakan bahwa pemilik telah “menerima” perilaku. Kriteria singkatnya pembuangan dan “penerimaan” yang kemudian diterapkan oleh DSC dalam kaitannya dengan pembentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam

beberapa kasus. Beberapa penulis berpendapat bahwa kriteria ini harus dianggap sebagai faktor utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pada tahun 2003, DSC telah mengklarifikasi hukum dengan memberikan keputusan umum mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak dapat dimungkiri. Mahkamah Agung memutuskan bahwa dasar untuk pertanggungjawaban pidana adalah dalam hal apa pun, “masuk akal” dalam hal dihubungkan dengan perilaku (*illegal*). Dengan demikian, korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ada tindakan (*ilegala*) atau kelalaian yang “cukup” dapat diperhitungkan untuk itu. Untuk membuat ini lebih konkrit, DSC menyediakan bimbingan untuk sebuah prinsip “atribusi wajar” keterkaitan tertentu (*illegal*) mungkin dilakukan korporasi dalam keadaan tertentu masuk akal jika perilaku (*illegal*) terjadi dalam “lingkup” korporasi. Aturan DSC kemudian dijumlahkan dalam empat situasi (atau “kelompok dari keadaan”) dimana perilaku akan, ada prinsipnya, dilakukan “dalam lingkup korporasi”, yang mencakup :

- a. Tindakan atau kelalaian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi, apakah di bawah kontrak kerja formal atau tidak.
- b. Tindakan meragukan atau kelalaian adalah bagian dari sehari-hari “normal bisnis” dari korporasi.
- c. Keuntungan korporasi dari tingkah laku yang relevan.
- d. Yang diduga melakukan tindak kriminal dalam rangka “pembuangan” dari korporasi dan korporasi “diterima” perilaku, bahwa penerimaan termasuk kegagalan untuk mengambil langkah yang sewajarnya untuk mencegah tindakan atau kelalaian yang dilakukan.

Sayangnya kriteria untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban hanya kepada manusia atau juga kepada korporasi, tidak ditentukan dalam KUHP Belanda. Mahkamah Agung Belanda (*hoge Raad*) melalui putusannya yang dikemukakan telah mengembangkan ajaran mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada suatu korporasi.<sup>461</sup>

Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yang lama adalah Pasal 51-lama (sejak 1886) dan diperbarui menjadi Pasal 50a (sejak 1965). Tahun 1976 Pasal tersebut diperbarui kembali menjadi Pasal 51-baru, yang menyatakan:

1. *There are two categories of criminal offenders: natural persons and legal entities;*
2. *Where a criminal offense is committed by a legal entity, criminal proceedings may be instituted and such penalties and measures as prescribed by law, where applicable, may be imposed:*
  - a. *Against the legal entity; or*
  - b. *Against those who have ordered the commission of the criminal offence, and against those in control of the unlawful conduct, or*
  - c. *Against the persons mentioned under (1) and (2) jointly.*
3. *In the application of the preceding section, the following are deemed to be equivalent to legal entities: unincorporated companies, partnerships, ship owning firms and special funds”*

Dari bunyi ketentuan Pasal 51 KUHP Belanda, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana adalah *natural persons* (manusia) dan *legal persons* (badan hukum) serta entitas yang bukan badan hukum. Suatu badan tertentu memiliki *illegal personality* (misalnya *besloten vennootschap – BV: limited company*), yang termasuk *illegal personality* adalah juga organ-organ negara seperti provinsi.<sup>462</sup>

<sup>461</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 78

<sup>462</sup>*Ibid.*, hlm. 79

Pasal 51 ayat 3 KUHP Belanda, memperluas ruang lingkup hukum pidana dengan menyatakan bahwa entitas tertentu yang bukan badan hukum menurut hukum perdata dapat juga melakukan tindak pidana. Firma (*firm*) dan persekutuan (*partnership*) juga termasuk pelaku tindak pidana sebagaimana diketahui firma dan persekutuan bukan badan hukum.

Berdasarkan perumusan di atas ini, maka kata “barang siapa (*hijdie..*)” dalam setiap perumusan delik harus dibaca sebagai termasuk korporasi. *Hoge Raad* (HR) dalam tahun 2003 telah memberikan ikhtiar tentang *case law* yang lalu, sehubungan dengan kriteria untuk pelaku korporasi, dengan berpendapat bahwa pelaku tersebut harus dapat memenuhi satu atau lebih faktor berikut:

- “Has there been an act or omission of someone who either because of his employment for other reasons was working for the legal entity?*
- a. Did the conduct fit in the normal business of the legal entity?*
  - b. Was the conduct beneficial to the business of the legal entity?*
  - c. Was the legal entity able to decide whether the conduct should take place or not?*
  - d. Was, as appears from the actual course of things, this conduct or similar conduct accepted or usually accepted by the legal entity ? (Acceptance includes not properly taking care of preventing such conduct, as could reasonably be demanded from the legal entity”.*

Sehubungan dengan *mens rea* dikatakan oleh Keijzer: *“In the case law it has been accepted, ..., that also corporations may act intentionally or negligently We then use the words in a slightly different sense that in relation to natural persons they do not refer to a psychological state of the human mind but they only contain judgements regarding the conduct of the corporation”.*

Untuk menjelaskan lebih lanjut Keijzer mengutip KUHP Australia (1995) Paragraf 12.3-(1): yang berbunyi : *“If intention, knowledge or recklessness is a fault element in relation to a physical element of an offense, that fault element must be*

*attributed to a body corporate that expressly, tacitly or impliedly authorized or permitted the commission of the offense”.*

Negara Belanda tidak lagi mempermasalahkan apakah korporasi dapat punya *mens rea* yang penting adalah bahwa perbuatan itu “diakui” atau “diterima” (*accepted*) sebagai perbuatan korporasi oleh lalu lintas (bisnis) di masyarakat (Kasus Department Store Bijenkorf diputus HR Tahun 1952). Kriteria mengenai “*being in control of the commission of the offense*” menurut Keijzer ada beberapa, antara lain:<sup>463</sup>

- a. *He omits to take such measures and knowingly accepts the considerable risk that such prohibited conduct will occur;*
- b. *Ordering the offense to be committed – generally considered a special form of being in control;*
- c. *it is not a requirement, for being considered having been in control of the commission the offense, that one holds a specific position in the organization of the corporation – even outsiders, people who did not appear on her pay-roll, have been deemed in control of offenses committed by a corporation”.*

Ada beberapa teori/model tentang cara menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, membuat Keijzer mencoba membedakannya dengan teori/ model/ ajaran HR (yang diberinya nama *legal-reality model*). Dikatakannya:<sup>464</sup>

- “A difference with: the vicarious-liability model – is that the Dutch view the corporation herself is the actor;*
- a. *the strict-liability model – is that under Dutch Law, corporations can commit all kinds of offenses, including crimes with an element of mens rea (intent or negligent);*
  - b. *the aggregation model – is that under Dutch Law the liability may be based on the conduct;*
  - c. *of the corporation herself, e.g. her not complying with licence conditions;*
  - d. *the identification model – is that under Dutch Law the courts are not required to establish;*
  - e. *which organ has made a certain decision or committed a certain act;*

---

<sup>463</sup>*Ibid*

<sup>464</sup>*Ibid*, hlm 79



- f. *the corporate culture model – is that the culture of a corporation is under Dutch Law not;*
- g. *more than one element next to others on which basis it may be decided whether the;*
- h. *the corporation has committed a certain offense.*

Hal terakhir yang dibicarakan Keijzer adalah tentang kekebalan badan-badan negara, dikatakannya: *“According to the present Dutch case law, decentralized governmental bodies are immune from prosecution regarding conduct concerning the performance of exclusively government task.* Dan dalam sebuah kasus pencemaran lingkungan tahun 1996. HR telah memutuskan bahwa: *“civil servants are immune from prosecution for having been in control of the offense committed by the State or committed by a decentralized governmental body which it self enjoys immunity from prosecution for that offense”*. Yurisprudensi ini mungkin akan berubah, karena ada rencana mengubah ayat (3) Pasal 51 KUHP Belanda, menjadi: *“Public legal entities are subjects to prosecution on equal terms as another legal entities”*. Dan ayat (3) lama, menjadi ayat (4) dari Pasal 51 KUHP Belanda.

KUHP Belanda tidak hanya membatasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum, tetapi juga yang tidak berbentuk badan hukum. Menurut KUHP Belanda, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, penuntutan dapat dilakukan baik terhadap korporasi dan/atau orang-orang di dalam korporasi tersebut yang telah memberikan perintah untuk dilakukannya tindak pidana yang dituduhkan dan terhadap mereka yang melakukan kendali (*control*) terhadap tindak pidana tersebut. Seorang dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan kendali (*control*) adalah apabila ketika perbuatan tersebut dilakukan, orang tersebut dalam posisi yang berwenang memutuskan dan

menyetujui terjadinya perbuatan tersebut atau apabila orang tersebut dalam posisi untuk dapat mencegah perbuatan tersebut tetapi orang tersebut tidak melakukan pencegahan sehingga karena itu orang tersebut harus memikul risiko terhadap dilakukannya perbuatan tersebut. Demikian, baik orang itu maupun korporasi dapat di pidana untuk tindak pidana tersebut.<sup>465</sup>

Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa pemilik korporasi harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pegawainya. Tahun 2003, Mahkamah Agung Belanda memastikan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya dilakukan dengan menentukan bahwa dasar bagi pertanggungjawaban pidana adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang wajar (*reasonable*). Dengan demikian, suatu korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut baik berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi, secara wajar (*reasonable*) dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi.

Suatu korporasi dianggap terbukti telah menyetujui (*accepted*) perbuatan yang terjadi apabila korporasi tidak melakukan pencegahan yang sepatutnya dilakukan agar perbuatan tindak pidana tidak dilakukan. Bukti adanya *acceptance* adalah tidak dilakukannya langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah petaka (*harm*).

Hukum pidana Belanda tidak mengenal teori seperti teori *identification doctrine*, yang berpendapat bahwa hanya para direktur saja yang dapat menyebabkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut

---

<sup>465</sup>*Ibid.*, hlm. 79-80

hukum pidana Belanda, setiap pegawai dari suatu korporasi (dengan demikian tidak terbatas hanya direktur saja) yang melakukan tindak pidana pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Pasal 51 KUHP Belanda memulainya dengan memberikan pengertian korporasi, yaitu korporasi adalah badan hukum, akan tetapi pada akhir pasal tersebut pengertian korporasi diperluasnya, dengan menempatkan korporasi tidak saja badan yang berbadan hukum, tetapi juga mempersamakan dan mencakup badan lain yang tidak berbentuk badan hukum. Bilamana korporasi itu dianggap melakukan suatu tindak pidana, maka penuntutannya bisa diajukan kepada korporasi bersama dengan manusianya. Meski demikian KUHP Belanda itu tidak memberi kriteria kapan dan dalam hal yang bagaimana pada suatu tindak pidana korporasi penuntutan harus diajukan kepada korporasi yang bersangkutan, atau kepada manusianya, atau kepada korporasi bersama dengan manusianya.<sup>466</sup>

Dengan demikian, dalam hukum pidana Belanda sulit untuk mencari rujukan teori hukum dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi, bahkan teori identifikasi yang bersumber pada praktik hukum di *common law* dan kemudian juga berkembang diberbagai negara lain, tidak bisa dikatakan secara tegas diikuti oleh hukum pidana Belanda. Tindakan yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya lebih ditentukan oleh berbagai putusan *Hoge Raad de Nederland* berkaitan dengan tindak pidana korporasi..<sup>467</sup> Dengan kata lain,

<sup>466</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 86

<sup>467</sup>*Ibid*, hlm. 89

model pertanggungjawaban pidana korporasi sangat ditentukan oleh putusan *Hoge Raad de Nederland*.

### 3. Hukum Pidana Jerman

Jerman merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang awalnya menolak konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam istilah umum, hukum Jerman hanya mengakui pertanggungjawaban korporasi sebagai konsekuensi dari Badan Hukum yakni hukum kontrak dan hukum kerugian.

Para pembentuk undang-undang telah memperkuat tindakan regulasi terhadap berbagai perusahaan karena telah melakukan tindakan regulasi terhadap berbagai perusahaan karena telah melakukan pelanggaran administratif dengan membebakan denda administratif yang besar sekali sehingga mengakibatkan rusaknya reputasi dari perusahaan. Di Jerman, hanya mengakui diberlakukannya denda administratif yang besar, yang dianggap sama efektifnya dengan sanksi-sanksi pidana.<sup>468</sup>

Jerman masih tetap setia terhadap konsep *maxim* atau *adagium* lama yang menyatakan “*societas de linquere non potest*”, maksudnya bahwa suatu *legal person* (badan hukum atau korporasi) tidak dapat memiliki sikap kalbu (*mind*) sendiri dan oleh karena itu tidak dapat memiliki niat jahat (*criminal intent*) atau dalam istilah hukum pidana disebut *mens rea*.<sup>469</sup>

Menurut hukum pidana Jerman, hanya manusia (*natural person*) saja yang dapat di pidana karena telah melakukan tindak pidana. Korporasi yang merupakan

<sup>468</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 83

<sup>469</sup>*Ibid*

*legal person* dianggap tidak memiliki kapasitas untuk bertindak dan tidak memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab secara pidana. Dua jenis sanksi pidana menurut hukum pidana Jerman, yaitu pidana denda dan pidana penjara, tidak dapat dijatuhkan ke perusahaan karena perusahaan tidak memiliki *mens rea*.<sup>470</sup>

Jerman tidak memiliki aturan pidana secara khusus mengenai tindak pidana korporasi, tetapi Jerman memiliki *adminisratve penal system* yang komprehensif, yaitu sistem yang mengatur perbuatan kriminal korporasi. Pembuat undang-undang Jerman meyakini bahwa pertanggungjawaban administratif korporasi dapat memenuhi tujuan pencegahan (*deterrence*), prediksi (*predictability*), kejelasan (*clarity*), dan keadilan umum (*general fairness*), serta lebih muda daripada melaksanakan pertanggungjawab pidana korporasi (*corprative criminal liability*).

Banyaknya kritik telah dikemukakan terhadap sikap pembuat undang-undang Jerman tersebut karena tidak adanya konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Jerman sehingga telah menciptakan dampak yang tidak diinginkan dari perbuatan-perbuatan korporasi yang tidak ditoleransi oleh negara-negara lain, seperti meningkatnya jumlah terjadinya tindak pidana korporasi.<sup>471</sup> Sebagai pengganti perlunya undang-undang tentang tindak pidana korporasi. Otoritas Jerman<sup>472</sup> memiliki kewenangan tertentu untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>470</sup>*Ibid.*

<sup>471</sup>*Ibid.*, hlm. 84

<sup>472</sup>Tertuang di *Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)* atau *German Act on Regulatory of Fences*, lihat Norton Rose Fulbright (contact: Jamie Nowak): *Corporate Criminal Liability in Germany*.



Bentuk pertanggungjawaban korporasi ini diperkenalkan secara berangsur-angsur pada abad ke-12 dalam merespons perhatian terhadap pengaruh ekonomi yang tumbuh dari badan hukum. Pada tahun 1929 pengadilan Jerman mengatakan bahwa, dalam hukum persaingan, denda peraturan (*ordnungsrrafe*) dapat ditetapkan pada korporasi serta manusia. Keputusan ini mengilhami legislator yang secara ekspres memungkinkan peraturan denda terhadap korporasi. Pada tahun 1949, legislator telah mengganti peraturan denda (pidana) dengan denda administrasi terhadap badan hukum di luar penghormatan terhadap objek tradisional dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk melaksanakan ini, legislator mengadopsi ketentuan umum denda korporasi (*verbandsgeldbube*) dalam *the Ordnungswidrigkeitengesets* (tindakan pelanggaran peraturan) Tahun 1968 (RAO).

Menurut art 30 (1) ROA, denda administrasi (*GeldbuBe*) dapat ditetapkan pada badan hukum jika organ, wakil, atau orang dengan fungsi kontrol dalam badan hukum melakukan sebuah pelanggaran pidana atau pelanggaran peraturan (*Ordnungswidrigkeit*). Ketentuan ini menyelesaikan konflik antara mereka yang menentang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan alasan doktrin dan mereka yang melihat kebutuhan praktis untuk sanksi korporasi dalam merespons secara tepat terhadap kesalahan korporasi.

Berbeda dengan sanksi pidana, denda administrasi tidak menyatakan kelayakan mempersalahkan secara moral. Selanjutnya, denda korporasi didesain sebagai konsekuensi jaminan” (*Nebenfolge*) dari pelanggaran oleh orang perorangan. Dengan demikian, denda korporasi dianggap tidak cocok dengan konsep kesalahan pribadi.

Umumnya art 30 ROA berlaku pada seluruh jenis kejahatan dan pelanggaran peraturan (*ordnungswidrigkeiten*), termasuk pelanggaran ekonomi, seperti pembentukan *trust illegal*, dan kejahatan lingkungan, sebuah korporasi bahkan dapat dibuat bertanggungjawab untuk pembunuhan. Namun, pertanggungjawaban korporasi mengandaikan bahwa pelaku kejahatan telah melanggar salah satu kewajiban hukum korporasi atau bahwa korporasi itu diperkaya (atau akan diperkaya) oleh pelanggaran. Kondisi ini adalah alternatif; dari itu, tidak perlu menunjukkan bahwa korporasi melanggar kewajibannya, jika salah satu dari kondisi lain (memperkaya atau pengayaan yang dimaksudkan) di penuhi.

Pengenaan denda korporasi mengikuti aturan procedural umum di bawah hukum Jerman. Sebagai konsekuensi, tidak ada aturan khusus untuk bukti (bentuk dokumen) dan beban pembuktian ada pada negara bukan korporasi. Selanjutnya, dalam prinsip, seluruh ketentuan mengenai tindakan koersif (misalnya, penyelidikan dan serangan tiba-tiba dan pengamatan telekomunikasi) berlaku untuk korporasi, asalkan mereka tidak dibatasi secara inheren untuk badan hukum (misalnya penahanan).

Menurut *Section 30, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)* atau *German Act on Regulatory Offences*, merupakan denda dapat dijatuhkan kepada suatu entitas korporasi apabila seorang yang mewakili entitas korporasi tersebut melakukan *criminal offences* atau melakukan *regulatory offence*. Denda juga dapat dijatuhkan apabila perusahaan telah diperkaya (*intended to be enriched*) atau dimaksudkan untuk diperkaya (*intended to be enriched*) oleh orang yang melakukan pelanggaran

tersebut.<sup>473</sup> Denda juga dapat dijatuhkan pada pemilik suatu perusahaan karena melakukan pelanggaran (berupa tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh peraturan atau omisi) terhadap tindakan-tindakan pengawasan (*supervisory measures*) yang ditentukan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik perusahaan.

Pada tahun 2000 suatu komisi reformasi yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap perlunya Jerman memiliki suatu undang-undang mengenai tindak pidana korporasi, karena komisi reformasi tersebut berpendapat bahwa Jerman tidak memiliki perundang-undangan yang bersifat supranasional (*supranational regulation*) yang sesuai dengan ketentuan tersebut, maka komisi reformasi tersebut memerintahkan untuk dibuatnya undang-undang tindak pidana korporasi bagi Jerman.<sup>474</sup>

Pilihan untuk menjatuhkan sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pengurusnya telah ada di Jerman, terutama yang tertuang dalam "*the Act on Regulatory Offence*". Pencegahan bagi tindak pidana korporasi dapat diperkuat dengan cara penyitaan bukan saja terhadap keuntungan perusahaan, tetapi juga terhadap seluruh *gross income* perusahaan apabila terjadi pelanggaran yang dimaksud. Hal ini dikenal sebagai *Bruttoprinzip*.<sup>475</sup>

Bagi mereka yang menentang diberlakukannya undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman berpendapat bahwa akan muncul masalah konstitusional dan

---

<sup>473</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

<sup>474</sup>*Ibid*, hlm. 85

<sup>475</sup>*Ibid*

*dogmatic* karena menurut hukum Jerman berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana selalu mengharuskan adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana sesuai dengan berlakunya adagium “*societas delinquere non potest*”. Adapun mereka yang membela perlunya diperkenalkan undang-undang tentang tindak pidana korporasi bagi Jerman, berpendapat bahwa pemidanaan terhadap korporasi, yaitu selain berupa sanksi *regulatory fines*, dapat memberikan dampak preventif yang positif agar korporasi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.<sup>476</sup> Ada pula yang berpendapat bahwa pentingnya diperkenalkannya undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman adalah untuk alasan *unifikasi*, karena negara-negara Uni Eropa lainnya telah melaksanakan undang-undang berkenaan dengan kriminalitas korporasi.

Pengenaan undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman merupakan sinyal positif bagi publik. Hal tersebut juga akan dapat membantu Jerman untuk memperoleh kepercayaan sebagai negara yang memiliki lingkungan investasi yang sehat dan terpercaya serta dapat meningkatkan perilaku yang bertanggungjawab dari korporasi.<sup>477</sup>

Namun pengenalan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memerlukan perenungan yang fundamental karena pada saat ini menurut Undang-Undang Pidana Jerman korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana di Jerman mengharuskan agar setiap undang-undang tindak pidana memuat keharusan mengenai dimungkinkannya penuntutan pidana

---

<sup>476</sup>*Ibid*

<sup>477</sup>*Ibid*, hlm. 86-87

terhadap korporasi. Agar terhindarnya masalah-masalah konstitusional dan procedural, maka setiap perundang-undangan pidana di Jerman harus tetap mempertimbangkan berlakunya asas *Schuldprinzip*”, yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagaimana dikemukakan di atas atau undang-undang tersebut menyajikan solusi alternatif bagi masalah tersebut. Hal ini telah diperdebatkan untuk waktu yang lama apakah Hukum Jerman harus diubah untuk memasukkan tanggungjawab pidana untuk kesatuan perusahaan.

Perdebatan tersebut di atas disebabkan realita yang menunjukkan bahwa hukum pidana Jerman hanya berlaku untuk orang biasa. Sebuah badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Jerman. Oleh karena itu, badan hukum tidak memiliki kapasitas untuk bertindak dan kapasitas untuk menjadi bertanggungjawab secara pidana. Namun, ada mungkin untuk memaksakan terhadap perusahaan sanksi hukum pidana perampasan menurut Pasal 37 dari (*German Criminal Code*) selanjutnya disebut GCC; dan sanksi dari penyitaan sesuai dengan Pasal 74 dari GCC.

Penyitaan berfungsi untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Menurut Pasal 73 dari GCC, prasyarat untuk memerintah penyitaan adalah bahwa perbuatan melawan hukum telah dilakukan dan bahwa perusahaan telah memperoleh sesuatu untuk atau sebagai akibat dari kegiatan kriminal peserta. Keuntungan yang diperoleh dari tindakan adalah semua aset keuangan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari pelanggaran, baik objek material yang diperoleh secara langsung sebagai akibat dari tindakan melalui penipuan, serta



keuntungan lain yang diperoleh dari aksi tersebut untuk misalnya, keuntungan yang dibuat dari harga yang berlebihan melanggar hukum.

Ketentuan tentang penyitaan tidak menetapkan tanggungjawab pidana korporasi di bawah hukum Jerman, bagaimanapun, penyitaan seharusnya untuk memastikan bahwa perusahaan ini dirampas dari setiap keuntungan terlarang dan tidak mendapatkan keuntungan dari pelanggaran. Padahal, menurut Pasal 74 dari GCC, benda-benda yang dihasilkan oleh suatu tindak kriminal atau digunakan atau dimaksudkan untuk komisi atau persiapan suatu pelanggaran, dapat disita.

Di Jerman, bagaimanapun juga, ada jenis lain dari sanksi bidang hukum lain yang dapat dikenakan pada perusahaan. Menurut Pasal 30 dari *Regulatory Offense Act* (ROA) tahun 1968, denda administrasi dapat dikenakan pada badan hukum jika organ, perwakilan, atau orang dengan fungsi kontrol terhadap badan hukum telah melakukan pidana atau pelanggaran peraturan. Berbeda dengan hukuman pidana, denda administrasi tidak berarti kesalahan pelaku moral. Selain denda korporasi dianggap sebagai “konsekuensi jaminan” dari pelanggaran oleh orang alami.

Selain itu, *Corporate Criminal Liability* (CCL) dianggap tidak sesuai dengan konsep kesalahan pribadi, dan prinsip *rulla poena sine culpa* karena orang yang tidak bersalah, seperti pemegang saham, mungkin terpaksa menderita konsekuensi dari hukuman perusahaan bersama dengan atau bukan orang-orang yang bersalah dari pelanggaran.

Pembubaran perusahaan sebagai sanksi tidak disediakan untuk diterapkan dalam ranah hukum pidana atau pelanggaran administratif. Ini adalah ukuran yang disediakan oleh sipil atau hukum administrasi. Misalnya, sebuah perusahaan saham

dapat dibubarkan dengan cara dari keputusan pengadilan menurut Pasal 396 dari *German Stock Corporation Act* (GSCA). Jika perusahaan saham membahayakan masyarakat umum karena tindakan melawan hukum dari para anggota badan-badan administratif dan dewan pengawas, serta rapat umum gagal untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut dikeluarkan dari kantor. Hal ini sama diatur berkenaan dengan perseroan terbatas dalam Pasal 62 dari *Act on Limited Liability Companies* (ALLC). Salah satu alasannya adalah bahwa harus ada pembagian horizontal tanggung jawab yang jelas dalam persatuan kolegal dalam suatu perusahaan, sehingga setiap anggota jelas tentang daerah tanggungjawabnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko tanggung jawab pidana bagi anggota yang tersisa. Setelah mengalami proses dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya di Jerman tidak terdapat ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### **4. Hukum Pidana Inggris**

Inggris baru saja keluar sebagai anggota Uni Eropa sebagai hasil referendum yang diselenggarakan pada 23 Juni 2016, yaitu referendum yang dikenal sebagai *Britain Exit (Brexit)*. Referendum tersebut diselenggarakan untuk menjajaki pendapat rakyat “apakah Inggris sebaiknya keluar dari Uni Eropa atau tetap menjadi anggota Uni Eropa”. Inggris di bawah pemerintah Perdana Menteri David Cameron ternyata lebih dari separuh rakyat memilih untuk Inggris keluar dari Uni Eropa.<sup>478</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi di Inggris pada mulanya hanya diterapkan terhadap kejahatan atau tindak pidana yang tidak memerlukan kesalahan dan didasarkan pada hubungan majikan dan buruh. Sistem

---

<sup>478</sup>*Ibid.*, hlm. 88

pertanggungjawaban pidana seperti ini dapat diterapkan untuk 3 (tiga) tindak pidana, misalnya tindak pidana yang menimbulkan gangguan publik, tindak pidana fitnah dan penghinaan pengadilan. Kategori tambahan dimana pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dan asas kesalahan tidak diperlukan adalah terhadap pelanggaran peraturan yang dibuat oleh undang-undang.<sup>479</sup>

*House of Lord* pada tahun 1915, dalam kasus perdata *Lennard's Carrying Co.Ltd.* meletakkan prinsip umum untuk menghubungkan kesalahan manusia alamiah kepada suatu korporasi dengan menerapkan *directing mind principle*.<sup>480</sup> Dalam konsep ini, tindakan dan keadaan pikiran pejabat senior tertentu yang memimpin suatu korporasi dapat dianggap sebagai tindakan dan pikiran serta kehendak dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dari suatu korporasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dari korporasi. Sebagai konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana dapat pula dibebankan kepada korporasi.

Selain menerapkan *directing mind principle* sebagaimana dikemukakan di atas, sistem pertanggung jawaban pidana korporasi di Inggris juga menerapkan teori identifikasi atau doktrin *alter ego*.<sup>481</sup> Menurut teori ini, tanggung jawab pidana hanya dapat dibebankan kepada suatu korporasi yang bersangkutan. Mengapa demikian, Hampir serupa dengan *directing mind principle* sebagaimana dijelaskan di atas atas dasar ini, orang yang mengendalikan korporasi dianggap sebagai perwujudan dari korporasi itu sendiri.<sup>482</sup>

---

<sup>479</sup>*Ibid*

<sup>480</sup>*Ibid*

<sup>481</sup>Eilidiana Shkira, *Op.cit.*, page. 10-11

<sup>482</sup>*Ibid*

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sudah diberlakukan di Inggris sejak tahun 1842 pada saat sebuah korporasi dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. Pengadilan di Inggris mengikuti doktrin *respondeat Superior* atau *Vicarious Liability*, dimana perbuatan dari seorang bawahan (*subordinate*) akan dikaitkan dengan korporasi, yang digunakan secara terbatas pada sejumlah kecil tindak pidana.<sup>483</sup> Korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap tiga tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* yaitu *public nuisance* (pengacau publik), *criminal libel* dan *contempt of court* serta sebagai pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana *absolute liability*.<sup>484</sup>

*Identification Theory* dapat dilihat dari kasus *Lennard's Carrying Co. Ltd. V. Asiatic Petroleum Co. [1915] A.C. 705, at 713 (H.L)*, di mana hakim berpendapat bahwa korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut.<sup>485</sup> Dengan demikian, pengaturan tindak pidana korporasi dalam sistem hukum Inggris, hal yang paling penting merupakan rumusan *directing mind and will* dari pejabat/pengurus korporasi merepresentasikan korporasi itu sendiri mengingat korporasi adalah sebuah abstraksi.

<sup>483</sup>Handoyo Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 80

<sup>484</sup>Bambang Poernomo, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, Kumpulan kuliah Hukum Pidana (Bagian I), Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Yogyakarta, 2009, hlm. 59-60

<sup>485</sup>Handoyo Prasetyo, *Loc.cit*

Perkembangan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Inggris dimulai sejak Revolusi Industri, dimana pengadilan Inggris mengawalinya pada 1842, ketika suatu korporasi, dalam perkara *Birmingham & Gloucester Railway Co.* (1842) Q.B. 223 (*Court of Queen's Bench, England*) dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang diperintahkan kepadanya.<sup>486</sup>

Menurut hukum pidana Inggris, korporasi merupakan badan hukum (*a corporation is a legal person*),<sup>487</sup> dan secara pidana dapat dituntut atau bertanggungjawab meskipun tidak memiliki wujud fisik dan tidak dapat bertindak atau berpikir, kecuali melalui direksi atau karyawan. Michael J. Allen menyatakan menurut sistem hukum "*common law*", bahwa setiap asosiasi yang tidak diinkorporasikan (*unincorporated association*) bukanlah badan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut *Section 5* dan *Sch 1, Interpretation Act 1978*, menetapkan bahwa:<sup>488</sup>

"dalam setiap undang-undang, kecuali terdapat maksud yang berlawanan, pengertian "orang" (*person*) meliputi badan hukum baik yang berupa korporasi maupun bukan". Defenisi ini berlaku secara prosekutif sehubungan dengan asosiasi yang tidak diinkorporasikan, secara pidana atas pelanggaran yang dilakukan setelah tanggal 1 Januari 1979 (tanggal mulai berlakunya undang-undang tahun 1978) dimana kata "orang" digunakan dalam definisi pelanggaran/delik.

Di Inggris korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana berdasarkan "*vicarious liable*" untuk delik "*strict liability*" sama dengan pertanggungjawaban secara pidana atas pelanggaran kewajiban menurut undang-

<sup>486</sup>Markus Wagner, *Loc.cit.*, hlm. 2. Lihat juga Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 75

<sup>487</sup>Michael J. Allen, *Texbook On Criminal Law*, London Blakstone Press Limittie, 1977, Fourth Edition, hlm. 214, Lihat juga Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 203

<sup>488</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Loc.cit.*



undang yang diberlakukan terhadapnya dalam kapasitas tertentu seperti “*occupier*” atau “*keeper*”. Pertanggungjawaban pidananya lebih dari ini dan mencakup tanggungjawab langsung “*directing liability*” atas perbuatan yang dilakukan oleh orang/manusia yang diidentifikasi tersebut, yaitu prinsip identifikasi.

Di Inggris terdapat dua keterbatasan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diidentifikasi dalam perkara *R.v.ICR Haulage Ltd* (1994):<sup>489</sup>

- a. terdapat pelanggaran tertentu, yang dari segi sifatnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya “*bigamy*”, pemerkosaan, “*incest*”, dan sumpah palsu/*perjury*.
- b. Suatu korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah, telah melakukan suatu pelanggaran dimana satu-satunya pidana yang mungkin diberlakukan adalah hukuman fisik.

Jadi, suatu perusahaan tidak dapat diadili atas pembunuhan/*murder* atau *maker/treason*, karena satu-satunya pidana yang tersedia oleh pengadilan untuk pernyataan bersalah adalah pidana seumur hidup atau pidana mati. Jika suatu korporasi dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka akan di hukum dengan memberlakukan pidana denda atau pembayaran ganti rugi (*compensation order*).

Inggris merupakan *United Kingdom*, di mana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah eksis sejak lama, tetapi banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baru diciptakan pada beberapa tahun terakhir. Artinya, sekalipun Inggris telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sejak beberapa decade yang lampau, namun baru beberapa tahun terakhir tindak-tindak pidana korporasi diberikan perhatian di Inggris.<sup>490</sup>

<sup>489</sup>*Ibid*, hlm. 204

<sup>490</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 89.

Inggris sebagai sebuah negara yang menganut tradisi hukum *common law*, merujuk kepada “*the body of law in the jurisdiction of England and Wales*” yang mengatur mengenai berbagai tindak pidana dan akibatnya. Perbuatan pidana (*criminal act*) merupakan tindak pidana (*offences*) terhadap seluruh masyarakat.

Hal tersebut didasari beberapa alasan, di mana awalnya Inggris menolak untuk mengadopsi konsep yang berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi. Korporasi dianggap merupakan fiksi hukum (*legal fictions*) karena korporasi merupakan entitas buatan (*artificial entities*) yang tidak dapat berbuat lebih daripada apa yang secara hukum ditentukan untuk dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu sebagaimana menurut teori *ultra vires*. Oleh karena korporasi tidak memiliki roh, maka korporasi tidak dapat mempunyai *mens rea* dan maka tidak dapat dipersalahkan sehingga demikian tidak pula dapat dipidana. Ketua Mahkamah Agung (*Chief Justice*) Inggris yang bernama Holt, memutuskan bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi yang dapat dipidana adalah para pendiri atau pemegang sahamnya.

Perkembangan selanjutnya, selama abad ke-16 dan 17 keberadaan korporasi menjadi semakin umum dan semakin penting dalam kehidupan sosio-ekonomi. Kebutuhan untuk mengawasi perilaku menyimpang dari korporasi menjadi makin lama semakin nyata. Korporasi diakui sebagai entitas yang indenpenden yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari para pendiri atau pemegang sahamnya.<sup>491</sup> Langkah pertama dari pengembangan pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi pada 1840 ketika pengadilan membebaskan pertanggungjawaban

---

<sup>491</sup>*Ibid*

pidana kepada korporasi untuk tindak pidana mutlak (*strict liability offences*). Hakim Lord Bowen memutuskan bahwa cara paling efisien untuk memaksa korporasi adalah dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Inggris.

Pada 1994, *High Court of Justice* memutuskan tiga putusan penting (*landmark cases*) mengenai pembebanan secara langsung pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan menegakkan pendirian *bahwa mens rea dari pegawai-pegawai tertentu dari perusahaan dianggap merupakan mens rea dari perusahaan itu sendiri*. Motivasi dari putusan tersebut masih kabur dan membingungkan karena tidak jelas kriterianya untuk mengantributkan unsur-unsur *mens rea* kepada korporasi. Isu tersebut diklarifikasi pada Tahun 1972 dalam suatu perkara di mana hukum perdata mengubah *alter ego doctrine* untuk digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pendirian tersebut dinamakan “teori identifikasi” (*identification theory*). Saat ini teori tersebut dikenal sebagai *identification doctrine* (ajaran identifikasi). *The Chamber of Lords* membandingkan korporasi dengan tubuh manusia. Para direktur dan manajer perusahaan merupakan otak, kecerdasan dan kehendak dari perusahaan. Tekad dari para manajer korporasi merupakan tekad korporasi. Dengan demikian, *mens rea* dari direktur atau manajer perusahaan yang merupakan personel pengendali perseroan diatributkan kepada korporasi. Atau dengan kata lain, *mens rea personel* pengendali korporasi adalah *mens rea* korporasi.

Selanjutnya, teori tersebut di atas kemudian dimodifikasi, tetapi putusan tersebut tetap merupakan *precedent* penting (*landmark precedent*) bagi konsep

pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris. Sejak tahun 1944, sistem hukum pidana di Inggris telah secara konsisten berpendapat bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk jenis tindak pidana tertentu, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi.

Berbeda dengan di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi tidak terbatas hanya pada delik-delik tertentu, meskipun tidak semua delik dapat dilakukan oleh korporasi.<sup>492</sup> Inggris termasuk negara yang banyak diakui oleh negara-negara lain dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Kasus hukum terkenal yang terjadi di Inggris berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Tesco Supermarket Ltd. V. Nattrass*, [1972] aC 153. Menurut hukum pidana Inggris, terhadap korporasi baik sebagai pelaku atau sebagai peserta dalam tindak pidana, dimungkinkan bertanggungjawab secara pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu pelanggaran berdasarkan undang-undang telah dilakukan oleh korporasi, dapat dibuktikan telah dilakukan oleh persekutuan atau dengan sengaja dibiarkan terjadi oleh perusahaan atau dapat dikaitkan dengan kelalaian di pihak debitur, manajer, sekretaris atau pejabat lain pada tingkat yang sama dalam korporasi itu, maka korporasi harus dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran itu.<sup>493</sup>

---

<sup>492</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Op.cit.*, , hlm. 36

<sup>493</sup>*Ibid*

Meskipun hal ini umumnya memperluas tanggung jawab yang diberlakukan oleh undang-undang pidana terhadap pelaku pelanggaran atau pihak lain yang turut serta, hal ini benar-benar dapat menjangkau para pelaku tindak pidana dan mungkin juga membuat tugas penuntutan perkara pidananya menjadi lebih mudah di mana tanggung jawab pembuktian berdasarkan prinsip yang lazim digunakan akan sulit diterapkan.<sup>494</sup>

Sikap menyetujui dan membiarkan dilakukannya pelanggaran itu pada umumnya tumpang tindih dengan tindakan yang berupa membantu dalam melakukan pelanggaran dan menganjurkannya, akan tetapi semua itu mungkin lebih mudah dibuktikan dengan menggunakan *Betting Gaming and Lotteries Act 1963 Section 53* dan *The Trades Description Act 1968*.<sup>495</sup>

## 5. Hukum Pidana Amerika Serikat

Dilihat dari sejarahnya, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat mengalami beberapa tahap perkembangan. Sampai dengan abad ke-18 (delapan belas), sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi atas suatu tindak pidana pada umumnya tidak dapat diterapkan di Amerika Serikat.<sup>496</sup>

Sebagian besar ahli hukum di Amerika Serikat (termasuk badan legislatif dan yudikatif pada saat itu) berpandangan bahwa salah satu unsur mutlak dalam hal penjatuhan pidana adalah adanya kesalahan. Terkait dengan kesalahan ini, hanya pihak yang memiliki kesalahanlah yang dapat dibawa ke hadapan sistem peradilan

<sup>494</sup>Kristian, *Op.cit.* hlm. 275

<sup>495</sup>*Ibid*

<sup>496</sup>Edward B. Diskant, *Comporative Corporate Criminal Liability:Exploring the Uniquely American Doctrine Trough Comparative Criminal Procedure*, The Yale Law Journal, page. 134.



pidana. Dengan pemahaman demikian, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya tidak diakui di Amerika. Hal ini dikarenakan korporasi tiak memiliki kesalahan.

Namun pada abad berikutnya, yakni pada abad ke-19 (Sembilan Belas), orang-orang dan para ahli hukum di Amerika Serikat mulai mengakui sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi ketika masyarakat Amerika Serikat mulai menyadari bahwa suatu perusahaan atau (*korporasi*) berpotensi melakukan tindak pidana yang cukup signifikan.<sup>497</sup>

Pada abad ke-19, Mahkamah Agung memutuskan dalam kasus 1909 *Ny Central & Hudson River RR Co v. Serikat States* menandai saat ini dimulainya praktik AS untuk memaksakan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh karyawan di tingkat rendah. Dalam hal ini, pengadilan memperpanjang penerapan prinsip-prinsip di mana subjek korporasi bertanggungjawab secara perdata atas tindakan-tindakan agennya. Aras dasar pertimbangan tersebut, maka kemudian pengadilan menetapkan bahwa korporasi adalah mampu membentuk tujuan kriminal, sehingga terdapat kemungkinan korporasi untuk bertanggungjawab secara pidana atas pelanggaran terhadap jenis kejahatan tertentu.

Pada abad ini, sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi pertama kali dikembangkan dalam konteks gangguan publik yang dilakukan oleh badan kuasi publik.<sup>498</sup> Pada pertengahan abad ke-19, sistem pertanggungjawaban

---

<sup>497</sup>*Ibid*

<sup>498</sup>*Ibid*

pidana bagi korporasi diperluas ke semua pelanggaran serta tindak pidana yang tidak memerlukan kesalahan dalam melakukan tindak pidananya.<sup>499</sup> Memasuki ke abad kedua puluh, Revolusi industri telah mengubah secara fundamental peran perusahaan-perusahaan besar dalam kehidupan Amerika Serikat. Oleh karena peranan perusahaan yang semakin tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Amerika Serikat. Sehingga muncul kebutuhan untuk mengatur beberapa mekanisme yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan (termasuk didalamnya tindak pidana) yang dilakukan oleh korporasi, sehingga memperjelas konsep pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat, jika dibandingkan periode sebelumnya.

Elidiana Shkira dalam tulisannya yang berjudul *Criminal Liability of Corporations (A Comparative Approach to Corporate Criminal Liability in Common Law and Civil Law Countries)* menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berangkat dari praktik pengadilan dan akibat dari efek industrialisasi yang sangat pesat dan efek-efek lain yang menyertainya.<sup>500</sup>

Harus diakui bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat pada mulanya mengikuti atau mencontoh pertanggungjawaban pidana di Inggris. Akan tetapi kemudian berkembang begitu cepat, sehingga menimbulkan beberapa konsep atau doktrin ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebelumnya tidak dikenal di Inggris.

---

<sup>499</sup>*Ibid*

<sup>500</sup>Elidiana Shkira, *Op.cit.*, page.9-10

Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat pada awalnya menentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Tetapi kemudian pengadilan-pengadilan Amerika Serikat mulai membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus-kasus tindak pidana yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea*.<sup>501</sup> Pada permulaan abad ke-20, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara luas diterima oleh masyarakat Amerika Serikat dan kemudian diperluas untuk diberlakukan pula pada tindak-tindak pidana yang mensyaratkan adanya *mens area*.

Misalnya pada putusan terhadap kasus New York Central & Hudson River R.R. V. U.S, pengadilan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi berkenaan dengan tuduhan bahwa pejabat perusahaan mengetahui tindak pidana tersebut dan merupakan perbuatan yang dalam lingkup batas kewenangan pelakunya. Menurut aturan Undang-Undang Pidana Amerika Serikat pada saat ini, korporasi dapat dipidana. Pendirian tersebut dianut oleh pengadilan-pengadilan federal di Amerika Serikat dan juga diadopsi oleh beberapa pengadilan negara bagian, dengan mengambil *agency principles* dalam *tort law* (hukum mengenai perbuatan melawan hukum).

Menurut Clifford Chance, dasar dari pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa perbuatan-perbuatan para pegawai atau pejabat tertentu dari korporasi dapat diatributkan kepada korporasi.<sup>502</sup> Clifford Chance mengemukakan bahwa kategori pegawai atau pejabat korporasi yang dapat memicu pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas kepada mereka yang memiliki tanggung jawab manajemen

<sup>501</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 91

<sup>502</sup>*Ibid*, hlm. 92

dan bertindak dalam batas ruang lingkup aktivitas pekerjaannya. Jadi, tidak semua pegawai dari tingkatan apapun dalam korporasi. Selain itu, aktivitas tersebut dilakukan untuk kepentingan atau untuk memperoleh manfaat bagi korporasi.

Beberapa dekade kemudian, pengadilan di Amerika Serikat menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas pelanggaran *anti trust* yang dilakukan oleh karyawannya, jika mereka bertindak dalam lingkup otoritas suatu korporasi, dilakukan untuk kepentingan korporasi bahkan jika perbuatan tersebut merupakan kebijakan dari suatu korporasi.<sup>503</sup> Hal ini juga divalidasi atau dibenarkan dengan praktik pengadilan yang berjalan di mana telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun jaksa telah menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana.<sup>504</sup>

### **C. Rekontruksi Regulasi Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Berbasis Nilai Keadilan**

Setelah menguraikan beberapa kelemahan dari substansi hukum yang mengatur tentang Regulasi Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menguraikan beberapa ajaran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, juga mengenai tindak pidana korporasi dan model pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara, kemudian penulis akan mencoba untuk merekontruksi pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

<sup>503</sup>Markus Wagner, *Op.cit.*, hlm. 3

<sup>504</sup>Edward B. Diskant, *Op.cit.*, hlm. 134

Sesuai tujuan penelitian disertasi ini, yaitu untuk merekonstruksi regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan, maka dalam pembahasan subbab ini akan diuraikan beberapa pasal yang cukup relevan untuk direkonstruksi dalam mewujudkan regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbasis nilai keadilan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pembahasan regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual dirumuskan dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 4 s.d Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari keseluruhan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang tersebut, pasal yang cukup relevan untuk direkonstruksi adalah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan Pasal 4, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. pelecehan seksual nonfisik
  - b. pelecehan seksual fisik;
  - c. pemaksaan kontrasepsi;
  - d. pemaksaan sterilisasi;
  - e. pemaksaan perkawinan;
  - f. penyiksaan seksual;
  - g. eksploitasi seksual;
  - h. perbudakan seksual; dan
  - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
  - a. perkosaan;
  - b. perbuatan cabul;



- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan perbuatan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut di atas, beberapa perbuatan diantaranya tidak memungkinkan untuk dibebankan dan diptertanggungjawabkan kepada korporasi. Hal tersebut dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut sulit untuk dikorelasikan dengan korporasi, sebab perbuatan itu pada dasarnya merupakan perbuatan yang didasari pada keinginan individual (personal) atau subjek tindak pidana manusia (*persoon*).

Sebagai contoh, tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Perbuatan ini sangat sulitkan dengan korporasi, sebab korporasi tidak mungkin untuk memiliki niat tersebut. Patut untuk dicatat bahwa dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korporasi, maka tindak pidana yang ditetapkan itu harus selalu berkaitan dengan aktivitas korporasi dan tentunya tujuan dari korporasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan secara finansial.<sup>505</sup> Selain itu, untuk

---

<sup>505</sup> Alvin Syahrin, *Op.cit*, hlm. 132

meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, maka dapat dikualifikasi dari perintah atau tindakan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Adanya syarat-syarat untuk menetapkan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi bertujuan untuk tetap menjaga esensi dari tindak pidana korporasi itu sendiri, sehingga dalam penetapan tindak pidana korporasi tetap pada pertimbangan hal yang mendasarinya, yaitu adanya korelasi antara tindak pidana yang ditetapkan dengan aktivitas dan tujuan korporasi.

Aktivitas korporasi tentunya adalah berkaitan dengan produksi barang dan/atau jasa dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memperoleh keuntungan.<sup>506</sup> Apabila aktivitas dan tujuan korporasi itu dihubungkan dengan tindak pidana perkosaan, meskipun perkosaan tersebut dilakukan oleh pengurus, pegawai dan dilakukan dalam lingkup korporasi, maka sulit untuk membebaskan pertanggungjawaban terhadap korporasi, mengingat korporasi tidak mungkin memiliki kesalahan atas tindakan pengurus tersebut, baik itu berupa kelalaian maupun kesengajaan.

Meskipun dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa ajaran/doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, namun dari beberapa model pertanggungjawaban korporasi yang ada sulit untuk mengkaitkan tindak pidana perkosaan dengan korporasi. karena kesalahan pengurus atau para pegawai dalam hal ini tidak dapat dipersamakan dengan kesalahan korporasi. Dalam hal ini terdapat dua alasan yang kuat untuk menolak dibebankan tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan terhadap korporasi, yaitu :

---

<sup>506</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang di Indonesia*, Rajawali Press, Jarkata, 2014, hlm.74

1. Tindakan perkosaan merupakan kejahatan seksual yang didasari pada dorongan seksual yang dimiliki oleh subjek tindak pidana manusia (*persoon*), karena adanya ego seksual yang kuat dan tidak adanya kemampuan dalam mengendalikan nafsu, sehingga orang tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan memenuhi hasrat seksualnya. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hal ini sama sekali tidak dapat dibebankan dan dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sekalipun perkosaan tersebut dilakukan oleh pengurus atau pun para pegawai korporasi. Dalam hal ini korporasi sama sekali tidak memiliki kesalahan dalam perbuatan itu, baik itu kesalahan dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan.
2. Aktivitas dan tujuan korporasi selalu berkaitan dengan kegiatan usaha dalam memproduksi barang/jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Apabila syarat dalam menentukan suatu perbuatan untuk dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi harus mensyaratkan adanya korelasi antara perbuatan dengan kegiatan atau tujuan dan juga perintah yang diberikan oleh korporasi, maka tiak satupun korporasi akan memerintahkan pengurus untuk melakukan tindakan perkosaan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi tidak memiliki keterkaitan dengan tindakan perkosaan, sehingga apabila tindakan tersebut terjadi dan dilakukan oleh pengurus, jelas bahwa tindakan perkosaan tersebut merupakan kesalahan pengurus secara individu yang tidak ada hubungannya dengan korporasi.

Persoalan yang sama juga akan dialami dalam membebaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual pada perbuatan pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan perkawinan, persetubuhan terhadap anak, pemaksaan pelacuran, dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Kondisi yang berbeda mungkin akan ditemukan dalam beberapa perbuatan lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual., di mana terdapat kemungkinan untuk membebaskan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh pengurus atau para pegawai korporasi terhadap korporasi.

Misalnya, tindak pidana kekeasan seksual dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini dimungkinkan adanya keterkaitan korporasi, sebab perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi masih terdapat adanya korelasi dengan aktivitas dan tujuan korporasi.

Sebagai contoh. PT. ABUD, yang bergerak di bidang jasa TKII, di mana kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berhubungan dengan jasa penyaluran TKI ke luar negeri. PT. ABUD merupakan perusahaan resmi yang diberi izin sebagai penyalur TKI oleh pemerintah karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah seorang dari pengurus telah menyalurkan TKI ke suatu negara secara tidak resmi atau tidak mengikuti peraturan

perundangan-undangan, yang ditujukan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Meskipun tindakan tersebut tidak diketahui oleh korporasi dan merupakan tindakan dari pengurus atau para pegawai korporasi, namun atas tindakan pengurus atau para pegawai tersebut dapat dibebankan kepada korporasi, karena terdapat kesalahan korporasi, baik itu berupa kesengajaan atau pun kelalaian. Wujud kesalahan korporasi dalam bentuk kesengajaan misalnya tindakan korporasi yang dengan sengaja membiarkan terjadi tindak pidana. Sedangkan dalam bentuk kelalaian dapat terwujud dalam bentuk tidak adanya upaya korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut di atas, maka penulis berpandangan perlu untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana tujuan rekonstruksi adalah untuk mengkualifikasikan beberapa delik pidana kekerasan seksual yang dimungkinkan untuk dilakukan dan dibebankan kepada korporasi, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan keraguan bagi penegak hukum.

Selain itu, agar mekanisme untuk meminta atau menuntut pertanggungjawaban korporasi terdapat kepastian, maka penting untuk merekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Korporasi, merupakan pasal yang khusus mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Rekonstruksi ketentuan Pasal 18 berkaitan dengan ajaran atau doktrin pertanggungjawaban korporasi yang belum diatur secara jelas dalam Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Korporasi, menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana kekerasan dilakukan oleh oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi.

Rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menjadi dasar pemidanaan terhadap korporasi menunjukkan bahwa dalam penerapannya hakim bebas menentukan apakah pemidanaan dijatuhkan terhadap pengurus atau korporasi atau pun dijatuhkan terhadap pengurus dan korporasi. Perumusan pasal yang demikian dikenal dengan istilah kumulatif-alternatif yang ditandai dengan penggunaan frasa dan/atau dalam rumusan pasal.

Ketentuan yang demikian jelas tidak akan mewujudkan keadilan, sebab terdapat kemungkinan dalam praktiknya yang dijatuhi pidana hanyalah pengurus, padahal tindakan yang dilakukan adalah untuk dan atas nama korporasi. Sebaliknya, terdapat kemungkinan yang dipidana adalah korporasi padahal perbuatan tersebut merupakan kesalahan dari pengurus secara pribadi (*personal*).

Berdasarkan perkembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi, diperoleh fakta bahwa adanya pertanggungjawaban korporasi, diawali dari tindakan pengurus yang melakukan kesalahan, di mana kesalahan pengurus dalam hal ini dipandang sebagai kesalahan korporasi.<sup>507</sup> Apabila dalam pemidanaan korporasi menggunakan sistem kumulatif dan alternatif, maka dalam penerapannya akan terjadi penyimpangan dalam hal menuntut pertanggungjawaban korporasi. Di mana

---

<sup>507</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 91

terdapat kemungkinan untuk memidana korporasi, tanpa menghukum pengurus korporasi. Padahal, terwujudnya tindakan atau kesalahan korporasi didasari pada tindakan atau perbuatan pengurus, yang belum tentu terdapat kesalahan korporasi (dalam hal diterapkannya asas tanggung jawab mutlak/*strict liability* dalam meminta atau menuntut pertanggungjawaban korporasi).

Pertimbangan dilaksanakan rekontruksi kedua pasal tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dalam menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kekerasan seksual. Adapun rekontruksi pasal-pasal tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 5. 1**  
**Rekontruksi Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun**  
**2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

No	Pasal sebelum direkontruksi	Pasal setelah direkontruksi
----	--------------------------------	--------------------------------

1	Pasal 4 :	Pasal 4 :
(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:	(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:	(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. pelecehan seksual nonfisik	a. pelecehan seksual nonfisik	a. pelecehan seksual nonfisik
b. pelecehan seksual fisik;	b. pelecehan seksual fisik;	b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;	c. pemaksaan kontrasepsi;	c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;	d. pemaksaan sterilisasi;	d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;	e. pemaksaan perkawinan;	e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;	f. penyiksaan seksual;	f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;	g. eksploitasi seksual;	g. eksploitasi seksual;
h. perbudakan seksual; dan	h. perbudakan seksual; dan	h. perbudakan seksual; dan

- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- perkosaan;
  - perbuatan cabul;
  - persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
  - pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - pemaksaan pelacuran;
  - tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- perkosaan;
  - perbuatan cabul;
  - persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
  - pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - pemaksaan pelacuran;
  - tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Ditambah satu ayat, yang berbunyi :*

*Ayat (3)*

*Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a, c, d dan huruf h dikecualikan terhadap korporasi.*

2 Pasal 18 ayat (2) :

Bunyi Pasal 18 ayat (2) setelah direkonstruksi :

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi.

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi dan korporasi.

3 Penjelasan Pasal 18 ayat

Dibuat penjelasan sebagai berikut :

(2)

Cukup jelas

*Pertanggungjawaban pidana pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi dan korporasi didasari pada asas kesalahan (vicarious liability) dengan melakukan identifikasi peran dari korporasi dalam tindak pidana Kekerasan Seksual.*

Rekonstruksi terhadap Pasal 4 dilakukan dengan cara menambahkan ayat (3) pada Pasal 4, sehingga ketentuan Pasal 4 terdiri dari tiga ayat, di mana ayat (3) mengatur tentang pengecualian terhadap korporasi atas beberapa perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rekonstruksi tersebut didasari pertimbangan bahwa tidak semua tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga terhadap korporasi dapat dibebani dan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya pengecualian terhadap korporasi atas

beberapa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), maka regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual lebih objektif, karena perbuatan-perbuatan yang ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang tersebut berpotensi untuk dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya, rekontruksi Pasal 18 ayat (2) adalah dengan mengganti rumusan “ pidana dapat dijatuhkan ” dengan kata “ pidana dijatuhkan”; Dengan rumusan demikian, maka pemidanaan terhadap korporasi dilakukan terhadap pengurus dan korporasi. Artinya, apabila *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi* dinyatakan telah melakukan tindak pidana korporasi, maka dengan sendirinya korporasi juga dibebankan pertanggungjawaban pidana. Demikian pula sebaliknya, apabila suatu pengurus dinyatakan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka pengurus juga harus dibebankan pertanggungjawaban dan dijatuhi hukum. Hal ini mengingat kesalahan korporasi tidak mungkin ada tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi*.. Artinya, kesalahan korporasi baik itu berupa kesengajaan maupun kelalaian didasari pada adanya tindakan yang dilakukan oleh *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi*, di mana seluruh kesalahan atas tindakan yang mereka lakukan dipersamakan dengan kesalahan korporasi/

Dilihat dari aspek keadilan, maka perumusan pasal yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual setelah direkontruksi lebih berbasis nilai keadilan, di mana dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara jelas dan objektif. Hal ini sesuai dengan



bentuk keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles, di mana keadilan korektif berujuan untuk mengoreksi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dianggap telah menimbulkan ketidakadilan atau keadaan tidak adil.<sup>508</sup>

Pendapat Aristoteles tersebut, apabila dikaitkan dengan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dan mekanisme untuk meminta pertanggungjawabannya, maka hasil koreksi atas peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa korporasi berpotensi untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi tidak semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga beberapa bentuk perbuatan harus terdapat pengecualian terhadap korporasi/ Oleh karena itu, menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual dengan beberapa pengecualian adalah suatu bentuk objektivitas hukum dalam menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual.

Objektivitas hukum yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah bahwa pada kenyataannya korporasi dapat melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana. Namun, tidak semua tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual terdapat pengecualian terhadap korporasi. Dengan demikian, dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi didasari pada esensi dari tindak pidana korporasi itu sendiri, yakni terkait dengan perannya dalam kehidupan

---

<sup>508</sup>Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 103

masyarakat yang mana tindakan korporasi tercermin dari kebijakan yang ditetapkan oleh korporasi dan tindakan yang dilakukan oleh *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi* dari korporasi yang bersangkutan.

Rekontruksi regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana juga bersesuaian dengan konsep keadilan Hans Kelsen, yang berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>509</sup>

Konsep keadilan yang dikemukakan Kelsen dibedakan dalam dua macam, pertama keadilan yang bersumber dari cita-cita rasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>510</sup>

Konsep keadilan yang kedua menurut Kelsen adalah konsep keadilan dan legalitas. Dalam konsep ini, menekankan bahwa untuk menegakkan keadilan maka harus didasari adanya peraturan. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar dapat diterapkan, sementara itu peraturan umum adalah “tidak adil”, jika aturan itu tidak dapat diterapkan atau jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang

---

<sup>509</sup>Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York : Russell and Russell, 1973, hlm. 7.

<sup>510</sup>*Ibid.*, hlm. 16

diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>511</sup>

Selanjutnya, pembedaan terhadap *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi* sekaligus pembedaan terhadap korporasi sebagaimana rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Korporasi, dimaksudkan agar tujuan pembedaan terhadap korporasi dapat dicapai dan lebih berkeadilan.

Tujuan pembedaan korporasi hakikatnya memiliki persamaan dengan tujuan pembedaan pada umumnya. Hanya saja, khusus terhadap korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual tidak saja untuk mencegah dan sekaligus menimbulkan efek jera, akan tetapi lebih dari itu bertujuan untuk memenuhi pelaksanaan restitusi terhadap korban. Karena dengan adanya pembedaan terhadap korporasi, hakim berwenang pula untuk menetapkan restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Artinya, pembedaan terhadap korporasi bersesuaian dengan perkembangan sistem pembedaan di Indonesia, yang tidak semata-mata ditujukan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan untuk pencegahan dan pemulihan pelaku dan juga pemulihan korban.

Selain bersesuaian dengan tujuan pembedaan di Indonesia, pembedaan terhadap korporasi juga dirasakan cukup berkeadilan. Oleh karena dalam

---

<sup>511</sup>Marwan Effendi, *Op. cit.*, hlm. 79.

pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual juga memberikan perhatian terhadap korban, karena selain pidana denda hakim juga menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual.<sup>512</sup>



---

<sup>512</sup>Lihat, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan, karena tidak ada pengkualifikasian bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi secara jela dan tegas. Selain itu, pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam bentuk kumulatif-alternatif, yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dalam bentuk alternatif, yaitu apakah terhadap pengurus atau korporasi, sehingga dapat mengurangi esensi dari adanya tindak pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual yang didasari pada tindakan pengurus atau pegawai korporasi yang mengandung kesalahan, baik berupa kesengajaan atau pun kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi*.
2. Kelemahan regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi diantaranya belum adanya pengkualifikasian yang jelas dan tegas mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana berupa denda. Juga belum diaturnya mekanisme pertanggungjaawaban pidana korporasi atas tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dijadikan tolok ukur bagi penegak hukum untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakkuan oleh korporasi



3. Rekonstruksi regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi dilakukan dengan merevisi ketentuan Pasal 4, yaitu dengan cara menambah satu ayat dalam Pasal 4, yang mengatur tentang pengkualifikasian tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi. Juga dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 18 ayat (2), sehingga frasa “pidana dapat dijatuhkan” menjadi “pidana dijatuhkan” hal ini untuk merubah bentuk pidanaan korporasi yang dirumuskan dalam bentuk kumulatif-alternatif. Selanjutnya frasa *dan/atau* diganti dengan frasa “dan”. Dengan demikian pidanaan korporasi harus dilakukan dalam bentuk kumulatif, bukan kumulatif –alternatif yang membuka pilihan bagi hakim apakah menjatuhkan sanksi pidana terhadap *pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi* atau pada korporasi.

## **B. Saran**

1. Agar regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi bernilai keadilan, maka perlu untuk mengkualifikasikan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dibebankan kepada korporasi. Mengingat tidak semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh korporasi, karena adanya beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu tindak pidana korporasi.
2. Agar penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap korporasi dapat diterapkan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya kejelasan dalam menetapkan bentuk kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi dan sekaligus menentukan model

pertanggungjawaban pidana yang akan diterapkan dalam meminta atau menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Agar regulasi mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual lebih berkeadilan, maka perlu diperhatikan syarat dan ketentuan dalam menetapkan tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban korporasi sesuai dengan perkembangan ajaran atau doktrin pertanggungjawaban korporasi yang ada di berbagai negara sebagai studi perbandingan dalam merumuskan tindak pidana korporasi dan ppidanaannya. Sehingga dalam menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual tidak sampai menghilangkan esensi dari tindak pidana korporasi itu sendiri, yaitu berkaitan dengan peran dan kesalahan yang telah dilakukan oleh korporasi dalam terjadinya suatu tindak pidana korporasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan/.

### **C. Kajian Disertasi**


#### **1. Kajian Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian disertasi ini menemukan suatu konsep regulasi korporasi sebagai subjek tindak pidana kekerasan seksual yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan tujuan ppidanaan yang dianut dalam sistem ppidanaan di Indonesia, yaitu dengan menentukan kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh korporasi dan menentukan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi atas terjadinya

tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 2. Kejaian Praktis

Pembuat undang-undang dalam merumuskan dan menentukan tindak pidana korporasi, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam suatu perundang-undangan haruslah sungguh-sungguh mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, utamanya korelasi antara tindak pidana dengan aktivitas atau kegiatan usaha dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu korporasi yang menjadi dasar untuk melihat adanya kesalahan dari korporasi. Jangan sampai penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana justeru menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya, karena tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Allen J. Michael, 1977, *Texbook On Criminal Law*, London Blakstone Press  
Limittie

Arief Nawawi Barda, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang:  
PH-UNDIP.

-----, 1989, *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan  
Latar Belakang Pemikirannya*. Kupang: Universitas Cendana Kupang.

-----, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.

-----, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta:  
RajaGrafindo Persada.

-----, 2004, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global, dan  
Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam Jurnal  
Legislasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-  
undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Arief Nawawi Barda, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada  
Media Group.

-----, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Adytia  
Bakti.

-----, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua  
cetakan ke-4, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Atmasasmita Romli, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan  
Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

-----, 2001, *Teori & Kapitas Selekt Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.

-----, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer di Indonesia*,  
Yogyakarta: Liberty.

Adji Seno Oemar, 2002, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.

Ali Ahcmad, 2012, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan, : Legal Theory &  
Jurisprudence*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

- , 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Anwar Yesril, 2012, *Saat Memuai Kejahatan, Suatu Pendekatan Sosio Kultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press.
- , 2013, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Ali Mahrus, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Alsa Azis Abdul, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commanditer Vennootschap (CV) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi. 2016, "*Hukum Pidana*." Malang: Setara Press.
- Ahsinin Adzkar, dkk, 2020, *Buku Saku Pencegahan dan Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: The Asia Foundation.
- Clinard B. Marshal & Peter Yeager C. 2002, *Corporate Crime*, London: Colier Macmillan Publisher.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlaunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Clarkson C.M.V. dan Keating H.M., 2003, *Criminal Law: Text and Material*, fifth Edition, London Sweet & Maxwell.
- Christianto Hwian, 2017, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Daliyo J.B., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenhelindo.



- Dhermawan Oka AA., 2006, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants, Jakarta.
- Djubaedah, 2010, Neng., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Erna, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana-Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- DPW PSI, *Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), DKI Jakarta.
- Effendi Marwan. 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi Media Group.
- Freud Sigmund, 2009, *Pengantar Umum Psiko-Analisis*, terjemahan oleh Haris Setiawan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman M. Lawrence, 2019, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Gillies Peter, 1990, *Criminal Law*, Sidney : The Law Book Company.
- Garner, Bryan A., Ed., 2005, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: Thomson-West, Eighth Edition.
- Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady Munir, 2013, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gadafi Muamal, Hos Jamaluddin dan Amin Hasriany, 2019, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Cetakan Pertama, Kendari: Literacy Institute.
- Hulsman L.H.G., 1978, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*. D.C.Fokkema (Ed). Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers. The Netherlands : Kluwer Deventer.
- Huiberjs Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

- Hanafi Ahmad, 1993: *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta.
- Hamzah Hatrik. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hanafi, 1997, *Strict liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Harahap Yahya M., 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- H. Syaiful Tency Mulida dan Elmi Ibnu, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Hamdan M. dan Gunarsa, 2012, *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama.
- Irianto Sulistyowati dan Nurtjahjo Inge Lidwina, 2020, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isabel Maria, dkk., 2022, *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Kelsen Hans. 1973, *General Theory of Law and State*. New York : Russell and Russell.

- K. Bertens, 1993, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kristian, 2014, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021, *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, Jakarta: Komnas Perempuan, Jakarta.
- Lestari Ria Ressa, dkk., tt. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Bandung.
- Low W. Peter, 1990, *Criminal Law*, Revised First Edition, T. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Lubis Solly M., 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Little M. Christoper dan Savoline Natasha, 2002, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*, Fillion Wakey Throup Angeletti LLP. Management Labour Lawyers.
- Loqman Loebby, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana, Dibidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom.
- Lamintang P. A. F., 2009, *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mutahhari Morteza, 1982, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Murtika I Ketut dan Prakoso Djoko, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Nawawi Barda Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

-----, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Muladi, 1997, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang.

Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Moelong Lexy, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Marpaung Leden. 2005, *Asas-Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mill Stuart Jhon, 2005, *Perihal Kebebasan*, Jakarta: Penerjemah Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia

Marbun B.N., 2006, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenai Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Muzakkir, et. al., 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Mark Yantri, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*, Jakarta: Gunung Mulia.

Marzuki Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Prenada Media.

Mulyadi Mahmud dan Surbakti Antoni Feri, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta : Softmedia.

Maramis Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Mahbub Muzayyin et.al. 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia.
- Muladi dan R.S. Sulistyani Dian, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Priyatno Dwijdjaja, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporas*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Nanang Martono, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhaeni Dwi Astuti Ismi, Nugroho Ardhian Rino, Kumalaningrum Kurniawan Melda Yusuf dan Putri Sani Intan, 2019, *Strategi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Remaja SMA dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Surakarta: UNS Press.
- Meria Aziza, dkk., 2020, *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Negara, Karta S., 1995, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I*, Jakarta: Balai Lektur.
- Nicola Lacey, Wells, Celia, & Quick, Oliver, Quick., 2006, *Reconstructing Criminal Law: Text and Materials*, Third Edition, New York: Cambridge University Press.
- P. Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*. Jakarta: Depdagri.
- Priyatno Dwi, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, Bandung.
- Poernomo Bambang, 2009, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, Kumpulan kuliah Hukum Pidana (Bagian I), Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Abdul Hi., 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro Wirdjono, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.



- Prasetyo Handoyo, 2013, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana*,
- Prasetyo Teguh, 2016, *Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Purwanti Ani, 2020, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Bildung.
- Purwanti Hastry Sunny, 2021, *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dan Forensik Klinis*, Jakarta: Penerbit Rayyana.
- Remmelink Jan, 2004, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, Utama.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Handri, 2018, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Media Pressindo.
- Renggong Ruslan, 2019, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Rahayu Ninik, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rosida Luluk, Putri Mutiara Intan, Silmia Putri Esi dan Ismiyatun Nunung, 2021, *Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berbasis Aplikasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish.
- Rizaldi Muhammad, dkk, 2023, *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Sadjiono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sahetapy J., 1982, dan Mardjono Reksodiputro, B., *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Saimima Dewi Sartika Ika, Harahap Syari Hamida dan Pertiwi Wahyu Yuarini, 2022, *Monograf Studi Fenomenologi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keamanan Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish.
- Saleh Roeslan, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh Roeslan, 1985, *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh Roeslan.1993, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Scanlan Gary dan Ryan Christoper, 1985, *An Introduction to Criminal Law*, London: Backstone Press Limited.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Shihab Quraish M., 1996, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Cetakan Kedua, Bandung: Mizan.
- Santoso Topo dan Zulfa Achjani Eva. 2001, *Kirminologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio R., 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sofie Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiyono H., 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Malang: Banyumedia Publishing.
- Sholehuddin M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarso Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkung Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeni Remi Sutan, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press.

Salman Otje dan Susanto F. Anthon, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung: Refika Aditama.

Sidharta Bernard Arief, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, Bandung: Universitas Parahyangan.

Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

-----, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

S.R. Sianturi, 2011, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Komentarnya*, Jakarta: Alumni AHMPTHM.

Sambas Nandang, 2011, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syahrin Alvin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Softmedia.

-----, dkk, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Shofie Yusuf, 2012, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suartha Made I Dewa, 2015, *Hukum Pidana korporasi*, Malang: Setara Press.

Sjawie, F. Hasbullah, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Soesilo R., 2017, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.

Said Ali, dkk., 2017, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Sjawie F. Hasbullah, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

- Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Sosial Politik Genius.
- Satria Hariman, 2021, *Hukum Pidana Korporasi. Doktrin, Norma, dan Praksis*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Savitri Niken, 2022, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Peminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siregar Hairani, 2022, Husni Thamrin, Fajar Utama Ritonga dan Agus Suriadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) di Kota Medan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish.
- Simanjuntak Hasbi Mhd, dan Ali Mabar Tengku, 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: Kreasi Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tahir Heri, 2009, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laskbang Pressindo.
- Tridewiyanti Kunthi, et. al. 2010, *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan, Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010*, Jakarta : Komnas Perempuan.
- Tahir Muh., 2011, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tim Penyusun Seruan Perempuan, 2021, *Buku Saku; Panduan Mendukung Korban Kekerasan Seksual*, Seruan Perempuan, Tanpa Kota: LBH Makassar dan Union Aid.
- Utrecht. 1996, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Wijaya Andika dan Ananta Peace Wida, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuana Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

### **C. Disertasi**



Arif Hidayat, *Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Fatin Hamamah, *Kompensasi dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2019.

Galih Bawono, *Rekontruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan*, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2022.

Herwin Sulistyowati, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Berdasarkan Nilai- Nilai Pancasila*, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2019.

Nurisnah, H. *Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas*, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Sarma Siregar, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2019

#### **D. Jurnal**

Amrullah Arief, *Makalah Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang diadakan di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

Aji Krisna Moh. Bayu, *Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Kejahatan Pornografi*, Lex Crimen, 561.3 (2019), S2–3.

Diskant B. Edward, *Comporative Corporate Criminal Liability:Exploring the Uniquely American Doctrine Trough Comparative Criminal Procedure*, The Yale Law Journal.

Erdiansyah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan*, makalah untuk

*prosiding* pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013.

Husin soraya Laudita, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Al-Maqhsidi, Vol. 1, No. 2 Januari-Juni, (2020).

Kifli Susiana dan Ismail Atika, *Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam Wajah Hukum, Volume 6 (2), Oktober 2022.

Kristian, *Jenis-jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2 April-Juni 2013.

Magfirah Cahya Adinda, Kurniati dan Abd. Rahman, *Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam*, dalam Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 2 No. 6, Februari 2023.

Maglie Cristian, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4: 547, Januari 2005).

Latifah Marfuatul, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 6 No. 1, Juni 2015.

Muladi, 1988, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/1998, Bandung: ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakt.

Panjaitan L. Edward, *Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal To-Ra, Vol.4 No. 2, Agustus 2018.

P. Santhos Wachjoe H., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 155 – 180.

Rif’ah, “*Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*”, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No.1. (2013),

Sri R.R. Agustine, “*Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia*”, Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian, Vol. 1 No. 58, Maret (2008).

#### **E. Internet**

Amrullah Arief M., *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dalam [http://pusham,uui.sc.id/upl/article/en\\_arief-pdf](http://pusham,uui.sc.id/upl/article/en_arief-pdf), diunduh 6 mei 2024, Pukul 11.00 Wib

Bismar Nasution dalam artikel *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Dipublikasikan pada website <https://bismarnasution.com/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya/>, yang di akses pada tanggal 4 Juni 2024.

Bolsvert Marie Anne, *Corporate Criminal Liability*, Agustus 1999, [www.law.uol.berta.co.alri/ulc/99pro/ecliab.htm](http://www.law.uol.berta.co.alri/ulc/99pro/ecliab.htm)., diakses 16 Mei 2024.

B.F. Keulen & E. Griffter, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands*, situs: <http://www.Ejcl.org>, diakses 19 Mei 2024.

Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, situs: <http://digitalcommons.law.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=globalsudies>, hlm. 551, diakses 10 Mei 2024, 13:30 WIB.

Ferry Fernanda Eka Seryawan, *Perampasan Aset (forfeiture legal gein) Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Surabaya, hlm. 14, dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/upload/2013/06/Jurnal.pdf>.

<http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>, diunduh tanggal 25 Mei 2024.

<http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Jurnal-Dictum-Edisi-12-Pemidanaan-Korporasi-pdf>, dikutip pada tanggal 31 Mei 2024, Pukul 10.20 WIB.

<http://alviproldr.blogspot.com/Aspek-Hukum-Pidana-TERhadap-Satwa-Liar-yang-Dilindungi>, dikutip pada tanggal 25 Mei 2024, Pukul 11.19 WIB.

<http://alviproldr.blogspot.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus-html#more>, dikutip pada tanggal 25 Mei 2024, Pukul 11.45 WIB.

<http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidanaa-pengganti.html>., dikutip pada tanggal 28 Mei 2024. Pukul. 10.04 WIB.

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf>, dikutip pada tanggal 29 Mei 2024, Pukul. 15.58 WIB.

